

**HARMONISASI TATA KELOLA SISTEM JAMINAN
PRODUK HALAL DAN IMPLIKASINYA BAGI PELAKU
USAHA DI ACEH**



**ISNALIANA
NIM: 191001021**

**Disertasi Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Doktor dalam
Program Studi Fiqh Modern**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR

HARMONISASI TATA KELOLA SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL DAN IMPLIKASINYA BAGI PELAKU USAHA DI ACEH

ISNALIANA

NIM: 191001021

Program Studi : Fiqh Modern

Disertasi ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana
UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam
Sidang Terbuka

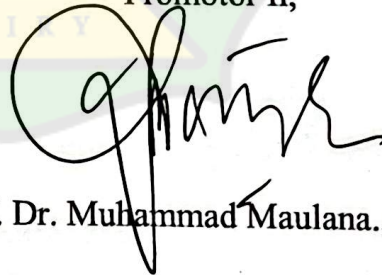
Menyetujui

Promotor I,



Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec

Promotor II,



Prof. Dr. Muhammad Maulana., M.Ag

LEMBAR PENGESAHAN

HARMONISASI TATA KELOLA SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL DAN IMPLIKASINYA BAGI PELAKU USAHA DI ACEH

ISNALIANA

NIM: 191001021

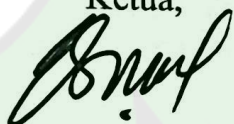
Program Studi : Fiqh Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Tertutup Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 28 April 2026 M
10 Dzulqa'dah 1447 H

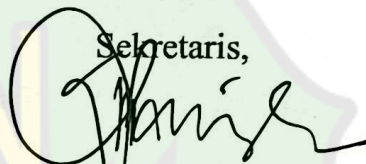
TIM PENGUJI

Ketua,



Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D

Sekretaris,



Prof. Dr. Muhammad Maulana., M.Ag

Penguji,



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

Penguji,



Prof. Dr. Nilam Sari, MA

Penguji,



Dr. Bisri Khandin, M.Si

Penguji,



Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec

Banda Aceh, 30 April 2026

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D

NIP. 197702191998032001

LEMBAR PENGESAHAN

HARMONISASI TATA KELOLA SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL DAN IMPLIKASINYA BAGI PELAKU USAHA DI ACEH

ISNALIANA

NIM: 191001021

Program Studi : Fiqh Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Terbuka Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 11 Juni 2026 M
25 Zulhijjah 1447 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D

Sekretaris,

Dr. Syarifah Rahmatillah, M.H

Penguji,

Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

Penguji,

Prof. Dr. Nilam Sari, MA

Penguji,

Dr. Bismi Khatidun, M.Si

Penguji,

Prof. Dr. Muhammad Maulana., M.Ag

Penguji

Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec

Banda Aceh, 17 Juni 2026

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,

Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D

NIP. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama mahasiswa : Isnaliana

Tempat/Tgl Lahir : Blang Leun/29 September 1990

Nim : 191001021

Program Studi : Fiqh Modern

Menyatakan bahwa disertasi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 26 Februari 2026

Saya yang menyatakan



Isnaliana

Nim. 191001021

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “Harmonisasi Tata Kelola Sistem Jaminan Produk Halal dan Implikasinya Bagi Pelaku Usaha Di Aceh” yang ditulis oleh Isnaliana dengan Nomor Induk Mahasiswa 191001021 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 11 Juni 2026.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 17 Juni 2026
Penguji,



Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “Harmonisasi Tata Kelola Sistem Jaminan Produk Halal dan Implikasinya Bagi Pelaku Usaha Di Aceh” yang ditulis oleh Isnaliana dengan Nomor Induk Mahasiswa 191001021 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 11 Juni 2026.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 17 Juni 2026
Penguji,



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

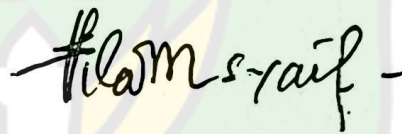


PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “Harmonisasi Tata Kelola Sistem Jaminan Produk Halal dan Implikasinya Bagi Pelaku Usaha Di Aceh” yang ditulis oleh Isnaliana dengan Nomor Induk Mahasiswa 191001021 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 11 Juni 2026.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 17 Juni 2026
Penguji,



Prof. Dr. Nilam Sari, MA



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “Harmonisasi Tata Kelola Sistem Jaminan Produk Halal dan Implikasinya Bagi Pelaku Usaha Di Aceh” yang ditulis oleh Isnaliana dengan Nomor Induk Mahasiswa 191001021 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 11 Juni 2026.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 17 Juni 2026
Penguji,

Dr. Bismi Khalidin, M.Si



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “Harmonisasi Tata Kelola Sistem Jaminan Produk Halal dan Implikasinya Bagi Pelaku Usaha Di Aceh” yang ditulis oleh Isnaliana dengan Nomor Induk Mahasiswa 191001021 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji .
Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 11 Juni 2026.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 17 Juni 2026
Penguji,



Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “Harmonisasi Tata Kelola Sistem Jaminan Produk Halal dan Implikasinya Bagi Pelaku Usaha Di Aceh” yang ditulis oleh Isnaliana dengan Nomor Induk Mahasiswa 191001021 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 11 Juni 2026.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 17 Juni 2026

Penguji,



Prof. Dr. Muhammad Maulana., M.Ag



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “Harmonisasi Tata Kelola Sistem Jaminan Produk Halal dan Implikasinya Bagi Pelaku Usaha Di Aceh” yang ditulis oleh Isnaliana dengan Nomor Induk Mahasiswa 191001021 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 11 Juni 2026.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 17 Juni 2026
Penguji,



Dr. Syarifah Rahmatillah, M.H



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Disertasi ini berpedoman pada buku Panduan Penulisan Disertasi Pascasarjana UIN Ar-Raniry Tahun 2019. Adapun ketentuan umumnya sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Th	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Dh	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	Gh	Ge dan Ha

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y.

<i>waḍ'</i>	وضع
<i>'iwaḍ</i>	عوض
<i>Dalw</i>	دلو
<i>Yad</i>	يد
<i>Ḥiyal</i>	حيل
<i>Ṭahī</i>	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:

Ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	اوج
Nawm	نوم

Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
aynay‘	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alū	فعلوا
ika’Ulā	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan alif maqṣūrah (ي) yang diawali dengan baris fathah (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan alif manqūṣah (ى) yang diawali dengan baris kasrah (ِ) ditulis dengan ĩ, bukan ĩy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
Miṣrī-a	المصري

8. Penulisan(َ (tā’ marbūṭah)

Bentuk penulisan َ (tā’ marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila َ (tā’ marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan َ (hā’). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila َ (tā’ marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (sifat mawṣūf), dilambangkan َ (hā’). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- a. Apabila ة) tā' marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan Hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “'”. Contoh:

mas'alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) waṣal dilambangkan dengan “i”. Contoh:

riḥlat ibn jubayr	رحلة ابن جبير
al-Istidrāk	الإستدراك
kutub iqṭanat'hā	قنتها كتب

11. Penulisan syaddah atau tasydīd

Penulisan syaddah bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā' (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). contoh:

Quwwah	قُوَّة
aduww'	عدوّ
Syawwal	سَوَال
Jaww	جَوّ
Al-Miṣriyyah	المصريّة
Ayyām	أَيَّام
Quṣayy	قصيّ
Al-kasyṣyāf	الكشّاف

12. Penulisan alif lām (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al-” baik pada al-syamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā	ابو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
al-ittihād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام و الكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dengan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad’ham	ادهم
Akramat’hā	اكرمتها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufiq, dan inayah-Nya sehingga disertasi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa cahaya petunjuk dan pembebasan bagi seluruh umat manusia, serta menjadi wasilah bagi tercapainya kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat. Aamiin. Disertasi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Doktorat (S3) pada Program Studi Fiqh Modern Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam rangka pelaksanaan penyusunan disertasi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan kontribusi berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, S.Sc.,M.Ec, sebagai Promotor I dan Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag, sebagai Promotor II atas bimbingan, wawasan ilmiah, serta arahan yang sangat berharga selama proses penelitian dan penulisan;
2. Prof. Eka Srimulyani, M.A, Ph.D selaku Direktur dan Prof. Dr. T. Zulfikar, M.Ec, selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang senantiasa memberikan dukungan dalam proses akademik dan penyusunan disertasi;
3. Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA dan Dr. Syarifah Rahmatillah, M.H selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Fiqh Modern Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selalu memberikan motivasi serta dorongan untuk menyelesaikan studi penulis;
4. Prof. Dr. Muslem Zainuddin, M.Si, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi, sehingga penulis

dapat menyelesaikan pendidikan Doktor Fiqh Modern pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry;

5. BPSDM Aceh, atas dukungan pembiayaan pendidikan melalui Program *Aceh Caroeng* yang menjadi penopang penting dalam proses studi;
6. BPJPH, LPPOM Aceh, Balai Besar POM Banda Aceh, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, KNEKS, Penyelia Halal, serta para pelaku usaha, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi informasi, pandangan, dan pengalaman terkait isu dualisme regulasi halal di Aceh;
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta M. Hasan dan Rosmini, yang selalu mendoakan kelancaran pendidikan Ananda dari awal sampai akhir. Serta seluruh keluarga yang juga selalu memberikan motivasi dalam proses pendidikan;
8. Keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian pendidikan dari awal sampai akhir;
9. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Beasiswa BPSDM Aceh Doktor Fiqh Modern Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari para penguji dan pembaca sangat diharapkan guna penyempurnaan naskah ini di masa mendatang. Dengan memohon ridha Allah Swt., semoga karya ilmiah ini memberikan manfaat bagi penulis, dunia akademik, dan masyarakat luas. Mudah-mudahan Allah Swt. memudahkan setiap ikhtiar kita dalam memunaikan amanah ilmu. Aamiin Ya Rabbal' Alamin.

Banda Aceh, 12 Januari 2026

Isnaliana

ABSTRAK

Judul Disertasi : Harmonisasi Tata Kelola Sistem Jaminan
Produk Halal dan Implikasinya Bagi Pelaku
Usaha di Aceh
Nama/NIM : Isnaliana/191010021
Pembimbing I : Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
Pembimbing II : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
Kata Kunci : Sistem Jaminan Produk Halal; Dualisme
Regulasi; Kepastian Hukum; Tata Kelola

Dualisme regulasi halal di Aceh antara regulasi nasional dan daerah menimbulkan ketidaksinkronan tidak hanya secara normatif, melainkan juga tata kelola sistem jaminan produk halal, terutama pada aspek kewenangan, prosedur sertifikasi, kelembagaan, dan pengakuan label halal. Kondisi ini memicu ketidakpastian hukum, inefisiensi layanan, serta hambatan akses pasar bagi pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis hierarkis dan hubungan antara Qanun SJPH dan UU JPH, mengidentifikasi perbedaan desain pengaturan, mengkaji respon pelaku usaha, serta merumuskan model harmonisasi tata kelola. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yuridis empiris, dan normatif konseptual, dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Qanun SJPH secara hierarki berada di bawah UU JPH, namun belum berfungsi optimal sebagai bayān, sehingga memunculkan fragmentasi tata kelola dan ketidakpastian hukum. Perbedaan desain Qanun SJPH dan UU JPH dikarenakan ketidaksinkronan regulasi yang melahirkan dualisme kewenangan, disparitas prosedur, dan inefisiensi sistem sertifikasi halal. Dualisme tata kelola halal membentuk kepatuhan pelaku usaha yang pragmatis, meningkatkan biaya transaksi, membatasi akses pasar, dan menurunkan daya saing usaha. Penelitian ini menghasilkan model harmonisasi integratif melalui sinkronisasi regulasi, integrasi tata kelola, dan mekanisme pengakuan timbal balik guna menciptakan sistem halal yang efektif, pasti, dan efisien.

ABSTRACT

Dissertation Title : Harmonization of Halal Product Assurance System Governance and Its Implications for Business Actors in Aceh

Nam/Student ID : Isnaliana/191010021

Promoter : Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec

Co-Promoter : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag

Keywords : Halal Product Assurance System; Regulatory Dualism; Legal Certainty; Governance

The dualism of halal regulations in Aceh between national and regional regulations creates a lack of synchronization not only normatively, but also in the governance of the halal product assurance system, especially in the aspects of authority, certification procedures, institutions, and recognition of halal labels. This situation triggers legal uncertainty, service inefficiencies, and market access barriers for businesses. This research aims to analyze the hierarchy and relationship between the Qanun SJPH and the JPH Law, identify differences in regulatory design, examine business responses, and formulate a model for harmonizing governance. The approaches used were normative juridical, empirical juridical, and conceptual normative, with data collection techniques including document studies, interviews, observation, and documentation. The results of the study indicate that the Qanun SJPH is hierarchically subordinate to the JPH Law, but has not yet functioned optimally as a bayān, thus giving rise to governance fragmentation and legal uncertainty. The design differences between the Qanun SJPH and the Law on Halal Certification are due to regulatory inconsistencies that create dual authority, procedural disparities, and inefficiencies in the halal certification system. This dualism in halal governance creates pragmatic business compliance, increases transaction costs, limits market access, and reduces business competitiveness. This research produces an integrative harmonization model through regulatory synchronization, governance integration, and mutual recognition mechanisms to create an effective, certain, and efficient halal system.

الملخص

عنوان الرسالة: مواءمة حوكمة نظام ضمان
المنتجات الحلال وآثارها على الجهات الفاعلة في قطاع الأعمال في آتشيه
الاسم/الرقم الجامعي: إنسانيانا/191010021
المشرف الأول: الأستاذة الدكتورة حفص فرقاني، ماجستير في الاقتصاد
المشرف الثاني: الأستاذ الدكتور محمد مولانا، ماجستير في الزراعة
الكلمات المفتاحية: نظام ضمان المنتجات الحلال؛
الازدواجية التنظيمية؛ اليقين القانوني؛ الجهات الفاعلة في قطاع الأعمال

أدى ازدواجية الأنظمة المتعلقة بالحلال في آتشيه، بين الأنظمة الوطنية والإقليمية، إلى غياب التنسيق ليس فقط على مستوى المعايير، بل أيضاً في إدارة نظام ضمان جودة المنتجات الحلال، لا سيما فيما يتعلق بالسلطة، وإجراءات إصدار الشهادات، والمؤسسات، والاعتراف بعلامة الحلال. وقد نتج عن هذا الوضع حالة من عدم اليقين القانوني، وانخفاض كفاءة الخدمات، وعوائق أمام وصول الشركات إلى الأسواق. تهدف هذه الدراسة إلى وقانون (SJPH) قانون) تحليل التسلسل الهرمي والعلاقة بين قانون نظام إدارة الأداء المالي ، وتحديد الاختلافات في التصميم التنظيمي، ودراسة استجابات (JPH) إدارة الأداء المالي الجهات الفاعلة في قطاع الأعمال، وصياغة نموذج لتنسيق الحوكمة. وتشمل المناهج المستخدمة المنهج القانوني المعياري، والمنهج القانوني التجريبي، والمنهج القانوني المعياري المفاهيمي، مع استخدام تقنيات جمع البيانات من خلال دراسات الوثائق، والمقابلات، من الناحية JPH يتبع قانون SJPH والملاحظة، والتوثيق. تُظهر نتائج البحث أن قانون الهرمية، ولكنه لم يُفَعَّل بعدُ على النحو الأمثل كبيان، مما أدى إلى تشتت الإدارة وعدم JPH وقانون SJPH وضوح الجوانب القانونية. وتعود الاختلافات في تصميم قانون إلى تناقضات تنظيمية أدت إلى ازدواجية في السلطة، واختلافات إجرائية، وعدم كفاءة في

نظام شهادات الحلال. يُؤثر التناقض في إدارة الحلال على الامتثال العملي للأعمال، ويزيد من تكاليف المعاملات، ويُحدّ من الوصول إلى الأسواق، ويُقلل من القدرة التنافسية للشركات. يُقدّم هذا البحث نموذجًا تكامليًا للتنسيق من خلال التزامن التنظيمي، وتكامل الحوكمة، وآليات الاعتراف المتبادل، وذلك لإنشاء نظام حلال فعال وموثوق وكفؤ.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR.....	II
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG TERTUTUP.....	III
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG TERBUKA.....	IV
PERNYATAAN KEASLIAN	V
PERNYATAAN PENGUJI.....	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI	XIII
KATA PENGANTAR	XVIII
ABSTRAK.....	XX
DAFTAR ISI.....	XXIV
DAFTAR TABEL.....	XXVIII
DAFTAR GAMBAR.....	XXIX
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Kajian Pustaka.....	16
1.6 Kerangka Teori.....	25
1.7 Kerangka Berpikir.....	28
1.8 Metodologi Penelitian	31
1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	32
1.8.2 Sumber Data.....	33
1.8.3 Teknik Pengumpulan Data	35
1.8.4 Teknik Analisis Data	38
1.9 Sistematika Pembahasan	40
BAB II: PERSPEKTIF TEORITIK DALAM ANALISIS	
TATA KELOLA SISTEM JAMINAN	
PRODUK HALAL	42
2.1 Fondasi Normatif Halal.....	42
2.1.1 Konsep Halal.....	42
2.1.2 Maqāṣid Syarī‘ah	51
2.2 Teori Sistem dan Struktur Hukum.....	60
2.2.1 Hierarki Norma	60
2.2.2 Pluralisme Hukum.....	65
2.2.3 Otonomi Daerah.....	67
2.2.4 Harmonisasi Hukum	70

2.2.5 Responsif Hukum.....	73
2.3 Dimensi Perilaku dan Efektivitas Regulasi.....	74
2.3.1 Kepatuhan Hukum	74
2.3.2 Kesadaran Hukum.....	75
2.3.3 Kepastian Hukum.....	77
2.4 Dimensi Dampak dan Rasionalitas Ekonomi	83
2.4.1 Teori Dampak.....	83
2.4.2 Perlindungan Konsumen	84
2.4.3 Efisiensi Ekonomi	90
2.5 Teori Tata Kelola	92
2.5.1 Tata Kelola Regulasi	93
2.5.2 Tata Kelola Kelembagaan	93
2.5.3 Tata Kelola Kolaboratif.....	94

BAB III: KONSTRUKSI KELEMBAGAAN DAN DUALITAS TATA KELOLA SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL DI ACEH95

3.1 Desain Kerangka Kelembagaan Sistem Jaminan Produk Halal	95
3.1.1 Desain Kelembagaan Sistem Jaminan Produk Halal Dalam Sistem Nasional	95
3.1.2 Desain Kelembagaan Halal dalam Kerangka Otonomi Khusus	103
3.2 Struktur dan Kewenangan Pihak dalam Tata Kelola Halal.....	105
3.2.1 Kedudukan dan Kewenangan BPJPH dalam Sertifikasi Halal	105
3.2.2 Kedudukan dan Kewenangan LPPOM MPU Aceh.....	118
3.3 Relasi Kelembagaan dalam Tata Kelola Sertifikasi Halal.....	132
3.3.1 Relasi Kewenangan dalam Perspektif Hierarki Norma.....	133
3.3.2 Relasi Kelembagaan dalam Perspektif Otonomi Daerah.....	134
3.3.3 Tumpang Tindih Kewenangan	136
3.4 Analisis Dualitas Tata Kelola Sistem Jaminan Produk Halal.....	135
3.5 Dampak Struktur Dualitas Tata Kelola Halal	136

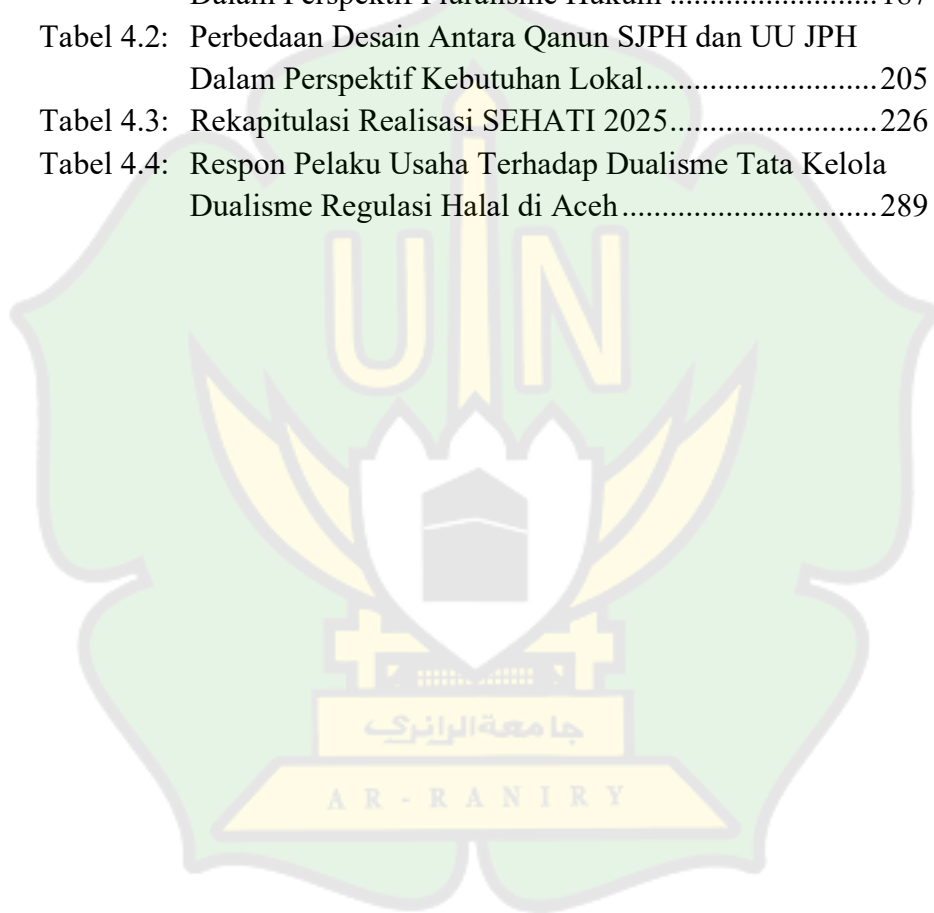
BAB IV: DUALITAS REGULASI DAN REKONSTRUKSI TATA KELOLA SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL DI ACEH	137
4.1 Gambaran Umum dan Konteks Halal Aceh	137
4.2 Hierarki dan Hubungan Qanun No. 8 Tahun 2016 dan UU No. 33 Tahun 2014 Dalam Konteks Hukum Nasiona....	144
4.2.1 Analisis Hierarki Norma Antara Qanun SJPH dan UU JPH	144
4.2.2 Relasi Qanun SJPH dan UU JPH Dalam Perspektif Pluralisme Hukum	153
4.2.3 Kewenangan Pengaturan Halal dalam Kerangka Otonomi Khusus Aceh.....	158
4.2.4 Harmonisasi Hukum antara Sistem JPH dan SJPH Aceh	166
4.2.5 Relasi UU JPH dan Qanun SJPH Dalam Perspektif Maqāṣid Syarī‘ah.....	172
4.3 Identifikasi Perbedaan Desain Ketentuan Halal antara Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dengan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.....	178
4.3.1 Analisis Perbedaan Desain Ketentuan Halal dalam Perspektif Plura Perspektif Pluralisme Hukum	178
4.3.2 Analisis Perbedaan Desain Ketentuan Dualisme Regulasi Halal dalam Perspektif Responsif terhadap Kebutuhan Lokal.....	193
4.4 Respon Pelaku Usaha atas Dualisme Tata Kelola Sistem Jaminan Produk Halal di Aceh.....	214
4.5 Temuan Penelitian	249
4.6 Sintesis Temuan Penelitian.....	252
4.7 Model Harmonisasi Integratif Tata Kelola Sistem Jaminan Produk Halal Dalam Konteks Dualisme Regulasi Halal di Aceh	253
4.9 Implikasi Ekonomi Syariah dan Maqāṣid Syarī‘ah.....	261
BAB V: PENUTUP	266
5.1 Kesimpulan	266
5.2 Saran.....	267

DAFTAR PUSTAKA	269
LAMPIRAN-LAMPIRAN	280
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	300



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Kegunaan Teori.....	26
Tabel 1.2: Informan Penelitian.....	37
Tabel 4.1: Perbedaan Desain Antara Qanun SJPH dan UU JPH Dalam Perspektif Pluralisme Hukum	187
Tabel 4.2: Perbedaan Desain Antara Qanun SJPH dan UU JPH Dalam Perspektif Kebutuhan Lokal.....	205
Tabel 4.3: Rekapitulasi Realisasi SEHATI 2025.....	226
Tabel 4.4: Respon Pelaku Usaha Terhadap Dualisme Tata Kelola Dualisme Regulasi Halal di Aceh.....	289



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Kerangka Teori	25
Gambar 1.2: Kerangka Teori	25
Gambar 1.3: Kerangka Teori	26
Gambar 1.4: Kerangka Berpikir	31
Gambar 1.5: Teknik Analisis Data	40
Gambar 2.1: Tata Susunan Norma Hukum Negara	62
Gambar 2.2: Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang -Undangan di Indonesia.....	63
Gambar 3.1: Alur Sertifikasi Halal Reguler	110
Gambar 3.2: Alur Sertifikasi Halal Skema <i>Self Declare</i>	117
Gambar 4.1: Hierarki UU JPH dan Qanun SJPH	149
Gambar 4.2: Model Integratif Harmonisasi Tata Kelola Sistem Jaminan Produk Halal.....	256

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri halal global menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan, tidak hanya sebagai manifestasi kebutuhan religius, tetapi juga bagian dari sistem ekonomi modern yang kompetitif dan berbasis nilai. Ekspansi lintas sektor yang meliputi pangan, keuangan syariah, farmasi, dan pariwisata menjadikan industri halal sebagai salah satu pilar ekonomi global dengan nilai pasar mencapai USD 7,7 triliun pada tahun 2025.¹ Dalam konteks ini, Indonesia secara strategis memosisikan diri sebagai pusat ekonomi halal dunia melalui berbagai strategi nasional, seperti penguatan regulasi, peningkatan produktivitas, serta pembangunan ekosistem halal yang terintegrasi. Hal ini tercermin dari posisi Indonesia yang konsisten berada pada peringkat tiga besar dalam *State of the Global Islamic Economy Report* (SGIER).² Upaya tersebut menegaskan bahwa sistem jaminan produk halal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan konsumen, tetapi juga sebagai pendorong daya saing ekonomi nasional di tingkat global.³

Sebagai bentuk konkret dari komitmen tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) sebagai kerangka regulasi nasional. UU ini

¹Dinar Standard, *State of the Global Islamic Economy Report 2024/2025*. Dubai: Dinar Standard, 2024. Diakses juga pada <https://www.consultancy.asia/news/5341/market-size-of-global-halal-industry-to-reach-77-trillion-by-2025#:~:text=The%20total%20market%20size%20of,total%2C%20at%20around%20two%20thirds>. Senin 23 Februari 2026.

²Diakses Senin, 23 Februari 2026 pada <https://iaei.or.id/id/berita-dan-artikel/berita/indonesia-peringkat-3-ekonomi-islam-dunia-insight-sgie-report-20242025>.

³M. Elasrag, "Halal Industry: Key Challenges and Opportunities," *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 10, No. 1 (2024): 1-20. Diakses juga pada <https://bpjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-industri-halal-berperan-pacu-pertumbuhan-ekonomi-8>.

dirancang untuk mewujudkan sistem sertifikasi halal yang terstandar, terintegrasi, dan berlaku secara nasional, sehingga mampu memberikan kepastian hukum serta menjamin konsistensi dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di seluruh wilayah Indonesia.⁴ Penguatan kerangka regulasi halal di Indonesia tidak hanya bertumpu pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, tetapi juga diperkuat oleh berbagai regulasi turunan dan kebijakan strategis lainnya. Di antaranya adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang memberikan landasan reformasi struktural dalam penyederhanaan perizinan dan percepatan layanan sertifikasi halal, serta Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Kehadiran regulasi halal pendukung tersebut mencerminkan pendekatan komprehensif negara dalam membangun ekosistem halal yang terintegrasi, adaptif, dan responsif terhadap dinamika global.⁵ Dalam perspektif tata kelola, kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai perangkat strategis dalam mendorong efisiensi layanan, kepastian hukum, serta peningkatan daya saing produk halal Indonesia di pasar global.⁶ Oleh karena itu, integrasi regulasi halal melalui pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan menjadi fondasi utama dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.

Pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam Master Plan Industri Halal Indonesia

⁴M. Farhan, "Integrated Halal Ecosystem and Regulatory Framework in Indonesia," *Journal of Islamic Business and Economic Review*, Vol. 9, No. 1 (2024): 1-18.

⁵A. R. Hidayat & M. T. Huda, "Regulatory Reform and Halal Certification Acceleration in Indonesia," *Journal of Islamic Economic Studies*, Vol. 12, No. 2 (2024): 145-162.

⁶N. Aisyah & F. Maulana, "The Impact of Omnibus Law on Halal Certification Efficiency in Indonesia," *Journal of Halal Industry and Services*, Vol. 5, No. 2 (2024): 77-92.

(MPIHI) menetapkan empat strategi utama sebagai *tagline* pengembangan industri halal untuk mendukung ekonomi berkelanjutan, yaitu peningkatan produktivitas dan daya saing, penerapan serta penguatan kebijakan dan regulasi, penguatan keuangan dan infrastruktur, serta penguatan halal *brand and awareness*. Dalam hal penerapan serta penguatan kebijakan dan regulasi, MPIHI menetapkan dua program utama, yaitu (i) Penguatan industri halal melalui dukungan kebijakan dan regulasi yang memiliki kecukupan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan, mulai dari hulu ke hilir; dan (ii) Penerapan sistem jaminan produk halal (sertifikasi dan *traceability*⁷).⁸

Penerapan dan penguatan regulasi merupakan salah satu strategi pengembangan industri halal inti yang menjadi fokus dalam pengembangan sektor tersebut. Sehingga penguatan industri halal melalui dukungan kebijakan dan regulasi yang memiliki kecukupan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan, mulai dari hulu ke hilir dan penerapan sistem jaminan produk halal (sertifikasi dan *traceability*) memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan industri halal. Menjamin kepatuhan syariah, meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar global, mendorong standarisasi dan kualitas, mendukung pertumbuhan ekonomi syariah dan

⁷*Traceability* adalah suatu kemampuan untuk mengikuti pergerakan pangan melalui tahapan secara khusus seperti pengolahan, produksi, dan distribusi. Sistem *traceability* didefinisikan sebagai suatu sistem penelusuran yang cepat dan efisien terhadap suatu produk sepanjang titik-titik kritis asal maupun tujuan produk dalam rangka terjaminnya kualitas produk tersebut. Tujuan utama dari sistem *traceability* adalah untuk mencatat dan mendokumentasikan suatu produk termasuk seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksinya, hingga proses pengolahan sampai produk terdistribusi kepada konsumen. Hal ini dilakukan untuk mendukung keamanan pangan yang lebih terjamin, membangun kepercayaan konsumen, memenuhi regulasi, standar industri, dan meningkatkan efisiensi operasional. Diakses Senin, 19 Mei 2025. <https://agreculture.id/agreepedia/artikel/8ff56117-2c05-4df9-89ef-943829896d4f/mengenal-apa-itu-sistem-traceability-pentingnya-sistem-traceability-pada-industri>.

⁸Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Masterplan Industri Halal Indonesia 2023-2029, (Gedung Djuanda II Lantai 17 Jakarta Pusat), hlm. 10.

mengurangi produk halal palsu merupakan harapan yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaannya.

Namun demikian, dalam konteks kekhususan daerah, Aceh memiliki kewenangan otonomi asimetris dalam membentuk regulasi tersendiri yang berbasis pada kekhususan syariat Islam. Kewenangan ini diimplementasikan melalui Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal⁹, yang tidak hanya merupakan derivasi dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, tetapi juga merefleksikan komitmen normatif Aceh dalam menginstitusionalisasikan nilai-nilai syariat Islam ke dalam aktivitas ekonomi, termasuk dalam penyelenggaraan sistem jaminan produk halal.

Di sisi lain, pada tingkat nasional, negara telah menetapkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai kerangka hukum utama yang mengatur penyelenggaraan jaminan produk halal secara terpusat dan terstandarisasi. Secara konseptual, kedua rezim regulasi ini memiliki orientasi yang sejalan, yakni menjamin kehalalan produk serta memberikan perlindungan kepada konsumen. Namun, dalam praktiknya, keberadaan dua kerangka hukum yang berjalan secara simultan tersebut melahirkan kondisi dualisme regulasi halal, yang ditandai oleh koeksistensi antara norma hukum nasional dan norma hukum daerah dalam ruang kebijakan yang sama.¹⁰

Dualisme ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berimplikasi pada aspek kelembagaan dan operasional, di mana masing-masing regulasi melahirkan struktur otoritas, mekanisme sertifikasi, serta standar implementasi yang berbeda. Dengan demikian, kekhasan Aceh dalam lanskap regulasi halal di Indonesia tidak sekadar menunjukkan adanya diferensiasi kebijakan berbasis otonomi daerah, melainkan juga mencerminkan fragmentasi tata

⁹Pemerintah Aceh, Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

¹⁰M. Hasballah, "Dualisme Sistem Jaminan Halal di Aceh dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 15, No. 2 (2023): 201-220.

kelola halal yang berpotensi menimbulkan disharmoni, baik pada tataran regulasi maupun implementasi. Dalam perspektif tata kelola publik, kondisi ini menegaskan pentingnya pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada harmonisasi norma hukum, tetapi juga pada integrasi sistemik antar-otoritas, guna memastikan terciptanya sistem jaminan produk halal yang terpadu, efektif, dan memiliki kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Secara normatif, hubungan antara Qanun No. 8 Tahun 2016 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 berada dalam kerangka hierarki hukum nasional, di mana regulasi daerah seharusnya selaras dengan regulasi nasional.¹¹ Namun dalam praktiknya, terdapat potensi ketidaksinkronan normatif, khususnya dalam pengaturan kewenangan kelembagaan, mekanisme sertifikasi, dan standar operasional yang tidak sepenuhnya terintegrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tidak terjadi pertentangan pada substansi kehalalan, terdapat ketegangan normatif pada level implementasi.

Dengan demikian, permasalahan utama sistem jaminan produk halal tidak berhenti pada aspek normatif, tetapi berkembang menjadi persoalan tata kelola. Dualisme regulasi tersebut melahirkan fragmentasi kelembagaan, di mana sistem sertifikasi halal berjalan secara paralel tanpa integrasi yang memadai. Perbedaan prosedur, standar audit, serta ketiadaan mekanisme pengakuan timbal balik (*mutual recognition*) menyebabkan sistem tidak berjalan secara koheren dan efisien.

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Aceh, ditemukan adanya praktik penyimpangan dalam proses sertifikasi halal skema *self declare*. Pelaku usaha melaporkan bahwa validasi dan verifikasi data dilakukan melalui *video call* antara petugas Pendamping Produk Halal (PPH) dengan pelaku usaha. Praktik ini bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

¹¹R. Amalia & M. Hidayat, "Fragmentation of Halal Governance in Indonesia: Between National and Regional Authority," *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 8, No. 1 (2024): 45-60. Lihat juga dalam M. Hasballah, "Dualisme Sistem Jaminan Halal di Aceh dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 15, No. 2 (2023): 201-220.

yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).¹² Perbedaan antara praktik yang seharusnya dengan praktik yang ditemukan telah memicu multitafsir di kalangan masyarakat terkait integritas proses sertifikasi halal.

Dalam praktik penyelenggaraan sertifikasi halal di Aceh, terdapat dinamika kelembagaan yang menunjukkan perbedaan perspektif terhadap mekanisme sertifikasi halal, khususnya terkait skema *self declare* yang diperkenalkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Skema ini dirancang sebagai instrumen percepatan sertifikasi halal, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil, dengan prosedur yang lebih sederhana, cepat, dan berbasis pernyataan pelaku usaha. Namun demikian, LPPOM MPU Aceh menunjukkan sikap kehati-hatian terhadap implementasi skema tersebut. Keraguan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyederhanaan prosedur berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan dalam proses verifikasi dan validasi kehalalan produk. Dari perspektif kelembagaan daerah yang menekankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah secara substantif, mekanisme yang terlalu sederhana dan cepat dikhawatirkan belum sepenuhnya mampu menjamin terpenuhinya standar kehalalan secara komprehensif.¹³

Perbedaan pandangan ini mencerminkan adanya ketegangan antara orientasi efisiensi administratif yang diusung oleh kebijakan nasional dengan pendekatan kehati-hatian berbasis otoritas keagamaan di tingkat daerah. Dalam konteks tata kelola halal, kondisi tersebut semakin menegaskan adanya fragmentasi pendekatan dalam sistem sertifikasi halal, yang pada akhirnya memerlukan upaya harmonisasi dan sinkronisasi agar tujuan perlindungan konsumen dan kepastian hukum dapat tercapai secara optimal.

Temuan lapangan juga menunjukkan adanya hambatan signifikan dalam pemasaran produk halal asal Aceh baik ke ritel

¹²Hasil wawancara dengan Dian Susanti Dinas Kesehatan Aceh, 21 Oktober 2024.

¹³Hasil wawancara dengan Deni Chandra, Ketua LPPOM MPU Aceh, 28 Agustus 2025.

modern jejaring nasional seperti Suzuya, Alfamart, dan Indomaret maupun ke pasar nasional. Meskipun telah mengantongi sertifikat halal MPU Aceh, produk-produk tersebut mengalami penolakan baik oleh ritel modern maupun konsumen di luar Aceh karena tidak memiliki logo halal terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).¹⁴ Perbedaan logo halal dan tidak adanya pengakuan baik oleh konsumen maupun antar lembaga sertifikasi terus dibiarkan, hal ini berpotensi menghambat pertumbuhan industri halal lokal secara signifikan, baik di pasar domestik maupun internasional.

Sejumlah pelaku usaha juga mengeluh lamanya proses sertifikasi halal lokal yang tidak semata dipengaruhi prosedur administratif, tetapi juga oleh keterbatasan ekosistem pendukung, khususnya sulitnya memperoleh bahan baku dari rumah potong hewan yang telah bersertifikat halal.¹⁵ Hambatan pada rantai pasok halal ini menunjukkan bahwa persoalan sertifikasi bukan hanya isu kepatuhan hukum, melainkan persoalan tata kelola sistemik yang melibatkan ketersediaan infrastruktur, integrasi layanan, dan efisiensi proses. Pada saat yang sama, sebagian pelaku usaha juga menaruh keraguan terhadap skema *self declare*, terutama terkait profesionalitas Pendamping Proses Produk Halal (PPH) serta kekhawatiran atas perlindungan rahasia dagang.¹⁶ Kondisi ini menciptakan dilema kepatuhan, di mana pelaku usaha dihadapkan pada pilihan regulasi yang secara prosedural, ekonomi, dan psikologis tidak selalu memberikan kepastian yang jelas.

Muhibuddin dalam diskusinya menyebutkan munculnya perbedaan interpretasi hukum antara regulasi halal nasional dan regulasi halal daerah, karena perbedaan sudut pandang antara BPJPH dan LPPOM MPU Aceh dalam memahami dan menerapkan hukum

¹⁴Hasil wawancara dengan Maria Pelaku Usaha Binaan BSI UMKM Center pada 14 Mei 2024.

¹⁵Hasil wawancara dengan Cut Sri Haswirna, Owner CV. Aceh Fish Jelly 8 September 2025.

¹⁶Hasil wawancara dengan Faisal, Owner Zaymar 24 Juli 2025.

halal. Sehingga menimbulkan kebingungan dalam mematuhi hukum yang berlaku bagi pelaku usaha, aparat penegak hukum dan konsumen. Pelaku usaha menjadi bingung karena mereka harus memahami dan mematuhi dualitas aturan halal yang memiliki interpretasi yang berbeda. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian dalam menjalankan bisnis para pelaku usaha, terutama dalam hal sertifikasi halal dan pelabelan produk halal. Aparat penegak hukum juga dapat mengalami kesulitan dalam menegakkan hukum karena adanya perbedaan interpretasi. Memungkinkan juga aparat penegak hukum dilematis dalam menentukan aturan mana yang harus diterapkan dalam kasus-kasus tertentu.¹⁷

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tidak terjadi pertentangan langsung pada substansi kehalalan, terdapat ketegangan normatif pada level implementasi, yang berimplikasi pada perbedaan interpretasi dan pelaksanaan regulasi. Dengan demikian, dualisme sistem halal di Aceh tidak sepenuhnya bebas dari problem normatif, melainkan merupakan kombinasi antara ketidaksinkronan norma dan fragmentasi tata kelola.

Implementasi dualisme regulasi halal dengan tata kelola yang berbeda memunculkan implikasi yang bersifat ambivalen bagi pelaku usaha. Dari perspektif positif, keberadaan dua kerangka regulasi dapat memberikan ruang fleksibilitas dalam penerapan sistem jaminan produk halal, khususnya dalam mengakomodasi desain lokal Aceh yang berbasis syariat Islam sekaligus terhubung dengan sistem nasional. Fleksibilitas ini berpotensi memperkuat legitimasi sosial kehalalan produk di tingkat lokal tanpa sepenuhnya melepaskan standar nasional. Namun demikian, pada tataran praktis, perbedaan struktural dan prosedural yang telah diuraikan sebelumnya juga berimplikasi pada meningkatnya kompleksitas tata kelola sertifikasi halal.

Secara empiris, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap pelaku usaha, khususnya UMKM di Aceh. Pelaku usaha dihadapkan

¹⁷Hasil Wawancara dengan Muhibuddin, Ketua Tim Sertifikasi Balai Besar POM di Banda Aceh Pada Jum'at 29 Januari 2026.

pada kompleksitas prosedur, ketidakjelasan jalur kepatuhan, serta potensi duplikasi proses sertifikasi. Hal ini menimbulkan peningkatan biaya transaksi, baik dalam bentuk biaya administratif, waktu, maupun ketidakpastian hasil. Dampak lebih lanjut adalah menurunnya efisiensi usaha dan potensi terhambatnya daya saing produk halal daerah dalam ekosistem halal nasional dan global.

Fenomena tersebut mengindikasikan adanya problem struktural yang belum banyak disentuh dalam kajian-kajian sebelumnya. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung berfokus pada aspek normatif, kelembagaan, atau standar kehalalan, sementara dimensi tata kelola, integrasi sistem, beban administratif, efisiensi ekonomi, dan persepsi risiko pelaku usaha masih relatif terbatas dianalisis secara komprehensif. Dengan demikian, *gap* penelitian terletak pada kebutuhan untuk merumuskan model tata kelola halal yang harmonis, yang tidak hanya menjamin validitas syariah dan kepastian hukum, tetapi juga menjawab persoalan efisiensi layanan, keterpaduan ekosistem halal, serta rasionalitas ekonomi pelaku usaha.

Dalam konteks dualisme regulasi halal di Aceh, harmonisasi tata kelola menjadi krusial agar regulasi halal tidak berhenti pada fungsi normatif, tetapi benar-benar bertransformasi menjadi instrumen kepastian, kemudahan, dan penguatan daya saing usaha. Tidak terintegrasinya sistem halal Aceh dan nasional, serta absennya mekanisme rekognisi timbal balik antara MPU Aceh dan BPJPH telah menempatkan pelaku usaha Aceh pada posisi yang dirugikan secara struktural. Pelaku usaha yang telah mematuhi dan memenuhi seluruh persyaratan halal lokal justru dihadapi oleh penolakan pasar nasional dan ritel modern berjangkauan. Kondisi ini tidak hanya bertentangan dengan semangat pluralisme hukum yang inklusif, tetapi juga mencerminkan kegagalan negara dalam mengelola keberagaman sistem hukum secara adil dan fungsional. Akibatnya, pelaku usaha Aceh kehilangan peluang pasar strategis, baik di tingkat nasional maupun pada ritel lokal yang terintegrasi

dengan jaringan nasional, sehingga daya saing produk lokal menjadi tereduksi.¹⁸

Lebih lanjut, dualitas lembaga dan sistem yang berjalan tanpa integrasi akan berdampak pada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem halal lokal. Kepatuhan terhadap regulasi halal Aceh yang seharusnya memberikan kepastian dan manfaat ekonomi justru berujung pada eksklusif pasar dan ketidakpastian usaha. Secara ekonomi, kondisi ini tidak hanya merugikan pelaku usaha, juga melahirkan ketimpangan akses dan kesempatan berusaha. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan kesempatan yang seharusnya menjadi podasi utama dalam pembangunan ekonomi syariah. Ketika pelaku usaha yang taat pada aturan justru kehilangan hak untuk berkompetisi secara setara, sehingga dampaknya sistem halal tidak lagi menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat, melainkan berpotensi berubah menjadi mekanisme eksklusif yang melemahkan semangat keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan bersama.

Jaminan produk halal selain memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen juga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usaha sekaligus untuk meningkatkan pendapatannya. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia memproyeksikan tahun 2025 jumlah konsumsi produk halal di dunia mencapai USD 28,6 miliar¹⁹, hal senada juga disebutkan oleh Ula Rochmatannia Rosana²⁰ dalam penelitiannya. Berdasarkan proyeksi Hafiznur Arifin, populasi muslim dunia diperkirakan akan mencapai 2,2 miliar jiwa pada tahun 2030, mewakili sekitar 23% dari total

¹⁸Hasil wawancara dengan Abdul Razak, Owner Gelatoria, 4 Oktober 2025.

¹⁹Faranita Ratih Listiasari, Wien Kuntari, Dwi Yuni Hastati, dan Ani Nuraeni, "Sertifikasi Halal Melalui *Self Declare* oleh UMKM Untuk Mendukung Industri Wisata Halal," dalam *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan* (SNPK), vol. 2 (April 2024).

²⁰Ula Rochmatannia Rosana, "Prospects of the Development of the Halal Products Industry towards Indonesia's Economic Growth," *Journal of Halal Product and Research (JHPR)* 7, no. 1 (2024): 67-75, diakses 2 Februari 2025 <https://doi.org/10.192501>.

populasi global. Pertumbuhan populasi Muslim ini berimplikasi pada meningkatnya permintaan global terhadap produk halal, terutama dalam sektor pangan. Estimasinya, kebutuhan akan makanan halal secara global mencapai 6,6 miliar porsi per hari pada tahun tersebut. Potensi pasar yang sangat besar ini menghadirkan peluang signifikan bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam industri halal dunia.²¹ Namun, untuk merealisasikan potensi tersebut, diperlukan dukungan yang kuat dari pemerintah dalam mendorong pelaku usaha domestik untuk memenuhi standar produk halal dan meningkatkan daya saing produk di pasar global yaitu dengan mengoptimalkan pelaksanaan regulasi tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

Junaid Akbar, Maria Gul, Muhammad Jahangir, Muhammad Adnan, Shah Saud, Shah Hassan, Taufiq Nawaz dan Shah Fahad²² menyebutkan trend dan permintaan produk makanan halal semakin meningkat. Namun untuk standar halal secara global juga berbeda-beda, sehingga mempunyai implikasi besar. Bahkan berbagai Badan Sertifikasi Halal dapat menyetujui produk makanan, namun mereka sering kali memprioritaskan peraturan nasional dibandingkan peraturan internasional. Sehingga kesenjangan tersebut perlu adanya standadisasi dan harmonisasi peraturan dalam industri produk makanan halal untuk memenuhi permintaan makanan secara etis.

Hasballah dalam kajiannya juga menyebutkan bahwa kewenangan otonomi khusus Aceh dalam urusan syariah belum sepenuhnya ditopang oleh kapasitas kelembagaan yang memadai. Ketiadaan penguatan institusi, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), serta belum optimalnya digitalisasi layanan berpotensi menempatkan regulasi halal daerah dalam posisi simbolik, yakni kuat secara normatif tetapi lemah dalam efektivitas implementasi dan daya

²¹Hafiznur Arifin, "Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare," *Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi* 1, no. 5 (2023): 175.

²²Junaid Akbar, Maria Gul, Muhammad Jahangir, Muhammad Adnan, Shah Saud, Shah Hassan, Taufiq Nawaz dan Shah Fahad, *Global Trends in Halal Food Standards: A Review*, *Nasional Library of Medicine, Foods* No. 21 Issue 23, (2024), diakses 13 Februari 2025 <https://doi.org/10.3390/foods12234200>.

dukung ekonomi.²³ Di sisi lain, Hafiz Siregar menegaskan bahwa fragmentasi otoritas halal di Indonesia memunculkan persoalan koordinasi, tumpang tindih kewenangan, dan ketidakpastian hukum. Tanpa kemanisme pengakuan timbal balik dan integrasi institusional, sertifikasi halal daerah menghadapi kendala legitimasi dalam sistem pasar nasional.²⁴

Kedua penelitian tersebut secara konseptual bertemu pada satu titik krusial, yaitu absennya integrasi sistemik dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Realitas dualitas lembaga sertifikasi halal di Aceh memperlihatkan persoalan utama bukan semata perbedaan norma kehalalan, melainkan ketidakersambungan tata kelola, ketiadaan mutual rekognisi, serta disparitas prosedur sertifikasi. Perbedaan standar layanan, waktu proses, model audit, hingga pengakuan logo halal membentuk hambatan administratif dan ekonomi bagi pelaku usaha. Dalam konteks ini, problem halal bergeser dari isu kepatuhan syariah menuju isu tata kelola, kepastian hukum, dan akses pasar.

Terdapat sejumlah kajian yang membahas regulasi dan kelembagaan halal, sebagian besar masih berfokus pada dimensi normatif, yuridis, atau konflik kewenangan. Kajian-kajian tersebut belum secara spesifik menempatkan tata kelola sistem jaminan produk halal sebagai objek analisis integratif, terutama dalam perspektif harmonisasi antara regulasi hukum daerah dan nasional. Dengan demikian, ruang akademik terkait desain kelembagaan, integrasi administratif, serta model harmonisasi tata kelola halal masih relatif terbuka. Penelitian ini menempati posisi yang berbeda dengan

²³M. Hasballah, "Dualisme Regulasi Halal dan Dampaknya terhadap Penetrasi Pasar Produk Aceh: Menuju Integrasi Sistem Jaminan Halal Nasional-Daerah," *Jurnal Hukum Syariah dan Ekonomi Islam*. Vol. 7, No. 1 (2023): 89-107, <https://doi.org/10.24252/jhsei.v7i1.30124>.

²⁴Muhammad Hafiz Siregar, "Fragmentasi Otoritas dalam Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia: Tantangan Harmonisasi antara BPJPH, MUI, dan Lembaga Syariah Daerah," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 412-435, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.2876>.

menghadirkan pendekatan yang tidak berhenti pada identifikasi dualisme regulasi, tetapi menelaah struktur tata kelola yang melandasi interaksi kedua sistem halal yang berlaku.

Kajian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan literatur melalui formulasi model harmonisasi tata kelola jaminan produk halal antara regulasi halal Aceh dan regulasi halal nasional. Fokus tersebut menempatkan halal bukan hanya sebagai norma substantif, melainkan sebagai sistem kebijakan publik yang menuntut integrasi kelembagaan, efisiensi administratif, serta kepastian hukum yang kompatibel dengan dinamika ekonomi modern. Dengan pendekatan ini, penelitian memberikan kontribusi konseptual sekaligus praktis dalam penguatan ekosistem halal yang lebih kredibel, adaptif, dan berdaya saing.

Penelitian ini berkontribusi dengan memperluas diskursus dari sekadar kajian normatif-regulatif menuju analisis integratif berbasis pluralisme hukum dan *maqāṣid syarī'ah*. Kajian ini tidak hanya mengidentifikasi dualisme regulasi, tetapi menjelaskan implikasi praktisnya terhadap perilaku pelaku usaha, kepastian hukum, serta profitabilitas ekonomi. Lebih jauh, penelitian ini menawarkan model konseptual harmonisasi tata kelola halal yang menekankan sinkronisasi administratif, integrasi kelembagaan, dan efisiensi sistem sebagai prasyarat kemaslahatan. Dengan demikian, temuan penelitian ini terletak pada pergeseran fokus dari konflik norma menuju rekonstruksi tata kelola halal yang responsif, adaptif, dan kompatibel antara kepentingan syariah lokal dan sistem hukum nasional.

Ketidakselarasan dan disharmoni regulasi jaminan produk halal akan menghadapi kesulitan dalam memahami dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Perbedaan interpretasi atau bahkan persyaratan yang kontradiktif antar tingkatan pemerintahan dapat menghambat proses sertifikasi, meningkatnya biaya kepatuhan, dan pada akhirnya membatasi akses produk halal Aceh ke pasar domestik maupun internasional. Kesenjangan regulasi antara Qanun SJPH dan UU JPH dapat menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha di Aceh terkait keabsahan dan pengakuan produk halal di Aceh.

Sehingga kondisi ini diperlukan adanya kepastian hukum yang jelas dalam pelaksanaan sistem jaminan produk halal di Aceh supaya dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi industri produk halal.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah yang telah dideskripsikan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hierarki dan hubungan antara Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam konteks hukum nasional?
2. Mengapa terdapat perbedaan desain ketentuan antara Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
3. Bagaimana respon pelaku usaha terhadap dualisme tata kelola Sistem Jaminan Produk Halal di Aceh?
4. Bagaimana model integratif harmonisasi tata kelola Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang relevan dalam konteks dualisme regulasi halal di Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis hierarki dan hubungan antara Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam konteks hukum nasional.
2. Untuk menganalisis penyebab terjadinya perbedaan desain ketentuan antara Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
3. Untuk menganalisis respon pelaku usaha terhadap dualisme tata kelola Sistem Jaminan Produk Halal di Aceh.

4. Mengembangkan model integratif harmonisasi tata kelola Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dalam konteks dualisme regulasi halal di Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dibagi dua baik secara teori maupun praktik yaitu:

a. Teori

Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam bidang fiqh modern dan ekonomi syariah dengan menghadirkan kerangka konseptual tentang tata kelola dualisme regulasi halal dalam sistem hukum yang plural. Penelitian ini tidak hanya memetakan perbedaan antara regulasi halal nasional dan kebijakan halal Aceh, tetapi juga menempatkan dualisme tersebut dalam perspektif tata kelola dan kepastian hukum. Dengan demikian, keberagaman regulasi dipahami bukan sebagai konflik norma, melainkan sebagai realitas kelembagaan yang memerlukan desain tata kelola yang harmonis. Penelitian ini juga memperkaya diskursus akademik melalui konstruksi teoretik harmonisasi tata kelola sistem jaminan produk halal, dengan mengintegrasikan prinsip, khususnya *ḥifz al-māl*, dan efisiensi regulasi modern. Kajian ini menegaskan bahwa problem halal tidak semata isu kepatuhan normatif, tetapi juga isu interaksi antara hukum, institusi, dan pasar. Kerangka ini diharapkan menjadi rujukan teoritis bagi pengembangan model tata kelola halal yang lebih koheren, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan lokal serta dinamika ekonomi.

b. Praktik

Kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, lembaga sertifikasi halal, dan masyarakat dalam memperkuat tata kelola sistem jaminan produk halal. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan baik secara normatif maupun tata kelola halal, khususnya dalam

membangun koordinasi kelembagaan, integrasi prosedur, serta peningkatan kepastian hukum antara kebijakan nasional dan kebijakan Aceh. Harmonisasi tata kelola menjadi penting untuk mengurangi fragmentasi regulasi, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta menciptakan sistem layanan halal yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha. Bagi pelaku usaha, kajian ini memberikan kerangka pemahaman yang lebih jelas mengenai dinamika dualisme regulasi halal, sehingga membantu mereka mengambil keputusan kepatuhan yang lebih rasional, efisien, dan berorientasi pasar. Bagi lembaga sertifikasi halal, baik di tingkat nasional maupun Aceh, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memperkuat sinergi kelembagaan, standarisasi layanan, serta pengembangan mekanisme yang mendukung pengakuan dan integrasi sistem. Sementara bagi masyarakat, kajian ini berkontribusi sebagai sumber informasi untuk meningkatkan kesadaran tentang sistem halal, kepastian hukum, serta perlindungan konsumen dalam ekosistem produk halal.

1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu sebagaimana ditemukan dalam buku-buku ilmiah, artikel dan jurnal. Kajian pustaka memberikan tinjauan mengenai apa yang telah dibahas atau dibicarakan oleh peneliti atau penulis, teori-teori dan hipotesis yang mendukung, permasalahan penelitian yang diajukan atau ditanyakan, dan metodologi yang sesuai.²⁵ Oleh karena itu, perlu adanya kajian terdahulu untuk membandingkan dan menyatakan bahwa penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian yang sudah ada agar nantinya tidak ada pengulangan. Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mendapatkan beberapa karya ilmiah yang relevan terkait tema tersebut, yaitu:

²⁵Setiosary Punaji, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, (Kencana: Jakarta, 2010), hlm. 32.

Pertama, Muhammad Abdurrahman Shalahuddin, Khairul Fitroh dan Ruli Margianto²⁶ dalam kajiannya tentang perbandingan peraturan antara Malaysia dan Indonesia terkait sertifikasi produk halal menjelaskan meskipun kedua negara tersebut berbeda baik dalam pendekatan, struktur regulasi, dan lembaga yang terlibat namun memiliki tujuan yang sama dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip kehalalan Islam dan perlindungan konsumen, serta upaya untuk sejalan dengan standar internasional yang diakui. Kajian ini juga muncul sebagai kebutuhan untuk memahami perbedaan pendekatan dan prioritas masing-masing negara dalam mengatur sertifikasi halal, terutama setelah adanya perubahan regulasi di Indonesia melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 yang mengubah beberapa pasal pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas problematika regulasi tentang sistem jaminan produk halal, namun perbedaannya kajian tersebut menggunakan studi komparatif dengan negara Malaysia dengan melihat perbedaan baik secara struktural dan kewenangannya. Sedangkan kajian ini fokus pada satu daerah yaitu Aceh yang memiliki kewenangan khusus dalam pelaksanaan syariat Islam salah satunya juga mengatur tentang Sistem Jaminan Produk Halal yang dituangkan dalam Qanun No. 8 Tahun 2016. Dan uniknya Aceh juga memberlakukan UU No. 33 Tahun 2014 sebagai landasan hukum nasional.

Kedua, kajian yang dilakukan oleh Muatasim Ismaeel dan Katharina Blaim²⁷ dengan judul *Toward Applied Islamic Business Ethics: Responsible Halal Business*. Kajian ini bertujuan mengeksplorasi peluang penggunaan regulasi halal dan sertifikasi

²⁶Muhammad Abdurrahman Shalahuddin, Khairul Fitroh dan Ruli Margianto, "Studi Komparasi Regulasi Sertifikasi Produk Halal Antara Indonesia dan Malaysia", *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, Vol. 2 (1) (2024), hlm. 20-35, diakses 23 Maret 2025 Doi: <https://doi.org/10.61111/jfcft.v2i1.65>.

²⁷Muatasim Ismaeel dan Katharina Blaim, "Toward Applied Islamic Business Ethics: Responsible Halal Business", *Journal of Management Development*, Vol. 31 (10), (2021): 1090-1100, diakses 24 Maret 2025 Doi: 10.1108/02621711211281889.

sebagai mekanisme penerapan etika bisnis Islam di dunia kontemporer. Sehingga penerapan etika bisnis Islam dapat memperkaya praktik bisnis halal: harmonisasi standar global dan struktur tata kelola, dan integrasi tanggung jawab dan masalah etika dalam standar halal. Kajian ini memiliki kesamaan dari aspek ekonomi yaitu dampak penerapan dari sertifikasi halal. Sedangkan perbedaannya terletak pada aspek norma hukum yang secara simultan berlaku pada satu daerah, dan kajian tersebut menekankan pentingnya fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dalam etika penerapan bisnis, dan mengusulkan kerangka dan pendekatan baru untuk menerapkan etika bisnis.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ariza Qanita, Nuril Laila Maghfuroh, dan Zaydan Muhammad²⁸ menyebutkan dalam rangka mewujudkan pengembangan industri halal terutama bidang pangan perlu dukungan pemerintah salah satunya dengan mengeluarkan regulasi yang mewajibkan semua produk yang beredar harus memiliki sertifikasi halal. Tidak hanya itu halal *sustainability* juga menjadi peranan penting dalam aspek maqāṣid syarī'ah. Karena ketelusuran halal merupakan salah satu kelemahan utama dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (*Halal Assurance System*) seperti kurangnya dokumentasi dan ketelusuran halal yang baik. Sehingga menyebabkan banyak pelaku usaha yang gagal mendapatkan sertifikasi halal karena proses yang tidak terdokumentasi dengan baik, yang mengakibatkan kesulitan dalam memastikan kehalalan produk dari hulu hingga hilir. Pun halnya dengan kecurangan dalam sertifikasi halal dan kebutuhan akan transparansi. Kajian ini memiliki kesamaan dari aspek konsep halal dan sertifikasi halal. Sedangkan perbedaannya terletak pada regulasi, kajian ini berfokus pada tata kelola sistem jaminan produk halal yang berlaku baik secara nasional maupun daerah dan dampaknya bagi pelaku usaha di Aceh.

²⁸Ariza Qanita, Nuril Laila Maghfuroh, dan Zaydan Muhammad, "Intergrasi HAS Berbasis Blockchain Sebagai Halal Sustainability Dalam Perspektif Maqāṣid syarī'ah", *Journal Of Halal Product And Research (JHPR)*. Vol. 7 (1) (2024), diakses pada 24 Maret 2025 <https://ejournal.unair.ac.id/JHPR/article/view/50411/29523>.

Keempat, kajian yang dilakukan oleh Muhammad Habibi Miftakhul Marwa dan Puji Sulistyaningsih.²⁹ Menyebutkan bahwa secara regulasi khususnya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) bukan merupakan produk syariah. Akan tetapi pasal-pasal yang dimuat didalamnya sejalan dengan konsep maqāsid syarī'ah yaitu mewujudkan kemaslahatan dengan cara melaksanakan segala sesuatu yang bermanfaat baik bagi konsumen maupun pelaku usaha dan mencegah terhadap transaksi yang merugikan. Adapun dimensi persamaan kajian ini dengan disertasi yang dikaji adalah aspek perlindungan konsumen. Sedangkan perbedaannya adalah kajian tersebut fokus pada Undang-undang perlindungan konsumen yang didalamnya mengandung muatan nilai-nilai yang selarah dengan maqāsid syarī'ah dan disertasi ini memfokuskan pada harmonisasi tata kelola sistem jaminan produk halal di Aceh.

Kelima, kajian yang dilakukan oleh M. Hasballah³⁰ yang mengungkapkan pentingnya pengakuan dan integrasi lembaga lokal dengan sistem nasional agar tidak terjadi resistensi dua arah yang menghambat penetrasi pasar produk halal Aceh. Adapun persamaan kedua kajian ini fokus pada isu regulasi dan kewenangan antara otoritas pusat dan daerah dalam sertifikasi halal serta dampak bagi pelaku usaha di Aceh. Kajian ini menekankan perlunya harmonisasi tata kelola antara regulasi nasional dan daerah agar sistem jaminan produk halal berjalan efektif dan akomodatif bagi kepentingan masyarakat dan pelaku usaha di Aceh. Perbedaannya kajian M. Hasballah lebih menekankan pada ketegangan, resistensi, dan dualisme otoritas (konflik kuasa) yang muncul akibat perbedaan dasar hukum antara BPJPH dan MPU Aceh. Sedangkan kajian ini

²⁹Muhammad Habibi Miftakhul Marwa dan Puji Sulistyaningsih, "Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 4, No. 2 (Desember 2020).

³⁰M. Hasballah, "Dualisme Regulasi Halal dan Dampaknya terhadap Penetrasi Pasar Produk Aceh: Menuju Integrasi Sistem Jaminan Halal Nasional-Daerah," *Jurnal Hukum Syariah dan Ekonomi Islam* 7, No. 1 (2023): 89–107, diakses 23 Maret 2025. <https://doi.org/10.24252/jhsei.v7i1.30124>.

mengembangkan model integratif harmonisasi yang lebih fokus pada upaya konkret dan kesepakatan antara BPJPH dan MPU Aceh untuk menyelaraskan fungsi dan pelaksanaan sertifikasi halal agar sesuai dengan mandat nasional sekaligus mengakomodasi kekhususan daerah Aceh.

Keenam, kajian yang dilakukan oleh Hazban dan Nasobah³¹ menjelaskan bahwa dalam menghadapi tantangan awal, operasi penegakan halal di Malaysia menunjukkan komitmen dalam memberantas gejala tidak sehat demi perlindungan dan keselamatan masyarakat. Keterlibatan semua pihak, dukungan pemerintah, dan perhatian terhadap aspek regulasi dinilai penting untuk mengatasi penyalahgunaan dan malpraktik halal dalam bisnis pangan. Secara keseluruhan, kajian yang detail dan konsisten dalam penegakan hukum halal perlu dilakukan untuk mengevaluasi elemen-elemen dalam kepatuhan halal, terutama setelah sertifikasi halal. Kajian ini fokus pada penegakan hukum status halal tempat pangan di Malaysia. Tujuan dari analisis literatur tersebut adalah untuk membahas implementasi penegakan dan penindakan hukum terhadap isu konsumsi halal, sebagai respon terhadap tantangan yang ada, dengan tujuan untuk menjaga manajemen dan kredibilitas pada perusahaan dan restoran berstatus halal. Persamaan penelitian ini terletak pada sertifikasi halal, namun perbedaannya penelitian ini lebih ke arah tata kelola sistem jaminan produk halal di Aceh agar dapat berjalan secara harmonis dengan kebijakan pusat.

Ketujuh, kajian yang dilakukan oleh Abu Bakar, Arifa Pratami, dan Aji Pribadi Sukma³². Dalam ranah industri halal konsep halal dan *thayyib* seharusnya memiliki semangat dan dorongan dalam mewujudkannya, supaya perkembangan industri halal dapat sejalan dengan tujuan utamanya yaitu menjaga dan memelihara masyarakat

³¹Nursyakirah Hazban dan Zaini Nasohah, "Penguatkuasaan Undang-undang Status Halal Premis Makanan di Malaysia. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 8(2), (2023). <https://doi.org/10.47405/mjssh.v8i2.2099>.

³²Abu Bakar, Arifa Pratami, dan Aji Pribadi Sukma, "Analisis Fiqih Industri Halal," *Jurnal Taushiah FAI UISU* vol. 11, no. 1 (Januari-Juli 2021): 1-13

dalam segala pemenuhan kebutuhan. Hal ini dilakukan agar selaras dengan tujuan maqāṣid syarī‘ah, maka dengan diimplementasikan sertifikasi dan labelisasi halal sebagai bentuk penjagaan terhadap kemasalahatan dunia dan akhirat merupakan salah satu bentuk atau garansi yang diberikan oleh pelaku usaha bahwa produk yang di pasarkan atau dijual aman dari segala yang membahayakan. Persamaan kajian dan disertasi ini yaitu dengan diimplementasikan sistem jaminan produk halal salah satunya melalui sertifikasi dan labelisasi halal dapat memberikan perlindungan dan penjagaan kepada konsumen. Sedangkan perbedaannya adalah kajian tersebut lebih melihat pada urgensi konsep halal dan *thayyib* pada ranah industri halal. Dan disertasi ini memfokuskan upaya intergrasi sistem dan tata kelola sistem jaminan produk halal, sehingga menjadi satu kesatuan atau satu pintu layanan terpadu.

Kedelapan, kajian yang dilakukan oleh Aslikhah dan Moh. Mukhsinin Syu’aibi.³³ Terkait pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pasuruan. Kajian ini menyebutkan bahwa keberadaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja belum mampu mengakomodir UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal terutama dengan melalui halal *self declare*. Terdapatnya kesenjangan antara harapan meningkatkan branding produk UMKM yang bersertifikat halal dan kenyataan bahwa banyak pelaku UMKM yang belum memahami proses dan teknis untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Adapun persamaan kajian tersebut dengan disertasi ini adalah kesamaan dalam melihat norma hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan regulasi lainnya yang mendukung. Sedangkan perbedaannya adalah kajian ini memfokuskan pada dualisme regulasi halal yang berlaku di

³³Aslikhah dan Mohn Mukhsinin Syu’aibi, “Fenomenologi Self declare Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Produk Makanan dan Minuman Untuk Peningkatan Awareness Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pasuruan,” *Jurnal Mu’allim* vol. 5, no. 1 (2023).

satu wilayah dengan segala perbedaan yang ada sehingga berimplikasi bagi pelaku usaha di Aceh. Sehingga diperlukannya harmonisasi tata kelola oleh lembaga terkait agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Kemudian yang kesembilan, kajian yang dilakukan oleh Sharifah Azwani Syed Hamzah, Syazali Johari, Yus Aniza Yusof, Mohd Aswad Ramlan, dan Putri Umairah Batrisyia Mohd Azmi.³⁴ Menyebutkan meskipun minat global terhadap produk halal semakin meningkat, sistem regulasi yang terstandarisasi dan diterima secara universal masih sulit dipahami, sehingga menghadirkan tantangan bagi pemangku kepentingan. Hasil kajiannya mengungkapkan bahwa inkonsistensi peraturan mempengaruhi aksesibilitas pasar, kesadaran konsumen meningkat tetapi bervariasi secara signifikan berdasarkan wilayah, dan praktik rantai pasokan terus beradaptasi untuk memenuhi persyaratan kepatuhan halal.³⁵ Juga disebutkan meskipun kemajuan signifikan telah dibuat di beberapa bidang, namun ada kebutuhan mendesak untuk peraturan halal yang terpadu untuk memfasilitasi perdagangan lintas batas yang lebih lancar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Sehingga kajian ini memberikan sumbangsih berupa wawasan berharga bagi para pembuat kebijakan, praktisi industri, dan peneliti yang menggarisbawahi seruan mendesak untuk suatu sistem regulasi halal yang koheren dan sejalan dengan harapan pasar global dan tuntutan konsumen yang etis. Adapun persamaan dengan disertasi ini adalah pentingnya regulasi halal yang jelas dan tidak melahirkan kebingungan baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Sedangkan perbedaannya adalah kajian tersebut hanya melihat pada persepsi integritas halal yang mempengaruhi keputusan

³⁴Sharifah Azwani Syed Hamzah, Syazali Johari, Yus Aniza Yusof, Mohd Aswad Ramlan, dan Putri Umairah Batrisyia Mohd Azmi, "A Structured Review: Halal Regulatory System," *Journal of Tourism, Hospitality and Environment Management* vol. 9, no. 38 (2024).

³⁵E. Atmawati, "Halal Certification and Consumer Protection: Legal Review of the Marshmallow Pork-Gelatin Case: Sertifikasi Halal dan Upaya Perlindungan Konsumen: Tinjauan Hukum atas Kasus Marshmallow Berbahan Gelatin Babi," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 16 (2) (2024): 253-275.

pembelian dan loyalitas merek. Kemudian juga melihat dampak kepatuhan halal pada rantai pasok dan operasi bisnis dengan penekanan pada sertifikasi, keterlusuran, dan jaminan kualitas di pasar halal. Adapun disertasi ini membahas dualisme regulasi halal di Aceh dengan berbagai problematika yang ada sehingga berimplikasi pada pelaku usaha.

Selanjutnya kesepuluh, kajian yang dilakukan oleh Novalini Jailani³⁶. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar halal terbukti memberikan pengaruh positif terhadap operasional internal perusahaan produsen, meskipun kemudian pada saat yang sama mereka sebagai produsen menghadapi tantangan yang kompleks seperti heterogenitas standar halal, bahan baku yang dipertanyakan, praktik yang tidak etis, kesenjangan komunikasi, variabilitas penerimaan, masalah manajemen sumber daya manusia, hambatan rantai pasok, dan orientasi pemasaran Islam yang tidak tepat. Bagi konsumen, standar halal memainkan peran penting dalam membentuk keputusan pembelian, terutama pada komunitas muslim. Kesadaran konsumen terhadap peraturan halal tidak hanya tentang mengenali logo halal atau memahami prinsip-prinsip dasar halal. Tetapi juga melibatkan pemahaman yang lebih dalam tentang seluruh proses sertifikasi halal, otoritas yang terlibat, dan implikasinya terhadap kualitas dan keamanan produk. Adapun persamaan kajian tersebut dengan disertasi ini adalah kesamaan dalam melihat urgensi regulasi halal sebagai standar yang jelas dan mengikat serta dibutuhkan pemahaman yang komprehensif oleh pelaku usaha dalam sertifikasi halal. Sedangkan perbedaannya adalah kajian tersebut menganalisis secara mendalam standar dan regulasi halal serta implikasinya bagi produsen dan konsumen, dan mengidentifikasi dan memahami tantangan yang dihadapi produsen dalam mematuhi standar halal, serta dampaknya terhadap keputusan pembelian konsumen. Adapun disertasi ini mencoba melihat hierarki dan

³⁶Novalini Jailani, "Halal Standards and Regulations: Implications for Producers and Consumers in Literature Studies," *Asian Journal of Science, Technology, Engineering, and Art* 2, no. 4 (2024).

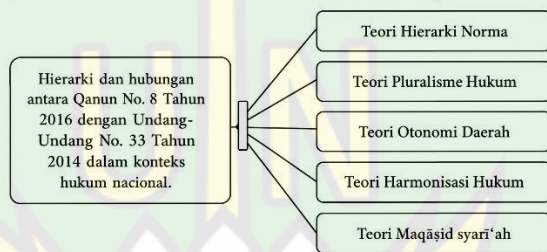
kedudukan antara Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam konteks hukum nasional, mengidentifikasi perbedaan desain antara keduanya serta menganalisis respon dualisme tata kelola regulasi halal oleh pelaku usaha di Aceh.

Kemudian yang kesebelas, kajian yang dilakukan Warsis Mawardi dan M. Ichsan³⁷. Hasil kajiannya menyebutkan kehadiran Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berdampak pada perubahan kebijakan dan paradigma tata kelola baru yang berimplikasi menimbulkan tarik menarik antara MUI, pemerintah, dan legislatif mengenai lembaga yang berwenang dalam melaksanakan sertifikasi halal, termasuk wajib tidaknya bagi pelaku usaha untuk melaksanakan sertifikasi halal. Juga menyebutkan sertifikasi halal yang semula dilakukan oleh MUI melalui pemeriksaan rinci oleh LPPOM MUI, pasca Keputusan UU JPH, kewenangan pelaksanaan sertifikasi dilakukan oleh BPJPH di bawah naungan Kementerian Agama dengan tetap melibatkan MUI namun menggunakan label/logo halal yang baru. Adapun persamaannya dengan disertasi ini adalah sama-sama membahas tentang lembaga dalam pelaksanaan sertifikasi halal dan polemiknya. Sedangkan perbedaannya adalah kajian tersebut hanya melihat pada lembaga sertifikasi sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam hal ini yakni BPJPH. Sedangkan disertasi ini melihat dualitas lembaga sertifikasi halal baik itu lembaga lokal yang dibentuk berdasarkan amanat Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dalam hal ini adalah MPU Aceh dan LPPOM MPU Aceh dan BPJPH sebagai lembaga yang ditunjuk kewenangannya oleh UU JPH.

³⁷Mawardi dan M. Ichsan, "Regulation of Halal Product Certification in the Dynamics of Indonesian Legal Politics," *Law, Political Science* (2023).

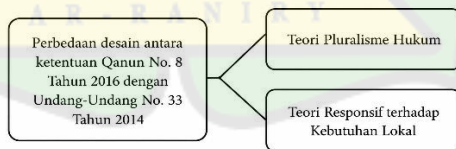
1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori dalam sebuah penelitian sangat penting dirumuskan, karena landasan ini diperlukan sebagai pegangan pokok secara umum dalam suatu penelitian dan memandu kearah mana penelitian berakhir. Untuk menjawab permasalahan pertama terkait hierarki dan hubungan antara Qanun No. 8 Tahun 2016 dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 dalam konteks hukum nasional. Digunakan teori hierarki norma, teori pluralisme hukum, teori otonomi daerah, teori harmonisasi hukum, dan teori maqāṣid syarī'ah. Berikut kerangka teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan tersebut yaitu:



Gambar 1.1 Kerangka Teori

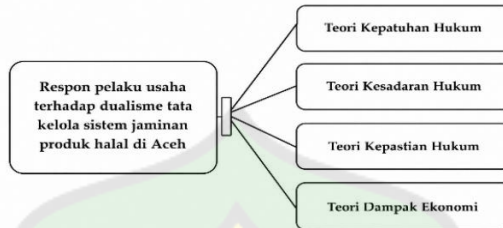
Kemudian untuk menjawab permasalahan kedua terkait perbedaan desain antara ketentuan Qanun No. 8 Tahun 2016 dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014. Kajian ini menggunakan teori pluralisme hukum, dan teori responsif terhadap kebutuhan lokal. Berikut kerangka teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan tersebut yaitu:



Gambar 1.2 Kerangka Teori

Selanjutnya untuk menjawab permasalahan ketiga terkait dengan respon pelaku usaha terhadap dualisme tata kelola sistem jaminan produk halal di Aceh, menggunakan teori kepatuhan hukum, teori

kesadaran hukum, teori kepastian hukum, dan dampak ekonomi. Berikut adalah kerangka teori yang digunakan untuk permasalahan tersebut.



Gambar 1.3 Kerangka Teori

Berdasarkan kerangka teori yang telah di gambarkan di atas, maka untuk lebih rinci kegunaan dari masing-masing teori tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Kegunaan Teori

No.	Rumusan Masalah	Teori	Tujuan
1.	Hierarki dan hubungan antara Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam konteks hukum nasional.	1. Hierarki Norma	Untuk mengkaji legalitas norma
		2. Pluralisme Hukum	Untuk konteks sosiologis dan politik hukum Aceh
		3. Otonomi Daerah	
		4. Harmonisasi Hukum	Untuk solusi normatif dan praktis dalam pelaksanaan di lapangan
		5. Maqāṣid syarī'ah	Untuk mengarahkan agar hubungan UU JPH dan Qanun SJPH dikelola berbasis tujuan hukum Islam
2.	Perbedaan desain ketentuan antara Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang	1. Pluralisme Hukum	Untuk menjelaskan, membandingkan, dan menilai dua sistem hukum yang berbeda antara Qanun SJPH dan UU JPH saling berinteraksi dan mempengaruhi pelaksanaan JPH

	Jaminan Produk Halal	2. Responsif terhadap Kebutuhan Lokal	Untuk menganalisis dan menilai apakah perbedaan antara Qanun SJPH dan UU JPH mencerminkan upaya hukum yang benar-benar berpihak pada masyarakat
3.	Respon pelaku usaha terhadap dualisme tata kelola Sistem Jaminan Produk Halal di Aceh	1. Kepatuhan Hukum	Untuk menganalisis perilaku pelaku usaha dalam merespon dualisme tata kelola regulasi halal
		2. Kesadaran Hukum	Untuk menganalisis tingkat pengetahuan, pemahaman, dan penerimaan pelaku usaha terhadap dualisme regulasi halal yang berlaku, serta dampaknya terhadap kepatuhan
		3. Kepastian Hukum	Untuk memastikan bahwa pelaku usaha mendapatkan aturan yang jelas, logis dan tidak membingungkan, sehingga pelaku usaha dapat menjalankan kewajiban hukum secara pasti dan aman
		4. Dampak Ekonomi	Digunakan untuk menganalisis bagaimana dualisme tata kelola SJPH mempengaruhi perilaku pelaku usaha melalui variabel-variabel ekonomi yang terukur, sehingga respon pelaku usaha dapat dipahami secara lebih objektif dan empiris. a. Aspek daya saing b. Aspek waktu c. Aspek biaya

			d. Aspek prosedur
--	--	--	-------------------

1.7 Kerangka Berpikir

Berlakunya regulasi halal nasional dan regulasi halal Aceh memiliki perbedaan baik secara kewenangan, prosedural, pihak terlibat, dan penggunaan logo. Sehingga perbedaan dari keduanya berimplikasi bagi pelaku usaha di Aceh baik dari segi kesulitan dalam kepatuhan, biaya sertifikasi yang berbeda, kebingungan konsumen maupun peluang pasar yang berbeda. Untuk memahami dualitas regulasi halal di Aceh, perlu dilihat dari teoritis hukum nasional dan lokal, serta respon pelaku usaha terhadap realitas regulasi. Hal ini dilakukan untuk menjawab permasalahan terkait hierarki dan hubungan antara Qanun SJPH dan UU JPH dalam konteks hukum nasional, perbedaan desain ketentuan antara keduanya, respon pelaku usaha terhadap dualisme tata kelola Sistem Jaminan Produk Halal di Aceh, dan model integratif harmonisasi tata kelola Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dalam konteks dualisme regulasi halal di Aceh.

Hierarki dan hubungan antara Qanun SJPH dan UU JPH dalam konteks hukum nasional menurut teori *Stufenbau des Recht* yang digagas oleh Hans Kelsen menegaskan bahwa norma hukum diatur dalam suatu struktur berjenjang, dimana norma yang lebih harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Teori ini merupakan konsep dasar yang menaungi keseluruhan sistem dalam kerangka berfikir ini. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban, konsistensi dan kepastian hukum. Kaitannya teori hierarki norma dalam hubungannya antara Qanun SJPH dan UU JPH memiliki beberapa tujuan yaitu: Pertama, menciptakan keselarasan dan konsistensi hukum. Dimana dalam hal ini UU JPH sebagai undang-undang nasional adalah norma hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan Qanun SJPH yang merupakan peraturan pemerintah daerah Aceh. Memastikan bahwa regulasi halal daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan regulasi halal nasional. Sebaliknya, regulasi halal Aceh harus menjadi instrumen pelaksana

atau penjelas dari regulasi halal nasional, menyesuaikan konteks lokalisasi Aceh tanpa mengabaikan kerangka hukum nasional.

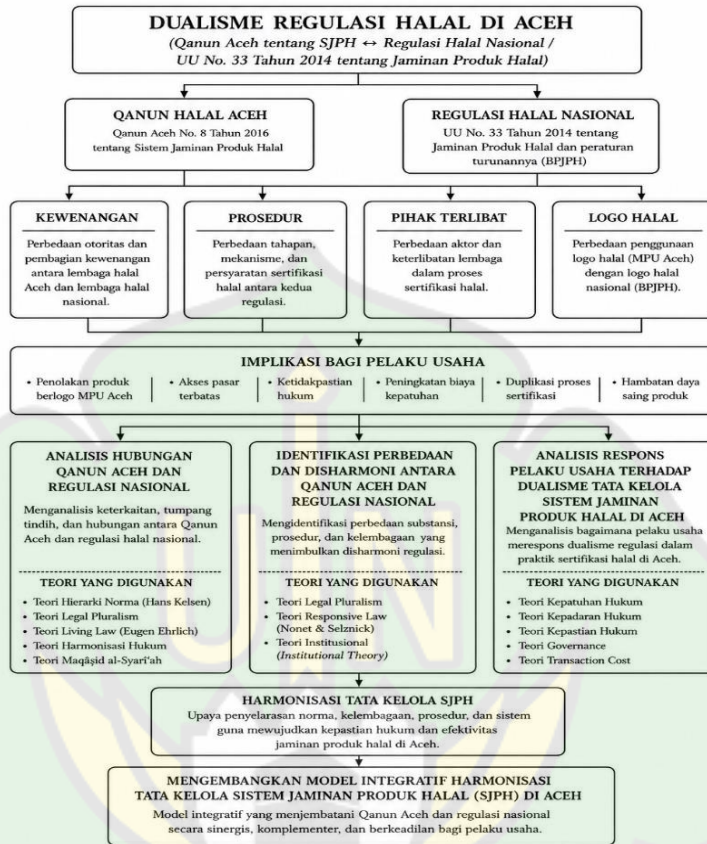
Kemudian yang kedua, menjamin kepastian hukum. Dengan adanya hierarki yang jelas setiap pihak yang terlibat dapat memahami secara pasti norma yang harus dijadikan pedoman dan dipatuhi. Keberadaan Qanun SJPH sebagai peraturan daerah yang lebih spesifik dapat mengisi kekosongan atau memberikan detail pelaksanaan UU JPH di tingkat lokal. Ketiga, mencegah tumpang tindih dan konflik norma. Tanpa adanya hierarki yang jelas dimungkinkan akan terjadinya tumpang tindih atau konflik antara peraturan nasional dan daerah. Teori ini juga berfungsi sebagai prinsip penyelesaian konflik *lex superior derogate legi inferiori*, yaitu aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah jika terjadi pertentangan. Keempat, memperkuat otonomi daerah dalam batasan nasional. Meskipun keberadaan Qanun SJPH merupakan produk dari otonomi daerah, teori ini memastikan bahwa pelaksanaan otonomi tersebut tetap berada dalam kerangka hukum nasional yang lebih luas. Sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk membuat peraturan yang relevan dengan konteks lokal Aceh baik itu terkait dengan budaya, ekonomi lokal, dan adat istiadat dengan tetap menjamin bahwa sistem jaminan produk halal secara keseluruhan di Indonesia memiliki standar yang seragam dan diakui secara nasional.

Selanjutnya teori pluralisme hukum dan otonomi daerah merupakan dua konsep yang saling berkaitan, dimana pluralisme hukum mengakui keberagaman sistem hukum. Sedangkan otonomi daerah memberikan kewenangan pada daerah untuk mengatur sistem hukumnya sendiri. Kaitannya dengan penelitian ini adalah Qanun SJPH merupakan produk hukum daerah yang mengintegrasikan antara hukum Islam dan negara yang dibungkus menjadi sebuah aturan yang mengikat semua masyarakat di Aceh. Aturan ini sendiri lahir karena kekhususan yang diberikan oleh pusat kepada Aceh sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). Kemudian teori harmonisasi hukum diperlukan untuk menyerasikan antara Qanun SJPH dan UU JPH. Sedangkan maqāsid syarī'ah

merupakan tujuan utama dalam pengaturan hukum jaminan produk halal.

Kemudian perbedaan desain ketentuan antara Qanun SJPH dan UU JPH. Permasalahan ini dijawab dengan menggunakan teori pluralisme hukum yang dimana mengakui akan adanya perbedaan desain antara Qanun SJPH dan UU JPH. Pun halnya dengan teori responsif terhadap kebutuhan lokal merupakan konsep-konsep yang menekankan pada pentingnya adaptasi dan respon terhadap kebutuhan lokal, serta dampaknya pada pelaku usaha dan intergrasi yang disesuaikan. Sehingga teori ini diperlukan untuk menjadi pertimbangan dalam perbedaan desain terhadap kebutuhan lokal dan mengintegrasikan perbedaan desain secara efektif.

Kemudian terkait dengan respon pelaku usaha terhadap dualisme tata kelola sistem jaminan produk halal di Aceh. Kepatuhan hukum menjadi kunci bagi pelaku usaha di Aceh untuk mematuhi ketentuan Qanun SJPH dan UU JPH. Pun halnya dengan kesadaran hukum diperlukannya peningkatan agar pelaku usaha memahami dan mematuhi ketentuan hukum. Teori kepastian hukum yang sangat diperlukan untuk memberikan jaminan bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Demikian halnya dengan teori dampak ekonomi untuk menganalisis bagaimana dualisme tata kelola SJPH mempengaruhi perilaku pelaku usaha melalui variabel-variabel ekonomi yang terukur, sehingga respon pelaku usaha dapat dipahami secara lebih objektif dan empiris. Menilik berbagai problematika dualisme regulasi halal di Aceh maka diperlukan pengembangan model integratif harmonisasi tata kelola Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dalam konteks dualisme regulasi halal di Aceh. Secara keseluruhan kerangka berpikir di bawah ini menyajikan pendekatan komprehensif untuk menganalisis permasalahan Qanun SJPH dan UU JPH, serta upaya untuk mencapai harmonisasi regulasi jaminan produk halal di Aceh. Hal ini membantu dalam mengembangkan solusi yang selaras dengan konteks hukum nasional dan kebutuhan lokal Aceh. Berikut kerangka berpikir dari uraian tersebut.



Gambar 1.4 Kerangka Berpikir

1.8 Metodologi Penelitian

Salah satu bagian penting dalam kegiatan ilmiah adalah metodologi mengenai penelitian yang dilakukan. Metodologi penelitian merupakan bagian integral dari tahapan dan proses dalam menyelesaikan penelitian agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis.³⁸ Untuk itu perlu dijabarkan metodologi penelitian yang hendak dilakukan ketika melaksanakan penelitian yang bersifat ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁸Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 37.

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan teori hukum untuk menganalisis hierarki dan hubungan norma antara Qanun SJPH dengan UU JPH, serta perbedaan desain dualitas regulasi halal. Kemudian untuk memahami realitas implementasi dan respon pelaku usaha terhadap dualisme tata kelola sistem jaminan produk halal di Aceh, penelitian ini diperkaya dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara mendalam terhadap pelaku usaha dan otoritas halal.

Menurut Bambang Waluyo³⁹ yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Dalam redaksi yang lain, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad⁴⁰ mendefinisikan penelitian hukum empiris sebagai suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Adapun yuridis empiris yang digunakan dalam kajian ini yaitu bagaimana pelaksanaan dualisme regulasi halal yang berlaku di Aceh dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dalam hal ini baik oleh lembaga halal yakni LPPOM MPU Aceh, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), lembaga

³⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15-16.

⁴⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normativ*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.

terkait yakni Balai Besar POM di Banda Aceh, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Penyelia Halal, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dan Pelaku Usaha dengan cara mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

Selanjutnya untuk rumusan masalah keempat dijawab melalui pendekatan normatif konseptual, dengan spesifikasi pendekatan konseptual dan pendekatan teoritis untuk membangun model kerangka kerja harmonisasi tata kelola Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Pendekatan ini juga dilengkapi dengan perspektif *socio legal*, guna memastikan bahwa model yang dirumuskan tidak hanya koheren secara normatif, tetapi juga responsif terhadap realitas kelembagaan dan kebutuhan pelaku usaha.

1.8.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk menjawab variabel implikasi dualisme regulasi sistem jaminan produk halal bagi pelaku usaha dan ini dilakukan sebagai bentuk respon atas dualisme tata kelola SJPH yang berlaku di Aceh. Sehingga dengan mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum seseorang atau kelompok masyarakat yang berhubungan dengan hukum dapat memberikan gambaran atas akibat hukum yang terjadi. Adapun sumber data yang digunakan adalah wawancara dengan pihak-pihak terkait.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam disertasi ini dikelompokkan menjadi tiga jenis bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang diperlukan dan berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti khususnya permasalahan terkait dengan hierarki dan hubungan antara Qanun SJPH dan UU

JPH dalam konteks nasional serta perbedaan desain keduanya, meliputi:

- 1) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- 2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
- 4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 5) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan pada Bidang Jaminan Produk Halal;
- 6) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2024 tentang Bidang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal;
- 7) Peraturan Menteri Agama tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal;
- 8) Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dan yang dibutuhkan dengan judul dan permasalahan yang diteliti dalam penulisan disertasi ini;
- 2) Jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan penulisan disertasi ini.

c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier yaitu untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Kamus Bahasa Inggris

- 4) Kamus Bahasa Arab
- 5) Ensiklopedia

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam memperoleh data, hal ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban yang komprehensif terkait dengan kajian ini. Maka dari itu, ada beberapa cara dalam teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen, wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Analisis dokumen

Analisis dokumen dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta berbagai dokumen kebijakan yang berkaitan dengan SJPH. Analisis dokumen dalam penelitian ini tidak semata-mata diarahkan pada kesesuaian norma secara tekstual, tetapi difokuskan pada aspek tata kelola regulasi halal. Dalam konteks ini, analisis dilakukan dengan mengkaji konstruksi kelembagaan, distribusi kewenangan, mekanisme sertifikais, standar layanan, serta relasi fungsional antar lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Penelaahan ini mencakup ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal dengan Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Melalui analisis dokumen ini, kajian ini berupaya mengidentifikasi potensi disharmoni tata kelola, tumpang tindih kewenangan, perbedaan prosedur, serta implikasi praktis yang timbul dalam implementasi regulasi halal. Analisis ini juga menjadi dasar konseptual dalam perumusan model harmonisasi tata kelola SJPH dalam konteks halal di Aceh.

2. Wawancara

Penelitian ini menggunakan wawancara yang dilakukan secara mendalam kepada pihak-pihak yang berhubungan

langsung dengan topik kajian ini. Berikut merupakan informan dalam penelitian ini terdiri dari lembaga sertifikasi halal yaitu LPPOM MPU Aceh, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Balai Besar POM di Banda Aceh, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Penyelia Halal, KNEKS, dan 15 Pelaku Usaha baik yang sudah mengantongi sertifikasi halal maupun belum yang mewakili pelaku usaha di Aceh. Penentuan jumlah informan dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan pada ukuran statistik, melainkan pada prinsip *data saturation*, yaitu kondisi ketika data yang diperoleh telah berulang dan tidak lagi menghasilkan informasi baru.⁴¹ Hal ini sejalan dengan pandangan Creswell yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif umumnya melibatkan 5-25 informan, tergantung pada kompleksitas fenomena yang dikaji.⁴² Selain itu, penelitian Guest dkk juga menunjukkan bahwa saturasi data seringkali telah tercapai pada kisaran 12 hingga 15 informan dalam konteks yang relatif homogen.⁴³ Oleh karena itu, 15 pelaku usaha dalam penelitian ini telah memadai karena dipilih secara *purposif* dan mampu memberikan data yang mendalam terkait respon terhadap dualisme tata kelola halal di Aceh. Untuk lokasinya dipilih Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, sebagai daerah yang paling banyak pelaku UMKM.

⁴¹Barney G. Glaser dan Anselm L. Strauss, *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research* (Chicago: Aldine Publishing Company, 1967), hlm. 61-62.

⁴²John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 3rd ed. (Thousand Oaks: Sage Publications, 2013), hlm. 157-158. Dan Greg Guest, Arwen Bunce, dan Laura Johnson, "How Many Interviews Are Enough? An Experiment with Data Saturation and Variability," *Field Methods* Vol. 18, No. 1 (2006), hlm. 59-82.

⁴³John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 3rd ed. (Thousand Oaks: Sage Publications, 2013), hlm. 157-158. Dan Greg Guest, Arwen Bunce, dan Laura Johnson, "How Many Interviews Are Enough? An Experiment with Data Saturation and Variability," *Field Methods* Vol. 18, No. 1 (2006), hlm. 59-82.

Narasumber penelitian digunakan bertujuan menggambarkan kondisi yang dapat memberikan informasi tambahan atau pandangan untuk menilai atau mengevaluasi dari fenomena dari suatu objek yang dikaji dalam hal ini yakni implementasi sistem jaminan produk halal di Aceh dengan berlakunya dualisme regulasi halal di Aceh. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan permasalahan dan fenomena dan berkaitan dengan lembaga atau pihak terkait. Tabel berikut ini menyajikan informan yang diwawancarai:

Tabel 1. 2 Informan Penelitian

No.	Nama	Instansi	Keterangan
1.	Drh. Tgk. Fakhurrrazi, MP	LPPOM MPU Aceh	Penasehat LPPOM MPU Aceh
2.	Bisma Khairifadil	BPJPH	Ketua Tim Peraturan Perundang-Undangan BPJPH
3.	Deni Chandra	LPPOM MPU Aceh	Ketua LPPOM MPU Aceh
4.	dr. Nuraihan, M.K.M	Dinas Ksesehatan Kota Banda Aceh	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
5.	Riski Anggun Pribadi	KNEKS	Anggota Devisi Pengembangan UMKM KNEKS
6.	Cut Nelly, S.Si, M.Si	Konsultan Halal	Penyelia Halal Eksternal
7.	Muhibuddin	Ketua Tim Sertifikasi	Balai Besar POM di Banda Aceh
8.	Pelaku Usaha	UMKM	Limabelas Pelaku Usaha yang sudah maupun belum sertifikasi halal

3. Observasi

Pengamatan dilakukan mengenai sistem jaminan produk halal yang berlaku di Aceh dengan melihat fenomena dan kasus-kasus yang terjadi akibat pemberlakuan dualitas regulasi halal yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

4. Dokumentasi

Dokumentasi ialah studi yang dilakukan pada data-data yang bersifat fisik atau bukti yang berhubungan dengan sistem jaminan produk halal seperti peraturan perundang-undangan terkait: Peraturan daerah, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya yang relevan dengan sistem jaminan produk halal. Laporan lembaga sertifikasi halal: Laporan tahunan, laporan audit, dan data statistik terkait sertifikasi halal. Publikasi ilmiah: Artikel jurnal, dan disertasi yang membahas tema serupa. Data dari lembaga terkait: Data dari Dinas Koperasi dan UKM, BPJPH, LPPOM MPU Aceh, dan lembaga terkait lainnya.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan ini dirancang untuk menggali, mengolah, dan menafsirkan data secara komprehensif baik dari sisi hukum, kebijakan, maupun dampak sosial ekonomi terhadap pelaku usaha di Aceh. Maka oleh itu, teknik analisis data yang digunakan pada rumusan pertama adalah analisis hierarki normatif yaitu dengan memetakan kedudukan Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal jo Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Juga menilai apakah Qanun SJPH bertentangan, sejalan atau melengkapi UU JPH. Kemudian juga menganalisis yuridis sistematis yaitu dengan melihat apakah dualitas regulasi halal yang berlaku

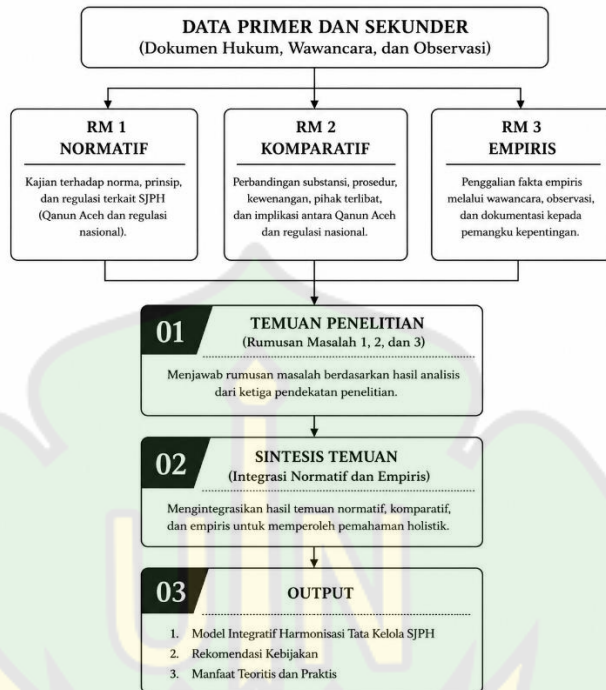
menempatkannya dalam sistem hukum nasional secara utuh atau tidak.

Kemudian untuk rumusan masalah kedua, dilakukannya analisis komparatif hukum dengan membandingkan perbedaan desain antara UU JPH dan Qanun SJPH yang memfokuskan pada beberapa aspek baik secara kelembagaan, prosedur, sanksi, pengawasan dan logo dengan menggunakan mantrik perbandingan. Juga melakukan analisis wacana dengan menganalisis narasi dalam dokumen resmi dan wawancara terkait dengan kemandirian syariah Aceh dan standar nasional yang mengikat.

Selanjutnya rumusan masalah ketiga, dilakukan dengan analisis tematik secara kualitatif. Dimana dengan mengelompokkan hasil wawancara ke dalam tema yang telah ditetapkan, baik aspek kesadaran, kepatuhan, kepastian, dan ekonomi serta harapan pelaku usaha.

Kemudian temuan penelitian berdasarkan rumusan masalah 1-3. Selanjutnya diturunkan menjadi sintesis temuan dengan integrasi normatif dan empiris yang kemudian menghasilkan output berupa model integratif harmonisasi, rekomendasi kebijakan, dan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

Berikut merupakan *flowchart* teknik analisis data yang digunakan:



Gambar 1.5 Teknik Analisis Data

1.9 Sistematika Pembahasan

Disertasi ini tersusun dalam beberapa bab yaitu:

Bab satu, pada bab ini terdiri dari pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, kerangka berpikir, metodologi penelitian yang terdiri dari metode yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya bab dua, pada bab ini membahas perspektif teoritik dalam analisis tata kelola Sistem Jaminan Produk Halal terkait dengan fondasi normatif halal: konsep halal dan maqāṣid syarī‘ah. Teori sistem dan struktur hukum: hierarki norma, pluralisme hukum, otonomi daerah, harmonisasi hukum dan responsif hukum. Kemudian dimensi perilaku dan efektivitas regulasi: kepatuhan hukum, kesadaran hukum, dan kepastian hukum. Selanjutnya dimensi dampak dan rasionalitas ekonomi: dampak regulasi, perlindungan

konsumen, dan efisiensi. Terakhir teori tata kelola baik itu tata kelola regulasi, kelembagaan maupun kolaboratif.

Kemudian bab tiga, pada bab ini membahas tentang dualitas lembaga sertifikasi. Lebih lengkapnya terkait dengan landasan hukum dan kedudukan kelembagaan sertifikasi halal: kerangka hukum nasional Sistem Jaminan Produk Halal, kerangka hukum daerah: kekhususan Aceh dalam penyelenggaraan Syariat Islam, kedudukan BPJPH dalam struktur kelembagaan negara. Kemudian struktur dan kewenangan BPJPH dalam sertifikasi halal, struktur dan kewenangan LPPOM MPU Aceh dalam sertifikasi halal: sejarah dan legitimasi kelembagaan MPU Aceh dalam sertifikasi halal, posisi LPPOM MPU Aceh dalam Sistem Jaminan Produk Halal daerah, mekanisme pemeriksaan dan penetapan halal oleh MPU Aceh, dan otoritas penggunaan logo halal MPU Aceh.

Selanjutnya bab empat, pada bab ini membahas hasil penelitian tentang hierarki dan hubungan Qanun No. 8 Tahun 2016 dan UU No. 33 Tahun 2014 dalam konteks hukum nasional, identifikasi perbedaan desain antara Qanun No. 8 Tahun 2016 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, respon pelaku usaha terhadap dualisme tata kelola SJPH di Aceh, dan model integratif harmonisasi tata kelola Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dalam konteks dualisme regulasi halal di Aceh. Kemudian bab lima, pada bab ini membahas kesimpulan dan saran.

BAB II

PERSPEKTIF TEORITIK DALAM ANALISIS HARMONISASI TATA KELOLA SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL

2.1 Fondasi Normatif Halal

2.1.1 Konsep Halal

Halal secara bahasa, menurut sebagian pendapat berasal dari akar kata الحل yang artinya (الاباحة) yang artinya sesuatu yang dibolehkan menurut syariat.⁴⁴ Al-Jurjani menulis kata “halal” berasal dari kata الحل yang berarti “terbuka” (الفتح). Dalam *Al-Mu’jam Al-Wasit* dikatakan حل الشيء artinya menjadi mubah.⁴⁵ Kamus Al-Munawir حل الشيء berarti halal. حل المكان berarti singgah/tinggal di tempat itu. حل الدين berarti telah jatuh tempo pelunasan utang. حل المسألة berarti memecahkan masalah. حل المجلس berarti membubarkan majlis. الحلال berarti halal.⁴⁶

‘Ali Ibn Muhammad Ibn ‘Ali Al-Jurjani mendefinisikan halal sebagai setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaanya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan.⁴⁷ Dalam *Mu’jam Lughah al-Fuqaha* halal didefinisikan sebagai perkara mubah, yang diperbolehkan oleh syara, dan kebalikan dari haram.⁴⁸ Dalam redaksi yang lain, Abu Muhammad al-Husayn ibn Mas’ud al-Baghawi (436-510 H) dari mazhab Syafi’i, berpendapat bahwa kata

⁴⁴Muhammad Rawas Qal’aji dan Muhammad Shaddiq Qanaybi, *Mu’jam Lughah al-Fuqaha*, (Bayrut: Dar al-Fikr, 1405 H-1985 M), Cet. I, hlm. 184.

⁴⁵Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, *Al-Mu’jam al-Wasit*, Jilid I, (Kairo: Dār ad-Da’wah, 2004), hlm. 198.

⁴⁶Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 335-336.

⁴⁷‘Ali Ibn Muhammad Ibn ‘Ali Al-Jurjani, *At-Ta’rifat*, Tahqiq Ibrahim al-Abyari (Bayrut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1405 H), Cet I, hlm. 124.

⁴⁸Muḥammad Rawwās Qal’ajī, *Mu’jam Lughah al-Fuqahā*, cet. 2 (Beirut: Dār al-Nafā’is, 1988), hlm. 150.

“halal” berarti sesuatu yang dibolehkan oleh syariat karena baik.⁴⁹ Muhammad ibn ‘Ali al-Syawkani (1759-1834 H) berpendapat, dinyatakan sebagai halal karena telah terurainya simpul tali atau ikatan larangan yang mencegah.⁵⁰ Senada dengan pendapat al-Syawkani. Ulama kontemporer Yusuf al-Qaradhawi, mendefinisikan halal sebagai sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan.⁵¹

Pemikiran al-Qaradhawi tentang halal dilihat dalam bukunya yang berjudul *al-halal wa al-haram*⁵². Menurut al-Qaradhawi, pada dasarnya segala sesuatu dan manfaat yang diciptakan oleh Allah SWT adalah halal dan boleh. Semuanya itu tidak haram kecuali jika terdapat nash yang shahih dan tegas yang mengharamkannya. Jika bukan nash yang shahih atau *dilalah* keharamannya tidak tegas, maka tetap pada asalnya yaitu boleh.⁵³ Al Sha’rawi juga menyebutkan bahwa perkara yang dihalalkan oleh Allah SWT itu banyak, sedangkan yang haram sedikit. Karena banyaknya yang halal, maka Allah SWT tidak membuat batasan apa saja yang halal. Akan tetapi yang diharamkan oleh Allah SWT terhitung.⁵⁴

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dilakukan, digunakan, atau diusahakan, karena telah terurai tali atau ikatan yang mencegahnya atau unsur yang

⁴⁹Abu Muhammad al-Husayn ibn Mas’ud al-Baghawi, *Ma’alim Tanzil*, (Dar Thibah: Majma’ Malik Fahd, 1417 H-1997 M, Cet. I, Jilid I, hlm. 180.

⁵⁰Imam al-Syawkani, *Fath al-Qadir*, (Bayrut: Dar al-Ma’rifah, 2007), Cet. IV, hlm. 216.

⁵¹Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, terjemahan Wahid Amadi dkk, *Halal haram dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 1424 h-2003 M), Cet III, hlm. 31.

⁵²*Al-halal wa al-Haram* merupakan buku yang ditulis atas perintah Syaikh Al-Azhar pada masa pemerintahan Imam Besar Syaikh Mahmud Shaltut dan dibawah pengasawan Administrasi Umum Kebudayaan Islam pada era Dr. Muhammad Al-Bahi. Dalam Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, terjemahan Wahid Amadi dkk, *Halal haram dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 1424 h-2003 M), Cet III, hlm. 31.

⁵³Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*...hlm. 38.

⁵⁴Muhammad Mutawallī al-Sha’rāwī, *Tafsīr al-Sha’rāwī*, Juz II, (Kairo: Akhbār al-Yawm, 1991), hlm. 112-113.

membahayakannya dengan disertai perhatian cara memperolehnya, bukan dengan hasil muamalah yang dilarang. Kemudian terkait lafadz ‘*thayyib*’ sebagaimana yang disebutkan pada surah al-Baqarah [2] ayat 168 menurut Imam Malik adalah berarti “halal”, sebagaimana penguat firman Allah حَلَالًا.⁵⁵ Al-Syafi’i sebagaimana dikutip oleh al-Syawkani adalah yang melezatkan.⁵⁶ Sedangkan al-Hafizh Ibn Katsir menjelaskan bahwa lafadz “*thayyib*” dalam ayat tersebut yakni yang lezat bagi diri manusia tidak membahayakan kepada badan dan akal.

Dasar yang digunakan untuk menunjukkan keharusan mengonsumsi makanan dan minuman, tumbuhan dan binatang/hewan yang telah halal lagi *thayyib* (baik) tercantum dalam Al-Qur’an dan Hadis. Al-Quran dan Hadis secara eksplisit mengajarkan pentingnya mengonsumsi makanan yang halal dan *thayyib*. Konsep *thayyib* tidak hanya merujuk pada rasa yang lezat, tetapi juga mencakup aspek kesehatan, kebersihan, dan manfaat bagi tubuh.⁵⁷ Banyak sekali ayat-ayat al-Qur’an dan hadis yang menginformasikan tentang pentingnya mengonsumsi makanan halal dan *thayyib* diantaranya yaitu: QS. Al-Baqarah: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan musuh yang nyata bagimu orang-orang yang beriman” (al-Baqarah [2]: 168).

Al-Sa’di menjelaskan bahwa tunjukan (*khithab*) ayat ini sebagai seruan yang ditunjukkan kepada seluruh manusia, baik

⁵⁵Imam al-Syawkani, *Fath al-Qadir*..., hlm. 216.

⁵⁶Imam al-Syawkani, *Fath al-Qadir*..., hlm. 216.

⁵⁷Jawad Alzeer, Ulrike Rieder, dan Khaled Abu Hadeed, “Rational and Practical Aspects of Halal and Tayyib in The Context of Food”, *Trends in Food Science & Technology* Vol. 71, (2015), hlm. 264, diakses 25 Maret 2025, <http://dx.doi.org/10.1016/j.tifs.2017.10.020>.

Mukmin maupun Kafir. Dengan tanda keesaan Allah disertai bukti-bukti kekuasaan-Nya, maka Allah telah menganugerahkan nikmat-Nya kepada mereka, yaitu agar mereka memakan apa yang terdapat di muka bumi, berupa biji-bijian, buah-buahan, hewan yang halal diperoleh secara halal, bukan dengan mengambil cara paksa dan tidak pula dengan mencuri, dan bukan hasil usaha yang haram dengan cara yang haram atau sesuatu yang telah ditentukan keharamannya.⁵⁸ Muhammad ‘Ali al-Shabuni pun memahami ayat tersebut dengan pemahaman yang sama bahwa yang menjadi *khithab* ayat tersebut adalah umum, yaitu untuk semua manusia agar mereka mengonsumsi yang Allah telah halalkan bagi mereka.⁵⁹ Kemudian al-Sa’di menambahkan penjelasannya dengan menghubungkan ayat tersebut dengan ayat sebelumnya. Pertama Q.s. al-Baqarah [2]: 163. ayat ini menerangkan keesaan Allah disertai bukti-bukti kekuasaan-Nya, maka Allah telah menganugerahkan nikmat-Nya kepada mereka, yaitu agar mereka memakan apa yang terdapat di muka bumi, berupa biji-bijian, buah-buahan, hewan yang halal diperoleh secara halal, bukan dengan mengambil cara paksa dan tidak pula dengan mencuri, dan bukan hasil usaha yang haram dengan cara yang haram atau sesuatuyang telah ditentukan keharamannya.⁶⁰

Kemudian yang kedua disebutkan dalam Q.s. Al-Baqarah [2]:172- 173

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ عَلَيْهِ تَعْبُدُونَ
 إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ
 بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

⁵⁸‘Abd al-Rahman ibn Nashir ibn al-Sa’di, *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalm al-Mannan*, di tahqiq oleh Abd al-Rahman ibn Ma’la al Luwayhik, (Mu’assasah al-Risalah: Malik Fahd, 1420 H-2000 H), Cet. I, hlm. 80.

⁵⁹Muhammad ‘Ali al-Shabuni, *Shafwah al-Tafasir*, (Bayrut: Dar al-Fikr, tt, th), jilid I, hlm. 113.

⁶⁰‘Abd al-Rahman ibn Nashir ibn al-Sa’di, *Taysir al-Karim al-Rahman*.,hlm. 80.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun” (al-Baqarah [2]: 172-173).

Menurut al-Qurthubi, ayat tersebut merupakan penguat perintah mengonsumsi yang halal dan yang *thayyib*. Di sini Allah mengkhususkannya bagi orang mukmin.

Selanjutnya yang ketiga, Q.S. al-Mu'minun [23]: 51

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Allah berfirman, “Wahai para rasul, makanlah dari (makanan) yang baik-baik dan beramal salehlah. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (al-Mu'minun [23]: 51).

Allah memerintahkan seluruh Rasul-Nya mengonsumsi makanan halal dan melakukan amal shalih. Dengan ayat ini semakin jelas bahwa mengonsumsi yang halal merupakan bagian dari perintah syar'i dan amal shalih, maka para Rasul pun telah melaksanakannya. Dari sumber ayat-ayat al-Qur'an di atas dapat dipahami bahwa mengonsumsi makanan dan minuman yang baik lagi halal merupakan bagian dari perintah Allah. Atau dengan redaksi lain, ketentuan halal dan haram terintegrasi ke dalam sesuatu kerangka keimanan (akidah), syariat, dan akhlak.

Selanjutnya juga disebutkan dalam Q. s. An-Nahl ayat 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah” (An-Nahl [16]: 114).

Berdasarkan dalil di atas, Allah memerintahkan kepada hamba-Nya agar mereka makan rezeki yang halal dan baik, yang telah dikaruniakan kepada mereka. Halal disini mengandung pengertian halal bendanya dan halal cara memperolehnya. Sedangkan baik adalah dari segi kemanfaatannya, yaitu yang mengandung manfaat dan maslahat bagi tubuh, mengandung gizi, vitamin, protein dan sebagainya.⁶¹ Makanan tidak baik selain tidak mengandung gizi, juga jika dikonsumsi akan merusak kesehatan.⁶² Dalil di atas juga memberikan petunjuk tentang makanan bergizi dengan istilah *halalan thayyiban*. Halal merupakan syarat utama makanan bergizi menurut al-Qur'an yang mengandung arti ganda, yakni tidak diharamkan fiqh dan diperoleh dari nafkah halal atau tidak melanggar hukum. Sedangkan syarat kedua makanan tersebut hendaknya *thayyib* atau baik, yaitu makanan yang sehat, proporsional, dan aman. Dibutuhkannya kehalalan dan kethayyiban makanan oleh manusia supaya memperoleh tenaga, menunjang pertumbuhan dan perkembangan serta menjaga kesehatan.⁶³

Kemudian berkenaan dengan kehalalan dan keharaman sesuatu yang dikonsumsi terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

⁶¹Tamimah, Sri Herianingrum, Inayah Swasti Ratih, Khofidlotur Rofi'ah, dan Ummi Kulsum, “Halalan Thayyiban: The Key of Successful Halal Food Industri Development”, *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 4 (2) (Desember 2018). DOI: <https://doi.org/10.36420/ju.v4i2.3501>.

⁶²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 3, (Jakarta: Lembaga Percetakan al-Qur'an Departemen Agama, 2009), hlm. 6.

⁶³Himmatul Aliyah, “Urgensi Makanan Bergizi Menurut Al-Qur'an Bagi Pertumbuhan dan Perkembangan Anak”, *Jurnal Ilmu Qur'an dan Tafsir*. Vol .10 (2) (2016), hlm. 214.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مُحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Dari Abdullah an-Nu’man bin Basyir RA berkata: “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya yang itu jelas dan yang haram pun jelas; dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang mutasyabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa yang menjaga diri daripada perkara syubhat, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara-perkara syubhat, dia akan terjatuh ke dalam perkara haram. Seperti pengembala yang mengembala di sekitar kawasan larangan, dibimbangi gembalanya akan meragut makanan di dalamnya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi setiap raja itu ada kawasan larangan, dan kawasan larangan Allah ialah perkara-perkara yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia ada seketul daging apabila ia baik, maka baiklah jasad keseluruhannya. Apabila ia rusak maka rusaklah jasad seluruhnya ketahuilah bahwa seketul daging itu adalah hati”. (HR. Bukhari dan Muslim).⁶⁴

⁶⁴Shahih Muslim, *Kitab al Buyu'*, Bab Akhdzul-Halal wa Tarkusy-Syubhat, Hadits No. 1599 (107).

Hadis ini merupakan hadis yang menjadi dasar Islam. Adapun sebabnya, karena menurut para ulama pada hadis ini Rasulullah Saw mengingatkan agar memperbaiki makanan, minuman, pakaian dan lainnya. Tetapi juga menghendaki seorang muslim untuk meninggalkan hal-hal yang syubhat karena sikap demikian dapat memelihara agama dan kehormatan. Dengan demikian hadis ini menjadi salah satu dalil yang memperkuat pentingnya perhatian terhadap ketentuan halal dan haram dalam mengonsumsi makanan dan minuman serta berpakaian, karena akan berdampak pada tubuh dan hati seseorang.

Hadis tersebut juga menjadi panduan dalam penggunaan produk, apalagi banyaknya produk yang beredar tidak jelas status hukumnya, halal atau haram bahkan terkadang syubhat. Dengan demikian mengonsumsi dan memanfaatkan dan menggunakan produk halal dianjurkan yang sudah tersertifikasi dan memiliki labelisasi halal agar terhindar dari produk tidak halal yang berakibat keraguan pada masyarakat sebagai konsumen. Maka oleh itu, keberadaan regulasi tentang pelaksanaan sistem jaminan produk halal penting dilakukan secara maksimal dalam mewujudkan kemaslahatan baik bagi pelaku usaha maupun konsumen guna mendukung pertumbuhan industri halal.

Hadis lain juga menjelaskan tentang persoalan halal sebagaimana yang terdapat dalam hadis sunan Abu Daud berikut ini:⁶⁵

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ صُيَيْحٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَغْنِي ابْنُ شَرِيكَ الْمَكِّي - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرَكُونَ أَشْيَاءَ تَقْدُرُ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ وَتَلَا { قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

⁶⁵Hadits Sunan Abu Dawud No. 3800. Kitab-Kitab Makanan. Diakses pada <https://www.hadits.id/hadits/abudawud/3800>.

Artinya: Dari Ibn Abbas, ia berkata: *“Orang-orang yang pada masa Jahiliyah memakan beberapa hal dan meninggalkan yang lain karena menganggapnya najis. Kemudian Allah mengutus Nabi-Nya dan menurunkan Kitab-Nya, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram; maka apa yang dihalalkan adalah halal, apa yang diharamkan adalah haram, dan apa yang tidak disebutkan adalah boleh. Dan ia membaca: “Katakanlah: Aku tidak menemukan dalam wahyu yang diterima olehku sesuatu yang diharamkan untuk dimakan oleh seseorang yang ingin memakannya...” sampai akhir ayat. (Hadis Sunan Abu Dawud).*

Dalam sunan Abu Daud juga disebutkan lagi persoalan halal.⁶⁶

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ وَهَبٍ بْنُ عُقْبَةَ الْعَامِرِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنِ الْفَجَّعِ الْعَامِرِيِّ، أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ قَالَ "مَا طَعَامُكُمْ" . قُلْنَا نَعْتَبِقُ وَنَصْطَبِحُ . قَالَ أَبُو نَعِيمٍ فَسَرَّهُ لِي عُقْبَةُ قَدْ حُجَّ غَدْوَةً وَقَدْ حُجَّ عَشِيَّةً . قَالَ " ذَاكَ - وَأَيُّ الْجُوعِ " . فَاحْلَلْ لَهُمُ الْمَيْتَةَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْعَبْقُورِيُّ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ وَالصَّبُوحِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ .

Artinya: Diriwayatkan bahwa Al-Fujai' datang kepada Rasulullah Saw dan bertanya: *“Apakah bangkai itu halal bagi kami?”* Beliau bersabda: *“Apa makanan kalian?”* Kami menjawab: *“Beberapa makanan di malam hari dan beberapa di pagi hari.”* Abu Nu'aym berkata: *“Uqbah menjelaskan kepada saya bahwa itu adalah secangkir (susu) di pagi hari dan secangkir di malam hari; ini tidak memuaskan rasa lapar. Maka beliau menghalalkan bangkai bagi mereka dalam keadaan ini.”* Abu Daud berkata: *“Ghabug adalah minuman*

⁶⁶Hadits Sunan Abu Dawud No. 3817. Kitab Buku Makanan. Diakses pada <https://www.hadits.id/hadits/abudawud/3817>.

di malam hari dan Sabuh adalah minuman di pagi hari.”
(Hadis Sunan Abu Daud).

Kemudia juga terdapat dalam hadis shahih muslim berikut ini.⁶⁷

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ سَعْدٌ وَأَتَوْا بِلَحْمٍ ضَبٍّ فَنَادَتْ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَحْمٌ ضَبٍّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كُلُوا فَإِنَّهُ حَلَالٌ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي "

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz, telah menceritakan kepada kami Ayah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Tawbah al-Anbari, ia mendengar Asy-Sya'bi, ia mendengar Ibn Umar, bahwa Nabi Saw bersama beberapa orang sahabatnya, di antara mereka ada Sa'd, lalu dibawakan kepada mereka daging bunglon, ketika seorang wanita dari istri-istri Nabi Saw berkata: *"Itu adalah daging bunglon". Maka Rasulullah Saw bersabda: "Makanlah, karena itu halal, tetapi itu bukan makanan saya"*(Hadis Shahih Muslim).

2.1.2 Maqāṣid Syarī'ah

Maqāṣid syarī'ah merupakan salah satu teori yang dikenal sejak masa Imam Malik (w.179 H) dalam *Muwaththa* 'yang membahas penggunaan maqashid masa sabahat, diikuti Imam Syafi'i (w.204 H) dalam *Ar-Risalah* yang memperkenalkan istilah *ta'li' ahkam* (mencari alasan suatu hukum), kemudian muncul Abu Abdallah Al-Hakim Al-Tirmizi (w.320 H) dalam *As-Shlatu wa Maqashiduha*, kemudian Abu Bakar Muhammad Al-Qaffal Al-Kabir (w.365 H) dalam *Mahasimu*

⁶⁷Hadits Shahih Muslim No. 1944. Kitab-Kitab Perburuan dan Penyembelihan serta Makanan dari Hewan. Diakses pada <https://www.hadits.id/hadits/muslim/1944>.

As-Syariah. Kemudian dipopulerkan oleh Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini (w.478 H) dalam *Al-Burhan* yang membahas istilah *dharuriyyah, hajiyyat dan tahsiniyyat*. Lalu oleh Abu Hamid Al-Ghazali (w.505 H) dalam kitabnya *Shifa Al-Ghalil* dan *Al-Musthafa min Ilmi Al-Ushul* yang membahas metode mengetahui maqāsid syarī'ah, Ar-Razi (w.606 H), Al-Amidi (w.631 H), Izzuddin bin Abd As-Salam (w.660 H), Malik Shihab Al-Din Al-Qarafi (w.684 H), At-Thufi (w.716 H), Ibn Taimiyyah (w.728 H), Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah (w.751 H), kemudian dipopulerkan oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Lakhmi Al-Gharnathi Al-Syatibi (w.790 H).⁶⁸ Dalam perkembangannya pembahasan maqāsid syarī'ah yang dilakukan oleh As-Syatibi melalui karyanya *Al-Muwafaqat Fil Ushul Al-Syari'ah* banyak dijadikan rujukan untuk membahas tema tujuan syariah guna menyelesaikan persolan actual.

Menurut Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, pada dasarnya konsep maqāsid syarī'ah merupakan perkembangan dari konsep *maṣlaḥah mursalah*, intinya kemashlahatan yang tidak disebutkan ataupun dihapuskan oleh dalil syari'ah.⁶⁹ Secara etimologis, kata mashlahah berasal dari bahasa Arab yaitu al-maṣlaḥah dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata maṣlaḥah, selanjutnya juga digunakan kata maṣlaḥah saja yang berarti manfaat atau sesuatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Atau sesuatu mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan/atau menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya, kata *maṣlaḥah al-mursalah* berasal dari kata *saluha, yashulu, salahan*, yang artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau melarangnya.⁷⁰

⁶⁸Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 107.

⁶⁹Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 52.

⁷⁰Farid, *Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 30.

Al-Ghazali mendefinisikan maslahat dengan al-muḥāfazah ‘alā maqṣūd al-syar’ (menjaga tujuan syara’); tujuan syara’ terhadap manusia meliputi lima perlindungan: memelihara dan melindungi keperluan manusia di bidang agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Semua yang dapat melindungi lima hal utama ini disebut dengan maslahat dan semua yang dapat merusak lima tersebut dapat dianggap sebagai mudarat (lawan maslahat) dan sebaliknya menghilangkan yang mendatangkan mudarat tersebut adalah maslahat.⁷¹ Kerangka filosofis maqāṣid yang dikembangkan oleh al-Ghazali dalam hukum Islam menekankan bahwa setiap ketentuan syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi umat manusia. Prinsip ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam tidak semata-mata berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan sosial.

Dalam konteks pembentukan hukum dan kebijakan publik, maqāṣid syarī‘ah berfungsi sebagai landasan etik dan metodologis agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga membawa kemanfaatan nyata bagi masyarakat.⁷² Dengan pendekatan ini, hukum dapat dipahami tidak hanya sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sosial, tetapi juga untuk melindungi hak-hak dasar manusia, dan mendorong terciptanya tatanan kehidupan yang adil dan bermartabat. Dalam perspektif lain, Jasser Auda menegaskan bahwa syariat bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial selama tetap berada dalam koridor tujuan-tujuan pokoknya.⁷³

⁷¹Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul*, dengan Tahqiq Muhammad Musthafa Abu al-‘Ila, (Kairo: Maktabah al-Jundiyy, 1970), hlm. 251 dalam Alyasa’ Abubakar, *Medote Istishlahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, (Banda Aceh: Atas Kerjasama PPs UIN Ar-Raniry dan Bandar Publishing, 2012), hlm. 34.

⁷²Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari‘ah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, t.t.), hlm. 8–10. Dalam M. K. Rokan dan Zulham, *Konfigurasi Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi (Economics Dispute) di Indonesia: Studi Kasus Putusan Pengadilan Tahun 2010-2018* (t.t.: t.p., t.t.).

⁷³Jasser Auda, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 2–5. Dalam H. N. Umar, *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021).

Sejarah perkembangan hukum Islam menunjukkan adanya keragaman mazhab, metode ijtihad, dan pendekatan interpretatif di berbagai wilayah muslim, termasuk Indonesia. Pluralitas ini mencerminkan fleksibilitas syariat dalam merespons realitas lokal. Namun demikian, keragaman tersebut tetap bertumpu pada tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*.)⁷⁴ Dengan demikian, maqāṣid syarī‘ah berperan sebagai titik temu yang menyatukan berbagai pendekatan hukum dalam satu orientasi yaitu perlindungan dan kesejahteraan umat manusia.

Dalam redaksi yang lain Amir Syarifuddin mengemukakan bahwa maṣlaḥah merupakan suatu kebaikan, manfaat, atau faedah dari suatu perbuatan yang tidak ditemukan penjelasannya secara jelas dari nash mengenai boleh tidaknya perbuatan itu dikerjakan.⁷⁵ Sedangkan Abdul Wahab Khallaf, memberikan definisi maṣlaḥah adalah sesuatu yang dituntut oleh lingkungan dan hal-hal baru setelah tidak ada wahyu, sedangkan syariat tidak menerapkan dalam suatu hukum atau tidak ada dalil syara’ tentang dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.⁷⁶

Al-maṣlaḥah sebagai dalil hukum mengandung arti al-maṣlaḥah menjadi landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum. Dengan kata lain, hukum masalah tertentu ditetapkan sedemikian rupa karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan pada masa tersebut. Jumhur ulama berpendapat, setiap hukum yang ditetapkan oleh nash atau ijma’ didasarkan atas hikmah dalam bentuk meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindarkan mafsadah.⁷⁷ Hal senada juga dikemukakan oleh As-Syathibi dalam *al-Muwafaqat*, setiap ‘illat yang menjadi landasan suatu hukum bermuara pada kepentingan kemaslahatan manusia (al-maṣlaḥah). Mereka percaya bahwa tidak ada satu pun ketetapan hukum yang ditetapkan oleh nash

⁷⁴Muhammad al-Tahir Ibn ‘Ashur, *Maqasid al-Shari‘ah al-Islamiyyah* (Amman: Dar al-Nafa’is, 2001), hlm. 51.

⁷⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 279.

⁷⁶Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah), hlm. 63.

⁷⁷Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2014), hlm. 206.

yang di dalamnya tidak terdapat kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.⁷⁸

Hal senada juga dikemukakan oleh Abd. Wahab Khallaf, menurutnya pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan kecuali merealisasikan kemashlahatan ummat manusia. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak maḍarrah serta menghilangkan kesulitan dari padanya. Kemaslahatan ummat manusia itu tidak terungkap bagian-bagiannya, tidak terhingga pula individu-individunya. Maṣlahah itu juga baru menurut barunya keadaan ummat manusia dan berkembang menurut perkembangan lingkungan. Sedangkan pembentukan hukum itu, terkadang mendatangkan keuntungan pada suatu zaman, hukum itu terkadang mendatangkan keuntungan bagi suatu lingkungan dan bisa mendatangkan maḍarrah bagi lingkungan yang lain.⁷⁹

Secara konseptual, para ulama merumuskan lima tujuan pokok syariat sebagai fondasi utama hukum Islam. Ḥifẓ al-dīn (perlindungan agama) menjamin kebebasan menjalankan keyakinan dan ibadah, ḥifẓ al-naḥs (perlindungan jiwa) menekankan keselamatan dan martabat manusia, ḥifẓ al-‘aql (perlindungan akal) mendorong pengembangan ilmu pengetahuan serta pelarangan hal-hal yang merusak rasionalitas, ḥifẓ al-naṣl (perlindungan keturunan) memastikan keberlangsungan generasi melalui tatanan keluarga yang sehat, dan ḥifẓ al-māl (perlindungan harta) mengatur kepemilikan serta distribusi kekayaan secara adil.⁸⁰

Meskipun konsep maqāṣid syarī‘ah telah banyak diakui dalam wacana akademik dan hukum Islam modern, implementasinya dalam kebijakan publik masih menghadapi tantangan, terutama pada aspek pemahaman metodologis. Kurangnya pendalaman terhadap maqāṣid di kalangan perumus kebijakan dapat menyebabkan hukum dipahami secara tekstual semata tanpa mempertimbangkan tujuan

⁷⁸Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 206.

⁷⁹Abd. Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqih)*, diterjemahkan oleh Nur Iskandar Al-Barsany, (Jakarta: Rajawali, 1996), hlm. 25.

⁸⁰Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari‘ah...* hlm. 20-25.

substantifnya.⁸¹ Oleh karena itu, penguatan literasi maqāṣid syarī'ah menjadi kebutuhan penting agar hukum Islam dapat berfungsi sebagai visi moral dan sosial yang menuntun masyarakat menuju kesejahteraan, keadilan, dan kedamaian.

Melihat perubahan sosial yang begitu cepat, pengkaji maqāṣid syarī'ah modern berpendapat bahwa lima macam (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) sebagaimana yang telah disebutkan di atas merupakan perlindungan kepentingan manusia yang sifatnya esensial atau *darūriyyah* dan hanya fokus pada manusia sebagai individu harus diperluas lebih komprehensif guna menunjang eksistensi manusia sebagai makhluk sosial.⁸² Hal ini mengindikasikan bahwa memberi perlindungan terhadap hak-hak manusia sebagai individu dan memberikan pemberdayaan serta pengembangan manusia sebagai wujud perlindungan dalam ranah sosial.

Dalam konstruksi maqāṣid syarī'ah, *ḥifẓ al-dīn* ditempatkan sebagai tujuan fundamental syariat karena agama menjadi landasan moral dan spiritual bagi kehidupan manusia. Al-Ghazali menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat pada dasarnya bertujuan menjaga eksistensi agama, baik melalui peneguhan akidah, pelaksanaan ibadah, maupun perlindungan terhadap simbol dan praktik keagamaan.⁸³

Berbeda halnya dengan al-Shatibi, yang memperluas pemahaman dengan menempatkan *ḥifẓ al-dīn* sebagai bagian dari kebutuhan primer (*darūriyyah*) yang menjadi fondasi keberlangsungan kehidupan manusia. Tanpa perlindungan terhadap agama, menurutnya, tatanan moral dan sosial akan kehilangan arah.⁸⁴ Oleh karena itu, syariat menetapkan berbagai instrumen normatif seperti kewajiban shalat, zakat, serta penegakan prinsip *al-amr bi al-*

⁸¹Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah*,...hlm. 247-250.

⁸²Syamsul Anwar, *Maqashid Al-Syari'ah dan Metodologi Usul Fikih*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 77.

⁸³Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul, Juz I*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286.

⁸⁴Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah, Juz II*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 8.

ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkar sebagai mekanisme kolektif untuk menjaga integritas agama dalam kehidupan individu dan masyarakat.

Ibn 'Ashur juga menekankan bahwa perlindungan agama juga mencakup jaminan kebebasan berkeyakinan serta perlindungan dari pemaksaan yang merusak ketulusan iman. Menurutnya, maqāṣid pada aspek ini bertujuan menjaga agama sebagai sumber nilai etis yang membimbing kehidupan sosial secara harmonis.⁸⁵ Dengan demikian, ḥifẓ al-dīn tidak hanya berorientasi pada perlindungan ritual keagamaan, tetapi juga pada pemeliharaan nilai spiritual dan moral yang menopang peradaban.

Kemudian yang berikutnya adalah ḥifẓ al-nafs yang merupakan tujuan syariat yang menekankan pentingnya menjaga kehidupan dan martabat manusia. Al-Ghazali memasukkan perlindungan jiwa sebagai bagian dari lima kebutuhan primer yang tidak dapat diabaikan, karena kehidupan merupakan prasyarat utama bagi terlaksananya seluruh kewajiban agama dan sosial.⁸⁶ Al-Shatibi juga menjelaskan bahwa perlindungan jiwa diwujudkan melalui dua pendekatan: pencegahan kerusakan (*dar'u al-mafāsid*) dan perwujudan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*). Larangan pembunuhan dan penerapan hukum *qisas*, misalnya, bertujuan menjaga keberlangsungan hidup masyarakat sekaligus menciptakan efek jera demi stabilitas sosial.⁸⁷ Selain itu, syariat juga mendorong pemeliharaan kesehatan, pemenuhan kebutuhan pangan, dan jaminan keamanan sebagai bagian dari realisasi ḥifẓ al-nafs.⁸⁸

Pun halnya dengan prinsip ḥifẓ al-māl yang merupakan salah satu dari lima tujuan primer (*al-dharuriyyāt al-khams*) dalam maqāṣid syarī'ah yang menegaskan bahwa syariat Islam hadir untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi hak kepemilikan, serta memastikan distribusi kekayaan berlangsung secara adil dan bermaslahat. Dalam

⁸⁵Muhammad al-Tahir Ibn 'Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, (Amman: Dar al-Nafa'is, 2001), hlm. 90.

⁸⁶Al-Ghazali, *al-Mustashfa*,...hlm. 287.

⁸⁷Al-Shatibi, *al-Muwafaqat*,...hlm. 21.

⁸⁸Wahbah al-Zuhayli, *Usul al-Fiqh al-Islami, Juz II*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1020.

perspektif ushul fikih, harta tidak dipandang semata sebagai benda material, tetapi sebagai penopang keberlangsungan hidup manusia dan sarana mewujudkan kemaslahatan sosial.⁸⁹ Karena itu, segala bentuk aturan syariat yang berkaitan dengan muamalah pada hakikatnya diarahkan untuk menjaga eksistensi, keamanan, dan kebermanfaatan harta.

Al-Ghazali menempatkan perlindungan harta sejajar dengan perlindungan jiwa, agama, akal, dan keturunan sebagai kebutuhan primer (*darūriyyah*) yang tanpanya kehidupan manusia akan mengalami kerusakan. Al-Ghazali juga menegaskan bahwa segala hal yang menjamin keberlangsungan kepemilikan yang sah serta mencegah perampasan dan kerusakan harta termasuk dalam kategori *maqashid* yang harus dijaga oleh hukum.⁹⁰ Pandangan ini menunjukkan bahwa legitimasi hukum-hukum ekonomi dalam Islam selalu diukur dari kemampuannya menjaga stabilitas kepemilikan dan mencegah kezaliman.

Berbeda dengan al-Shatibi yang mengembangkan konsep perlindungan harta mencakup pada dua dimensi utama: (1) menjaga eksistensi harta melalui cara perolehan yang halal dan produktif, dan (2) mencegah kerusakan atau hilangnya harta melalui larangan terhadap praktik yang merusak sistem ekonomi.⁹¹ Oleh karena itu, syariat menghalalkan jual beli, kerja sama usaha, dan investasi, sekaligus mengharamkan pencurian, riba, penipuan (*gharar*), kecurangan timbangan, serta bentuk eksploitasi lainnya. Seluruh ketentuan ini bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Jasser Auda melihat *ḥifẓ al-māl* sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial yang lebih luas, mencakup keamanan ekonomi, transparansi transaksi, dan keadilan distributif. Ia menekankan bahwa perlindungan harta harus dipahami secara sistemik, tidak hanya dalam

⁸⁹Al-Shatibi, *al-Muwafaqat*,... hlm. 17.

⁹⁰Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul, Juz I*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286-287.

⁹¹Al-Shatibi, *al-Muwafaqat*,... hlm. 20-23.

bentuk larangan individual, tetapi juga dalam desain kebijakan publik yang mencegah kemiskinan struktural, monopoli, dan ketimpangan ekstrem.⁹² Dengan demikian, maqāsid pada aspek harta berfungsi sebagai landasan etik bagi regulasi ekonomi modern, termasuk perlindungan konsumen, jaminan sosial, dan tata kelola keuangan yang akuntabel.

Dalam maqāsid syarī'ah prinsip penjagaan harta merupakan konsep penting dalam kebijakan ekonomi Indonesia. Alat menyebutkan *ḥifẓ al-māl* mencakup perlindungan dan pengelolaan harta yang baik, penggunaan yang bertanggung jawab, distribusi yang adil, serta penghindaran pemborosan atau penyalahgunaan dalam pengelolaannya.⁹³ Dalam redaksi yang lain, Suhandi menyebutkan bahwa implementasi *ḥifẓ al-māl* dalam kebijakan ekonomi di Indonesia terwujud dalam berbagai bentuk, antara lain⁹⁴:

- a. Pengembangan ekonomi syariah;
- b. Kebijakan ekonomi yang berkeadilan;
- c. Pemberdayaan ekonomi umat dan UMKM;
- d. Program pengentasan kemiskinan;
- e. Perlindungan hak buruh.

Zayadi⁹⁵ menyebutkan implementasi *ḥifẓ al-māl* dalam kebijakan ekonomi pemerintah merupakan perwujudan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan pengelolaan yang bertanggungjawab. Implementasi ini baik dalam penguatan ekonomi dan keuangan syariah, pengembangan ekosistem halal, stabilitas ekonomi makro, inovasi produk pembiayaan syariah, perlindungan harta, dana sosial dan filantropi, literasi dan inklusi,

⁹²Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah*, ...hllm. 21.

⁹³Alatas, A., Arnanda, R., Prilijayanti, D., & Amalia Maulida, D. (2023). Green Economy Dalam Perspektif Fiqh Al-Bi'ah dan Maqāsid syarī'ah (Hifzal-Nasī & Hifzh Al-Mal). *Jurnal Ekonomi Syariah*, I (1), 15-20.

⁹⁴Suhandi, A. (2023). Strategi Fundraising Dan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Pada Lembaga Filantropi Baznas Kabupaten Kuningan. *Ab-Joiec: Al-Bahjah Journal Of Islamic Economics*, 1(1), 44-55. <https://doi.org/10.61553/Abjoiec.V1i1.22>.

⁹⁵Zayadi, A. (2024). Implementasi Maqāsid syarī'ah Dalam Keberagaman, diakses 26 Maret 2025. <https://kemenag.go.id/>.

peningkatan kapasitas pembiayaan sektor nonpublik, dan ekonomi hijau.

2.2 Teori Sistem dan Struktur Hukum

2.2.1 Hierarki Norma

Menurut Adolf Merkl, suatu norma hukum memperoleh keberlakuannya dari norma hukum yang lebih tinggi, dan pada saat yang sama dapat menjadi sumber bagi norma hukum yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, keberlakuan suatu norma hukum bersifat relative, bergantung pada eksistensi norma hukum yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Jika norma hukum yang lebih tinggi dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada di bawahnya secara otomatis kehilangan dasar keberlakuannya dan turut menjadi tidak berlaku.⁹⁶

Teori Adolf Merkl tersebut, dalam teori jenjang normanya Hans Kelsen juga mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum (*stufentheori*), bahwa norma hukum-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif. Sehingga kaidah dasar di atas sering disebut dengan “*grundnorm*” atau “*ursprungnorm*”.⁹⁷ Teori ini kemudian dikembangkan dikembangkan oleh Hans Nawiasky, yang merupakan salah seorang murid Hans Kelsen. Hans Nawiasky mengemukakan teori jenjang norma dalam suatu negara (*die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen*).

Hans Nawiasky sebagaimana dikutip oleh Maria Farida Indrati Soeprapto berpendapat yaitu selain norma yang berlapis-lapis dan

⁹⁶Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanikus, 2006), hlm. 25-26.

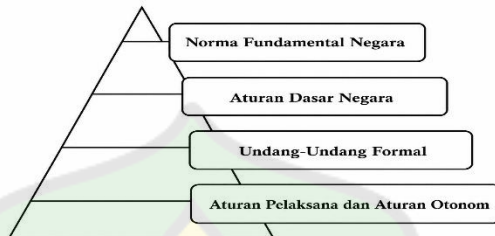
⁹⁷Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 54.

berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok sebagaimana dipisahkan dalam 4 (empat) kelompok besar sebagai berikut:⁹⁸

- a. Kelompok I (Norma Fundamental Negara), merupakan norm dasar bagi pembentukan konstitusi dan undang-undang dari suatu negara, termasuk norma pengubahannya. Ia terlebih dahulu ada sebelum adanya konstitusi atau undang-undang dasar;
- b. Kelompok II (Aturan Dasar Negara atau Aturan Pokok Negara), merupakan aturan-aturan yang masih bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar, sehingga masih merupakan norma hukum tunggal;
- c. Kelompok III (Undang-Undang Formal), merupakan norma hukum yang lebih konkret dan terinci, serta sudah dapat langsung berlaku di dalam masyarakat. Norma-norma hukum dalam Undang-Undang ini tidak saja norma hukum yang bersifat tunggal, tetapi norma-norma hukum itu dapat merupakan norma hukum yang berpasangan, sehingga terdapat norma hukum sekender di samping norma hukum primernya;
- d. Kelompok IV (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom), merupakan peraturan-peraturan yang terletak di bawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Peraturan pelaksana bersumber dari kewenangan delegasi, sedangkan peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi. Atribusi kewenangan merupakan pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh *Grondwet* (Undang-Undang Dasar) atau *wet* (Undang-Undang) kepada suatu lembaga negara atau pemerintahan. Sementara delegasi kewenangan merupakan pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak.

⁹⁸Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 41.

Berikut merupakan pengelompokan norma hukum menurut Hans Nawiasky yang dapat digambarkan dalam piramida di bawah ini:⁹⁹



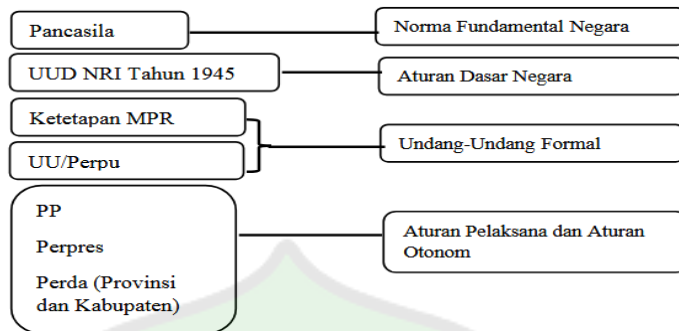
Gambar 2.1 Tata Susunan Norma Hukum Negara

Secara normatif, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Rumusan ketentuan tersebut mencerminkan teori jenjang norma hukum negara yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini.

⁹⁹I Gde Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 36.



Gambar 2.2 Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Berdasarkan gambar di atas, apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesamaan pengaturan yang diatur dalam norma hukum negara pada satu bidang yang sama. Maka sinkronisasi merupakan hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Istilah sinkron dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sesuatu yang terjadi atau berlaku pada waktu yang sama, serentak, sejalan, sejajar, sesuai, atau selaras.¹⁰⁰ Endang Sumiarni menyebutkan bahwa sinkronisasi mengacu pada penilaian kesesuaian atau keselarasan antara berbagai peraturan perundang-undangan secara vertikal, yang didasarkan pada sistematisasi hukum positif. Ini mencakup hubungan antara peraturan yang lebih tinggi dan peraturan yang lebih rendah. Proses sinkronisasi peraturan perundang-undangan sering menimbulkan konflik mengenai peraturan mana yang seharusnya diterapkan dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum untuk memperhatikan asas-asas yang mengatur berlakunya peraturan perundang-undangan untuk memastikan penerapan yang tepat.¹⁰¹

Dalam redaksi yang lain, Dananggana Satriatama dkk menyebutkan sinkronisasi merupakan penyelerasian dan penyelarasan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan-undangan yang sudah ada dan sedang disusun yang

¹⁰⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ke-4*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2012), hlm. 121.

¹⁰¹Endang Sumiarni, *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2013), hlm. 5.

mengatur suatu bidang tertentu. Sinkronisasi dilakukan dengan tujuan agar bahan-bahan yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (*supplementer*), dan saling terkait. Semakin sederhana jenis pengaturan, semakin detail dan fungsional materi muatannya. Salah satu tujuan dari proses sinkronisasi adalah untuk membuat dasar untuk pengaturan suatu wilayah tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi mereka yang mengelola wilayah tersebut.¹⁰²

Menurut Peter Mahmud Marzuki terkait pembahasan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, terdapat prinsip hukum yang dikenal dengan *lex superior derogate legi inferiori*. Prinsip ini menjelaskan jika terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat hierarki yang lebih rendah dengan peraturan yang berada pada tingkat hierarkis yang lebih tinggi, maka peraturan yang lebih rendah harus disisihkan. Dengan kata lain, dalam situasi dimana terdapat ketidaksesuaian antara peraturan-peraturan yang berbeda, peraturan yang lebih tinggi derajatnya akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi dan keteraturan dalam sistem hukum, memastikan bahwa peraturan yang lebih tinggi memiliki kekuatan yang lebih besar dan mengatur dan mengendalikan penerapan hukum di bawahnya.¹⁰³

Lon Fuller dalam karyanya *The Morality of Law* menyebutkan suatu sistem hukum tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang saling bertentangan, yang sejalan dengan konsep sinkronisasi aturan.¹⁰⁴ Berbeda halnya dengan pendapat Bambang Sunggono, yang menjelaskan bahwa sinkronisasi aturan berarti mengkaji sejauh mana

¹⁰²Dananggana Satriatama dkk., “Upaya Sinkronisasi dan Ketidaksinkronan Pengaturan Resi Gudang di Jawa Timur,” *Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2020).

¹⁰³Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta. Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 99.

¹⁰⁴Lon Fuller. *The Morality of Law*, Revised edition, (New Haven: Yale University Press, 1969).

suatu peraturan hukum positif tertulis sudah sinkron atau selaras dengan peraturan lainnya.¹⁰⁵

2.2.2 Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum merupakan salah satu ciri khas hukum Indonesia. Menurut Disantara, pluralisme hukum Indonesia diharapkan bertujuan untuk mewujudkan harmonisasi dan integrasi antara hukum nasional, hukum transnasional, dan hukum adat juga, sehingga keduanya dapat hidup berdampingan, serta saling melengkapi.¹⁰⁶ Pendekatan ini penting dilakukan dalam memastikan kerangka hukum komprehensif yang memenuhi beragam kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Dengan mengakui dan menggabungkan berbagai sistem hukum, negara Indonesia dapat menumbuhkan lingkungan hukum yang lebih inklusif dan adil yang menghormati keberagaman budaya dan mendorong kehesi sosial.

Murdan dalam kajiannya menyebutkan bahwa sebenarnya pluralisme hukum di Indonesia sudah ada sejak awal pemerintahan Hindia Belanda.¹⁰⁷ Dari situ kemudian pluralisme hukum ini tetap diakomodir oleh pemerintah, dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian pada hal-hal tertentu.¹⁰⁸ Menski¹⁰⁹ dalam bukunya yang berjudul *“Comparative Law in a Global Context: The Legal System of Asia and Africa”*. Memberikan definisi yang cukup komprehensif tentang pluralisme hukum. Ia menggambarkan sebagai suatu pendekatan yang berupaya memahami keterkaitan antara hukum

¹⁰⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 94.

¹⁰⁶Fradhana Putra Disantara, Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum, *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, vol. 6, No. 1 (2021), hlm. 4.

¹⁰⁷Murdan, Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia, Mahkamah: *Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 1 No. 1 (2016), hlm. 50.

¹⁰⁸Wandi Subroto, Pluralisme Hukum Sebagai Model Pembangunan Hukum, Akselerasi: *Jurnal Ilmiah Nasional*, vol. 4 No. 1 (2022), hlm. 10.

¹⁰⁹Menski Warner, *Comparativ Law In a Global Context; The Legal Sistem pf Asia and Afrika*, (Cambridg University Pres, 2006), hlm. 187. Dalam Rika Afrida Yanti dan Irwansyah, Pluralisme Hukum di Indonesia, *Jurnal Cerdas Hukum*, vol. 2. No. 1 (2023), hlm. 53.

positif (hukum negara), aspek sosial-hukum masyarakat, dan prinsip-prinsip hukum alam, yang mencakup pertimbangan moral, etika, dan agama.

Griffiths mengklasifikasikan pluralisme hukum menjadi dua yaitu pluralisme lemah (*weak legal pluralism*) dan pluralisme kuat (*strong legal pluralism*). Keadaan pluralisme dalam hukum dapat diidentifikasi sebagai lemah apabila suatu pemerintahan dalam suatu negara mengakui adanya sistem-sistem atau entitas hukum lain di luar hukum negara tetapi keberlakuannya tetap harus tunduk di bawah hukum negara. Sebaliknya, pluralism hukum dapat diidentifikasi sebagai pluralisme hukum yang kuat apabila keberlakuan hukum tersebut sama kuatnya dengan hukum negara.¹¹⁰

Menurut Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej mengatakan bahwa pluralisme hukum yang lemah dapat dikatakan merupakan wujud lain dari sentalisme hukum, dimana meskipun suatu negara mengakui pluralisme, namun hukum negara tetap dianggap superior dan hukum-hukum yang lain disatukan di bawah batasan undang-undang negara. Adapun dalam pluralisme kuat, semua sistem hukum yang ada dianggap setara dalam masyarakat, layaknya tidak ada hierarki yang menunjukkan bahwa satu sistem hukum lebih unggul dari yang lain.¹¹¹

Dalam redaksi yang lain, Sally Engle Merry menjelaskan bahwa fenomena pluralisme hukum pada hakikatnya berfokus pada berlakunya dua sistem hukum yang hidup secara berdampingan dan berkembang pada satu kehidupan sosial kemasyarakatan, tanpa perlu mempersoalkan apakah pluralisme tersebut kuat atau lemah.¹¹²

¹¹⁰Mirna A Safithry, Untuk Apa Pluralisme Hukum? Regulasi, negosiasi dan perlawanan dalam konflik agrarian di Indonesia, Epistema Institute-HuMa-Forest Peoples Programme, Jakarta, hlm. 41.

¹¹¹Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Red & White Publishing, 2021), hlm. 364.

¹¹²Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 97.

2.2.3 Otonomi Daerah

Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *auto* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti hukum atau peraturan. Menurut *Encyclopedia of Social Science*, otonomi dalam pengertian orisinal adalah *the legal self sufficiency of social body and its actual independence*. Bertolak dari pengertian tersebut bahwa ada dua ciri hakikat dari otonomi yakni *legal self sufficiency* dan *actual independence*. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti *self government* atau *the condition of living under one's own laws*. Sehingga otonomi daerah adalah daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh *own laws*. Karena itu, otonomi lebih menitik-beratkan aspirasi dari pada kondisi.¹¹³

Koesoemahatmadja sebagaimana dikutip oleh I Nyoma menyebutkan bahwa menurut perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundangan (*regeling*), juga mengandung arti pemerintahan (*bestuur*). Namun demikian, walaupun otonomi itu sebagai *self government*, *self sufficiency* dan *actual independence*, keotonomian tersebut tetap berada pada batas yang tidak melampaui wewenang pemerintah pusat yang menyerahkan urusan kepada daerah.¹¹⁴ Dalam redaksi yang lain Manan sebagaimana yang dikutip oleh Sondang menyebutkan bahwa otonomi adalah kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan (rumah tangganya) sendiri.¹¹⁵

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1974, otonomi daerah adalah hal, kewenangan dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 adalah

¹¹³I Nyoman S, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Citra Utama, 2005), hlm. 39.

¹¹⁴I Nyoman S, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*..., hlm. 40.

¹¹⁵Sondang P.S. *Administrasi Pembangunan: Konsep Dimensi dan Strateginya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 10.

kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi tersebut memiliki inti pengertian yaitu kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi ranah kewenangannya. Konsep “sendiri” secara tersirat sinonim dengan “kebebasan” daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Berdasarkan pengertian di atas, hal yang perlu diluruskan tentang konsepsi otonomi daerah adalah pra-pemahaman tentang tingkat keotonomian daerah dalam negara kesatuan yang desentralistik. Tingkat keotonomian yang dimiliki daerah tidak mungkin sama jika dibandingkan dengan keotonomian negara bagian dalam negara federal. Menilik dari lingkup kekuasaan, daerah hanya memiliki kekuasaan eksekutif tanpa memiliki kekuasaan legislatif dan yudisial. Otonomi, dalam otonomi daerah, hanya berlaku dalam lingkup kekuasaan eksekutif. Sesuai pengertian tersebut maka otonomi daerah bukan konsep yang berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan konsep yang lain tentang bagaimana daerah memperoleh kekuasaannya, dalam hal ini konsep desentralisasi (kekuasaan eksekutif atau pemerintahan yang di Indonesia berada pada presiden). Dengan demikian, keotonomian daerah dalam negara kesatuan lebih sempit dibandingkan dengan dalam negara federal. Karena kekuasaan daerah adalah kekuasaan eksekutif yang berasal dari kekuasaan eksekutif presiden maka otonomi daerah dibatasi oleh pengawasan

presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan sekaligus kepada eksekutif.¹¹⁶

Dalam redaksi yang lain, Widjaja mengemukakan bahwa otonomi daerah pada hakikatnya adalah:¹¹⁷

1. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah. Istilah sendiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangga merupakan inti keotonomian suatu daerah; penetapan kebijaksanaan sendiri, pelaksanaan sendiri, serta pembiayaan dan pertanggungjawaban daerah sendiri, maka dari itu hak tersebut dikembalikan kepada pihak yang memberi, dan berubah kembali menjadi urusan pemerintah (pusat);
2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya;
3. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya.

Taliziduhu Ndraha menyebutkan dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan itu desentralisasikan ke daerah. Artinya, pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah pusat tidak lagi mempatronasi, apalagi mendominasi mereka. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah.¹¹⁸ Peran ini tidaklah

¹¹⁶Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menentukan: “Pemerintah Pusat Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah”.

¹¹⁷ H. A. W Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 35.

¹¹⁸Taliziduhu Ndraha, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 23.

ringan, tetapi juga tidak membebani daerah secara berlebihan. Karena itu, dalam rangka otonomi daerah diperlukan kombinasi yang efektif antara visi yang jelas serta kepemimpinan yang kuat dari pemerintah pusat, dengan keleluasaan berprakarsa dan berkreasi dari pemerintah daerah. Supian Hamim dan Indra Mukhlis juga menjelaskan bahwa visi otonomi daerah merupakan rumusan dari ruang lingkup politik, sosial budaya dan ekonomi dari suatu daerah yang saling berinteraksi satu sama lainnya dalam rangka efektivitas program pembangunan.¹¹⁹

Di bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan dilain pihak terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai Prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perijinan usaha, dan membangun berbagai infrastuktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan demikian, otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu.

2.2.4 Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum¹²⁰ merupakan proses penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, keputusan pemerintah, sistem hukum beserta asa-asa hukum yang mempunyai

¹¹⁹Supian Hamim dan Indra Mukhlis, *Manajemen Strategis Dalam Pembangunan*, (Pekanbaru: Multi Grafindo, 2005), hlm. 35.

¹²⁰Istilah harmonisasi hukum muncul dalam kajian ilmu hukum pada tahun 1992. Dimana kajian harmonisasi hukum ini dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah, dan hubungan diantara keduanya terdapat keanakeragaman yang dapat mengakibatkan disharmonisasi. Secara ontologis kata harmonisasi berasal dari kata harmoni yang dalam bahasa Indonesia berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan dan minat: keselarasan, keserasian. Kata harmonisasi ini, dalam bahasa Inggris disebut dengan *harmonize*, dalam bahasa Prancis disebut dengan *harmonie*, dan dalam bahasa Yunani disebut *harmonia*. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Online www.kamusbahasaIndonesia.org, diunduh 28 Juni 2025.

tujuan untuk meningkatkan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan, kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa harus mengaburkan maupun mengorbankan pluralisme hukum.¹²¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman berpendapat bahwa harmonisasi hukum merupakan sebuah rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk mencapai proses pengharmonisasian (penyelarasan/kesesuaian/keseimbangan) hukum tertulis yang mengacu pada nilai-nilai sosiologis, filosofis, ekonomis dan yuridis.¹²² Sehingga dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa sebuah harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah suatu proses penyerasian dan penyelarasan antar peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari dari sistem hukum guna mencapai suatu tujuan hukum.

Menurut Kusnu Goesniadhie, harmonisasi hukum hadir untuk bisa menanggulangi ketika terjadi disharmonisasi hukum. Adapun disharmonisasi hukum bisa terjadi oleh beberapa faktor, diantaranya:¹²³

- a. Jumlah peraturan perundang-undangan yang sangat banyak yang berlaku dalam sistem tata pemerintah;
- b. Perbedaan kepentingan dan penafsiran;
- c. Kesenjangan dalam pemahaman teknis beserta pemahaman hukum mengenai tata pemerintahan yang baik;
- d. Kendala hukum yang dihadapi di pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tersusun dari mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan, antisipasi terhadap perubahan serta penegakan hukum;

¹²¹Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*, (Malang: Nasa Media, 2010), hlm. 62.

¹²²Setio Sapto Nugroho, *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Dokumentasi dan Informasi Hkum, Bagian Hukum, Bagian Biro dan Humas, 2009), hlm. 4.

¹²³Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*.,,hlm. 11.

- e. Hambatan hukum yang dihadapi di penerapan peraturan perundang-undangan, adalah berupa tumpang tindih kewenangan berserta adanya benturan kepentingan.

Substansi harmonisasi hukum disesuaikan dengan kebutuhan hukum didalam masyarakat yaitu kebutuhan masyarakat akan sebuah keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Wicipto Setiadi menyebutkan ada dua aspek yang harus diharmonisasikan pada saat proses penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu:¹²⁴

- a. Yang berkaitan dengan aspek konsepsi materi dan muatan;
- b. Aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Wacipto Setiadi juga berpendapat bahwa selain untuk memenuhi ketentuan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, ada tiga fungsi harmonisasi hukum, yaitu:¹²⁵

- a. Pengharmonisasian dilakukan untuk menjaga keselarasan, kemantapan, dan kebulatan konsepsi peraturan perundang-undangan sebagai sistem dengan tujuan peraturan tersebut dapat berfungsi secara efektif;
- b. Harmonisasi hukum dilakukan sebagai upaya preventif, dalam rangka pencegahan diajukannya permohonan *judicial review* peraturan perundang-undangan kepada kekuasaan kehakimam yang berkompeten;
- c. Menjamin proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara taat asas hukum, demi kepentingan dan kepastian hukum.

Sehubungan dengan langkah-langkah harmonisasi hukum, Kusnu Goesniadhie membaginya menjadi lima langkah, yaitu:¹²⁶

¹²⁴Wicipto Setiadi, Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undang, (Jakarta: *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4. No. 2 Juni, 2007), hlm. 52.

¹²⁵Wicipto Setiadi, Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undang.,,hlm. 48.

¹²⁶Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*,,hlm. 11-12.

- a. Identifikasi letak disharmoni hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. Identifikasi penyebab terjadinya disharmonisasi hukum;
- c. Upaya penemuan hukum dengan menggunakan metode penafsiran dan metode konstruksi hukum untuk mengubah keadaan hukum yang disharmoni menjadi harmoni;
- d. Upaya penalaran hukum agar hasil penafsiran dan konstruksi hukum tersebut masuk akal atau memenuhi unsur logika;
- e. Penyusunan argumentasi yang rasional dengan mempergunakan pemahaman tata pemerintah yang baik untuk mendukung dan menjelaskan hasil penafsiran hukum, konstruksi hukum, dan penalaran hukum.

2.2.5 Responsif Hukum

Dalam tatanan hukum responsif, hukum merupakan institusi sosial. Oleh karena itu, hukum dilihat lebih dari sekedar suatu sistem peraturan belaka, melainkan bagaimana hukum menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakat. Menilik hukum sebagai institusi sosial, bermakna melihat hukum itu dalam kerangka yang luas, yaitu melibatkan berbagai proses dan kekuatan dalam masyarakat. Edwin mengungkapkan bahwa sekalipun hukum itu nampak sebagai perangkat norma-norma hukum, tetapi hukum merupakan hasil dari suatu proses sosial, sebab hukum dibuat dan dirubah oleh usaha manusia dan hukum itu senantiasa berada di dalam keadaan yang berubah pula.¹²⁷

Hukum responsif adalah teori yang digagas oleh Nonet-Selznick di tengah kritik pedas Neo-Marxis terhadap liberal legalisme. Seperti diketahui, legalisme liberal mengandaikan hukum sebagai institusi mandiri dengan sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, dan benar-benar otonom. Icon legalisme liberal adalah otonomi hukum. Wujud paling nyata dari otonomi itu adalah rezim *rule of law*. Dengan karakternya yang otonom itu, diyakini bahwa

¹²⁷Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 23.

hukum dapat mengendalikan represi dan menjaga integritasnya sendiri. Dilihat dari kepentingan internal sistem hukum itu sendiri, dalil integritas itu memang dapat dipahami. Tapi hukum bukanlah tujuan pada dirinya sendiri. Hukum sebagai alat bagi manusia. Juga sebagai instrument untuk melayani kebutuhan manusia.¹²⁸

2.3 Dimensi Perilaku dan Efektivitas Regulasi

2.3.1 Kepatuhan Hukum

Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Bukan disebabkan oleh adanya sanksi yang tegas atau hadirnya aparat negara, misalnya polisi. Kepatuhan adalah sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Menurut Soejono Soekanto, terdapat tiga indikator yang menentukan kepatuhan masyarakat terhadap hukum atau penerapan kepatuhan hukum yaitu:¹²⁹

a. Kepatuhan

Kepatuhan yang jelas didorong oleh harapan untuk mendapatkan imbalan dan usaha untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan oleh keyakinan terhadap nilai-nilai hukum yang diterapkan. Pengaruh agar didasarkan pada cara kontrol, sehingga individu cenderung patuh hanya saat berada di bawah pengawasan. Kepatuhan model ini tidak didasarkan pada keyakinan terhadap tujuan hukum, melainkan pada control dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu, kepatuhan hukum akan terjadi jika ada pengawasan yang ketat terhadap penerapan hukum tersebut.

b. Identifikasi

Kepatuhan terhadap aturan bukan disebabkan oleh nilai atau daya tarik intrinsik dari aturan itu sendiri, melainkan oleh keinginan seseorang untuk menjaga keanggotaan dalam kelompok atau hubungan dengan agen tertentu. Kekuatanlah yang mempengaruhi

¹²⁸Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi*. Penerjemah Rafael Edy Bosco, (Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003).

¹²⁹Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 152.

daya tarik hubungan yang dinikmati dengan kelompok, atau agen, dan sejauh mana seseorang mematuhi aturan akan bergantung pada pentingnya hubungan.

c. Internalisasi

Penerimaan individu terhadap suatu aturan atau perilaku terjadi karena ia merasa konten tersebut memberikan penghargaan secara intrinsik, yakni karena konten tersebut selaras dengan nilai-nilai pribadinya, atau karena nilai-nilai berubah agar sesuai dengan kebutuhan. Internalization adalah bentuk kepatuhan hukum yang timbul karena pemahaman mengenai tujuan dan fungsi dari aturan tersebut.

Soejono Soekanto menyebutkan tiga cara yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan kepatuhan hukum, upaya tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:¹³⁰

a. Tindakan represif

Represif adalah tindakan yang diambil untuk memastikan penegakan hukum terlaksana. Contoh pelaksanaan tindakan ini adalah apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum, yang memerlukan pengawasan baik dari dalam maupun luar organisasi.

b. Tindakan preventif

Preventif adalah upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum atau penurunan kesadaran hukum.

c. Tindakan persuasif

Persuasif adalah upaya untuk mendorong atau meningkatkan kesadaran hukum yang berkaitan erat dengan nilai-nilai hukum atau budaya hukum.

2.3.2 Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan istilah yang digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memaknakan hukum dan institusi-institusi hukum yaitu pemahaman-

¹³⁰Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*,... hlm. 153.

pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.¹³¹ Menurut Soejono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.¹³² Dalam redaksi yang lain, Soejono menyebutkan bahwa kesadaran hukum dan hukum mempunyai kaitan erat sekali demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum.¹³³ Menurutny kesadaran hukum terbagi menjadi dua yaitu kesadaran hukum positif dan kesadaran hukum negatif.

Selaras dengan pendapat di atas, Beni Ahmad Saebeni menyatakan bahwa kesadaran hukum adalah keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntunan yang terdapat di dalamnya, yang muncul dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.¹³⁴ Beni Ahmad Saebeni mengemukakan empat unsur kesadaran hukum yaitu:

- a. Pengetahuan tentang hukum
- b. Pengetahuan tentang isi hukum
- c. Sikap hukum
- d. Desain perilaku hukum

¹³¹Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 22.

¹³²Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 152.

¹³³Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 13.

¹³⁴Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 197.

Otje Salman menjelaskan indikator kesadaran hukum yaitu sebagai berikut:¹³⁵

a. Pengetahuan tentang hukum

Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut hal yang dilarang oleh hukum maupun hal yang diperbolehkan oleh hukum.

b. Pemahaman hukum

Merupakan sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum disini adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.

c. Sikap hukum

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Seseorang disini nantinya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

d. Desain perilaku

Yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama, karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari desain perilaku hukum.

2.3.3 Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum lazim disebut dengan teori yuridis yang umumnya diartikan sebagai teori perundang-undangan. Teori ini dikembangkan oleh sebuah aliran yang disebut dengan aliran legisme.

¹³⁵Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 40-42.

Aliran legisme muncul setelah Prancis melakukan kodifikasi hukum dengan adanya Code Civil Prancis yang dianggap telah sempurna, lengkap serta dapat menampung seluruh masalah hukum. Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang dan di luar undang-undang tiada ada hukum. Dalam aliran legisme, hakim hanyalah merupakan “corong undang-undang”, di mana ia hanya memutus perkara berdasarkan undang-undang saja.¹³⁶ Pengikut aliran ini memandang bahwa kepastian hukum lebih penting dibandingkan keadilan, karena sifat keadilan yang sangat relatif. Bagi aliran ini keadilan hanyalah perasaan sentimental individu yang ukurannya pun sangat individual. Jika perasaan keadilan ini dibiarkan mengambang di tiap individu, maka negara adalah pihak yang paling direpotkan dengan situasi ini.

Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari ketentuan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.¹³⁷

Menurut Gustaf Radbruch, kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Dalam konsep ini menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai sebuah norma (hukum) tertulis, dalam konteks negara hukum

¹³⁶R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 87.

¹³⁷Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 21.

Indonesia menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan sebagai pedoman.¹³⁸

Jan Michiel Otto mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:¹³⁹

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap atura-aturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan Michiel Otto tersebut menunjukkan kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Dalam redaksi yang lain, Sudikno Mertokusumo mendefinisikan kepastian hukum sebagai jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat

¹³⁸Khuzaimah Dimiyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015), hlm. 14.

¹³⁹R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*.,,hlm. 93.

menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu aturan yang harus ditaati.¹⁴⁰ Sudikno juga menambahkan bahwa kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrument hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman seorang Guru Besar di Stanford University berpendapat bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum paling tidak harus didukung oleh unsur-unsur yaitu: substansi hukum, aparat hukum, dan budaya hukum.¹⁴¹ Maria S.W. Sumardjono juga menambahkan bahwa secara normatif, kepastian hukum itu juga memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.¹⁴²

Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lioyd mengatakan bahwa “...*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal*

¹⁴⁰Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 42.

¹⁴¹Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: PT. Alumni, 2017), hlm. 12.

¹⁴²Maria S.W. Sumardjono, *Hukum yang Jelas dan Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti*, “Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis property dan perbankan”, Jakarta, 6 Agustus 2017, hlm. 1.

system".¹⁴³ Dari pandangan ini dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbullah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹⁴⁴

Dalam bukunya *The Morality of Law*, Lon Fuller mengajukan delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak dipenuhi maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Berikut kedelapan asas tersebut yaitu:¹⁴⁵

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada public;
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

¹⁴³Lord Lioyd dalam Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik Menarik Antara Kepastian Hukum (Legal Certainty) dengan Asas Keadilan (Substansial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010), hlm. 54.

¹⁴⁴R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil Dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.13 No.2, 2016, hlm. 194.

¹⁴⁵Lon Fuller, *The Morality of Law*, (New Haven and London: Yale University Press, 1969), hlm. 11.

Berbeda halnya dengan Gustav Radbruch, yang mengemukakan bahwa ada empat hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:¹⁴⁶

1. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan;
2. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan;
3. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan;
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Nurhasanah Ismail berpendapat bahwa dalam penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri yaitu:¹⁴⁷

1. Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula;
2. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu;
3. Adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

¹⁴⁶Khuzaimah Dimiyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*,...hlm. 15.

¹⁴⁷Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*.,,hlm. 44.

2.4 Dimensi Dampak dan Rasionalitas Ekonomi

2.4.1 Teori Dampak

Dampak merupakan setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan akibat adanya aktivitas manusia.¹⁴⁸ Gerald A. Cohen menyebutkan bahwa dampak ekonomi dijelaskan sebagai akibat dari suatu perubahan yang terjadi di lingkungan. Dampak tersebut membawa pengaruh terhadap kelangsungan ekonomi, dan mempengaruhi tingkat pendapatan.¹⁴⁹ Dari makna tersebut mengindikasikan bahwa dampak secara sederhana bisa berarti sebagai pengaruh atau akibat. Dalam pengaruh tersebut mempunyai dampak positif maupun negatif.

Dalam redaksi yang lain, Gorys Kerap mendefinisikan dampak sebagai sebuah pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok orang dalam melakukan tugas dalam kedudukannya. Pengaruh yang besar dan kuat ini nantinya akan membawa perubahan, baik itu perubahan kearah yang positif ataupun kearah yang negatif.¹⁵⁰ Gorys menguraikan dampak yaitu:

1. Dampak positif

Dampak positif adalah sebuah perubahan yang terjadi pada posisi yang positif atau baik dari sebuah tindakan. Dampak ini bisa disebut sebagai dampak yang menguntungkan bagi pihak-pihak yang masuk dalam sebuah lingkaran perubahan.

2. Dampak negatif

Dampak negatif adalah sebuah pengaruh yang dihasilkan dari sebuah tindakan, pengaruh ini mengarah pada kondisi negative atau bisa disebut dengan pengaruh yang merugikan atau memperburuk keadaan.

¹⁴⁸Suratmo, *Analisis Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2004), hlm. 24.

¹⁴⁹Gerald A. Cohen, *Mengapa bukan Sosialisme?*, ekonomia [En ligne], 1-1 | 2011, pada 01 Januari 2011, konsultasi pada 24 Oktober 2024. URL <http://journals.openedition.org/oeconomia/1877>;

¹⁵⁰Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 35.

Menurut Stynes dampak ekonomi adalah pengaruh yang kuat terhadap kegiatan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak tersebut mempengaruhi setiap sisi perekonomian baik dari segi penjualan, pendapatan, kenaikan harga dan permintaan barang. Ia mengelompokkan dampak ekonomi dalam tiga indikator yaitu.¹⁵¹

1. *Direct effect*

Direct effect adalah suatu pengaruh yang berdampak pada sistem perekonomian secara langsung baik bersifat positif ataupun negatif, efek langsung tersebut meliputi penjualan, kesempatan kerja, dan tingkat pendapatan.

2. *Indirect effect*

Indirect effect adalah suatu perubahan yang terjadi dalam perekonomian yang imbasnya pada kestabilan pasar, efek tidak langsung meliputi perubahan tingkat harga, perubahan mutu dan jumlah barang dan jasa serta perubahan dalam penyediaan properti.

3. *Induced effect*

Induced effect adalah perubahan yang terjadi karena belanja rumah tangga dari penghasilan yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung, efek yang diinduksi meliputi pengeluaran rumah tangga dan peningkatan pendapatan.

2.4.2 Teori Perlindungan Konsumen ::

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *Consumer*/konsumen (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana dia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) yaitu setiap orang yang menggunakan barang.¹⁵² Dalam redaksi yang lain, Nurmatjido mendefinisikan konsumen yaitu setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak

¹⁵¹James Peter Styner, *Economic Impact of Tourism: A Handbook of Tourism Professionals*. Chapter IV What are Multiplier Effect? Tourism Research Laboratory at the University of Illinois at Urbana-Champaign, 2013.

¹⁵²M. Sofyan Lubis, *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 7.

untuk diperdagangkan.¹⁵³ Pasal 1 (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mendefinisikan konsumen yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

UUPK juga menjelaskan bahwa hak konsumen di antaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Selanjutnya hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkannya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.¹⁵⁴

Menilik pada UUPK, adapun maksud konsumen yang dilindungi adalah konsumen akhir atau (*end consumer*) yaitu pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu barang dan/atau jasa bukan konsumen antara sebagai konsumen yang menggunakan produk menjadi bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Selain itu, istilah “orang” dalam Pasal 1 (2) tersebut tergolong sempit. Karena didalamnya tidak dimaksudkan “badan hukum”, padahal badan hukum sebenarnya bisa mengkonsumsi produk yang dihasilkan oleh produsen dengan ketentuan produk tersebut tidak diperdagangkan.¹⁵⁵

Konsep perlindungan konsumen yang disebutkan dalam UUPK berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Inti perlindungan konsumen yaitu adanya kepastian hukum untuk memberi rasa aman kepada konsumen untuk memperoleh barang

¹⁵³Nurmatjido, makalah” Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen dalam menghadapi Perdagangan Bebas” dalam buku *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2000), hlm. 12.

¹⁵⁴Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Republik Indonesia.

¹⁵⁵Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 5.

dan/atau jasa yang dimungkinkan mengalami kerugian akibat penggunaannya. Kepastian hukum dipahami sebagai kepastian aturan hukum yang disusun sedemikian jelas dan logis oleh institusi negara sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan konflik norma.¹⁵⁶ Maka oleh itu, peran negara sangat sentral yaitu menjamin terlaksananya aturan yang terkandung dalam UUPK, sehingga perlindungan konsumen di Indonesia bisa dilaksanakan secara optimal.

Hukum perlindungan konsumen timbul akibat posisi konsumen yang sangat lemah, sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum baik dalam bidang hukum privat maupun hukum publik. Karena salah satu tujuan hukum adalah untuk melindungi masyarakat. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen dipahami sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum dalam pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, sedangkan hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang mengatur segala upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Sertifikasi halal dalam perspektif hukum positif atau lebih khusus dalam UUPK merupakan juga persoalan baru yang lahir seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman. Awal mulanya regulasi ini juga diatur untuk menjawab keresahan umat Islam dari kasus-kasus produk yang tidak halal dan beredar di kalangan masyarakat muslim Indonesia. Sertifikasi halal ini sendiri di Indonesia baru diatur secara yuridis formal sebagai aturan hukum positif pada Tahun 1996 yaitu dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

UUPK No. 8 Tahun 1999 sebagai dasar hukum penegakan hak-hak konsumen bertujuan menciptakan sistem perlindungan

¹⁵⁶Junus Sidabolak, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 33. Dalam Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis: Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 249.

konsumen atas dasar keterbukaan informasi dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai berapa pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat menjamin kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.¹⁵⁷ Pasal 2 UUPK menyebutkan lima asas dalam perlindungan konsumen yaitu:

1. Asas manfaat yang menegaskan bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen muaranya harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat dan bermanfaat bagi bangsa;
2. Asas keadilan yang menegaskan bahwa konsumen dan pelaku usaha harus dipastikan memperoleh hak dan kewajiban secara adil dan seimbang;
3. Asas keseimbangan guna melindungi kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah maka harus diwujudkan secara proporsional dan seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya;
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, artinya konsumen harus mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan atas produk yang dikonsumsi, bukan justru sebaliknya. Maka ada rambu-rambu berupa larangan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha dalam memproduksi barang dan/atau jasa;
5. Asas kepastian hukum, wujud kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan hukum tertuang pada UUPK yang memuat aturan-aturan tentang hak dan kewajiban bagi konsumen maupun pelaku usaha dimana negara sebagai penjamin terlaksananya aturan tersebut sebagaimana isinya.

Berdasarkan lima asas perlindungan hukum di atas, jika dipahami secara seksama sesuai ajaran cita hukum yang harus ada secara proporsional yaitu kepastian hukum masuk di dalamnya asas kepastian hukum dalam perlindungan konsumen, keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan dan asas keadilan, dan kemanfaatan masuk di dalamnya asas kemanfaatan serta asas keamanan dan keselamatan konsumen.

¹⁵⁷Mahmud Thihmaz, *Hidangan Halal Haram Keluarga Muslim*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2001), hlm. 33.

Berbeda halnya dengan pendapat Endang Sri Wahyudi, yang menyebutkan ada tiga prinsip yang harus diimplementasikan dalam perlindungan konsumen yaitu:¹⁵⁸

1. Prinsip *strict liability* yaitu bertanggungjawab yang didasarkan bukan karena kesalahan pelaku usaha, namun risiko yang diderita korban karena produk yang cacat, terlepas apakah ada kesalahan dari pelaku usaha atau tidak, maka korban akan mendapatkan ganti rugi secara langsung tanpa harus membuktikan kesalahan pelaku usaha. Prinsip ini sering disebut sebagai tanggung jawab tanpa kesalahan atau tanggung jawab mutlak. Prinsip ini hanya bisa diterapkan terhadap konsumen akhir yang mengalami kerugian akibat cacatnya suatu produk.
2. Prinsip penyelenggaraan peradilan cepat, sederhana dan biaya murah. Apabila terjadi sengketa mengenai ganti rugi yang melibatkan konsumen yang notabene berposisi sebagai pihak yang lemah, maka peradilan harus diselenggarakan dengan cepat dan biaya murah.
3. Beban pembuktian terbalik, yaitu apabila terjadi sengketa maka bukan lagi penggugat yang membuktikan kesalahan pelaku usaha, tetapi pelaku usaha yang harus membuktikan kesalahannya. Jika pelaku usaha gagal membuktikan kesalahannya maka ia harus bertanggungjawab memberi ganti rugi kepada konsumen.

Ifan Noo Adham menyebutkan ada beberapa pencegahan yang dapat dilakukan berkaitan dengan perlindungan konsumen untuk mewujudkan kemashlahatan, di antaranya:¹⁵⁹

1. Pencegahan terhadap informasi yang tidak benar
Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, sehingga tidak terjadi kerusakan pada jiwa manusia akibat mengkonsumsi produk dari pelaku usaha maupun distributor. Dalam hal ini ada

¹⁵⁸Endang Sri Wahyudi, *Aspek Hukum Serifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 85-86.

¹⁵⁹Ifan Noor Adham, *Hukum Bisnis Perspektif Hukum Islam (Kumpulan Tulisan)*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 156.

beberapa poin penting yang harus diperhatikan untuk pencegahan terhadap informasi yang tidak benar. Pertama, isi informasi yang diberikan kepada konsumen harus benar atau tidak menyesatkan. Kedua, pengungkapan informasi harus jelas. Pelaku usaha dalam menyajikan informasi mengenai produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen harus yang memiliki kualifikasi yang baik. Ketiga, penyedia informasi harus jujur. Penyedia di sisi adalah pelaku usaha sebagai pihak yang mengeluarkan informasi terkait barang dan/atau jasa yang diproduksinya.

2. Pencegahan terhadap ketidakamanan produk

Paradigma yang harus dikembangkan sekarang adalah pelaku usaha harus lebih berhati-hati memproduksi suatu barang dan/atau jasa, bukan konsumen yang harus berhati-hati dalam menggunakan produk. Jika produk yang dihasilkan pelaku usaha memiliki kualitas dan tingkat keamanan tinggi, maka konsumen tidak perlu khawatir menggunakannya. Namun perkembangan teknologi yang begitu cepat, apabila tidak diikuti pemahaman yang baik juga oleh konsumen dapat disalahgunakan oleh pelaku usaha untuk mengelabui konsumen. Islam mengajarkan aktivitas produksi barang dan/atau jasa bukan semata meraih *profit* dan *benefit*, tetapi juga untuk mewujudkan konsep *maqāṣid syarī'ah* yaitu tercapainya kemashlahatan masyarakat. Oleh karenanya, sudah menjadi keharusan pelaku usaha menghasilkan barang dan/atau jasa yang mampu memberikan keamanan dan penjagaan terhadap aspek agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan bagi konsumen, bukan produk yang justru dapat membahayakan dan menimbulkan kerusakan terhadap kelima aspek tersebut, karena yang demikian itu bertentangan dengan *maqāṣid syarī'ah*.

3. Pencegahan terhadap pemakaian produk yang tidak berlabel halal

Pasal 8 huruf (h) UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label. Artinya pelaku usaha harus memastikan bahwa produknya telah

memenuhi standar minimum yang layak untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh konsumen.

2.4.3 Efisiensi Ekonomi

A. Konsep Dasar Efisiensi Ekonomi

Efisiensi ekonomi adalah konsep fundamental dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan bagaimana sumber daya yang terbatas dialokasikan secara optimal untuk menghasilkan output maksimum atau mencapai tujuan tertentu dengan biaya minimum. Dalam teori ekonomi klasik dan neoklasik, efisiensi dikaitkan dengan kemampuan sistem pasar menghasilkan keseimbangan yang optimal melalui mekanisme harga. Gregory Mankiw dalam *Principles of Economics* menyebutkan bahwa salah satu prinsip utama ekonomi adalah masyarakat menghadapi *trade-off* dan harus menggunakan sumber daya secara efisien untuk memaksimalkan kesejahteraan.¹⁶⁰ Efisiensi dalam konteks ini berarti bahwa tidak ada pemborosan sumber daya dan output yang dihasilkan mencerminkan preferensi masyarakat.

Secara teoritis, efisiensi ekonomi dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu¹⁶¹:

1. Efisiensi teknis

Adapun yang dimaksud dengan efisiensi teknis yaitu kemampuan menghasilkan output maksimum dari sejumlah input tertentu.

2. Efisiensi alokatif

Efisiensi alokatif merupakan penggunaan kombinasi input yang meminimalkan biaya berdasarkan harga relatif.

3. Efisiensi pareto

Efisiensi pareto yaitu kondisi ketika tidak ada pihak yang dapat ditingkatkan kesejahteraan tanpa merugikan kesejahteraan pihak lain.

¹⁶⁰Gregory N. Mankiw, *Principles of Economics*, 8th ed, (Boston, MA: Cengage Learning, 2018), hlm. 15.

¹⁶¹Gregory N. Mankiw, *Principles of Economics*, 8th ed,.....hlm. 16.

Dalam sistem regulasi publik, efisiensi tidak hanya terkait dengan produksi barang, tetapi juga mencakup efisiensi birokrasi, efisiensi prosedur administrasi, dan efisiensi kebijakan.

B. Efisiensi dalam Perspektif Ekonomi Kelembagaan

Dalam pendekatan ekonomi kelembagaan baru memperluas konsep efisiensi dengan menekankan pentingnya institusi dalam mengurangi biaya transaksi. Douglass dalam *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* menyebutkan institusi berfungsi sebagai *rule of the game* yang membentuk interaksi manusia. Institusi yang baik akan menekan biaya transaksi dan menciptakan kepastian, sehingga meningkatkan efisiensi ekonomi.¹⁶² Dalam redaksi yang lain, Oliver menyebutkan bahwa struktur tata kelola dipilih berdasarkan kemampuannya meminimalkan biaya transaksi. Biaya transaksi meliputi biaya pencarian informasi, negosiasi, *monitoring*, dan penegakan kontrak.¹⁶³

Dalam konteks regulasi halal, efisiensi dapat terganggu apabila terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga, proses birokrasi berlapis, ketidakpastian hukum meningkat, dan biaya sertifikasi menjadi lebih tinggi. Dualisme sertifikasi halal di Aceh, antara dua otoritas halal yang berjalan dalam hal ini BPJPH dan LPPOM MPU Aceh berpotensi meningkatkan biaya transaksi bagi pelaku usaha. Ketika kedua lembaga halal ini harus berhadapan dengan struktur kewenangan yang tidak sepenuhnya terintegrasi, yang pada akhirnya berdampak pada efisiensi sistem jaminan produk halal.

C. Efisiensi dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi Islam, efisiensi tidak dipahami secara sempit sebagai optimalisasi keuntungan, melainkan sebagai bagian dari pencarian maqāṣid syarī'ah. Umer Chapra menyebutkan bahwa sistem

¹⁶²Douglass C. North, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), hlm. 3-10.

¹⁶³Oliver E. Williamson, *The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting*, (New York: The Free Press, 1985), hlm. 21.

ekonomi Islam menuntut efisiensi sekaligus keadilan. Efisiensi yang mengabaikan distribusi dan nilai moral tidak sesuai dengan prinsip syariah.¹⁶⁴ Berbeda halnya dengan Monzer Kaft, yang menjelaskan bahwa efisiensi dalam Islam harus menghindari *israf* (pemborosan), dan *dharar* (kerugian sosial).¹⁶⁵ Oleh karena itu, sistem sertifikasi halal tidak hanya dinilai dari kecepatan proses, tetapi juga dari kemashlahatan yang dihasilkan bagi umat. Dalam konteks Aceh sebagai daerah dengan kekhususan syariah, dualisme kelembagaan halal menyebabkan biaya tinggi dan ketidakpastian hukum dapat dikategorikan sebagai bentuk inefisiensi yang berpotensi bertentangan dengan prinsip mashlahah.

2.5 Teori Tata Kelola

Konsep tata kelola berkembang untuk menjalaskan perubahan pengelolaan urusan publik yang tidak lagi sepenuhnya bersifat hierarkis. Mark Bevir menyebutkan bahwa tata kelola merujuk pada proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor, baik pemerintah maupun non pemerintah.¹⁶⁶ Lain halnya dengan pendapat Rhodes yang menyebutkan tata kelola sebagai jaringan organisasi yang saling bergantung (*interdependent networks*) dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.¹⁶⁷ Dengan demikian, tata kelola bukan hanya persoalan struktur formal, tetapi juga terkait soal relasi kekuasaan, koordinasi, dan mekanisme akuntabilitas.

¹⁶⁴M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, (Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1992), hlm. 7.

¹⁶⁵Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*, (Plainfield, IN: Muslim Students' Association of the United States and Canada, 1978), hlm. 34.

¹⁶⁶Mark Bevir, *Governance: A Very Short Introduction*, (Oxford: Oxford University Press, 2012), hlm. 12.

¹⁶⁷R. A. W. Rhodes, *Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability*, (Buckingham, UK: Open University Press, 1997), hlm. 114.

2.5.1 Tata Kelola Regulasi

Tata kelola regulasi membahas bagaimana aturan dibuat, diterapkan, dan diawasi agar mencapai tujuan kebijakan secara efektif dan efisien. Rober Baldwin dkk dalam *Understanding Regulation* menyebutkan bahwa regulasi yang baik haruslah memenuhi prinsip yaitu: pertama akuntabilitas, transparansi, konsistensi, proporsionalitas, dan ketepatan sasaran.¹⁶⁸ Berbeda dengan pendapat Julia Black yang menyebutkan bahwa *regulatory governance* tidak lagi monopoli negara, tetapi melibatkan berbagai aktor termasuk lembaga independen dan organisasi masyarakat.¹⁶⁹

Dalam konteks dualisme sistem jaminan produk halal, persoalan muncul ketika regulasi pusat dan daerah tidak sepenuhnya harmonis, ketidaksinkronan norma berpotensi menciptakan tumpang tindih kewenangan, ketidakpastian kebijakan, dan fragmentasi kebijakan. Kondisi ini akan berdampak pada efektivitas dan efisiensi sistem jaminan produk halal di Aceh.

2.5.2 Tata Kelola Kelembagaan

Tata kelola kelembagaan berkaitan dengan struktur organisasi, pembagian peran, dan mekanisme koordinasi antar institusi. W. Richard Scott menyebutkan bahwa institusi terdiri dari tiga pilar yaitu pilar regulatif (aturan formal), pilar normatif (nilai dan standar), dan pilar kultural-kognitif (kepercayaan dan budaya).¹⁷⁰ Menilik teori ini, dalam konteks Aceh terdapat pertemuan antara pilar regulatif nasional yang dijalankan oleh BPJPH dan norma syariah lokal yang dilembagakan melalui LPPOM MPU Aceh. Ketika dualitas lembaga halal tidak ada pembagian peran yang jelas, maka akan terjadi

¹⁶⁸Robert Baldwin, Martin Cave, and Martin Lodge, *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice*, 2nd ed, (Oxford: Oxford University Press, 2012), hlm. 121.

¹⁶⁹Julia Black, "Constructing and Contesting Legitimacy and Accountability in Polycentric Regulatory Regimes," *Regulation & Governance* 2, no. 2 (2008), hlm. 140-142.

¹⁷⁰W. Richard Scott, *Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities*, 4th ed, (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014), hlm. 73.

ambiguitas kewenangan. Douglass North juga menyebutkan institusi yang tidak stabil akan meningkatkan ketidakpastian dan biaya transaksi. Dualisme kelembagaan dalam sertifikasi halal dapat dipahami sebagai persoalan *institutional misalignment*.¹⁷¹

2.5.3 Tata Kelola Kolaboratif

Menurut Ansel dan Gash, tata kelola kolaboratif merupakan sebagai proses pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan pihak-pihak publik dan non publik secara formal.¹⁷² Proses ini menekankan dilakukannya dialog tata muka, kepercayaan, komitmen bersama, dan hasil bersama. Kirk Emerson dkk, juga menjelaskan kolaborasi berhasil jika terdapat *principled engagement*, *shared motivation*, dan *capacity for joint action*.¹⁷³ Dalam konteks Aceh, penyelesaian dualisme sertifikasi halal tidak cukup melalui pendekatan hierarkis, tetapi membutuhkan model tata kelola kolaboratif antara BPJPH, Pemerintah Aceh, MPU Aceh, LPPOM MPU Aceh, dinas terkait, dan pelaku usaha. Dengan adanya kolaborasi yang efektif dapat menurunkan konflik kewenangan, meningkatkan kepastian hukum, dan menciptakan efisiensi sistem.

¹⁷¹Douglass C. North, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), hlm. 102.

¹⁷²Chris Ansell and Alison Gash, Collaborative Governance in Theory and Practice, *Journal of Public Administration Research and Theory* 18, no. 4 (2008), hlm. 547-550.

¹⁷³Kirk Emerson, Tina Nabatchi, and Stephen Balogh, An Integrative Framework for Collaborative Governance, *Journal of Public Administration Research and Theory*, no. 1 (2012), hlm. 6-10.

BAB III

KONTRUKSI KELEMBAGAAN DAN DUALITAS TATA KELOLA SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL DI ACEH

Penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam satu sistem nasional melalui UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Undang-undang ini menegaskan peran negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai otoritas administratif utama. Sistem tersebut dirancang untuk membentuk standar, prosedur, dan kelembagaan halal yang terintegrasi secara nasional, guna menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta keseragaman tata kelola sertifikasi halal di seluruh wilayah Indonesia.

Namun dalam konteks Aceh, kontruksi kelembagaan sertifikasi halal tidak berdiri dalam ruang yang sepenuhnya seragam dengan daerah lain. Status Aceh sebagai daerah dengan kekhususan dan keistimewaan dalam penyelenggaraan syariat Islam melahirkan konfigurasi hukum dan kelembagaan yang berbeda, termasuk dalam urusan jaminan produk halal. Melalui kewenangan otonomi khusus, Aceh membangun perangkat regulasi dan institusi keagamaan daerah yang memiliki legitimasi normatif dan historis dalam menetapkan kehalalan produk, yang dijalankan antara lain melalui peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh beserta perangkat kelembagaannya yakni LPPOM MPU Aceh.

Kondisi demikian menempatkan Aceh dalam situasi tumpang tindih kewenangan, yaitu beririsan kewenangan lembaga halal nasional dengan lembaga halal daerah. Kedua sistem tersebut sama-sama beroperasi dalam ranah yang serupa yaitu pemeriksaan kehalalan, penetapan status halal, hingga penggunaan label atau logo halal, namun bertumpu pada dasar hukum, struktur otoritas, dan legitimasi kelembagaan yang berbeda. Akibatnya, muncul dualitas sistem yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh

aspek kewenangan keagamaan, pengakuan hukum, dan kepastian usaha bagi pelaku usaha di Aceh.

Pada bab ini memetakan secara sistematis konstruksi dualisme kelembagaan tersebut dengan menelaah landasan hukum, struktur, serta kewenangan masing-masing lembaga dalam penyelenggaraan sistem jaminan produk halal di Aceh. Dengan pemetaan ini, dapat dipahami bahwa persoalan sertifikasi halal di Aceh bukan semata isu teknis kelembagaan, melainkan persoalan tata hubungan kewenangan antara regulasi halal nasional dengan regulasi halal daerah dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.1 Desain Kerangka Kelembagaan Sistem Jaminan Produk Halal

3.1.1 Desain Kelembagaan Sistem Jaminan Produk Halal dalam Sistem Nasional

Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia secara nasional diatur dalam UU. Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). UU ini menetapkan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah negara Republik Indonesia wajib bersertifikat halal sebagai bentuk perlindungan konsumen muslim dan kepastian hukum dalam perdagangan domestik maupun internasional. Ketentuan ini sendiri diatur dalam Pasal 4 dan 47 UU JPH.

Dalam rangka pelaksanaan amanat UU JPH tersebut, negara membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)¹⁷⁴ sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki kewenangan administrasi dalam penyelenggaraan JPH. 11 Oktober 2017 merupakan tahun bersejarah diresmikannya BPJPH oleh Lukmanul Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama pada saat itu yang

¹⁷⁴Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah Lembaga Pemerintah non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Berdiri berdasarkan Peraturan Presiden, BPJPH menjadi otoritas utama dalam menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

bertempat di Auditorium HM Rasjidi Gedung Kemenag MH Thamrin, Jakarta.¹⁷⁵ Pada 17 Oktober 2019 Jaminan Produk Halal di Indonesia memasuki tahap baru diselenggarakan oleh pemerintah dan menjadi awal dimulainya tanggung jawab BPJPH untuk menerbitkan sertifikasi halal bekerjasama dengan MUI dan LPH. Lembaga ini bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Penyelenggaraan jaminan produk halal dilakukan secara bertahap, tahap awal kewajiban diberlakukan untuk produk makanan dan minuman. Selanjutnya 17 Oktober 2021 kewajiban sertifikasi halal untuk tahap kedua selain produk makanan dan minuman.

Pembentukan BPJPH berdasarkan amanat Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 dalam mendukung pelaksanaan jaminan produk halal telah menghapuskan kewenangan MUI dalam pelaksanaan sertifikasi Auditor Halal dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Badan ini juga mendukung pelaksanaan jaminan produk halal bagi produk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), mendorong penyesuaian regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) yang mengatur kemudahan sertifikasi halal¹⁷⁶ bagi usaha mikro dan kecil. Kemudahan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

¹⁷⁵Kementerian Agama RI. <https://kemenag.go.id/read/menag-resmikan-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal-lpvle>. (diakses pada 26 April 2025).

¹⁷⁶Sertifikasi halal dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahapan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal memenuhi standar LPPOM MUI. Sedangkan sertifikat halal yaitu fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk yang merupakan keputusan sidang komisi fatwa MUI berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI (Depag RI, 2003). Sertifikat halal MUI merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI Pusat atau Provinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh suatu perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Dilihat dari Inayatillah dan Isnaliana, Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal Bagi UMKM Dalam mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 5 Nomor 1, Mei 2021.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa BPJPH berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) yaitu:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri;
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. Melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Pelaksanaan sistem jaminan produk halal di Indonesia didukung oleh banyak aturan yang mengikatnya baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, Keputusan Menteri Agama, Peraturan Badan, Keputusan Kepala Badan, Peraturan dan Keputusan Menteri Keuangan. Berikut merupakan aturan yang mengaturnya yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia
 - a. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Produk Halal;
 - b. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
2. Peraturan Pemerintah
 - a. Perpres No. 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi dan Alat Kesehatan;
 - b. Salinan PP No. 42 Tahun 2024 tentang Bidang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
3. Peraturan Menteri Agama
 - a. PMA No. 2 Tahun 2022 tentang Kerjasama Internasional;
 - b. PMA No. 8 Tahun 2021 tentang Pengawasan JPH;
 - c. PMA No. 12 Tahun 2021 tentang Tim Akreditasi LPH;

- d. PMA No. 13 Tahun 2022 tentang Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Auditor Penyelia Halal;
 - e. PMA No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal UMK;
 - f. PMA No. 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 - g. PMA No. 18 Tahun 2024 tentang Pedoman Formasi JF Pengawasan JPH.
4. Keputusan Menteri Agama
- a. KMA 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal;
 - b. KMA 297 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana Tugas Komite Fatwa Produk Halal;
 - c. KMA No. 1103 Tahun 2019 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Sebagai Unit Eselon I Pada Kementerian Agama yang Menerapkan Desain Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - d. KMA No. 541 Tahun 2022 tentang Pejabat Pengelola BLU BPJPH;
 - e. KMA 944 Tahun 2024 tentang Perubahan atas KMA 784 Tahun 2021 tentang Daftar Bahan Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal;
 - f. KMA 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal;
 - g. KMA 985 Tahun 2024 tentang Inpassing JF Pengawasan.
5. Peraturan Badan
- a. Peraturan BPJPH No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Tarif;
 - b. Peraturan BPJPH No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Tata Cara Tarif;
 - c. Peraturan BPJPH No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;
 - d. Peraturan BPJPH No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPJPH.
6. Keputusan Kepala Badan
- a. Keputusan Kepala Badan No. 20 Tahun 2023 tentang Perubahan SJPH;
 - b. Keputusan Kepala Badan No. 22 Tahun 2023 tentang Perubahan 150 Juknis Pendamping PPH Self Declare;

- c. Keputusan Kepala Badan No. 24 Tahun 2023 tentang Kurikulum Pelatihan Penyelia Halal;
- d. Keputusan Kepala Badan No. 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal;
- e. Keputusan Kepala Badan No. 58 Tahun 2022 tentang Penetapan Instrumen Verval Pendamping PPH;
- f. Keputusan Kepala Badan No. 61 tentang SOP Permohonan Sertifikat Halal BPJPH;
- g. Keputusan Kepala Badan No. 78 Tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman dengan Pengelolaan;
- h. Keputusan Kepala Badan No. 88 Tahun 2022 tentang Penggunaan Label Halal;
- i. Keputusan Kepala Badan No.83 Tahun 2022 tentang Perubahan Kepkaban No. 141 tentang Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH;
- j. Keputusan Kepala Badan No. 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Jaminan Produk Halal dalam Pemotongan Hewan Reuminansia dan Unggas;
- k. Keputusan Kepala Badan No. 81 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran Layanan Sertifikasi Halal;
- l. Keputusan Kepala Badan No. 90 Tahun 2023 tentang Prosedur Layanan Registrasi SHLN;
- m. Keputusan Kepala Badan No. 76 Tahun 2023 tentang Juknis Pengembangan Sertifikat Halal;
- n. Keputusan Kepala Badan No. 57 Tahun 2023 tentang Manual SJPH Self Declare;
- o. Keputusan Kepala Badan No. 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal dan Pendamping Proses Produk Halal;
- p. Keputusan Kepala Badan No. 88 Tahun 2024 tentang SK Perubahan Ketiga SK 141-2021 Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH;
- q. Keputusan Kepala Badan No. 14 Tahun 2024 SK Perubahan No. 145 2022 tentang Pedoman Label Halal;
- r. Keputusan Kepala Badan No. 48 Tahun 2024 tentang SK Manual SJPH bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Reguler;

- s. Keputusan Kepala Badan No.49 Tahun 2024 tentang SK Manual SJPH Jasa Penyembelihan Ruminansia, Unggas, dan lainnya;
 - t. Keputusan Kepala Badan No. 60 Tahun 2024 tentang Penggunaan Kop Surat, Penomoran dan Cap Dinas BPJPH;
 - u. Keputusan Kepala Badan No. 22 Tahun 2024 tentang Perubahan ke-4 Kepkaban No. 141 Tahun 2021;
 - v. Keputusan Kepala Badan No. 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembinaan LP3H;
 - w. Keputusan Kepala Badan No. 80 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Permohonan Sertifikasi Halal dan Pedoman Pelaksanaan Fasilitas Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
 - x. Keputusan Kepala Badan No. 14 Tahun 2025 tentang Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan BPJPH;
 - y. Keputusan Kepala Badan No. 133 Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Data Sertifikat Halal;
 - z. Keputusan Kepala Badan No. 52 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
 - aa. Keputusan Kepala Badan No. 79 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2025;
 - bb. Keputusan Kepala Badan No. 78 Tahun 2025 Tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;
 - cc. Keputusan Kepala Badan No. 145 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Logo Halal Dan Label Halal Pada Produk Yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal;
 - dd. Keputusan Kepala Badan No. 146 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Halal Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil.
7. Peraturan dan Keputusan Menteri Keuangan
- a. PMK No. 57 /PMK.05/2021-Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama

b. KMK 3/KM.05/2019 - Penetapan BPJPH Sebagai Satker BLU

Dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal, BPJPH sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU JPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Komite Fatwa Produk Halal. Kerja sama BPJPH sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 dengan kementerian dan/atau lembaga terkait dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait. Adapun kerja sama BPJPH dengan LPH disebutkan dalam Pasal 8 dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian produk. Sedangkan kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana disebutkan pada Pasal 10 dilakukan dalam bentuk sertifikasi Auditor Halal, penetapan kehalalan produk, dan akreditasi LPH.

BPJPH memiliki peran strategis yang tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga lingkup global melalui pelaksanaan kerja sama internasional di bidang Jaminan Produk Halal (JPH). Upaya ini menunjukkan komitmen BPJPH dalam memperkuat pengakuan dan standar halal Indonesia di kancah dunia. Di dalam negeri, BPJPH juga membangun kolaborasi yang luas dan berkelanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan guna mengoptimalkan penyelenggaraan JPH. Sinergi tersebut melibatkan Kementerian dan Lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, asosiasi pelaku usaha, komunitas, organisasi kemasyarakatan, lembaga pelatihan, hingga halal center atau pusat kajian halal. Melalui penguatan jejaring kemitraan ini, BPJPH terus mendorong terciptanya ekosistem halal yang terintegrasi, inklusif, dan berdaya saing.¹⁷⁷

Dengan demikian, kerangka hukum nasional melalui UU JPH menempatkan sistem Jaminan Produk Halal sebagai bagian integral

¹⁷⁷Diakses pada <https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>. Sabtu, 21 Januari 2026. Juga terdapat dalam Japar, R., 4. Paraikkasi, I., & Muthiadin, C. (2024). Peran lembaga sertifikasi halal dalam membangun ekosistem halal: Tantangan dan peluang. *International Journal Mathla'Ul Anwar of Halal Issues*, 4(2), 34-44.

dari kebijakan publik dalam struktur hukum negara. Penyelenggaraan JPH dilaksanakan secara kelembagaan melalui BPJPH dengan dukungan MUI, LPH, serta berbagai pemangku kepentingan. Hal ini menegaskan bahwa jaminan kehalalan produk bukan sekadar norma agama, tetapi juga norma hukum positif yang mengikat. Sistem ini menghadirkan kepastian hukum, perlindungan konsumen muslim, dan penguatan daya saing produk Indonesia. Pada akhirnya, JPH mencerminkan peran aktif negara dalam memastikan kehalalan produk secara menyeluruh dalam perdagangan nasional dan global.

3.1.2 Desain Kelembagaan Halal dalam Kerangka Otonomi Khusus

Aceh memiliki status otonomi khusus yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang diberikan kewenangan untuk menetapkan dan melaksanakan syariat Islam secara struktural dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk jaminan produk halal. Sebagai implementasi kekhususan tersebut, Aceh menetapkan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Qanun ini mengatur sistem jaminan produk halal di Aceh berdasarkan syariat Islam yang mencakup definisi SJPH, sertifikasi halal, kewajiban pelaku usaha, mekanisme pemeriksaan, serta ketentuan sertifikat halal yang dikeluarkan menurut standar syariat setempat.

Qanun SJPH memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan sertifikasi halal yang lebih luas daripada sekadar norma nasional, yaitu sebagai bagian dari penegakan syariat Islam di tingkat provinsi yang wajib ditaati oleh pelaku usaha yang beroperasi di wilayah Aceh. Kerangka hukum daerah Aceh tidak hanya mengikuti UU JPH nasional, tetapi juga menguatkan legitimasi hukum lokal yang lahir dari otonomi khusus dan diterjemahkan dalam qanun. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam bagian menimbang Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal bahwa pengaturan halal di Aceh tidak semata-mata dilihat sebagai urusan perlindungan konsumen, tetapi juga sebagai bagian integral dari pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah*. Huruf (a) menegaskan jaminan produk halal

harus diposisikan sebagai bagian dari perlindungan dalam menjalankan ibadah, sehingga negara dalam hal ini Pemerintah Aceh memiliki tanggung jawab keagamaan sekaligus administratif.

Kemudian pada huruf (b) juga menekankan kewajiban Pemerintah Aceh untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak terjamin kehalalannya, memperluas cakupan tanggung daerah hingga pada aspek pengawasan peredaran produk. Huruf (c) juga memberikan dasar yuridis yang lebih spesifik dengan merujuk Pasal 23 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, yang secara eksplisit memerintahkan pelaksanaan sistem jaminan halal melalui qanun sendiri.

Rangkaian pertimbangan tersebut menegaskan keberadaan Qanun SJPH tidak hanya hadir sebagai turunan teknis dari sertifikasi halal nasional, melainkan sebagai instrumen pelaksanaan syariat Islam dalam kerangka otonomi khusus Aceh. Dengan demikian, Qanun SJPH memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan sertifikasi halal yang lebih luas dari pada sekedar norma nasional, yaitu sebagai bagian dari penegakan syariat Islam di tingkat provinsi yang wajib ditaati oleh setiap pelaku usaha yang beroperasi di wilayah Aceh. Dalam konteks ini, kerangka hukum Aceh tidak hanya mengikuti UU JPH secara nasional, tetapi juga menguatkan legitimasi hukum lokal yang bersumber dari kewenangan otonomi khusus dan diterjemahkan secara normatif kedalam bentuk qanun.

Ida Friatna dalam kajiannya menyebutkan bahwa Qanun Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di Aceh tidak hanya memuat norma umum mengenai kehalalan produk, tetapi telah mengatur secara rinci aspek penataan, pengawasan, hingga penegakan hukum (*'uqubat*) terhadap pelanggaran produk halal. Ruang lingkup pengaturannya pun komprehensif, mencakup seluruh rantai jaminan halal mulai dari bahan baku, proses produksi, fasilitas produksi, distribusi, hingga pemasaran produk. Bahkan, pengawasan tidak hanya difokuskan pada status halal, tetapi juga menyentuh standar higienitas produk. Pelaksanaan fungsi tersebut dilembagakan melalui

peran LPPOM MPU Aceh dengan kemungkinan pelibatan tim terpadu lintas instansi.¹⁷⁸

Hasil kajian Ida Friatna memperkuat argumentasi bahwa Qanun SJPH bukan sekadar peraturan administratif yang mengikuti desain sertifikasi halal nasional sebagaimana diatur dalam UU JPH, melainkan merupakan instrumen normatif pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Hal ini terlihat dari karakter pengaturannya yang tidak hanya bersifat administratif-sertifikatif, tetapi juga mengandung dimensi pengawasan syariah dan penegakan hukum berbasis qanun, termasuk pemberian *'uqubat*. Dimensi ini menunjukkan bahwa jaminan produk halal di Aceh diposisikan sebagai bagian dari kewajiban keagamaan dan tanggung jawab pemerintahan daerah dalam kerangka pelaksanaan syariat Islam secara kaffah.

Dengan demikian, temuan Ida Friatna menegaskan bahwa keberadaan Qanun SJPH memiliki kedudukan yang lebih luas daripada sekadar turunan teknis dari rezim halal nasional. Qanun ini menjadi dasar hukum lokal yang mengikat seluruh pelaku usaha di Aceh sebagai bagian dari sistem hukum daerah yang bersumber dari kewenangan otonomi khusus. Dalam konteks tersebut, kerangka hukum Aceh memang tetap berada dalam sistem hukum nasional, tetapi sekaligus memperlihatkan penguatan legitimasi hukum lokal melalui penerjemahan nilai-nilai syariat Islam ke dalam bentuk regulasi daerah yang operasional, sistematis, dan memiliki daya paksa hukum.

3.2 Struktur dan Kewenangan Pihak dalam Tata Kelola Halal

3.2.1 Kedudukan dan Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dalam Sertifikasi Halal

BPJPH merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU JPH dengan status sebagai Lembaga Pemerintah Non

¹⁷⁸Ida Friatna, Syahrizal Abbas, dan Nazaruddin Abdul Wahid, "Regulation and Supervision of Halal Products in Aceh Qanun No. 8/2016", *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 26, no. 2 (2024): 172-188, <https://doi.org/10.22373/jms.v26i2.19155>.

Kementerian (LPNK) di bawah Kementerian Agama, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Namun pada 29 Juli 2025 Menteri Agama Nasaruddin Umar secara resmi melepaskan BPJPH sebagai bagian dari Kementerian Agama yang ditandai dengan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Likuiditas Entitas Akuntansi di Kantor Pusat Kementerian Agama. Berpisahnya BPJPH dengan Kementerian Agama merupakan bagian dari transformasi kelembagaan dan peneataan pemerintahan pasca pembentukan Kabinet Merah Putih. Badan ini sekarang resmi menjadi lembaga non kementerian.¹⁷⁹

Dalam struktur kelembagaan negara, BPJPH memiliki posisi strategis sebagai otoritas administratif utama dalam pelaksanaan sistem jaminan produk halal, termasuk kewenangan menyusun kebijakan, menetapkan standar, menerbitkan dan mencabut sertifikat/label halal, serta membina dan mengawasi pelaksanaan JPH secara nasional. Keberadaan BPJPH merupakan transformasi dari sistem sertifikasi yang sebelumnya banyak dijalankan oleh non-pemerintah (termasuk MUI) menjadi sistem yang terinstitusionalisasi di bawah pengelolaan negara, sehingga sertifikasi halal menjadi bagian dari pelayanan publik yang diadministrasikan oleh negara. Secara hierarkis, BPJPH berada di atas Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi untuk melakukan pemeriksaan dan audit kehalalan produk, namun tidak independen dari kewenangan definisi dan pemberian sertifikat yang ditetapkan oleh BPJPH.

Muhammad Rizki Dwi Nurdiansyah menyebutkan perlunya sinergisitas dalam akselerasi jaminan produk halal melalui lembaga. BPJPH dan LPH harus bersinergi untuk mengimplementasikan sertifikasi halal industri, di mana LPH berperan sebagai pelaksana teknis pemeriksaan halal, sedangkan BPJPH memegang mandat final terhadap pengesahan hasil pemeriksaan tersebut melalui penerbitan sertifikat dan label halal sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan. Pendekatan ini memperlihatkan transformasi sistem

¹⁷⁹Diakses <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/532899/532899>.
Jum'at, 23 Januari 2026.

jaminan halal dari semula berbasis fatwa organisasi masyarakat ke sistem yang terinstitusionalisasi melalui otoritas negara, serta pentingnya peran BPJPH sebagai pusat pengelolaan dan administrasi JPH.¹⁸⁰

Dalam teori tata kelola publik, lembaga nasional yang diberi mandat oleh undang-undang memiliki tiga fungsi inti: perumusan regulasi, pelaksanaan administratif, dan pemberian layanan publik.¹⁸¹ Dalam konteks sertifikasi halal di Indonesia, fungsi-fungsi ini dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai otoritas utama yang dibentuk berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan penguatan melalui Peraturan Presiden terbaru. BPJPH secara formal bertanggung jawab merumuskan kebijakan, menetapkan norma dan prosedur JPH, serta menerbitkan atau mencabut sertifikat halal dan label halal atas suatu produk. Fungsi administrasi ini merupakan bentuk transformasi legal dari status halal sebagai isu keagamaan ke dalam ranah hukum negara dan pelayanan publik serta memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen.

Dalam pendekatan kelembagaan, hal ini mencerminkan pergeseran dari sistem lama di mana sertifikasi halal dilakukan oleh organisasi masyarakat dalam hal ini yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi sistem yang terinstitusi dalam struktur pemerintahan, dengan BPJPH sebagai penyelenggara utama dan administrator sertifikasi halal. Disahkannya UU JPH tahun 2014 menandai loncatan sistemik dalam kelembagaan sertifikasi halal di Indonesia yang ditandai dengan pergeseran dari sistem sukarela ke sistem *mandatory* secara bertahap.¹⁸² Kemudian negara mengambil alih

¹⁸⁰Muhammad Rizki Dwi Nurdiansyah, “Sinergitas Akselerasi Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Lembaga Pemeriksa Halal dalam Implementasi Sertifikasi Halal Industri di Indonesia,” *Journal of Halal Industry Studies*, vol. 2, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.53088/jhis.v2i1.566>.

¹⁸¹Ika Widiastuti, *Teori Administrasi Publik*, (Jawa Timur: PT. Penerbit Riset Sadewa, 2025), hlm. 55.

¹⁸²J. Sihombing & R. Sibarani, “Analisis Implementasi UU JPH”, *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 8 No. 2 (2020), hlm. 211-223.

peran administratif sertifikasi, meskipun kehadiran MUI sendiri tetap berperan sebagai lembaga pemeriksa dan pemberi fatwa, bukan sebagai penerbit sertifikat administratif.¹⁸³

Kemudian, relasi BPJPH dengan LPH dan MUI dalam penetapan halal. Teori koordinasi kelembagaan publik menjelaskan bahwa proses sertifikasi halal merupakan mekanisme kolaboratif antara beberapa entitas dengan kewenangan berbeda namun saling terintegrasi. Dalam praktiknya di Indonesia sistem ini melibatkan tiga aktor utama¹⁸⁴:

1. BPJPH sebagai otoritas administratif yang menerima pendaftaran produk dari pelaku usaha, memverifikasi, dan nantinya menerbitkan sertifikat/label halal;
2. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), lembaga yang telah terakreditasi oleh BPJPH, bertugas melakukan pemeriksaan dan audit kehalalan produk secara teknis sebelum diajukan ke MUI;
3. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa, yang memiliki kewenangan memberikan fatwa halal berdasarkan hasil pemeriksaan LPH, sebagai sumber legitimasi keagamaan dari aspek syariat Islam.

Dalam kerangka ini, BPJPH tidak dapat menerbitkan sertifikat halal tanpa ketetapan halal dari MUI, karena fatwa tersebut merupakan pemenuhan aspek hukum agama yang menjadi dasar keputusan administratif negara. Uraian ini mencerminkan prinsip *checks and balances* antara otoritas negara dan institusi keagamaan dalam memastikan kehalalan produk. Dengan demikian, hubungan peran antara BPJPH dan MUI terjadi dalam bentuk akreditasi LPH, penetapan auditor halal, dan penetapan standar/ketentuan dalam proses halal.

¹⁸³A. M. Taufiq, *Perkembangan Lembaga Halal di Indonesia*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), hlm. 102-107.

¹⁸⁴L. Akbar, "Relasi BPJPH dan MUI dalam Sistem Jaminan Produk Halal," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1 (2022), hlm. 88-96.

Adapun mekanisme kerja sertifikasi halal menurut sistem nasional. Model ini merupakan struktur formal yang mencerminkan integrasi antara pemerintahan negara (administrasi) dan otoritas keagamaan (fatwa). Sistem ini memungkinkan pemisahan fungsi pemeriksaan teknis (LPH), legitimasi syariah (MUI), dan administrasi negara (BPJPH), tanpa melepas tanggung jawab negara atas jaminan halal sebagai bagian dari kebijakan publik.

Sertifikasi halal oleh BPJPH dilakukan dengan dua skema yaitu sebagai berikut:

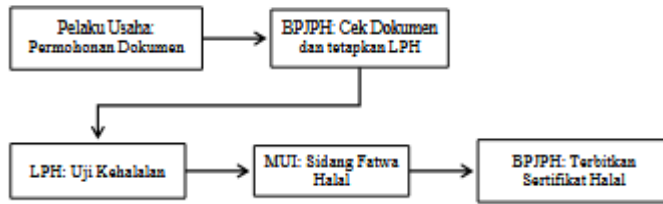
1. Skema reguler

Skema reguler merupakan skema umum yang diberlakukan untuk semua pelaku usaha dengan semua level usaha baik itu, usaha mikro, kecil, dan menengah.

Berikut merupakan beberapa tahapan yang dari proses sertifikasi halal skema reguler yaitu:

1. Pelaku Usaha melakukan permohonan sertifikasi halal. Pada tahapan ini pelaku usaha melengkapi dokumen:
 - a. Data pelaku usaha
 - b. Nama dan jenis produk
 - c. Daftar produk & bahan yang digunakan
 - d. Pengolahan produk
 - e. Dokumen Sistem Jaminan Produk Halal
2. BPJPH kemudian memeriksa kelengkapan dokumen dan menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal.
3. LPH memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk
4. MUI menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal.
5. BPJPH menerbitkan sertifikat halal.

Di bawah ini alur sertifikasi halal skema reguler yaitu:



Gambar 3.1 Alur Sertifikasi Halal Reguler

Sumber: halal.go.id

2. Skema *self declare*

Self declare adalah pernyataan status kehalalan produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri. Skema ini sendiri sebenarnya telah ada sejak 1996, saat itu Menteri Kesehatan melalui Surat Keputusan Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 menjelaskan kebolehan pelabelan halal sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan memberikan keterangan komposisi bahan yang digunakan pada produknya. Perusahaan atau pelaku usaha yang tidak menggunakan bahan non halal, maka dapat mencantumkan label pada produknya. Namun setelah dilakukan evaluasi sistem *self declare* dengan metode pernyataan sepihak ini mulai kurang efektif, sehingga diterbitkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 942/Menkes/SK/VIII.1996 sebagai perubahan dari kebijakan sebelumnya, yakni dengan mengubah sistem penerbitan label halal harus melalui perizinan Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) yang dilandasi dengan fatwa dan Komisi Fatwa MUI. Kewenangan MUI Pada fase ini hanyalah menetapkan kehalalan, sementara BPOM memiliki kewenangan dalam regulasi labelisasi halal.¹⁸⁵

Kemudian pada tahun 1999, pemerintah mengeluarkan PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan, yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang

¹⁸⁵Gemala Dewi, Analisis Masalah pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja. Vol. 14, No.1, (2022).

dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan tersebut wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.” Adapun pernyataan halal diterbitkan harus melalui pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa yang telah terakreditasi berdasarkan peraturan yang berlaku. Kemudian setelah itu, perkembangan sertifikasi halal di Indonesia telah mencatat bahwa di tahun 2001 setelah terbitnya Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001, dan Keputusan Menteri Agama No. 519 Tahun 2001 mengamanatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal yang memiliki kewenangan memeriksa, memproses, dan menetapkan produk halal. Sehingga pada saat itu yang bertanggung menerbitkan sertifikat halal adalah LPPOM MUI.¹⁸⁶

Pasca dibentuknya BPJPH pada tahun 2017, program sertifikasi halal gratis merupakan program BPJPH Kementerian Agama RI yang telah diresmikan oleh Menteri Agama Yakut Cholil Qoumas pada 08 September 2021. Menteri Agama RI sangat menyambut baik dan mengapresiasi program tersebut, terlebih di masa pandemi, iklim usaha semakin menurun, maka program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) diharapkan mampu menjadi *oase* dalam mencapai target sertifikasi halal.¹⁸⁷

Lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi pelaku UMK memberikan angin segar bagi pelaku UMKM. Lahirnya regulasi dan metode *self declare* memberikan keperpihakan kepada UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal. *Self declare* adalah pernyataan status halal produk

¹⁸⁶Gemala Dewi, Analisis Masalah pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja. Vol. 14, No.1, 2022.

¹⁸⁷Diakses pada 31 Maret 2025. <https://kemenag.go.id/read/kemenag-luncurkan-sehati-program-sertifikasi-halal-gratis-bagi-umk>.

usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri. *Self declare* itu sendiri tidak serta merta pelaku usaha dapat menyatakan produknya halal, namun tetap ada mekanisme yang mengaturnya. *Self declare* wajib memenuhi syarat tertentu, antara lain harus ada pendampingan oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terdaftar serta proses penetapan halal oleh Komisi Fatwa MUI.¹⁸⁸

Pelaksanaan *self declare* merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH), Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK, Keputusan Kepala BPJPH No. 150 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha, dan Keputusan Kepala BPJPH No. 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 150 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha.

Self declare bagi pelaku usaha mikro dan kecil harus berdasarkan beberapa kriteria di antaranya produknya tidak beresiko, menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dan proses produksi yang dipastikan kehalalannya serta sederhana. Berkaitan dengan penggunaan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya maka harus dibuktikan dengan dokumen sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama No. 1360 Tahun 2021 tentang Bahan Yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal maka tidak memerlukan sertifikat halal. Menurut Puspita dkk kehalalan menjadi salah satu elemen kritis yang mempengaruhi kepercayaan konsumen dan akses pasar. Sehingga dengan adanya jaminan yang dapat diberikan oleh produsen atau pelaku UMKM dalam bentuk sertifikat halal menjadi kekuatan bagi produk yang

¹⁸⁸Diakses pada Kamis, 23 Januari 2025. Pada <https://ihatec.com/self-declare/>.

dipasarkan.¹⁸⁹ Dalam redaksi yang lain, Zuchrillah dkk menyebutkan bahwa keberadaan sertifikasi halal menjadi tanda pengakuan bahwa produk atau layanan tersebut memenuhi syariat agama Islam dan dinyatakan aman untuk dikonsumsi.¹⁹⁰

Aturan di atas juga diperkuat pada Pasal 4 UU JPH yang dilaksanakan secara sempurna berdasarkan tempo waktunya, namun UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah menyisipkan ketentuan Pasal 4A dalam UU JPH yang menyatakan bahwa: (1) Untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku Usaha Mikro dan Kecil. (2) Pernyataan pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Jika digabungkan rumusan pengaturan sertifikasi halal sebagaimana dimaksud dalam UU JPH dan UU No. 2 Tahun 2022, maka frasa pengaturannya berbunyi:

1. Pasal 4: Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
2. Pasal 4A: (1) Untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku Usaha Mikro dan Kecil. (2) Pernyataan pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

Berdasarkan beberapa ketentuan di atas, mengindikasikan bahwa pengaturan sertifikasi halal dalam UU No. 2 Tahun 2022

¹⁸⁹Puspita, N. F., Hamzah, A., Zuchrillah, D. R., & Karisma, A. D. (2021). Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal pada Produk “Socolat” UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa. *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK)*, 5(1), 17-24. <https://doi.org/10.31284/j.jpp-iptek.2021.v5i1.1611>.

¹⁹⁰Zuchrillah, D. R., Pudjiastuti, L., Karisma, A. D., Pradityana, A., & Tjahyanto, A. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Program Self declare pada UMKM Binaan Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya. *Sewagati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(4), 560-568. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i4.540>.

tentang Cipta Kerja telah mempertimbangkan aspek pelaku usaha, yakni pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), sehingga kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku UMK didasarkan pada asas *self declare* produk halal. Dapat dipahami bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku UMK, bertujuan untuk menghindari terjadinya informasi halal tidak memadai, tidak lengkap, tidak objektif dan bahkan informasi yang menyesatkan (*misleading information*) konsumen. Sehingga dengan adanya aturan tersebut juga memperkuat dan melengkapi Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Agama tentang *self declare*.

Merujuk pada aturan BPJPH No. 150 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha. Maka harus memenuhi persyaratan bagi pelaku usaha kecil dengan kategori *self declare* (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2022) yaitu:

1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;
2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana;
3. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp. 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan memiliki modal usaha sampai paling banyak Rp.2 miliar rupiah;
4. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
5. Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal;
6. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari tujuh hari atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait.
7. Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi;

8. Secara aktif telah memproduksi satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal.
9. Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan);
10. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Dibuktikan dengan sertifikat halal, atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama No. 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal;
11. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya;
12. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal;
13. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal;
14. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik);
15. Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle);
16. Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara *online* melalui SIHALAL.

Sistem Informasi Halal (SIHALAL) merupakan aplikasi layanan sertifikasi halal berbasis web yang dapat diakses pada perangkat desktop atau *mobile* sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat. Aplikasi ini juga ditujukan untuk memudahkan pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal. Dengan aplikasi ini, pengurusan sertifikasi halal menjadi mudah dan murah. Transformasi digital layanan sertifikasi halal SIHALAL juga diharapkan dapat

mempercepat pengembangan ekosistem halal di Indonesia.¹⁹¹ Kehadiran aplikasi ini sangat relevan dengan Amanah undang-undang Jaminan Halal dalam mempercepat produk halal, meskipun faktanya di tahun 2024 masih banyak produk-produk UMKM yang belum bersertifikat. Bahkan di tahun 2022 BPJPH dalam rangka mengakselerasi sertifikasi halal telah menggulirkan Program Sertifikasi Halal Gratis (SIHATI) untuk 10 juta produk UMK bersertifikat halal. SIHATI merupakan program sinergis-kolaboratif antara BPJPH Kemenag dengan Kementerian, lembaga, pemerintah daerah, instansi dan pihak swasta untuk memberikan fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal bagi UMK.¹⁹²

Kemudian selain persyaratan seperti yang disebutkan di atas, dalam pelaksanaan *self declare* juga terdapat mekanisme melalui skema *self declare* yaitu (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021):

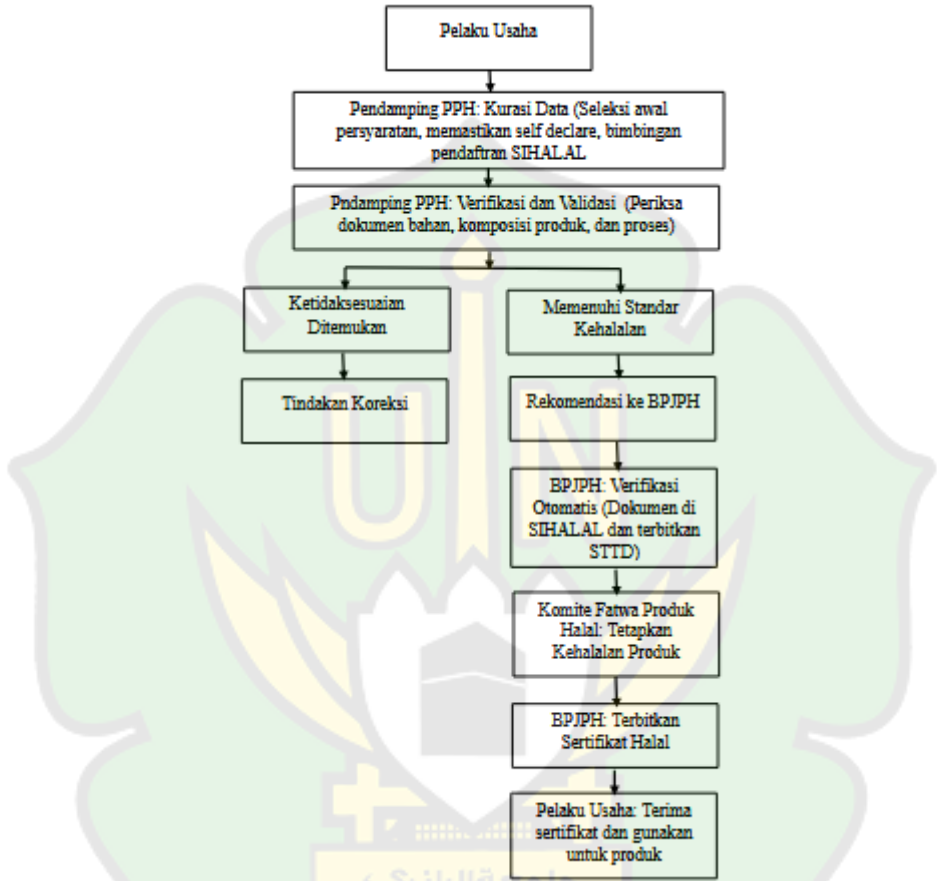
1. Pelaku usaha dibantu oleh pendamping PPH untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal;
Pada tahapan ini, pendamping PPH melakukan kurasi (seleksi awal) data untuk memastikan pelaku usaha telah memenuhi persyaratan *self declare*. Pelaku usaha didampingi pendamping PPH melakukan pendaftaran sertifikasi halal secara elektronik di SIHALAL;
2. Pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi (verval);
Verifikasi dan validasi meliputi bahan dan proses produk halal (PPH), antara lain memeriksa dokumen bahan dan komposisi produk. Jika ditemukan ketidaksesuaian, pelaku usaha bersama pendamping PPH melakukan Tindakan koreksi. Jika hasil verifikasi dan validasi memenuhi standar kehalalan produk, pendamping PPH memberikan rekomendasi kepada BPJPH;
3. BPJPH melakukan verifikasi dokumen secara otomatis di SIHALAL dan penerbitan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD);
4. Komite Fatwa Produk Halal menetapkan kehalalan produk;

¹⁹¹R. Japar, I. Paraikkasi, dan C. Muthiadin, “Peran Lembaga Sertifikasi Halal dalam Membangun Ekosistem Halal: Tantangan dan Peluang,” *International Journal Mathla’Ul Anwar of Halal Issues* 4, no. 2 (2024): 34-44.

¹⁹²<https://kemenag.go.id/nasional/ada-sihahal-kemenag-daftar-sertifikasi-halal-mudah-dan-nbspmurah-v81cp9>. Diakses pada Jum’at, 01 Mei 2025.

5. BPJPH melakukan penerbitan Sertifikat Halal.

Berikut alur sertifikasi *self declare* yaitu:



Gambar 3.2 Alur Sertifikasi Halal Skema *Self Declare*¹⁹³

Sumber: bpjph.halal.go.id

Dalam pelaksanaan halal *self declare*, usaha yang mengajukan sertifikasi halal harus ada pendampingan oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terdaftar serta proses penetapan halal oleh Komisi Fatwa MUI. Kehadiran PPH sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, hal ini bertujuan untuk menjamin agar

¹⁹³ <https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal>. Diakses pada Kamis, 17 Oktober 2024.

produk yang dihasilkan halal. Selain itu juga bertujuan untuk memverifikasi dan memvalidasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha. Kehadiran PPH dalam pelaksanaan *self declare* cukup berperan penting, namun yang menjadi dilema saat ini adalah ketika pelaku usaha tidak percaya pada PPH yang ada, karena selama ini peran PPH seperti hanya mengejar target atas pelaku usaha yang didampingi, karena selama ini PPH dibayar oleh BPJPH setelah usaha yang didampingi berhasil (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Dalam acara *Training of Tainer* (ToT), 2023).

3.2.2 Kedudukan dan Kewenangan LPPOM MPU Aceh

Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa “Daerah dapat membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari Ulama”. Ayat (2) ditegaskan lagi “Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independent yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami”. Lahirnya regulasi ini mempertegas kedudukan MPU Provinsi Aceh. Kemudian lahirnya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sebagai tindak lanjut dari amanat UU No. 44 Tahun 1999. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Perda tersebut menjelaskan bahwa MPU merupakan badan yang independent dan bukan unsur pelaksana tetapi merupakan mitra sejajar pemerintah dan DPRD. Kemudian lahir juga Peraturan Daerah No. 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Daerah Istimewa Aceh.¹⁹⁴

¹⁹⁴Gazali Mohd. Syam, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh: Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif, dan Instansi Lainnya, (Darul Imarah: MPU Aceh), hlm. iii.

Kemudian pada tahun 2001 diadakan Musyawarah Ulama se-Aceh pada tanggal 2-5 Rabiul Akhir 1422 H (24-27 Juni 2001 M) di Banda Aceh untuk membentuk kepengurusan MPU. Bertepatan 17 Ramadhan 1422 H melalui iqrar sumpah, terbentuklah MPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang independent, bermitra sejajar dengan Pemerintah Aceh dan DPRA untuk masa khidmat 2001-2006. Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun No. 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama mengukuhkan dan memperkuat kedudukan dan MPU Aceh sebagai mitra sejajar Pemerintahan Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terutama dalam pembangunan syariat Islam.¹⁹⁵

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh pada Pasal 138 ayat (3) ditegaskan MPU berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta DPRA dan DPRK. Pasal 139 juga menetapkan MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah baik dalam bidang pemerintahan, Pembangunan, pembinaan masyarakat maupun ekonomi. Terkait ketentuan struktur organisasi, tata kerja, kedudukan protokoler, dan hal lainnya yang berkaitan dengan MPU diatur dalam Qanun Aceh.¹⁹⁶

Kedudukan MPU sebagaimana yang telah disebutkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, secara rinci juga diatur di dalam Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. Qanun ini secara tegas menyebutkan tugas MPU yang terdapat dalam pasal 6 ayat (1) yaitu:¹⁹⁷

¹⁹⁵Diakses melalui: <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil>, pada tanggal 25 April 2025.

¹⁹⁶Diakses melalui: https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Aceh, pada tanggal 25 April 2025.

¹⁹⁷MPU Aceh, *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama* (Darul Imarah: MPU Aceh, t. tp), hlm. 11.

1. Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRK dalam menetapkan kebijakan berdasarkan Syariat Islam;
2. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan Syariat Islam;
3. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat Islam;
4. Melakukan pengkaderan ulama.

Kemudian didalam Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009 pada Pasal 4 juga ditetapkan fungsi MPU Aceh yaitu:

1. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, Pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan dan kemasyarakatan;
2. Memberikan nasehat dan bimbingan kepada Masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

Kewenangan MPU Aceh selain diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai pemberi fatwa baik itu diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi. Kemudian memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan. Juga disebutkan didalam Pasal 5 ayat (1) Qanun MPU Aceh, dimana MPU mempunyai kewenangan yaitu:

1. Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan;
2. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.

Berdasarkan isi penjelasan dari dua regulasi di atas maka dapat diketahui posisi MPU dalam pemerintah Aceh adalah bagian dari mitra yang sejajar dengan Pemerintah Aceh, DPR Aceh, dan Kabupaten. Sehingga eksistensi MPU dapat memberikan saran dan masukan dalam pembangunan daerah, sekaligus sebagai pengawas pemerintah dalam menetapkan kebijakan-kebijakannya.

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU Aceh) merupakan lembaga yang lahir dari nilai dan struktur penyelenggaraan syariat Islam di Aceh, sebagaimana disebutkan pada uraian di atas MPU Aceh bukan hanya menjadi forum ulama untuk memberi arahan keagamaan, tetapi juga lembaga normatif yang berkewenangan dalam menetapkan ketentuan syariat yang wajib diikuti oleh warga Aceh, termasuk dalam urusan Jaminan Produk Halal (SJPH). Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang SJPH memberi dasar hukum bagi MPU Aceh untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan sertifikasi halal di Aceh, terutama diposisikan sebagai pemegang otoritas syariat dalam menetapkan standar, mekanisme, dan pengawasan produk halal di tingkat lokal.

MPU Aceh yang kemudian mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MPU Aceh sebagai ujung tombak implementasi teknisnya. Legitimasi MPU Aceh dalam urusan kehalalan ini menjadi kuat karena diakui secara lokal sebagai representasi ulama yang konsisten dalam penegakan syariat Islam di Aceh dan diintegrasikan ke dalam tata pemerintahan Aceh sebagai mitra pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jihad sosial-agama di bidang halal.¹⁹⁸

Berdasarkan Pasal 28 Qanun No. 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) membentuk badan otonom sebagai dimaksud pada Pasal 1 bersifat permanen terdiri dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika yang selanjutnya disebut dengan LPPOM. LPPOM adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi produk halal menurut tuntunan Syariah. LPPOM MPU merupakan lembaga khusus yang dibentuk oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh untuk menangani masalah tertentu. Lembaga ini sendiri dibentuk pada Tahun 2009 dan berdiri pada Tahun 2014. Sehingga dengan berdirinya lembaga ini dapat menangani masalah-masalah

¹⁹⁸Diakses pada: <https://aceh.kemenag.go.id/index.php/baca/dukung-bpjph-satgas-kemenag-aceh-intensifkan-sosialisasi-dan-layanan-sertifikasi-halal?>
Sabtu, 24 Januari 2026.

produk makanan dan mendapatkan produk makanan halal sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Pasal 1 Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal disebutkan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disebut LPPOM MPU Aceh adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi Produk Halal menurut tuntunan syariah. Di dalam Pasal 10 tentang Pelaksanaan Penataan dan Pengawasan Produk Halal disebutkan pada ayat (1) Penataan dan pengawasan Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5¹⁹⁹ dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh sebagai badan otonom MPU Aceh yang bersifat permanen. Kemudian pada ayat (2) Penataan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setiap saat, terencana dan sistematis. Kemudian Pasal 11 Qanun SJPH juga menyebutkan pada ayat (1) LPPOM MPU Aceh secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan MPU Aceh dan secara administratif bertanggung jawab Kepala Sekretariat MPU Aceh. Ayat (4) Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Aceh dilaksanakan oleh LPPOM MPU Aceh.

Sebagai lembaga teknis yang dibentuk di bawah koordinasi MPU Aceh untuk menjalankan fungsi pemeriksaan dan penilaian kehalalan produk sesuai dengan SJPH Aceh. Posisinya dalam sistem lokal adalah sebagai instansi pemeriksa dan pelaksana teknis JPH Aceh, bekerja di bawah koordinasi MPU Aceh dan berkolaborasi dengan pemerintah Aceh serta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Dalam perspektif teori jaringan birokrasi keagamaan, LPPOM MPU Aceh berperan sebagai *intermediary institution* lembaga yang menjembatani relasi antara norma syariat yang ditetapkan oleh ulama dan mekanisme administrasi lokal yang melakukan implementasi teknis sertifikasi halal terhadap produk masyarakat Aceh. Secara historis, keberadaan LPPOM MPU Aceh

¹⁹⁹Pasal 5 Qanun No. 8 Tahun 2016 menyebutkan Pemerintah Aceh bertanggungjawab dalam penataan dan pengawasan SJPH.

menjadi pilihan lokal dalam memastikan bahwa sertifikasi halal tidak hanya menjadi urusan administratif semata, tetapi juga melibatkan interpretasi syariat secara langsung yang dianggap sah oleh masyarakat muslim Aceh.

Terkait tugas LPPOM MPU Aceh, Pasal 12 menyebutkan sebagai (a) pelaksanaan registrasi, sertifikasi dan labelisasi Produk Halal; (b) pelaksanaan pelatihan dan pengembangan dalam penyelenggaraan SJPH; (c) sosialisasi dan penyedaran Produk Halal kepada masyarakat dan Pelaku Usaha; (d) pembinaan kepada masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap penyelenggaraan Produk Halal; (e) mendorong lembaga dan instansi lain untuk melakukan sosialisasi Produk Halal; dan (f) membangun sistem teknologi informasi dan database Produk Halal yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Selanjutkan Pasal 13 juga menyebutkan LPPOM MPU Aceh berfungsi sebagai (a) pelaksanaan registrasi, sertifikasi, dan labelisasi Produk Halal; (b) pelaksanaan pelatihan dan pengembangan penyelenggaraan SJPH; (c) sosialisasi dan penyuluhan Produk Halal kepada masyarakat Pelaku Usaha; (d) pembinaan masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap penyelenggaraan Produk Halal; dan (e) pengelolaan sistem teknologi informasi dan database Produk Halal.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, LPPOM MPU Aceh berwenang: (a) merumuskan dan menetapkan pedoman SJPH; (b) mengeluarkan sertifikat sertifikasi Produk Halal terhadap produk yang dinyatakan telah lulus sertifikasi; (c) menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria halal dan SJPH; (d) menerbitkan dan mencabut sertifikat halal, nomor registrasi halal dan Label Halal pada produk; (e) mengumumkan daftar Produk Halal secara berskala; (f) mengangkat auditor halal sesuai kebutuhan; (g) mengakreditasi dan sertifikasi auditor halal; (h) melaksanakan pengawasan terhadap SJPH; (i) menetapkan bentuk logo Halal Aceh; (j) melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang penyelenggaraan SJPH; (k) melaksanakan pembinaan dan/atau pelatihan SJPH bagi Pelaku Usaha; (l) melakukan *monitoring*

dan mengevaluasi secara berkala/sewaktu-waktu terhadap produk yang diproduksi dan diedarkan di Aceh; dan (m) menyebarluaskan informasi Produk Halal, produk tidak dijamin halal, dan produk haram.

Berdasarkan Pasal 28 Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) membentuk badan otonom sebagai dimaksud pada Pasal 1 bersifat permanen terdiri dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika yang selanjutnya disebut dengan LPPOM. LPPOM adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi produk halal menurut tuntunan Syariah. LPPOM MPU merupakan lembaga khusus yang dibentuk oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh untuk menangani masalah tertentu. Lembaga ini sendiri dibentuk pada Tahun 2009 dan berdiri pada Tahun 2014. Sehingga dengan berdirinya lembaga ini dapat menangani masalah-masalah produk makanan dan mendapatkan produk makanan halal sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Pasal 1 Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal disebutkan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disebut LPPOM MPU Aceh adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi Produk Halal menurut tuntunan syariah. Di dalam Pasal 10 tentang Pelaksanaan Penataan dan Pengawasan Produk Halal disebutkan pada ayat (1) Penataan dan pengawasan Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5²⁰⁰ dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh sebagai badan otonom MPU Aceh yang bersifat permanen. Kemudian pada ayat (2) Penataan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setiap saat, terencana dan sistematis. Kemudian Pasal 11 Qanun SJPH juga menyebutkan pada ayat (1) LPPOM MPU Aceh secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan MPU Aceh dan secara administratif bertanggung jawab Kepala Sekretariat MPU Aceh. Ayat (4) Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang Badan

²⁰⁰Pasal 5 Qanun No. 8 Tahun 2016 menyebutkan Pemerintah Aceh bertanggungjawab dalam penataan dan pengawasan SJPH.

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Aceh dilaksanakan oleh LPPOM MPU Aceh.

Sebagai lembaga teknis yang dibentuk di bawah koordinasi MPU Aceh untuk menjalankan fungsi pemeriksaan dan penilaian kehalalan produk sesuai dengan SJPH Aceh. Posisinya dalam sistem lokal adalah sebagai instansi pemeriksa dan pelaksana teknis JPH Aceh, bekerja di bawah koordinasi MPU Aceh dan berkolaborasi dengan pemerintah Aceh serta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Dalam perspektif teori jaringan birokrasi keagamaan, LPPOM MPU Aceh berperan sebagai *intermediary institution* lembaga yang menjembatani relasi antara norma syariat yang ditetapkan oleh ulama dan mekanisme administrasi lokal yang melakukan implementasi teknis sertifikasi halal terhadap produk masyarakat Aceh. Secara historis, keberadaan LPPOM MPU Aceh menjadi pilihan lokal dalam memastikan bahwa sertifikasi halal tidak hanya menjadi urusan administratif semata, tetapi juga melibatkan interpretasi syariat secara langsung yang dianggap sah oleh masyarakat muslim Aceh.

Terkait tugas LPPOM MPU Aceh, Pasal 12 menyebutkan sebagai (a) pelaksanaan registrasi, sertifikasi dan labelisasi Produk Halal; (b) pelaksanaan pelatihan dan pengembangan dalam penyelenggaraan SJPH; (c) sosialisasi dan penyedaran Produk Halal kepada masyarakat dan Pelaku Usaha; (d) pembinaan kepada masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap penyelenggaraan Produk Halal; (e) mendorong lembaga dan instansi lain untuk melakukan sosialisasi Produk Halal; dan (f) membangun sistem teknologi informasi dan database Produk Halal yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Selanjutnya Pasal 13 juga menyebutkan LPPOM MPU Aceh berfungsi sebagai (a) pelaksanaan registrasi, sertifikasi, dan labelisasi Produk Halal; (b) pelaksanaan pelatihan dan pengembangan penyelenggaraan SJPH; (c) sosialisasi dan penyuluhan Produk Halal kepada masyarakat Pelaku Usaha; (d) pembinaan masyarakat dan

Pelaku Usaha terhadap penyelenggaraan Produk Halal; dan (e) pengelolaan sistem teknologi informasi dan database Produk Halal.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, LPPOM MPU Aceh berwenang: (a) merumuskan dan menetapkan pedoman SJPH; (b) mengeluarkan sertifikat sertifikat Produk Halal terhadap produk yang dinyatakan telah lulus sertifikasi; (c) menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria halal dan SJPH; (d) menerbitkan dan mencabut sertifikat halal, nomor registrasi halal dan Label Halal pada produk; (e) mengumumkan daftar Produk Halal secara berskala; (f) mengangkat auditor halal sesuai kebutuhan; (g) mengakreditasi dan sertifikasi auditor halal; (h) melaksanakan pengawasan terhadap SJPH; (i) menetapkan bentuk logo Halal Aceh; (j) melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang penyelenggaraan SJPH; (k) melaksanakan pembinaan dan/atau pelatihan SJPH bagi Pelaku Usaha; (l) melakukan monitoring dan mengevaluasi secara berkala/sewaktu-waktu terhadap produk yang diproduksi dan diedarkan di Aceh; dan (m) menyebarluaskan informasi Produk Halal, produk tidak dijamin halal, dan produk haram.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MPU Aceh dalam penyelenggaraan sistem jaminan produk halal sebagaimana yang diamanatkan Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal hanya memberlakukan skema reguler dalam pengurusan sertifikasi halal kepada pelaku usaha di Aceh. Skema ini diberlakukan untuk semua skala usaha baik itu mikro, kecil maupun menengah. Untuk skema ini sendiri kepengurusannya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu *online* dan tatap muka. Adapun pendaftaran sertifikasi halal secara *online* dilakukan melalui whatsapp dan email. Pasal 28 Qanun SJPH juga menyebutkan bahwa permohonan sertifikasi halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada LPPOM MPU Aceh dan persyaratan permohonan sertifikasi halal ditetapkan oleh LPPOM MPU Aceh.

Sulitnya akses pelaku usaha diberbagai daerah yang ada di Aceh dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal ke LPPOM MPU Aceh,

maka di tahun 2022 pemerintah bekerjasama dengan Kominfo Aceh untuk menciptakan sebuah aplikasi yang mudah dijangkau oleh pelaku usaha dalam pengurusan sertifikasi halal dengan nama aplikasi Si-JAMAL yang disingkat dari Sistem Jaminan Halal ini merupakan sebuah inovasi tata kelola pemerintahan berupa aplikasi informasi teknologi yang memudahkan masyarakat untuk mengakses produk halal serta meringankan masyarakat pelaku usaha di Aceh yang ingin mendaftarkan sertifikasi halal produknya.²⁰¹

Secara teknis aplikasi Si-JAMAL ini memiliki dua manfaat yaitu masyarakat dapat mengakses produk halal melalui aplikasi ini dengan hanya menuliskan nama produk atau nomor sertifikat halal, selanjutnya aplikasi ini akan menampilkan data produk halal sekaligus kode QR yang dapat dipindai melalui *smart phone*. Manfaat keduanya, dengan lahirnya aplikasi ini memudahkan pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produk untuk disertifikasi halal juga disediakan menu pengisian permohonan sertifikasi produk halal sehingga masyarakat tidak perlu bertatap muka dengan petugas, melalui sistem aplikasi ini pelaku usaha akan segera mendapatkan informasi permohonan yang diajukan. Namun sayangnya, aplikasi tersebut banyak tidak diketahui baik oleh pelaku usaha maupun konsumen yang ingin mencari informasi produk halal di Aceh. Sehingga kehadiran aplikasi ini tidak dirasa bermanfaat oleh masyarakat.²⁰²

LPPOM MPU Aceh sudah menghadirkan layanan secara *online* sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Namun, praktiknya layanan tersebut belum berjalan secara maksimal. Karena selama ini pelaku usaha lebih dominan mendatangi langsung lembaga tersebut untuk kepengurusan dari berbagai daerah yang ada di Aceh. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Deni Chandra bahwa selama ini pihak LPPOM MPU Aceh sudah menyediakan layanan secara *online* kepada

²⁰¹<https://mpu.acehprov.go.id/berita/kategori/berita/kadis-kominfo-aceh-serahkan-aplikasi-si-jamal-kepada-kepala-sekretariat-mpu-aceh>. Diakses pada Rabu 18 Juni 2025.

²⁰²Hasil wawancara dengan Faisal, Cut Haswirna, dan Ridwan pelaku usaha di Banda Aceh dan Aceh Besar, 2025.

seluruh pelaku usaha di Aceh baik terkait dengan tersedianya informasi-informasi di web, email dan nomor whatsapp yang bisa dihubungi serta aplikasi khusus. Tapi realisasinya pelaku usaha lebih sering mendatangnya secara langsung untuk pendaftaran. Bahkan selama ini dominannya kepengurusan dilakukan secara langsung dan tidak dilakukan secara *online*.²⁰³

Menilik rendahnya minat pelaku usaha dalam penggunaan layanan *online* pengurusan sertifikasi halal pada LPPOM MPU Aceh juga menjadi bahan evaluasi baik oleh lembaga sendiri maupun pelaku usaha. Seharusnya ditinjau dari efisiensi waktu dan biaya, tersedianya layanan *online* memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak. Namun praktiknya layanan *online* tidak memberikan dampak kepada pelaku usaha. Pun halnya dengan tersedianya aplikasi Si-JAMAL, seharusnya layanan ini dapat meningkatkan akses pelaku usaha dalam kepengurusan sertifikasi halal pada LPPOM. Namun yang terjadi adalah mayoritas pelaku usaha dan masyarakat tidak mengetahui bahwa di lembaga tersebut sudah tersedia aplikasi khusus. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Faisal dan Fithry selaku pelaku usaha di Kota Banda Aceh. Mereka juga mengatakan bahwa selama ini tidak mengetahui adanya aplikasi khusus di LPPOM MPU Aceh untuk kepengurusan sertifikasi halal dan informasi-informasi terkait. Karena selama ini mereka hanya mengetahui aplikasi dari BPJPH yaitu SIHALAL dalam kepengurusan sertifikasi halal.

Penyataan tersebut mengindikasikan bahwa meskipun LPPOM MPU Aceh telah menyediakan layanan secara *online* dalam kepengurusan sertifikasi halal dan informasi-informasi terkait. Perlu dilakukannya evaluasi lebih lanjut, ini penting dilakukan supaya layanan *online* ini bisa memudahkan pelaku usaha dari hulu ke hilir yang berada di wilayah Aceh dapat diakses. Maka oleh itu diperlukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat tentang fleksibilitas dan efisiensi dalam penggunaan layanan *online*. Aplikasi Si-JAMAL diharapkan juga dapat mendukung program pemerintah

²⁰³Hasil wawancara dengan Deni Chandra, Ketua LPPOM MPU Aceh pada 25 Agustus 2025.

pusat sebagaimana amanah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pada Pasal 4 disebutkan bahwa “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Untuk skala lokal (Provinsi Aceh) aplikasi Si-JAMAL ini mempercepat implementasi Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Sertifikasi produk halal bertujuan memberikan perlindungan, ketentraman dan kepastian hukum kepada masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal dan higienis demi kesehatan jasmani dan rohani dapat segera terwujud.

Kemudian selain layanan *online*, LPPOM MPU Aceh selama ini juga memberlakukan pengurusan sertifikasi halal secara tatap muka. Pelaku usaha dan masyarakat Aceh bisa langsung berkunjung ke Aceh Halal Center yang berada di kompleks Sekretariat MPU Aceh, Jl. Soekarno-Hatta, Desa Tiengkeum, Darul Imarah, Aceh Besar. Pasal 31 Qanun SJPH menyebutkan terkait Sertifikasi Halal pada ayat (1) LPPOM MPU Aceh mengeluarkan sertifikat halal dan/atau logo halal untuk produk yang dinyatakan lulus Sertifikasi Halal. Ayat (2) Sertifikasi Halal dan/atau logo halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pelaku Usaha. Pada ayat (3) Sertifikasi Halal berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan oleh LPPOM MPU Aceh, kecuali terdapat perubahan proses pengolahan dan komposisi bahan. Terakhir pada ayat (4) Sertifikasi Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaharuan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku.

Mekanisme pemeriksaan dan penetapan halal di Aceh oleh LPPOM MPU Aceh berakar pada kewenangan yang diberikan oleh Qanun SJPH Aceh. Berdasarkan pendekatan kelembagaan, mekanisme ini mengikuti tahapan yang bersifat normatif-prosedural, yaitu:

1. Pendaftaran oleh Pelaku Usaha kepada LPPOM MPU Aceh sebagai lembaga primer yang menerima permohonan sertifikasi halal (berdasarkan qanun Aceh);

2. Pemeriksaan dan audit teknis di lapangan oleh tim LPPOM MPU Aceh untuk menilai sumber bahan baku, proses produksi, dan sistem manajemen mutu produk sesuai kriteria syariat Islam dalam qanun;
3. Kajian dan rekomendasi ke MPU Aceh untuk menetapkan produk sebagai halal berdasarkan hasil pemeriksaan teknis tersebut;
4. Penerbitan sertifikat halal lokal Aceh oleh MPU Aceh/LPPOM MPU Aceh untuk produk yang dinyatakan halal.

Mekanisme ini menunjukkan adanya hubungan kelembagaan antara akuntabilitas teknis (LPPOM) dan legitimasi penetapan syariat (MPU), di mana keputusan akhir status halal berpijak pada penilaian teknis yang kemudian diputuskan oleh otoritas keagamaan lokal. Pendekatan ini mencerminkan teori *institutional complementarity*, di mana lembaga pemeriksa teknis dan otoritas normatif bekerja sama secara organik untuk menghasilkan keputusan yang sah dan diakui masyarakat.

Namun demikian, implementasi mekanisme ini juga menghadapi tantangan, misalnya keterbatasan sosialisasi, kendala pengawasan, dan efektivitas implementasi qanun di tingkat rumah tangga pelaku usaha, sehingga tidak semua pelaku usaha dapat memenuhi kewajiban sertifikasi halal sesuai yang diatur. Pun halnya dengan otoritas penggunaan logo halal MPU Aceh. Salah satu implikasi praktis dari sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh adalah otoritas penggunaan logo halal lokal Aceh bagi produk yang dinyatakan halal menurut standar syariat setempat. Qanun SJPH Aceh mensyaratkan bahwa produk yang telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan halal harus mencantumkan logo halal Aceh sebagai tanda pengenal resmi di wilayah Aceh.

Logo halal tersebut berfungsi sebagai simbol kepercayaan dan legitimasi syariat lokal, yang secara sosial memiliki makna kuat bagi konsumen muslim Aceh. Dalam teori simbolik agama dan konsumsi, logo halal tidak hanya berfungsi sebagai informasi praktis, tetapi juga sebagai indikator keabsahan syariat dalam produk yang beredar di

wilayah yang menerapkan hukum Islam secara ketat.²⁰⁴ Permintaan penggunaan logo halal lokal ini juga mendorong pelaku usaha untuk memastikan keterpenuhan standar halal dalam rantai produksinya, sekaligus mencerminkan bentuk otoritas lokal Aceh dalam pengaturan kehalalan produk, berbeda dengan label atau logo halal nasional yang diatur oleh BPJPH. Namun perlu dicatat bahwa kewajiban penggunaan logo halal lokal di Aceh juga merupakan titik kritik dan perdebatan dengan sistem nasional, terutama terkait dengan pengakuan sertifikat dan logo Aceh di luar wilayah Aceh.

Clifford Geertz menyebutkan bahwa simbol keagamaan memberi makna yang memandu pengalaman individu dan kolektif dalam kehidupan sosial; demikian pula tanda halal menjadi penanda moral dan kepercayaan umat muslim terhadap ketaatan syariat dalam kehidupan sehari-hari.²⁰⁵ Dalam teori konsumsi simbolik, Pierre Bourdieu juga menegaskan bahwa barang dan tanda yang melekat padanya bukan hanya memuaskan kebutuhan fungsional, tetapi juga menciptakan kapital sosial dan simbolik yang membedakan kelompok budaya atau agama tertentu.²⁰⁶ Logo halal dalam hal ini berfungsi sebagai garansi simbolik bahwa produk telah melalui proses pengujian berdasarkan nilai dan norma agama yang diyakini umat muslim.

Aceh sebagai provinsi yang menerapkan syariat Islam secara formal memiliki landasan hukum yang kuat dalam penetapan norma

²⁰⁴Melvi Salsabil Azrianda, Teuku Ahmd Yani, Iskandar A Gani, The Effectiveness Of Guidance And Supervision Over Halal Food Product Based On The Qanun Aceh Number 8 Of 2016 Concerning Halal Product Guarantee System, *Yurisdicție: Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol. 12 no. 1 (2025) DOI: <https://doi.org/10.18860/j.v12i1.12280>.

²⁰⁵Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, (New York: Basic Books, 1973), hlm. 35.

²⁰⁶Pierre Bourdieu, *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*, (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984). Melvi Salsabil Azrianda, Teuku Ahmd Yani, Iskandar A Gani, The Effectiveness Of Guidance And Supervision Over Halal Food Product Based On The Qanun Aceh Number 8 Of 2016 Concerning Halal Product Guarantee System, *Yurisdicție: Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol. 12 no. 1 (202)

dan simbol agama dalam ruang publik. Qanun-qanun syariat Aceh memberi otoritas lokal untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk implementasi standar halal dalam produk konsumsi.²⁰⁷ Logo halal lokal Aceh bukan sekadar identifikasi kualitas barang, tetapi juga merupakan legitimasi syariat lokal yang diinternalisasikan dalam kesadaran sosial umat muslim di wilayah Aceh. Keberadaan logo ini secara sosial menciptakan rasa percaya dan aman bagi konsumen muslim Aceh bahwa barang yang dikonsumsi tidak hanya halal secara substantif, tetapi juga sah dalam konteks hukum syariat di Aceh.

Secara kelembagaan, Aceh memiliki legitimasi normatif untuk menetapkan kaidah, standar, dan simbol syariat melalui qanun yang berlaku sebagai hukum positif di wilayahnya. Dalam kerangka ini, keberadaan logo halal lokal tidak hanya dipahami sebagai tanda administratif, melainkan sebagai instrumen simbolik dan regulatif yang merefleksikan penguatan identitas syariat di ruang publik. Logo tersebut berfungsi menegaskan karakter sosial-keagamaan masyarakat Aceh, sekaligus menjadi mekanisme pengaturan pasar internal agar selaras dengan nilai dan preferensi konsumen muslim setempat. Di sisi lain, penggunaan logo halal lokal juga diarahkan untuk membangun diferensiasi dan daya saing produk halal Aceh, baik sebagai representasi kualitas religius maupun sebagai identitas ekonomi berbasis syariat. Dengan demikian, tata kelola halal berbasis qanun ini mencerminkan ekspresi nyata otonomi khusus Aceh, di mana norma agama, struktur kelembagaan, dan dinamika pasar bertautan dalam satu sistem regulasi yang kontekstual terhadap realitas sosial dan religius masyarakatnya.

3.3 Relasi Kelembagaan dalam Tata Kelola Sertifikasi Halal

Relasi kelembagaan dalam sistem jaminan produk halal merupakan aspek fundamental dalam memahami bagaimana kewenangan, fungsi administratif, dan legitimasi normatif saling

²⁰⁷Pemerintah Aceh, Qanun Aceh tentang Jaminan Produk Halal, (Aceh: Pemerintah Aceh, 2021).

berinteraksi dalam suatu tata kelola. Dalam konteks Aceh, relasi tersebut menjadi lebih kompleks karena hadirnya dua struktur regulasi yang sama-sama memiliki basis legalitas, namun beroperasi dalam ruang kewenangan yang berbeda. Oleh karena itu, analisis relasi kelembagaan tidak hanya menyangkut pembagian fungsi institusional, tetapi juga mencerminkan dinamika pluralisme hukum, distribusi kewenangan, dan problem integrasi sistem tata kelola.

3.3.1 Relasi Kewenangan dalam Perspektif Hierarki Norma dan Otonomi Daerah

Dalam perspektif hierarki norma, relasi kewenangan antar lembaga halal harus dipahami melalui struktur berlapis sistem hukum nasional. Undang-Undang Jaminan Produk Halal menempati posisi *superior* sebagai norma hukum nasional yang membentuk kerangka dasar penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia. Sementara itu, regulasi halal Aceh hadir sebagai manifestasi kewenangan daerah dalam kerangka desentralisasi asimetris. Relasi ini tidak menunjukkan pertentangan substantif, melainkan diferensiasi otoritas yang lahir dari konstruksi sistem hukum bertingkat.

Namun demikian, hierarki norma tidak selalu menghasilkan kejelasan operasional. Pada praktiknya, *coexistence* norma nasional dan norma daerah menciptakan ruang interpretasi kewenangan yang berpotensi tumpang tindih. Persoalan utama bukan terletak pada validitas normatif, tetapi pada bagaimana norma yang berjenjang tersebut diterjemahkan ke dalam desain tata kelola administratif. Dengan kata lain, problem *dualisme* lebih bersifat struktural-administratif dibandingkan konflik norma hukum halal itu sendiri.

Dalam perspektif otonomi daerah, relasi kelembagaan halal mencerminkan distribusi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Aceh sebagai daerah dengan kekhususan memiliki legitimasi konstitusional untuk mengembangkan struktur kelembagaan halal berbasis syariat. Konstruksi ini menunjukkan bahwa tata kelola halal tidak semata diposisikan sebagai tata kelola

administratif nasional, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik daerah.

Relasi ini merepresentasikan model pluralistik dalam tata kelola halal, di mana legitimasi keagamaan lokal dan legitimasi administratif-nasional berjalan secara paralel. Secara teoritik, kondisi tersebut mencerminkan praktik legal pluralism yang diakui dalam sistem hukum modern. Namun, tanpa mekanisme koordinasi dan integrasi yang jelas, pluralisme kelembagaan berpotensi menghasilkan fragmentasi sistem. Akibatnya, efektivitas tata kelola tidak lagi ditentukan oleh kekuatan norma, tetapi oleh kualitas desain relasi institusional.

3.3.2 Tumpang Tindih Kewenangan

Tumpang tindih kewenangan merupakan konsekuensi logis dari dualitas struktur regulasi yang tidak sepenuhnya terintegrasi. Dalam konteks tata kelola halal, tumpang tindih kewenangan tidak selalu berarti konflik hukum, tetapi sering kali muncul sebagai ambiguitas administratif. Ketika dua lembaga memiliki fungsi yang serupa dalam ruang regulasi yang sama, maka batas otoritas menjadi kabur, terutama pada aspek sertifikasi, audit, dan legitimasi pasar.

Secara teoritik, kondisi ini dapat dijelaskan melalui perspektif tata kelola institusi, di mana efektivitas sistem sangat dipengaruhi oleh kejelasan distribusi peran dan mekanisme koordinasi antar pihak terkait. Ketiadaan pengakuan timbal balik, disparitas prosedur, serta fragmentasi sistem sertifikasi memperkuat gejala tumpang tindih kewenangan. Dampaknya tidak hanya bersifat kelembagaan, tetapi meluas pada ketidakpastian hukum dan peningkatan biaya transaksi bagi pelaku usaha.

Dengan demikian, tumpang tindih kewenangan dalam sistem halal Aceh bukan sekadar persoalan normatif, melainkan problem desain tata kelola. Hal ini menegaskan bahwa isu utama dalam dualisme regulasi halal tidak hanya terletak pada aturan normatif halal, melainkan juga integrasi tata kelola.

3.4 Analisis Dualitas Tata Kelola Sistem Jaminan Produk Halal

Dualitas tata kelola dalam sistem jaminan produk halal merupakan fenomena kelembagaan yang lahir dari regulasi halal nasional dan regulasi halal daerah. Dalam perspektif teori tata kelola regulasi, dualitas ini mencerminkan keberadaan dua pusat otoritas yang memiliki legitimasi normatif berbeda namun mengatur objek yang sama yaitu tentang produk halal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem halal di Aceh tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan normatif kehalalan, melainkan sebagai struktur tata kelola yang melibatkan distribusi kewenangan, mekanisme koordinasi, dan integrasi administratif.

Dalam kerangka pluralisme hukum, dualitas tata kelola merepresentasikan koeksistensi norma hukum yang sama-sama sah dalam satu ruang sosial. Pluralisme ini secara teoritik bukanlah anomali, melainkan karakter inheren dalam sistem hukum modern yang mengakomodasi diferensiasi kewenangan. Namun, keberadaan dua sistem tata kelola halal yang berjalan paralel menimbulkan konsekuensi struktural ketika tidak diimbangi dengan desain relasi institusional yang jelas. Dualitas yang tidak terkelola berpotensi menghasilkan fragmentasi regulasi, ambiguitas kewenangan, serta ketidakpastian administratif bagi pelaku usaha.

Secara sederhana, dualitas tata kelola halal di Aceh dapat dipahami sebagai kondisi ketika sistem baru tidak menggantikan sistem yang sudah ada, tetapi keduanya berjalan bersamaan. Dalam situasi seperti ini, kinerja sistem sangat bergantung pada sejauh mana BPJPH dan LPPOM MPU yang terlibat mampu saling terhubung dan berkoordinasi. Jika tidak ada mekanisme yang menyatukan atau menyelaraskan keduanya, maka dualitas tersebut berpotensi menimbulkan ketidakefisienan. Akibatnya, pelaku usaha harus berhadapan dengan aturan, prosedur, dan standar yang berbeda serta tidak selalu saling terintegrasi.

3.5 Dampak Struktur Dualitas Tata Kelola Halal

Fenomena dualitas tata kelola halal mengindikasikan adanya fragmentasi normatif yang berdampak pada degradasi kepastian hukum. Ketidakterpaduan mekanisme pengakuan dan standar operasional antarlembaga sertifikasi halal dalam hal ini BPJPH dan LPPOM MPU Aceh tidak hanya memperumit arsitektur birokrasi, tetapi juga menciptakan ruang diskresi yang kontraproduktif terhadap upaya penguatan ekosistem halal nasional. Menilik dari sudut pandang ekonomi kelembagaan, dualitas tata kelola identik dengan peningkatan biaya transaksi. Kompleksitas prosedur, potensi duplikasi sertifikasi, serta ketidakpastian pengakuan sertifikat menciptakan biaya adaptasi yang tidak langsung terlihat namun signifikan secara ekonomi. Dalam konteks ini, regulasi tidak lagi berfungsi semata sebagai instrumen perlindungan konsumen, tetapi turut membentuk struktur biaya usaha. Efisiensi ekonomi pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh kualitas desain tata kelola regulasi.

Dalam perspektif sosiologi hukum, dualitas tata kelola memengaruhi desain kepatuhan hukum. Ketika norma hukum tidak sepenuhnya terintegrasi, kepatuhan cenderung bergeser dari basis normatif menuju basis pragmatis. Pelaku usaha merespons sistem bukan semata karena kewajiban hukum, tetapi berdasarkan pertimbangan efisiensi, akses pasar, dan stabilitas administratif. Fenomena ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat ditentukan oleh persepsi lembaga terkait terhadap konsistensi dan rasionalitas sistem regulasi. Berbeda halnya dalam kerangka maqāṣid syarī'ah, dampak dualitas tata kelola halal dapat dikaitkan dengan dimensi ḥifẓ al-māl (perlindungan harta). Ketidakefisienan regulasi, beban administratif ganda, serta hambatan akses pasar merupakan bentuk mafsadah struktural yang berpotensi menggerus keberlanjutan usaha. Dengan demikian, kualitas tata kelola halal tidak hanya menjadi isu hukum administratif, tetapi juga menyentuh dimensi kemaslahatan ekonomi.

BAB IV

DUALITAS REGULASI DAN REKONSTRUKSI TATA KELOLA SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL DI ACEH

4.1 Gambaran Umum dan Konteks Halal Aceh

Konsep halal pada dasarnya merupakan bagian dari kewajiban *religi* bagi umat Islam. Ketentuan mengenai halal dan haram telah diatur secara jelas dalam sumber utama ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadis. Seorang muslim dituntut untuk senantiasa memperhatikan dan menerapkan prinsip kehalalan dalam seluruh aspek kehidupannya sebagai wujud ketaatan terhadap syariat. Dalil-dalil al-Qur'an menegaskan bahwa prinsip halal dan *thayyib* merupakan perintah ilahi yang bersifat mendasar dan menyeluruh dalam kehidupan manusia. Q.S. al-Baqarah [2]: 168 memerintahkan seluruh manusia untuk mengonsumsi yang halal dan baik serta menjauhi langkah-langkah setan, yang oleh para mufassir seperti al-Sa'di dan al-Shabuni dipahami sebagai seruan universal, tidak hanya bagi kaum beriman tetapi bagi seluruh umat manusia.

Konsep *thayyib* dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 168 dipahami bukan sekedar lezat, tetapi juga sehat, bersih, dan membawa maslahat bagi tubuh serta akal. Penegasan ini diperkuat dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 172-173 yang secara khusus ditujukan kepada orang-orang beriman, sekaligus menyebutkan secara eksplisit jenis-jenis yang diharamkan. Q.S. al-Mu'minun [23]: 51 menempatkan konsumsi yang halal sebagai bagian dari jalan para Rasul dan diakitkan langsung dengan amal shaleh, sedangkan Q.S. an-Nahl [16]: 114 menghubungkan konsumsi halal-thayyib dengan rasa syukur kepada Allah Swt. Keseluruhan ayat tersebut menunjukkan bahwa ketentuan halal dan *thayyib* terintegrasi dalam kerangka akidah, syariat, dan akhlak, serta menjadi fondasi spritual sekaligus biologis bagi keberlangsungan hidup manusia.

Hadis-hadis Nabi Saw semakin memperjelas urgensi menjaga kehalalan dalam berbagai aspek kehidupan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang kejelasan halal dan haram serta adanya perkara syubhat menekankan pentingnya sikap kehati-hatian agar agama dan

kehormatan tetap terjaga. Prinsip ini tidak hanya berlaku pada makanan dan minuman, tetapi juga pada penggunaan berbagai produk yang dikonsumsi atau dimanfaatkan manusia. Hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas menegaskan bahwa yang diharamkan Allah adalah halal, yang diharamkan adalah haram, dan yang didiamkan merupakan bentuk keringanan, hal ini menunjukkan adanya batasan syariat sekaligus ruang kemudahan. Riwayat lain tentang kebolehan memakan bangkai dalam kondisi darurat menunjukkan bahwa hukum halal-haram juga mempertimbangkan aspek kemashlahatan dan kebutuhan mendesak. Sementara hadis tentang daging dhab yang dinyatakan halal meski tidak disukai Nabi menegaskan bahwa standar halal tidak selalu ditentukan oleh selera pribadi, melainkan oleh kekentuan syariat. Dengan demikian, keseluruhan hadis tersebut menegaskan bahwa menjaga kehalalan adalah bagian dari bentuk ketaatan, kehati-hatian moral, serta perlindungan bagi jasmani dan rohani manusia.

Konsep halal tidak hanya dipahami sebagai kewajiban agama sebagaimana yang diuraikan di atas, halal juga dipahami sebagai konsep yang bersifat holistik dan komprehensif. Makna halal tidak hanya terbatas pada “boleh” secara hukum agama, tetapi juga mengandung nilai kebaikan, kesehatan, kebersihan, keamanan, dan kebermanfaatan. Prinsip halal perlu diterapkan dalam berbagai sektor kehidupan, seperti makanan dan minuman, busana, kosmetik, farmasi, media, pariwisata, hingga sektor keuangan. Dalam bidang keuangan, penerapan prinsip halal mengharuskan kegiatan investasi dan pembiayaan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam

syariah, seperti riba²⁰⁸, *gharar*²⁰⁹, *maisir*²¹⁰, *tadlis*²¹¹, *risywah*²¹², serta praktik-praktik lain yang mengandung ketidakadilan dan kezaliman. Dengan demikian, halal merupakan konsep yang luas, mendalam, dan menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia.

Fahath Haikal Aziz menekankan bahwa halal harus dilihat sebagai bagian dari ekosistem nilai yang integratif, bukan sekadar status legal produk. Pendekatan ini dikenal dengan istilah *Halal Value Chain*, yang mencakup seluruh tahapan rantai pasok mulai dari sumber bahan baku, produksi, distribusi, hingga pemasaran yang konsisten menjaga kehalalan dan mutu produk melalui standar,

²⁰⁸ Secara bahasa riba berarti tambahan, pertumbuhan, atau kelebihan atas sesuatu. Kata ini digunakan untuk menunjukkan adanya penambahan dari jumlah pokok. Secara istilah, riba adalah setiap tambahan yang disyaratkan dalam transaksi tanpa adanya imbalan yang dibenarkan syariah, baik dalam utang-piutang (riba al-nasi'ah) maupun dalam pertukaran barang ribawi sejenis yang tidak setara atau tidak tunai (riba al-fadl). Dalam Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 667.

²⁰⁹ Secara bahasa, *gharar* berarti bahaya, risiko, atau sesuatu yang tidak jelas akibatnya. Secara istilah, *gharar* adalah ketidakjelasan (jahalah) atau unsur spekulatif dalam akad yang dapat menimbulkan perselisihan karena objek, harga, atau waktu penyerahan tidak pasti. Dalam Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 609-612.

²¹⁰ Secara bahasa *maisir* berarti kemudahan atau sesuatu yang diperoleh dengan mudah tanpa usaha yang sepadan. Kata ini juga digunakan untuk menunjuk praktik perjudian di masa Arab pra-Islam. Secara istilah, *maisir* adalah setiap bentuk permainan atau transaksi yang mengandung unsur taruhan, spekulasi murni, atau untung-untungan di mana satu pihak memperoleh keuntungan dengan merugikan pihak lain tanpa dasar usaha produktif yang sah. Dalam Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 3712.

²¹¹ Secara bahasa *tadlis* berarti menyembunyikan cacat atau menutup-nutupi sesuatu sehingga tampak berbeda dari keadaan sebenarnya. Secara istilah, *tadlis* adalah tindakan penipuan dalam transaksi dengan cara menyembunyikan informasi penting, terutama cacat barang, sehingga pihak lain dirugikan karena tidak mengetahui kondisi sebenarnya. Dalam Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 583.

²¹² *Risywah* berarti suap atau sesuatu yang diberikan untuk mendapatkan keuntungan tertentu secara tidak sah. Secara istilah, *risywah* adalah pemberian sesuatu kepada pihak yang memiliki kewenangan dengan tujuan mempengaruhi keputusan agar menguntungkan pemberi dan merugikan pihak lain atau menyalahi kebenaran. Dalam Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 429.

prosedur, serta teknologi untuk menjamin *integrity* halal di setiap prosesnya.

Perkembangan konsep halal saat ini telah meluas menjadi kajian multidisipliner. Munculnya konsep *Halal Value Chain* (HVC) dan *Halal Supply Chain* (HSC) menunjukkan bahwa jaminan halal harus dijaga di seluruh rantai nilai dan rantai pasok, dari hulu hingga hilir. Kajian halal tidak lagi terbatas pada perspektif fikih semata, tetapi juga melibatkan ilmu kimia, biologi, farmasi, teknologi pangan, pertanian, ekonomi, dan manajemen. Seiring dengan itu, lahir pula berbagai profesi pendukung seperti pendamping halal, penyelia halal, dan auditor halal yang memiliki kompetensi khusus serta berperan dalam proses sertifikasi dan pengawasan jaminan produk halal.²¹³

Kajian Desy Arum Sunarta dan Riski Apriliani juga menunjukkan bahwa penerapan HVC tidak hanya penting untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal, tetapi juga untuk meningkatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan, adopsi teknologi digital seperti *blockchain* untuk transparansi dan *traceability*, serta pemenuhan standar internasional yang menjadi kunci perluasan akses pasar global. Dengan demikian, kajian halal tidak lagi terbatas pada disiplin fikih semata, tetapi melibatkan ilmu manajemen, teknologi pangan, logistik, ekonomi, dan sistem informasi guna menciptakan sistem jaminan halal yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini juga menguatkan kebutuhan akan profesi-profesi kompeten seperti auditor halal, konsultan halal, dan manajer HVC/HSC yang dapat menjembatani tuntutan syariat dengan praktik industri modern.²¹⁴

Secara kelembagaan, penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia saat ini berada di bawah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada Kementerian Agama. Dalam

²¹³Faz Muhlizoh A. Noer, Muhammad Ubaidillah Al Mustofa, Lissa Rosdiana Noer, dan Naflah Aqilah, *Halal Value Chain: A Bibliometric Analysis*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 11 no. 1 (2025). <https://doi.org/10.20473/jebis.v11i1.61557>.

²¹⁴Desy Arum Sunarta dan Riski Apriliani, *Halal Supply Management: Balancing Efficiency, Compliance, and Sustainability*, *Journal of Management and Leadership* vol. 8 no. 2 (2025). <https://doi.org/10.47970/jml.v8i2.851>.

pelaksanaannya, BPJPH bekerja sama dengan Komisi Fatwa MUI dalam penetapan fatwa halal, serta dengan berbagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang telah terakreditasi, dilengkapi auditor dan fasilitas laboratorium yang memadai untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap kehalalan produk. Berbeda dengan Aceh, penyelenggaraan sertifikasi halal berada di LPPOM MPU Aceh, yang dalam pelaksanaannya LPPOM MPU Aceh bekerja sama dengan Komisi Fatwa MPU Aceh dalam penetapan fatwa halal.

Adapun dasar hukum penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia adalah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 yang bersifat wajib (*mandatory*). Artinya, seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, implementasi regulasi ini masih memerlukan sosialisasi dan pendampingan yang berkelanjutan agar masyarakat dan pelaku usaha memahami substansi halal secara utuh, bukan sekadar sebagai pemenuhan kewajiban administratif. Hal senada juga dikemukakan oleh Paramida, perlu adanya integrasi, dan memperluas sistem pendampingan berbasis komunitas yang digital dan inklusif, agar UMKM mampu berdaya dan berkelanjutan dalam ekosistem halal global.²¹⁵ Sertifikasi halal bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari sistem jaminan halal yang harus dijaga secara konsisten dan berkesinambungan.

Berbeda halnya dengan Aceh, dasar hukum penyelenggaraan jaminan produk halal diatur dalam Qanun No. 8 Tahun 2016. Qanun Aceh tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) merupakan instrumen pelaksanaan syariat Islam sekaligus perlindungan konsumen muslim yang secara normatif mewajibkan setiap produk yang diproduksi, diedarkan, diperdagangkan, atau masuk ke wilayah Aceh memenuhi ketentuan kehalalan. Kewajiban ini berlaku tidak hanya bagi pelaku usaha lokal, tetapi juga produk dari luar daerah. Meskipun implementasinya masih disertai masa transisi dan pembinaan, terutama bagi UMKM, secara konstruksi Qanun SJPH

²¹⁵C. Paramida, S. Rahmania, L. K. Bunhatika, dan M. Polindi, "Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Produk Makanan Halal bagi UMKM," *GANESHA: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 2 (2025): 546-560.

bersifat mandatory, berbeda dengan UU JPH nasional yang pada awalnya diberlakukan secara bertahap sebelum menjadi kewajiban penuh.

4.2 Hierarki dan Hubungan Antara Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Dalam Konteks Hukum Nasional

4.2.1 Analisis Hierarki Norma Antara Qanun SJPH dan UU JPH

Analisis hierarki norma bertujuan menilai kedudukan, legalitas, serta konsistensi substansi antara Qanun SJPH dan UU JPH dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 29 ayat (2) dimana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Karena produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sehingga dibutuhkan pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum terjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu dibentuk Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal. Menurut Yusuf Shofie isi Pasal 29 ayat (2) UU tersebut mengindikasikan bahwa sebagai penduduk muslim Indonesia, kita memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap kehalalan produk sesuai dengan keyakinan agama.²¹⁶

Secara normatif, Undang-Undang Dasar Negara (UUD) 1945 merupakan tenda besar yang memayungi penormaan bagi pemerintah untuk melindungi masyarakat akan tersedianya produk halal. Pasal 28 dan 29 UUD 1945 menunjukkan bahwa negara atau pemerintah memiliki kewajiban ikut memberikan jaminan halal

²¹⁶Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2008), hlm. 23.

kepada warganya. Berbeda halnya dengan ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 95 (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dimana “Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil agar secara bertahap mampu menerapkan ketentuan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (1) huruf h disebutkan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label”.

Menyadari pentingnya keberadaan norma hukum jaminan produk halal yang secara substantif melindungi konsumen muslim dari produk pangan yang tidak halal, maka beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia telah membentuk jaminan produk hukum halal, baik dalam wujud norma Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Gubernur (atau Bupati, Walikota).²¹⁷ Eksistensi pengaturan tersebut merupakan wujud proteksi bagi konsumen muslim agar terhindar dari produk pangan yang tidak halal. Selain itu juga mendorong banyak pelaku usaha agar lebih proaktif untuk mengajukan kewajiban sertifikasi halal.

Gagasan untuk membentuk dan menurunkan norma jaminan produk halal di daerah-daerah menjadi penting terutama untuk menangani produk-produk lokal. Menilik fungsi negara secara filosofis adalah melakukan pengawasan, regulasi, dan pengadaan kebutuhan public (*public good*). Maka, dapat dinyatakan keberadaan regulasi jaminan produk halal di daerah sebagai wujud dari peningkatan pelayanan publik. Sehingga respon untuk membuat regulasi jaminan produk halal di daerah memiliki landasan hukum yang kuat. Terbuka peluang untuk mengadopsinya baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan gubernur, bupati atau walikota. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa letak penting regulasi jaminan produk halal di daerah-daerah merupakan hal yang

²¹⁷<https://farid-wajdi.com/detailpost/urgensi-regulasi-jaminan-produk-halal-di-daerah>. Diakses pada Kamis, 18 September 2025.

bersifat niscaya. Namun untuk kasus Aceh, kehadiran Qanun SJPH sebagai Perda memiliki kekuatan hukum yang kuat secara normatif.

Menurut hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari; Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam struktur ini, UU JPH berada pada level undang-undang nasional sehingga memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan daerah seperti qanun. Secara normatif, kedudukan qanun sama dengan peraturan daerah pada umumnya dalam perspektif sistem perundang-undangan nasional.

Qanun SJPH berada pada tingkat Peraturan Daerah (Perda), termasuk Qanun yang berlaku di Aceh. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga kehadiran Qanun Aceh itu memiliki kedudukan sebagai Peraturan Daerah dalam konteks hierarki hukum nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa qanun tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Secara nasional, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) merupakan landasan hukum utama yang mengatur penyelenggaraan jaminan produk halal di seluruh Indonesia. Regulasi ini bersifat umum dan berlaku untuk semua wilayah yang ada di Indonesia. Undang-Undang ini sendiri juga menetapkan standar, prosedur, dan kriteria kehalalan produk yang berlaku secara nasional. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim mengenai kehalalan produk yang mereka konsumsi.

Edi Krisharyanto, Endang Retnowati dan Noor Tri Hastuti²¹⁸ menyebutkan dinamika geopolitik dan ekonomi global yang kian

²¹⁸Edi Krisharyanto, Endang Retnowati dan Noor Tri Hastuti, Regulation and Provisions for Supervision of Halal Products in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* Vol. 22, Issue 1. (2019).

pesat telah memicu peningkatan kompleksitas tantangan, terutama dalam ranah regulasi dan penyediaan produk halal. Fenomena ini menuntut transformasi fundamental dalam kerangka institusional dan mekanisme pengawasan produk, karena Indonesia memiliki urgensi strategi ganda dalam pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan halal. Pertama, dengan populasi muslim yang substansial, kepastian halal menjadi imperatif domestik. Kedua, standar halal yang ditetapkan oleh negara-negara tujuan ekspor kini menjadi persyaratan non tarif yang krusial, sehingga menempatkan produk Indonesia dalam posisi kompetitif di pasar global. Oleh karenanya, adaptasi dan penguatan regulasi halal bukan lagi sebagai pilihan, melainkan keniscayaan untuk menjaga daya saing dan memenuhi ekspektasi pasar.

Hal senada juga dikemukakan oleh Junaid Akbar, Maria Gul, Muhammad Jahangir, Muhammad Adnan, Shah Saud, Shah Hassan, Taufiq Nawaz dan Shah Fahad²¹⁹ yang menyebutkan trend dan permintaan produk makanan halal semakin meningkat. Namun untuk standar halal secara global juga berbeda-beda, sehingga mempunyai implikasi besar. Bahkan berbagai Badan Sertifikasi Halal dapat menyetujui produk makanan, namun mereka sering kali memprioritaskan peraturan nasional dibandingkan peraturan internasional. Sehingga kesenjangan tersebut perlu adanya standadisasi dan harmonisasi peraturan dalam industri produk makanan halal untuk memenuhi permintaan makanan secara etis.

Menurut Hans Kelsen²²⁰ dalam teori hierarki norma disebutkan bahwa sistem hukum tersusun secara bertingkat

²¹⁹Junaid Akbar, Maria Gul, Muhammad Jahangir, Muhammad Adnan, Shah Saud, Shah Hassan, Taufiq Nawaz dan Shah Fahad, *Global Trends in Halal Food Standards: A Review*, *Nasional Library of Medicine, Foods* No. 21 Issue 23, (2024). <https://doi.org/10.3390/foods12234200>.

²²⁰Hans Kelsen (1881–1973) adalah salah satu ahli hukum dan filsuf hukum paling berpengaruh abad ke-20 yang terutama dikenal karena mengembangkan *Pure Theory of Law (Reine Rechtslehre)*. Dalam pemikirannya, hukum dipahami sebagai suatu sistem norma yang terstruktur secara hierarkis, di mana setiap norma memperoleh keabsahan (*validity*) dari norma yang berada di tingkat lebih tinggi, hingga mencapai suatu norma dasar hipotetis (*Grundnorm*). Teori ini memisahkan analisis hukum dari pertimbangan moral, politik, atau sosial

(berjenjang) dari norma yang lebih tinggi ke norma yang lebih rendah. Norma yang lebih rendah harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Dengan melihat struktur hierarki peraturan perundang-undangan, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berkedudukan sebagai hukum nasional sehingga secara normatif berada pada posisi lebih tinggi dibandingkan Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Dalam kerangka asas *lex superior derogat legi inferiori*, norma pada tingkat yang lebih tinggi menjadi rujukan utama dan mengikat peraturan di bawahnya. Namun demikian, Qanun SJPH sebagai regulasi halal daerah tetap memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat dalam ruang kewenangan Aceh. Keberadaannya bukan dipahami sebagai norma yang bertentangan, melainkan sebagai bentuk pengaturan daerah yang memperoleh legitimasi dari sistem hukum nasional melalui mekanisme otonomi khusus. Dengan demikian, relasi keduanya mencerminkan struktur hierarkis yang tetap membuka ruang bagi kekhususan daerah tanpa menegasikan supremasi norma nasional. Menilik pendapat Hans Nawiasky sebagaimana dikutip oleh Maria Farida Indrati Soeprapto²²¹ yang berpendapat yaitu selain norma yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok. Maka Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal merupakan berada pada kelompok IV sebagai aturan pelaksana dan aturan otonom. Aturan pelaksana dan aturan otonom, merupakan peraturan-peraturan yang terletak di bawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Peraturan pelaksana bersumber dari kewenangan delegasi, sedangkan peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi. Atribusi kewenangan merupakan pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh *Grondwet* (Undang-Undang Dasar) atau *wet* (Undang-Undang) kepada suatu lembaga

sehingga hukum dianggap sebagai ilmu normatif yang “murni”. Dalam Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Routledge, 2005).

²²¹Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 41.

negara atau pemerintahan. Sementara delegasi kewenangan merupakan pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak.

Lahirnya regulasi jaminan produk halal sebagaimana yang telah diuraikan di atas merupakan wujud pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari produk-produk yang tidak halal, dan peningkatan pelayanan publik. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah (Perda) yang lebih spesifik dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, lahirnya Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal sebagai Perda yang mengatur secara lebih rinci mengenai sistem jaminan produk halal di wilayah Aceh. Qanun ini merupakan peraturan daerah khusus yang berlaku di Provinsi Aceh. Regulasi ini lahir dalam rangka pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Aceh sebagai hak Istimewa dan khusus yang diakui oleh pemerintah pusat, maka oleh itu perlu diatur pembinaan dan pengawasan terhadap produk halal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan dan jaminan dalam melaksanakan ibadah.

Pemerintah Aceh juga berkewajiban melindungi masyarakat dari mengkonsumsi makanan, minuman, dan obat-obatan serta menggunakan kosmetik, produk kimia biologi, dan produk rekayasa genetic agar terjamin kehalalannya. Pertimbangan tersebut menjadi landasan filosofis pemerintah Aceh dalam membentuk Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Sehingga pemerintah Aceh berkewajiban melaksanakan sistem jaminan halal terhadap barang dan jasa yang diproduksi dan beredar di Aceh yang pelaksanaannya diatur dalam Qanun Halal Aceh. Selain itu, Qanun Halal Aceh juga mengimplementasikan dan menjabarkan lebih lanjut terkait ketentuan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 dalam konteks Aceh yang memiliki

mayoritas penduduk muslim dan penerapan Syariat Islam. Kehadiran Qanun SJPH baik secara normatif maupun implementasinya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014. Namun sebaliknya, Qanun ini melengkapi dan menyesuaikan pelaksanaan jaminan produk halal agar lebih sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Aceh.

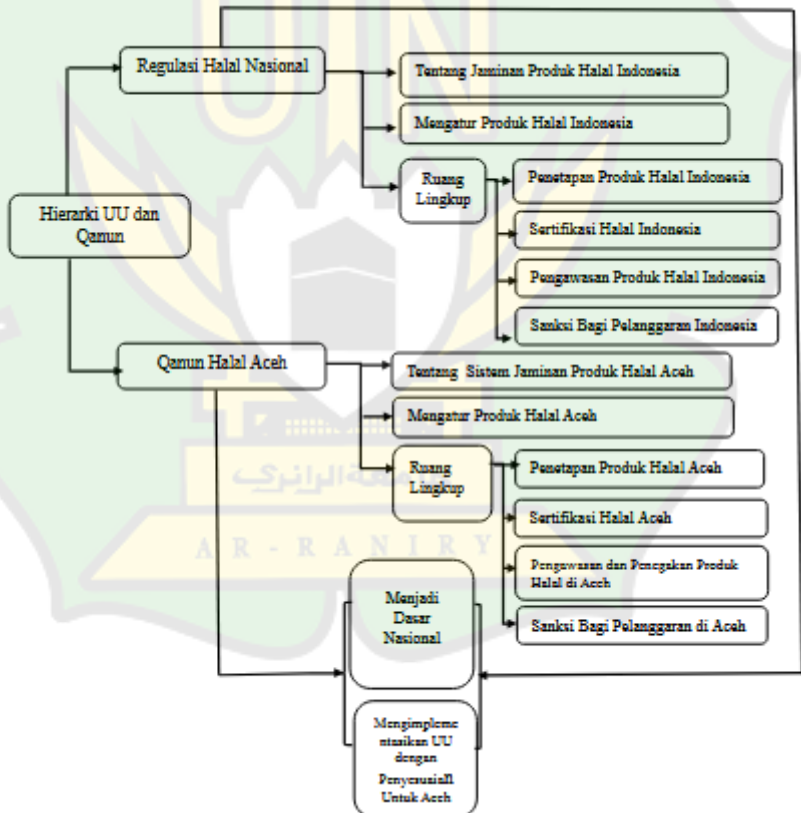
Penerapan sistem jaminan produk halal di Aceh mencerminkan karakter sistem hukum nasional yang hierarkis dimana qanun berada di bawah undang-undang tetapi memiliki otonomi pengaturan. Selain itu, juga terbuka dimana memungkinkan harmonisasi dan revisi ketika terjadinya tumpang tindih atau kebutuhan sinkronisasi serta multisistemik dimana nasional seharusnya memberikan legitimasi legal, daerah memberikan legitimasi syariah dan kultural. Sehingga keberadaan Qanun Halal Aceh tidak hanya dipandang sebagai aturan lokal, tetapi komponen sistem hukum nasional yang menambah kedalaman implementasi halal dalam kerangka negara, tanpa menciptakan sistem hukum paralel.

Menilik hubungan antara Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dimana UU JPH sebagai payung hukum nasional yang menetapkan kerangka umum jaminan produk halal di Indonesia. Aturan ini berisi tentang jaminan produk halal, mengatur produk halal di Indonesia dan ruang lingkup didalamnya menetapkan standar, prosedur, kriteria kehalalan produk, penetapan produk halal, sertifikasi halal, pengawasan produk halal, dan sanksi bagi pelanggaran. Sedangkan Qanun SJPH merupakan aturan pelaksana di tingkat Provinsi Aceh yang secara spesifik mengatur sistem jaminan produk halal dengan memperhatikan kekhususan Aceh, namun tetap berada dalam koridor dan tidak bertentangan dengan hukum nasional yaitu UU JPH. Kehadiran Qanun SJPH juga sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan-ketentuan dalam UU JPH. Hal ini memberikan ruang bahwa aturan-aturan yang diatur di

dalam Qanun SJPH dapat menyesuaikan dengan kekhasan dan kebutuhan lokal Aceh.

Qanun SJPH berisi tentang sistem jaminan produk halal di Aceh, mengatur produk halal di Aceh dan ruang lingkup didalamnya tentang penetapan produk halal di Aceh, sertifikasi halal di Aceh, pengawasan dan penegakan produk halal di Aceh, dan sanksi bagi pelanggaran di Aceh. Oleh karenanya, kehadiran Qanun SJPH Aceh memiliki peran penting dalam memperkuat implementasi UU JPH di tingkat daerah, khususnya di Aceh. Sehingga lahirnya Qanun Halal Aceh ini memberikan panduan yang lebih jelas dan rinci bagi pelaku usaha, konsumen, dan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan jaminan produk halal di Aceh.

Berikut ini merupakan kerangka dari jabaran uraian di atas:



Gambar 4.1 Hirarki UU Jaminan Produk Halal dan Qanun Sistem Jaminan Produk Halal

Gambar 4.1 di atas memperlihatkan hubungan antara Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 dan Qanun No. 8 Tahun 2016 sebagai rangkaian norma yang mengatur objek yang sama, yakni jaminan produk halal, dalam tingkat pengaturan yang berbeda. Undang-Undang JPH berkedudukan sebagai hukum nasional sehingga secara normatif memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan Qanun SJPH. Dalam kerangka asas *lex superior derogat legi inferiori*, norma pada tingkat yang lebih tinggi menjadi rujukan utama bagi peraturan di bawahnya.

Relasi antara Qanun SJPH Aceh dan UU JPH dalam konstruksi normatif, tidak cukup dipahami sekadar sebagai hubungan komplementer, tetapi harus diletakkan dalam kerangka bayān²²² sebagai mekanisme epistemik penjelasan norma. Dalam ushul fiqh, bayān berfungsi menjembatani antara teks normatif yang bersifat *mujmal* (umum) dengan realitas implementatif yang menuntut kejelasan operasional.²²³ Dalam konteks ini, UU JPH dapat diposisikan sebagai norma kullī (umum), sedangkan Qanun SJPH idealnya hadir sebagai bayān tafṣīl²²⁴ (penjabaran rinci) yang menguraikan prosedur, kelembagaan, serta tahapan sertifikasi halal

²²²Secara terminologis dalam ushul fiqh, bayān adalah proses penjelasan terhadap lafaz atau norma yang belum jelas maknanya (*mujmal*), sehingga menjadi terang dan dapat dipahami serta diamalkan. Bayān berfungsi sebagai instrumen epistemik untuk menghubungkan antara teks normatif dengan realitas implementatif, baik melalui penjelasan makna, pembatasan cakupan, maupun pengaturan teknis pelaksanaan hukum. Dalam Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid I (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 323-325; lihat juga Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, Jilid I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 101.

²²³Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid I (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 323-330.

²²⁴Bayān tafṣīl adalah bentuk penjelasan yang merinci norma yang bersifat umum (*ijmālī*) menjadi ketentuan yang lebih detail dan operasional. Dalam konteks ini, suatu aturan yang awalnya global dijabarkan menjadi langkah-langkah teknis atau ketentuan spesifik agar dapat diterapkan secara nyata. Fungsi utama bayān tafṣīl adalah menghilangkan ambiguitas praktis dan memberikan kejelasan prosedural tanpa mengubah substansi norma dasar. Dalam ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 182-183.

dalam konteks kekhususan Aceh.²²⁵ Selain itu, Qanun juga berfungsi sebagai bayān tanzīm²²⁶, yakni pengaturan teknis-administratif yang memastikan norma halal tidak berhenti pada tataran deklaratif, tetapi dapat dijalankan secara sistemik melalui desain tata kelola yang konkret.²²⁷ Dalam posisi ini, Qanun bukan sumber norma baru, melainkan instrumen derivatif yang mempertegas dan mengoperasionalkan norma UU JPH.

Namun, analisis menjadi lebih kritis ketika melihat bahwa dalam praktiknya Qanun SJPH tidak sepenuhnya berada dalam koridor bayān. Dalam tipologi ushul fiqh, selain bayān tafṣīl dan tanzīm, dikenal pula bayān takhṣīs²²⁸ (pembatasan/pengkhususan terhadap norma umum).²²⁹ Qanun SJPH dalam batas tertentu dapat dibaca sebagai bentuk takhṣīs berbasis ruang (*territorial specification*), yaitu pengkhususan penerapan norma halal dalam konteks Aceh sebagai daerah dengan otonomi asimetris. Akan tetapi, problem muncul ketika fungsi takhṣīs ini bergeser menjadi

²²⁵Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 182-185.

²²⁶Bayān tanzīm merujuk pada bentuk penjelasan yang berfungsi mengatur aspek teknis, administratif, dan kelembagaan dari suatu norma hukum. Ia tidak hanya menjelaskan makna, tetapi juga menyusun tata kelola pelaksanaan hukum, seperti pembagian kewenangan, prosedur operasional, serta mekanisme institusional. Dalam konteks ini, bayān tanzīm sangat dekat dengan fungsi regulasi modern, yaitu memastikan norma dapat berjalan secara sistematis, terstruktur, dan efektif dalam praktik. Dalam Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid I, hlm. 327-330; Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958), hlm. 158.

²²⁷Abū Hāmid al-Ghazālī, *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, Jilid I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 101-105.

²²⁸Bayān takhṣīs adalah bentuk penjelasan yang berfungsi membatasi atau mengkhususkan cakupan norma umum (‘ām) sehingga hanya berlaku pada kondisi atau subjek tertentu. Melalui takhṣīs, suatu ketentuan yang bersifat luas dipersempit ruang lingkup penerapannya tanpa menghilangkan keberlakuan norma tersebut secara keseluruhan. Fungsi ini penting untuk menyesuaikan norma dengan konteks tertentu, baik berdasarkan kondisi sosial, ruang, maupun karakteristik subjek hukum. Dalam Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 156-160; Abū Hāmid al-Ghazālī, *al-Mustasfā*, Jilid I, hlm. 102-105.

²²⁹Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958), hlm. 156-160.

“reformulasi normatif” yang menghasilkan desain kelembagaan dan prosedur yang tidak sepenuhnya terhubung dengan sistem nasional. Pada titik ini, Qanun Halal Aceh tidak lagi sekadar menjelaskan (bayān), melainkan membentuk rezim regulatif yang relatif paralel. Pergeseran ini secara teoritik mengaburkan batas antara bayān dan tasyrī‘ (pembentukan norma), sehingga menimbulkan ketegangan dalam perspektif hierarki hukum karena norma yang seharusnya bersifat derivatif justru tampil sebagai alternatif sistem.

Dengan demikian, relasi antara Qanun SJPH dan UU JPH secara konseptual dapat dikatakan sebagai relasi bayān yang “tidak tuntas”. Di satu sisi, ia memiliki legitimasi sebagai bayān tafṣīl, tanzīm, bahkan takhṣīṣ dalam kerangka pluralisme hukum dan otonomi asimetris Aceh.²³⁰ Namun di sisi lain, ketidakterjagaan batas fungsi bayān tersebut menyebabkan Qanun Halal Aceh bergerak melampaui perannya menjadi regulasi semi-independen, yang berimplikasi pada fragmentasi tata kelola dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, problem utama bukan pada keberadaan Qanun Halal Aceh itu sendiri, melainkan pada kegagalan menjaga disiplin epistemik bayān sebagai instrumen penjelas norma, sehingga relasi yang seharusnya integratif justru bertransformasi menjadi dualisme yang problematik dalam implementasi.²³¹

Dengan demikian, relasi antara Qanun SJPH Aceh dan UU JPH tidak lagi memadai jika hanya dibaca dalam kacamata hierarki yang kaku, tetapi harus dipahami sebagai relasi normatif yang menuntut kejelasan fungsi bayān. Dalam konstruksi ideal, Qanun Halal Aceh hadir sebagai bayān tafṣīl, tanzīm, dan takhṣīṣ yang memperjelas, mengatur, dan mengkontekstualkan norma nasional. Namun ketika fungsi bayān tersebut tidak dijaga batasnya, regulasi ini berpotensi bergeser dari instrumen penjelas menjadi rezim paralel yang justru memecah kesatuan sistem hukum. Di titik inilah problem

²³⁰Yance Arizona, “Pluralisme Hukum dan Implikasinya terhadap Pembentukan Peraturan Daerah,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 43, No. 2 (2013), hlm. 234-240.

²³¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 53-60.

utama muncul: bukan pada keberagaman norma, melainkan pada kegagalan merawat relasi antar norma. Oleh karena itu, pertanyaan mendasarnya bukan lagi apakah Qanun Halal Aceh sah atau tidak, tetapi apakah ia masih berfungsi sebagai bayān yang memperkuat atau telah berubah menjadi sumber fragmentasi yang melemahkan efektivitas sistem jaminan produk halal itu sendiri.

4.2.2 Relasi Qanun SJPH dan UU JPH Dalam Perspektif Pluralisme Hukum

Keberadaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menjadi fondasi normatif nasional dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Sementara itu, Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Qanun SJPH) merupakan instrumen hukum daerah yang mengatur pelaksanaan jaminan produk halal dalam konteks Aceh. Hubungan keduanya perlu dipahami dalam kerangka hierarki norma, bukan dalam konstruksi *lex specialis*.

Secara doktrinal, Qanun SJPH tidak dapat diposisikan sebagai *lex specialis* terhadap UU JPH, mengingat regulasi daerah tersebut lahir setelah adanya UU JPH sebagai norma yang lebih tinggi. Dalam perspektif asas *lex superior derogat legi inferiori*, norma hukum yang lebih rendah harus tunduk dan selaras dengan norma hukum yang lebih tinggi. Dengan demikian, Qanun SJPH berfungsi sebagai pengaturan operasional di tingkat daerah yang mengimplementasikan kebijakan nasional, tanpa memiliki kapasitas untuk mengesampingkan atau menyimpangi substansi UU JPH.

Konstruksi ini menegaskan bahwa relasi antara UU JPH dan Qanun SJPH mencerminkan sistem hukum yang hierarkis sekaligus terdesentralisasi. Kekhususan Aceh dalam mengatur aspek kehalalan tetap diakui dalam kerangka otonomi khusus, namun validitas dan keberlakuannya tetap berada dalam batasan norma nasional. Oleh karena itu, titik analisis tidak lagi terletak pada dikotomi *lex generalis* dan *lex specialis*, melainkan pada konsistensi vertikal, keselarasan tata kelola, serta efektivitas implementasi regulasi dalam praktik jaminan produk halal di Aceh.

Berdasarkan kajian hierarki norma pada uraian sebelumnya, jika posisinya Qanun SJPH hanya mengatur aspek-aspek yang

bersifat lokal dan teknis sehingga tidak memuat substansi yang kontradiktif terhadap UU JPH maupun konstitusi, maka qanun dapat dipandang sebagai norma *lex specialis* yang berlaku di wilayah Aceh. Namun, apabila terdapat bagian dari qanun yang secara substantif bertentangan dengan norma umum UU JPH, norma nasional tetap menjadi acuan utama karena kedudukannya yang lebih tinggi dalam hierarki. Secara substantif, Qanun SJPH tidak berada dalam posisi yang bertentangan dengan UU JPH. Hal ini tercermin dari pernyataan ketua dan penasihat LPPOM MPU Aceh yang menegaskan bahwa standar dan mekanisme penetapan kehalalan yang diterapkan di Aceh tetap merujuk serta berpedoman pada ketentuan fatwa dan standar halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat. Dengan demikian, dari sisi norma syariah dan kriteria kehalalan produk, tidak terdapat perbedaan prinsipil antara sistem Aceh dan sistem nasional.²³²

Deni Chandra juga menambahkan, isu yang kemudian mengemuka dalam dinamika hubungan kelembagaan lebih banyak berkaitan dengan aspek teknis-administratif, seperti alur sertifikasi, kewenangan penerbitan sertifikat, serta pengakuan kelembagaan dalam struktur JPH nasional. Artinya, perdebatan yang terjadi bukan menyangkut substansi kehalalan produk, melainkan tata kelola regulasi dan integrasi sistem. Dalam kerangka ini, keberadaan Qanun SJPH dapat dipahami sebagai instrumen hukum daerah yang secara materil sejalan dengan tata halal nasional, namun memerlukan harmonisasi teknis agar implementasinya terintegrasi secara efektif dalam arsitektur JPH Indonesia.²³³

Berbeda halnya dengan pendapat BPJPH, pihaknya tidak setuju Aceh memberlakukan dualitas regulasi halal yaitu Qanun SJPH dan UU JPH. Karena menurut pihaknya, Qanun SJPH sebagai peraturan daerah memang memiliki posisi penting dalam mengatur pelaksanaan syariat Islam secara lokal, termasuk di bidang halal. Namun, di sisi lain, jaminan produk halal merupakan mandat

²³²Hasil wawancara dengan Deni Chandra, Ketua LPPOM MPU Aceh, 25 Agustus 2025 dan Fakhurrizi Akademisi halal sekaligus Penasehat LPPOM MPU Aceh pada 07 Oktober 2025.

²³³Hasil wawancara dengan Deni Chandra, Ketua LPPOM MPU Aceh pada, 25 Agustus 2025.

konstitusional yang bersifat nasional. Sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 jo UU No. 6 Tahun 2023 yang menugaskan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai otoritas tunggal di tingkat nasional. Pihaknya juga menyebutkan secara prinsipil tidak boleh ada dualisme otoritas yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Qanun Halal Aceh dapat dipandang sebagai *lex specialis* daerah yang mengakomodasi kekhususan Aceh, tetapi harus tetap berada dalam kerangka *lex generalis* nasional sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.²³⁴

Pihak BPJPH juga menyebutkan ketika pelaksanaan kedua regulasi tersebut berbarengan lebih cenderung menimbulkan kontradiksi. Hal tersebut dapat muncul apabila Qanun Halal Aceh menetapkan standar, mekanisme, atau kelembagaan yang tidak sejalan dengan sistem nasional. Misalnya, jika Qanun mengatur otoritas sertifikasi halal secara terpisah dari BPJPH atau menambahkan persyaratan yang berbeda dari standar nasional, maka hal ini berpotensi menimbulkan fragmentasi regulasi, kebingungan pelaku usaha, serta melemahkan kepastian hukum.²³⁵

Fenomena penolakan produk halal yang berlabel MPU Aceh di beberapa pasar baik di Aceh maupun di luar Aceh sebagai produk hukum dari Qanun SJPH Aceh berdampak pada keberlangsungan dan akses pasar pelaku usaha. Seharusnya dengan berlakunya dualitas regulasi halal di Aceh memperkuat eksistensi pelaku usaha dalam pengakuan produk halal. Namun justru sistem halal lokal dan nasional tidak saling terhubung, dan tidak ada mekanisme rekognisi timbal balik. Bahkan ditinjau dari teori pluralisme hukum, seharusnya keberadaan dualitas regulasi halal di Aceh mengarah pada integrasi dan harmonisasi sistem hukum, bukan hanya sekadar keberadaan berdampingan. Sistem hukum nasional, adat, dan bahkan transnasional seharusnya saling melengkapi untuk membentuk lingkungan hukum yang inklusif dan adil. Hal ini perlu dilakukan

²³⁴Hasil wawancara dengan Bisma Khairifadil, Ketua Tim Peraturan Perundang-undangan BPJPH pada 3 September 2025 secara online.

²³⁵Hasil wawancara dengan Bisma Khairifadil, Ketua Tim Peraturan Perundang-undangan BPJPH pada 3 September 2025 secara online.

untuk mengakomodasi keberagaman dan memastikan sistem hukum dapat diterima secara luas baik di dalam negeri maupun global.

Menilik teori pluralisme hukum, sebagaimana yang dikemukakan Disantara bahwa pluralisme hukum Indonesia diharapkan bertujuan untuk mewujudkan harmonisasi dan intergrasi antara hukum nasional, hukum transnasional, dan hukum adat juga, sehingga keduanya dapat hidup berdampingan, serta saling melengkapi.²³⁶ Pendekatan ini penting dilakukan dalam memastikan kerangka hukum komprehensif yang memenuhi beragam kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Dengan mengakui dan menggabungkan berbagai sistem hukum, negara Indonesia dapat menumbuhkan lingkungan hukum yang lebih inklusif dan adil yang menghormati keberagaman budaya dan mendorong kehesi sosial. Sehingga keberadaan Qanun SJPH Aceh sangat relevan dengan konteks Aceh.

Pendapat Disantara mengingatkan bahwa pluralisme hukum seharusnya bukan menghasilkan konflik antar sistem hukum, tetapi menjadi fondasi untuk dilakukannya integrasi yang adil dan menghargai keberagaman. Terjadinya kasus penolakan produk halal Aceh di luar daerah sebagai dampak dari dualisme regulasi halal yang berlaku di Aceh mencerminkan kegagalan negara dalam mewujudkan pluralisme hukum yang harmonis. Sehingga dengan munculnya fenomena tersebut diperlukan kebijakan kolaboratif dan inklusif agar Qanun SJPH Aceh tidak menjadi penghambat, melainkan sebagai penguat dalam sistem hukum nasional yang adil dan menyeluruh. Mengingat kehadiran Qanun SJPH memiliki *legal standing* yang kuat.

Menilik teori pluralisme hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh John Griffiths, ia mengklasifikasikan pluralisme hukum menjadi dua yaitu pluralisme lemah (*weak legal pluralism*) dan pluralisme kuat (*strong legal pluralism*). Keadaan pluralisme dalam hukum dapat diidentifikasi sebagai lemah apabila suatu pemerintahan dalam suatu negara mengakui adanya sistem-sistem

²³⁶Fradhana Putra Disantara, Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum, *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, vol. 6, No. 1 (2021), hlm. 4.

atau entitas hukum lain di luar hukum negara tetapi keberlakuannya tetap harus tunduk di bawah hukum negara. Sebaliknya, pluralisme hukum dapat diidentifikasi sebagai pluralisme hukum yang kuat apabila keberlakuan hukum tersebut sama kuatnya dengan hukum negara.²³⁷ Pendapat ini ketika dikaitkan dengan fenomena seperti yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa tanpa adanya integrasi dan pengakuan timbal balik, sistem jaminan produk halal Aceh akan selalu berada dalam posisi subordinat, meskipun dianggap sah secara formal. Berlakunya dualisme regulasi halal di Aceh mencerminkan bahwa pluralisme hukum yang seharusnya kuat, justru menjadi lemah karena tidak adanya jembatan hukum antara pusat dan daerah.

Untuk mewujudkan pluralisme hukum yang kuat sesuai dengan teori John Griffiths²³⁸ maka diperlukan koordinasi formal dan kebijakan integratif dalam hal ini antara BPJPH dan MPU Aceh. ini dilakukan agar sistem halal yang berlaku saling berdampingan, mendukung, dan menguatkan satu sama lain. Selain itu, negara juga harus mengakui bahwa keberagaman sistem hukum yang ada bisa memperkaya, bukan menghambat selama diatur dengan mekanisme kolaboratif antara lembaga yang berwenang.

Dalam perspektif pluralisme hukum, relasi antara Qanun SJPH Aceh dan UU JPH sebenarnya mencerminkan kenyataan bahwa hukum tidak tunggal, melainkan hidup dalam berbagai lapisan: nasional, daerah, bahkan nilai-nilai keagamaan. Dalam konteks ini, Qanun SJPH tidak harus dipandang sebagai “lawan” dari UU JPH, tetapi sebagai bentuk keberagaman hukum yang sah. Jika dikaitkan dengan konsep bayān, maka Qanun Halal Aceh pada dasarnya berfungsi untuk menjelaskan dan menghidupkan norma umum UU JPH agar lebih kontekstual dengan realitas Aceh. Artinya, UU JPH memberikan kerangka besar, sementara Qanun Halal Aceh seharusnya menjadi jembatan agar norma tersebut benar-benar bisa dipahami dan dijalankan di tingkat lokal.

²³⁷Mirna A Safithry, *Untuk Apa Pluralisme Hukum? Regulasi, negosiasi dan perlawanan dalam konflik agrarian di Indonesia*, Epistema Institute-HuMa-Forest Peoples Programme, Jakarta, hlm. 41.

²³⁸Mirna A Safithry, *Untuk Apa Pluralisme Hukum? Regulasi, negosiasi dan perlawanan dalam konflik agrarian di Indonesia*, Epistema Institute-HuMa-Forest Peoples Programme, Jakarta, hlm. 41.

Namun persoalannya menjadi menarik ketika fungsi bayān ini tidak berjalan secara utuh. Dalam teori, bayān itu menjelaskan, bukan menggantikan atau membuat sistem sendiri. Ketika Qanun Halal Aceh mulai berjalan dengan prosedur, kelembagaan, dan mekanisme yang berbeda tanpa keterhubungan yang jelas dengan sistem nasional, maka ia tidak lagi sekadar menjelaskan (bayān tafṣīl atau tanzīm), tetapi cenderung membentuk jalurnya sendiri. Di sinilah muncul ketegangan: secara pluralisme hukum hal ini boleh saja, tetapi secara praktik justru membingungkan pelaku usaha karena mereka dihadapkan pada dua sistem yang sama-sama sah, namun tidak sepenuhnya terhubung.²³⁹

Dari sini dapat dipahami bahwa pluralisme hukum tidak otomatis menghasilkan harmoni. Ia hanya membuka ruang bagi keberagaman, tetapi tanpa pengelolaan yang baik, justru bisa melahirkan fragmentasi. Maka kuncinya adalah bukan menghapus salah satu, tetapi memastikan bahwa Qanun Halal Aceh benar-benar berfungsi sebagai bayān penjelas yang memperkuat, bukan pesaing yang membingungkan.

4.2.3 Kewenangan Pengaturan Halal dalam Kerangka Otonomi Khusus Aceh

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Qanun, Aceh memiliki kewenangan penuh untuk mengatur urusan kehalalan produk di daerahnya sendiri sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal ini mencerminkan bentuk pluralisme hukum yang kuat, karena sistem jaminan produk halal Aceh berdiri sendiri secara legal dan diatur melalui institusi lokal dalam hal ini MPU Aceh dan LPPOM MPU Aceh. Namun praktiknya, sistem jaminan produk halal Aceh tidak diakui secara nasional, karena produk yang hanya bersertifikat MPU Aceh tidak bisa masuk pasar modern nasional. Dalam konteks ini, pluralisme yang terjadi adalah pluralisme lemah. Meskipun jika dilihat sistem jaminan produk halal Aceh independent, tetapi tidak

²³⁹Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958), hlm. 156-160; Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, Jilid I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 101-105.

memiliki daya efektif di luar wilayah Aceh. Hal ini timbul karena tidak adanya mekanisme rekognisi dan intergrasi antara sistem jaminan produk halal Aceh dengan sistem jaminan halal nasional.

Menilik UU Cipta Kerja setelah perubahan menjadi UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengubah ketentuan dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai landasan perubahan UU JPH yang menyentuh peran daerah dimana kehadiran UU ini membuka peluang pemeriksaan dan penetapan halal tidak hanya dilakukan oleh MUI pusat, tetapi juga MUI tingkat daerah dan MPU Aceh sebagai bagian dari struktur fatwa halal yang dapat diakui secara nasional sebagai dasar terbitnya sertifikat halal oleh BPJPH. Jika dipahami redaksinya, meskipun UU Cipta Kerja tidak secara eksplisit menyebutkan Aceh sebagai daerah istimewa dalam hal jaminan produk halal dalam teks utamanya, perubahan tersebut secara implisit mengakui peran kelembagaan lokal dalam hal ini MPU Aceh dalam proses penetapan halal sebagai bagian struktur nasional produk halal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Deni Chandra selaku Ketua LPPOM MPU Aceh,²⁴⁰ menyebutkan selama ini BPJPH belum sepenuhnya memahami posisi Aceh sebagai daerah keistimewaan yang juga memiliki regulasi terkait produk halal sebagaimana diatur dalam Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Oleh karena itu, menurut penuturannya, BPJPH cenderung kurang memberikan perhatian terhadap adanya regulasi khusus di Aceh untuk kemudian disinergikan dengan kebijakan pusat. Menurut pandangannya, permasalahan ini berakar sejak disahkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang tidak memuat klausul pengecualian bagi provinsi Aceh sebagai daerah dengan status keistimewaan. Padahal, pada saat ini proses pengesahan Undang-Undang tersebut perwakilan dari Aceh juga turut hadir. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan potensi tumpang tindih dalam implementasi sistem jaminan produk halal di Aceh.

Penasehat LPPOM MPU Aceh sekaligus perwakilan dari akademisi di bidang halal, Fakrurrazi menegaskan bahwa selama ini kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Aceh termasuk

²⁴⁰Hasil wawancara dengan Deni Chandra, Ketua LPPOM MPU Aceh, 25 Agustus 2025.

penerapan Sistem Jaminan Produk Halal melalui Qanun No. 8 Tahun 2016 kerap memicu dinamika diskursus di tingkat nasional. Padahal, dari sisi legalitas qanun tersebut memiliki landasan hukum yang kuat dan jelas, mengingat Aceh memiliki kekhususan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Lebih lanjut, Fakrurrazi menekankan bahwa secara substansi, ketentuan dalam Qanun Halal Aceh tidak bertentangan dengan kerangka regulasi jaminan produk halal nasional yang diatur oleh Pemerintah Pusat.²⁴¹

Ketua Tim Terpadu Sertifikasi Balai Besar POM Banda Aceh juga menyebutkan bahwa keberadaan dua otoritas kelembagaan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Aceh telah melahirkan dinamika regulatif yang tidak sederhana. Dari sudut pandang kelembagaan pengawasan pangan, situasi ini menimbulkan dilema administratif sekaligus kebingungan normatif. Di satu sisi, sebagai instansi vertikal yang berada dalam struktur pemerintah pusat, Balai Besar POM wajib mengikuti ketentuan nasional terkait perizinan dan pencantuman label atau logo halal yang diterbitkan melalui mekanisme BPJPH. Kepatuhan ini penting demi menjaga keseragaman sistem jaminan produk halal secara nasional.²⁴²

Namun di sisi lain, posisi kelembagaan Balai Besar POM yang beroperasi di wilayah Aceh menempatkan institusi ini dalam konteks sosial-hukum yang berbeda, yaitu daerah dengan kekhususan penerapan syariat Islam yang juga memiliki perangkat regulasi lokal. Kondisi ini membuat ruang gerak institusi menjadi terbatas, karena tidak sepenuhnya dapat mengakomodasi tuntutan dan simbol kehalalan yang berkembang dalam sistem lokal Aceh. Situasi tersebut pada akhirnya memperlihatkan adanya ketegangan antara sentralisasi standar halal nasional dan kekhususan regulasi daerah, yang berdampak langsung pada praktik pengawasan dan pelayanan publik di lapangan.

²⁴¹Hasil wawancara Fakrurrazi, Akademisi halal sekaligus Penasehat LPPOM MPU Aceh, 07 Oktober 2025.

²⁴²Hasil wawancara dengan Muhibuddin, Ketua Tim Sertifikasi Balai Besar BPOM Banda Aceh pada 30 Januari 2026.

Dalam praktiknya, mandat utama Balai Besar BPOM tetap berfokus pada pengawasan keamanan, mutu, dan gizi pangan. Ketika bersinggungan dengan aspek halal, BPOM tidak bertindak sebagai penentu status kehalalan, melainkan berperan melalui koordinasi dengan otoritas yang berwenang, baik BPJPH di tingkat nasional maupun MPU/LPPOM MPU di tingkat lokal. Namun, penyelarasan ini belum terbangun dalam sistem terpadu yang permanen. Koordinasi masih berlangsung secara kasuistik melalui pertukaran informasi, forum lintas sektor, dan dukungan laboratorium bila diperlukan.²⁴³

Situasi ini membuka ruang potensi tumpang tindih kewenangan, terutama pada irisan antara pengawasan produk berlabel halal, penanganan pelanggaran klaim halal, serta perbedaan standar dan logo halal. Meski demikian, tumpang tindih tersebut bukan terletak pada mandat inti BPOM, melainkan pada area persinggungan antara keamanan pangan dan legitimasi halal. Tidak adanya SOP khusus yang mengatur dualisme regulasi halal di Aceh membuat BPOM lebih banyak mengandalkan diskresi kelembagaan dan koordinasi *ad hoc* dalam menangani kasus.

Menurut Balai BPOM, dualisme regulasi halal berdampak nyata terhadap kepastian hukum pelaku usaha, distribusi produk, dan efektivitas pengawasan. Pelaku usaha kerap mengalami kebingungan mengenai standar yang harus diikuti, sementara distribusi produk dari luar Aceh dapat terhambat oleh perbedaan ketentuan simbol dan otoritas halal. Dari sisi pengawasan, Balai BPOM perlu melakukan koordinasi lintas lembaga yang lebih intens dibandingkan daerah lain.

Dari perspektif data, BPOM lebih banyak memiliki catatan terkait pelanggaran label dan klaim menyesatkan, sementara sengketa halal substantif berada di ranah otoritas halal. Meski demikian, lembaga ini tetap menerima pengaduan masyarakat terkait label halal. Dampak kebijakan juga dirasakan berbeda oleh para pihak: UMKM lokal memperoleh penguatan identitas halal daerah tetapi terbebani prosedur ganda; pelaku usaha nasional menghadapi hambatan masuk pasar Aceh; sementara konsumen muslim merasa terlindungi secara

²⁴³Hasil wawancara dengan Muhibuddin, Ketua Tim Sertifikasi Balai Besar BPOM Banda Aceh pada 30 Januari 2026.

simbolik, meskipun berpotensi mengalami kebingungan akibat perbedaan logo.

Muhibuddin menegaskan bahwa keberadaan Qanun SJPH merupakan bagian dari identitas lokal Aceh, sehingga posisinya tidak sekadar sebagai regulasi teknis, tetapi juga sebagai penanda kekhasan daerah dalam penyelenggaraan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Dalam konteks ini, qanun dipahami sebagai representasi nilai, budaya, dan otoritas syariat yang hidup di tengah masyarakat Aceh. Oleh karena itu, pelaksanaan SJPH di Aceh tidak dapat dilepaskan dari dimensi simbolik dan sosiologis yang melekat pada regulasi lokal tersebut.²⁴⁴

Namun demikian, menurut Muhibuddin belum terintegrasinya sistem halal Aceh dengan sistem nasional menunjukkan adanya celah koordinasi antar-lembaga yang masih perlu diperkuat. Balai Besar POM Banda Aceh, menyatakan kesiapannya untuk berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan SJPH di Aceh, baik melalui dukungan audit, pengujian laboratorium, maupun pemanfaatan fasilitas laboratorium yang dimiliki. Secara struktural, balai ini bahkan telah ditunjuk sebagai bagian dari tim terpadu pelaksanaan SJPH di Aceh. Akan tetapi, dalam praktiknya, keterlibatan tersebut belum berjalan optimal. Hingga saat ini, Balai Besar POM Banda Aceh belum pernah dilibatkan oleh LPPOM MPU dalam kegiatan audit lapangan.²⁴⁵ Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara kelembagaan yang telah dirancang dengan implementasi di lapangan. Situasi tersebut menjadi penanda penting bahwa penguatan koordinasi, kejelasan peran, dan sinergi antar-otoritas halal di Aceh merupakan kebutuhan mendesak agar sistem jaminan produk halal dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan selaras antara kepentingan lokal dan nasional.

Secara umum, BPOM juga memandang bahwa integrasi regulasi halal antara sistem nasional dan Aceh menjadi kebutuhan mendesak. Integrasi ini penting untuk menciptakan keseragaman standar, kejelasan kewenangan, dan efisiensi pengawasan, tanpa harus

²⁴⁴Hasil wawancara dengan Muhibuddin, Ketua Tim Sertifikasi Balai Besar BPOM Banda Aceh pada 30 Januari 2026.

²⁴⁵Hasil wawancara dengan Muhibuddin, Ketua Tim Sertifikasi Balai Besar BPOM Banda Aceh pada 30 Januari 2026.

menghapus kekhususan Aceh. Langkah yang dinilai realistis antara lain sinkronisasi regulasi melalui kerja sama pusat-daerah, integrasi sistem data dan pengawasan, penyederhanaan pengakuan sertifikat halal lintas otoritas, serta pembentukan forum koordinasi tetap. Selain itu, pendekatan *co-regulation*, pengawasan berbasis risiko, pemanfaatan laboratorium bersama, dan edukasi pelaku usaha mengenai perbedaan izin edar dan sertifikat halal dipandang sebagai praktik baik yang dapat dikembangkan. Temuan ini menegaskan bahwa persoalan halal di Aceh bukan semata isu sertifikasi, melainkan persoalan tata kelola kelembagaan dan harmonisasi regulasi dalam kerangka desentralisasi asimetris.²⁴⁶

Secara normatif, implementasi sistem halal di Aceh berada dalam koridor hukum yang sah dan selaras dengan prinsip otonomi khusus. Namun pada praktiknya, muncul tantangan berupa ketidaksinkronan antara pengakuan terhadap sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga lokal Aceh dengan penerimaan di tingkat nasional. Produk yang telah mengantongi legalitas halal dari lembaga halal lokal kerap menghadapi penolakan atau keraguan di luar wilayah provinsi Aceh. Permasalahan ini diperparah oleh minimnya komunikasi dan koordinasi dari BPJPH terkait pengakuan terhadap kekhususan Aceh dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, sehingga menimbulkan hambatan dan harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah.

Sejalan dengan temuan tersebut, Tim BPJPH Pusat dalam kegiatan *monitoring* ke LPH UIN Ar-Raniry pada 2 Januari 2025 juga menyampaikan bahwa mereka tidak mengetahui adanya regulasi khusus di Aceh yang mengatur tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi tersebut termuat dalam Qanun No. 8 Tahun 2016, dengan kewenangan pelaksanaannya berada pada LPPOM MPU Aceh.²⁴⁷ Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam

²⁴⁶E. Atmawati, "Halal Certification and Consumer Protection: Legal Review of the Marshmallow Pork-Gelatin Case: Sertifikasi Halal dan Upaya Perlindungan Konsumen: Tinjauan Hukum atas Kasus Marshmallow Berbahan Gelatin Babi," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 16, no. 2 (2024): 253–275.

²⁴⁷Dalam rangka monitoring LPH UIN Ar-Raniry oleh Tim BPJPH Pusat, 2 Januari 2025.

mengintegrasikan sistem jaminan produk halal nasional dengan kekhususan hukum di Aceh. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tanpa adanya harmonisasi regulasi, potensi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraan sistem jaminan produk halal akan sulit dihindari.

Menurut Ketua LPPOM MPU Aceh, selama ini MPU Aceh sudah melakukan koordinasi dengan BPJPH namun belum menemukan kesepahaman.²⁴⁸ Hal senada juga dikemukakan oleh BPJPH, bahwa selama ini sudah beberapa kali dilakukannya audiensi antara BPJPH dengan MPU Aceh dalam pelaksanaan sertifikasi halal namun belum ada kesepahaman. Selama ini juga terdapat perwakilan BPJPH di Aceh yang berperan dalam menjembatani kebijakan pusat dan lokal dalam hal ini kewenangannya ada di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Namun tidak banyak yang bisa dilakukan dalam menjembatani kebijakan tersebut.

Selama ini BPJPH sudah melakukan langkah-langkah yang telah atau sedang ditempuh untuk menyelaraskan atau mengharmonisasikan dualitas regulasi halal dengan melakukan audiensi dan sosialisasi kepada Pemerintah Provinsi Aceh. Terkait dengan integrasi antara sistem halal nasional dan daerah, atau tetap dengan mempertankan kekhususan aturan lokal di Aceh menurut pihaknya harus dibicarakan antara level pimpinan/pengambil kebijakan secara bersama sehingga bisa menjembatani hal-hal yang solusi mutualistik. Menurut pihaknya sebagai daerah otonomi khusus juga harus diperhatikan dalam kebijakan nasional BPJPH, namun kebijakan yang dikeluarkan tetap harus sejalan dengan UU JPH.²⁴⁹

Pihak BPJPH juga menyebutkan selama ini proses sertifikasi oleh LPPOM MPU Aceh belum diselaraskan dengan prosedur dan sistem BPJPH. Bahkan sertifikat halal yang diterbitkan oleh LPPOM MPU Aceh juga belum terintegrasi dalam sistem nasional BPJPH terutama melalui SIHALAL. Sejauh ini BPJPH belum mengakui, memvalidasi atau mensinergikan sertifikat halal yang dikeluarkan

²⁴⁸Hasil wawancara dengan Deni Chandra, Ketua LPPOM MPU Aceh, 25 Agustus 2025.

²⁴⁹Hasil wawancara dengan Bisma Khairifadil, Ketua Tim Peraturan Perundang-undangan BPJPH pada 3 September 2025 secara online.

oleh LPPOM MPU Aceh. Karena masalah ini harus dibicarakan antara level pimpinan/pengambil kebijakan secara bersama sehingga bisa menjembatani hal-hal yang solusi mutualistik.²⁵⁰

Menilik perbedaan penafsiran dan kepentingan, UU JPH oleh pemerintah pusat menafsirkan sertifikasi halal harus berstandar nasional untuk integrasi pasar. Pemerintah Aceh menafsirkan bahwa otonomi khusus dalam ini Qanun SJPH memberikan hak penuh untuk Aceh dalam mengatur sistem halal secara mandiri. Tentunya perbedaan penafsiran ini juga menimbulkan konflik kepentingan antara pusat dan daerah, sehingga kondisi ini berdampak langsung pada pelaku usaha yang produknya ditolak di pasar modern, bahkan di wilayah Aceh sendiri terutama pada ritel modern. Selain itu, munculnya isu yang berkembang di kalangan Pendamping Produk Halal (PPH) terkait pengakuan logo halal, dimana yang dinyatakan sah dan berlaku secara nasional yang dikeluarkan oleh BPJPH.²⁵¹

Sehingga kondisi tersebut menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha di Aceh, karena menimbulkan ketidakpastian terhadap legalitas logo halal yang diterbitkan oleh LPPOM MPU Aceh. Kondisi ini berdampak terhadap pada meningkatnya tekanan bagi pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikasi halal melalui *self declare* yang difasilitasi oleh BPJPH. Namun demikian, kebijakan ini berpotensi mengurangi peran dan kewenangan LPPOM MPU Aceh sebagai lembaga formal yang telah diberi mandat melalui Qanun No. 8 Tahun 2016. Dengan demikian, problematika ini tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga menyentuh persoalan otoritas kelembagaan dan harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah.

Ditinjau dari kesenjangan pemahaman teknis dan hukum, pelaku usaha tidak memahami perbedaan legalitas dan dampak dari memilih sertifikasi halal MPU Aceh atau BPJPH. Kurangnya sosialisasi dan koordinasi antar lembaga yang berwenang, sehingga

²⁵⁰Hasil wawancara dengan Bisma Khairifadil, Ketua Tim Peraturan Perundang-undangan BPJPH pada 3 September 2025 secara online.

²⁵¹Hasil wawancara dengan Fitry, pelaku usaha, 25 Agustus 2025.

pelaku usaha merasa bingung, terjebak, dan dirugikan secara ekonomi karena produk bersertifikat MPU Aceh tidak bisa diakses ke luar Aceh atau ritel modern. Kemudian yang terakhir dilihat dari aspek kendala pelaksanaan dan administrasi. Tidak adanya integrasi prosedur dan sistem halal antara MPU Aceh dan BPJPH menyebabkan pelaku usaha harus mengikuti dua sistem terpisah mereka ingin menjangkau pasar lokal dan nasional secara sekaligus. Tentu ini berdampak pada peningkatan biaya sertifikasi dan memperpanjang proses administrasi yang kontra produktif terhadap pengembangan pelaku usaha di Aceh. Ditambahkan lagi dengan perbedaan penggunaan logo halal antara LPPOM MPU Aceh dan BPJPH juga menyebabkan kebingungan pasar dan konsumen. Sehingga menyebabkan menurunnya kepercayaan terhadap produk halal.

Supian Hamim dan Indra Mukhlis dalam teorinya tentang otonomi daerah.²⁵² Melihat pendapatnya tentang otonomi daerah, kehadiran Qanun Halal Aceh tidak hanya menjalankan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, tetapi juga memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam hal ini Aceh untuk mengembangkan kebijakan lokal tentang kehalalan produk. Di sisi lain Qanun Halal Aceh dapat menjadi peluang baru dalam sektor ekonomi industri halal, dan memperkaya daya saing produk lokal di pasar regional maupun global. Bahkan di bidang sosial budaya, kehadiran Qanun Halal Aceh menjadi bagian dari kearifan lokal Aceh yang kuat dalam pengamalan syariah Islam. Tentu hal ini menciptakan identitas daerah yang khas sekaligus memperkuat interaksi sosial-budaya masyarakat dalam kegiatan konsumsi yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam.

4.2.4 Harmonisasi Hukum antara Sistem JPH dan SJPH Aceh

Pelaksanaan jaminan produk halal di Aceh memperlihatkan dinamika yang khas karena beroperasi dalam dua kerangka regulasi sekaligus, yakni UU JPH dan Qanun SJPH. Secara normatif, kedua

²⁵²Supian Hamim dan Indra Mukhlis, *Manajemen Strategis Dalam Pembangunan...*, hlm. 35.

regulasi tersebut memiliki tujuan yang selaras, yaitu menjamin kehalalan produk dan melindungi konsumen muslim. Namun praktiknya, keberadaan dualitas hukum yang berjalan secara berdampingan ini menimbulkan sejumlah persoalan koordinasi, terutama pada aspek kelembagaan, prosedur administratif, dan pengakuan sertifikasi.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya gejala disharmonisasi hukum yang bukan terletak pada substansi kehalalan, melainkan pada tata kelola regulasi dan pelaksanaan kewenangan. Dalam konteks inilah harmonisasi hukum menjadi penting untuk dibahas, karena tanpa integrasi sistem yang memadai, dualisme regulasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, beban administratif bagi pelaku usaha, serta hambatan dalam distribusi produk halal Aceh di pasar nasional.

Kusnu Goesniadhie²⁵³ menyebutkan dirharmonisasi hukum dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu banyaknya peraturan yang tumpang tindih, perbedaan penafsiran dan kepentingan, kesenjangan pemahaman teknis dan hukum, kendala dalam pelaksanaan dan penegakan serta tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan. Apabila dikaitkan dengan dualisme regulasi halal di Aceh terkait dengan jumlah dan tumpang tindih regulasi. Dimana dalam hal ini BPJPH mewajibkan sertifikasi nasional agar produk halal diakui. Sedangkan MPU Aceh merasa berwenang berdasarkan otonomi khusus Aceh. Kondisi ini tentu menciptakan ambiguitas hukum bagi pelaku usaha di Aceh, mereka harus mengikuti hukum yang mana.

Dalam sistem nasional, BPJPH merupakan otoritas utama dalam penyelenggara jaminan produk halal yang bertanggung jawab secara administratif atas penerbitan sertifikat halal, sementara penetapan fatwa halal dilakukan oleh MUI. Sebaliknya, dalam kerangka Qanun SJPH Aceh, fungsi kehalalan dilaksanakan oleh lembaga lokal berbasis otoritas syariah, yakni MPU Aceh beserta

²⁵³Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*.,,hlm. 11.

perangkat teknisnya. Perbedaan ini menimbulkan dualisme pusat dan daerah dalam otoritas sertifikasi, di mana kedua lembaga merasa memiliki legitimasi hukum untuk menetapkan dan mengesahkan kehalalan produk. Dampaknya pelaku usaha menghadapi situasi ambigu: sertifikat halal dari Aceh diakui secara lokal, tetapi belum tentu langsung diakui secara nasional tanpa melalui mekanisme BPJPH. Kondisi ini mencerminkan bentuk tumpang tindih kewenangan yang menjadi salah satu sumber disharmonisasi hukum.

Menurut BPOM, kebutuhan integrasi antara sistem halal nasional (JPH) dan sistem halal Aceh (SJPH) pada dasarnya merupakan bagian dari upaya harmonisasi hukum antara dua regulasi yang sama-sama sah, tetapi berbeda dalam struktur kewenangan dan simbol kelembagaan. Harmonisasi ini dipandang penting untuk memastikan bahwa perbedaan pengaturan tidak berkembang menjadi konflik norma atau tumpang tindih pengawasan di lapangan.²⁵⁴

Dalam perspektif BPOM, harmonisasi hukum bukan berarti menyeragamkan seluruh aturan, melainkan menyelaraskan standar, memperjelas batas kewenangan, dan membangun mekanisme koordinasi yang tetap menghormati kekhususan Aceh. Karena itu, langkah seperti sinkronisasi regulasi pusat-daerah, integrasi sistem data pengawasan, pengakuan sertifikat halal lintas otoritas, serta forum koordinasi tetap dilihat sebagai instrumen praktis untuk menjembatani sistem JPH dan SJPH. Pendekatan *co-regulation*, pengawasan berbasis risiko, serta pemanfaatan laboratorium bersama juga dinilai sebagai bentuk harmonisasi fungsional, di mana lembaga pusat dan daerah berbagi peran tanpa saling meniadakan. Dengan cara ini, harmonisasi hukum diharapkan mampu menghadirkan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus menjaga legitimasi syariat lokal Aceh.²⁵⁵

²⁵⁴Hasil wawancara dengan Muhibuddin, Ketua Tim Sertifikasi Balai Besar BPOM Banda Aceh pada 30 Januari 2026.

²⁵⁵Hasil wawancara dengan Muhibuddin, Ketua Tim Sertifikasi Balai Besar BPOM Banda Aceh pada 30 Januari 2026.

Kemudian perbedaan kelembagaan juga berimplikasi pada alur dan prosedur sertifikasi. Dalam sistem nasional, proses sertifikasi mencakup pendaftaran melalui BPJPH, pemeriksaan oleh LPH terakreditasi, penetapan fatwa oleh MUI, dan penerbitan sertifikat oleh BPJPH. Sementara itu, dalam SJPH mekanisme berjalan melalui jalur kelembagaan lokal yang melibatkan MPU Aceh dan LPPOM MPU Aceh. Walaupun secara substansi standar halal relatif sama, perbedaan jalur administratif ini menciptakan duplikasi prosedur bagi pelaku usaha yang ingin menjangkau pasar yang lebih luas. Kondisi ini tentu menambah waktu, biaya, dan beban administratif yang tidak sejalan dengan prinsip kemudahan berusaha.

Selanjutnya, titik disharmonisasi paling nyata adalah persoalan logo halal. Sistem nasional menggunakan logo halal BPJPH, sedangkan Aceh memiliki logo halal MPU Aceh. Perbedaan simbol legalitas ini menimbulkan persoalan pengakuan di pasar. Produk dengan logo halal Aceh sering menghadapi kendala masuk ke ritel modern berjejaring nasional maupun pasar luar Aceh karena sistem distribusi nasional lebih mengenali logo BPJPH. Ketidadaan pengakuan timbal balik antar logo halal ini menciptakan fragmentasi pasar dan mengurangi daya saing produk halal Aceh, meskipun secara substansi kehalalannya tidak dipersoalkan.

Situasi ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan mekanisme pengawasan. Dalam kerangka UU JPH, pengawasan dilakukan oleh BPJPH bersama kementerian dan lembaga terkait sebagai representasi sistem nasional yang terpusat. Sementara itu, Qanun SJPH mengatur desain pengawasan yang melibatkan pemerintah daerah serta otoritas syariah lokal. Perbedaan struktur pengawasan ini membuka ruang terjadinya tumpang tindih kewenangan, terutama bagi pelaku usaha yang produknya beredar lintas wilayah Aceh dan daerah lain di Indonesia. Ketidaksinkronan standar dan prosedur pengawasan tidak hanya berpotensi menimbulkan beban pelaporan ganda, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.

Dengan demikian, persoalan ini tidak semata menyangkut perbedaan regulasi, melainkan menyentuh aspek koordinasi kelembagaan, harmonisasi standar, dan kepastian hukum dalam tata kelola halal.²⁵⁶ Tanpa sinergi yang jelas antara sistem lokal dan nasional, tujuan utama SJPH untuk memberikan jaminan halal yang kredibel, efisien, dan terpercaya justru dapat terhambat oleh kompleksitas administratif itu sendiri. Disharmonisasi antara sistem JPH nasional dan SJPH Aceh sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya khususnya pada aspek kelembagaan, prosedur sertifikasi, penggunaan logo halal, dan mekanisme pengawasan menimbulkan implikasi nyata bagi pelaku usaha. Pertama, muncul beban administratif ganda, karena pelaku usaha yang ingin memasarkan produknya secara luas harus mengikuti dua jalur sertifikasi agar diakui di tingkat daerah dan nasional. Kondisi ini meningkatkan biaya, memperpanjang waktu proses, serta menambah kompleksitas birokrasi yang pada akhirnya menurunkan efisiensi usaha. Kedua, terdapat potensi konflik kewenangan akibat tumpang tindih peran antara BPJPH dan lembaga halal Aceh, yang dapat memicu ketidakjelasan otoritas dan memperlambat pelayanan sertifikasi.

Kemudian yang ketiga adalah terjadi hambatan distribusi produk halal Aceh, terutama karena belum adanya pengakuan administratif yang terintegrasi, sehingga produk berlogo halal MPU Aceh kerap menghadapi kendala masuk ke ritel modern nasional maupun pasar luar daerah. Beberapa dampak ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada standar kehalalan, melainkan pada ketidaksinkronan sistem. Oleh sebab itu, harmonisasi regulasi dan integrasi kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak agar tujuan perlindungan konsumen, kepastian hukum, dan penguatan daya saing produk halal Aceh dapat terwujud secara optimal.

Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian Junaid Akbar dkk tentang *Global Trends in Halal Food Standards: A Review*

²⁵⁶T. Maolana, Evaluasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah, *Jurnal Sains, Sosial, dan Studi Agama* 2, no. 1 (2026): 201-214.

menyebutkan bahwa trend dan permintaan produk makanan halal semakin meningkat. Namun untuk standar halal secara global juga berbeda-beda, sehingga mempunyai implikasi besar. Bahkan berbagai Badan Sertifikasi Halal dapat menyetujui produk makanan, namun mereka sering kali memprioritaskan peraturan nasional dibandingkan peraturan internasional. Sehingga kesenjangan tersebut perlu adanya standarisasi dan harmonisasi peraturan dalam industri produk makanan halal untuk memenuhi permintaan makanan secara etis.²⁵⁷

Muatasim Ismaeel dan Katharina Blaim²⁵⁸ dalam kajiannya dengan judul *Toward Applied Islamic Business Ethics: Responsible Halal Business*. Muatasim menyebutkan penerapan etika bisnis Islam dapat memperkaya praktik bisnis halal: harmonisasi standar global dan struktur tata kelola, dan integrasi tanggung jawab, dan masalah etika dalam standar halal bukan hanya pilihan, tetapi keharusan mutlak untuk beberapa alasan fundamental. Membedakan bisnis halal dari bisnis konvensional, membangun kepercayaan konsumen muslim global, mewujudkan visi ekonomi Islam yang holistik, menghadapi tantangan globalisasi dengan integritas, membangun sistem yang berkelanjutan dan inklusif, menghindari eksploitasi dan injustis sosial, membangun identitas Islam yang positif di mata dunia, dan memenuhi tuntutan generasi muslim yang semakin sadar etika merupakan mutlak diperlukan.

²⁵⁷Junaid Akbar, Maria Gul, Muhammad Jahangir, Muhammad Adnan, Shah Saud, Shah Hassan, Taufiq Nawaz dan Shah Fahad, Global Trends in Halal Food Standards: A Review, *Nasional Library of Medicine, Foods* No. 21 Issue 23, (2024). <https://doi.org/10.3390/foods12234200>.

²⁵⁸Muatasim Ismaeel dan Katharina Blaim, "Toward Applied Islamic Business Ethics: Responsible Halal Business", *Journal of Management Development*, Vol. 31 (10), (2021), hlm. 1090-1100. DOI: 10.1108/02621711211281889.

4.2.5 Relasi UU JPH dan Qanun SJPH Dalam Perspektif Maqāsid Syarī‘ah

Dalam hierarki hukum nasional merujuk Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Qanun SJPH berada di bawah UU JPH, namun memiliki status khusus karena otonomi daerah (*lex specialis*). Namun praktiknya, dualisme regulasi halal di Aceh tanpa adanya integrasi dan harmonisasi sistem halal Aceh berdampak pada pelaku usaha ditinjau dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-māl*). Terancamnya kepastian hukum usaha, dimana pelaku usaha di Aceh yang hanya bersertifikat halal LPPOM MPU Aceh tidak bisa menjual produknya di luar Aceh atau bahkan di ritel nasional yang ada di Aceh. Tentu kondisi ini menghambat akses pasar, membatasi distribusi, dan mengurangi potensi pendapatan.

Kondisi di atas tidak selaras dengan tujuan maqāsid syarī‘ah, karena konsep ini menekankan keadilan sosial, dan kesejahteraan yang berkelanjutan dalam sektor ekonomi. Menurut teori maqāsid syarī‘ah, prinsip-prinsip hukum Islam tidak hanya berlandaskan pada ketentuan-ketentuan formal atau ritual, tetapi juga bertujuan untuk mempromosikan kemaslahatan dan kesenjangan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupannya. Namun, praktiknya dalam konteks regulasi produk halal di Aceh menghadirkan tantangan serius yang justru dapat menghambat kemaslahatan umum jika tidak dikelola secara harmonis dengan sistem nasional. Sehingga dualisme regulasi produk halal di Aceh berdampak pada kemaslahatan pelaku usaha terutama pada aspek *hifz al-māl*. Secara penjagaan terhadap agama (*hidz al-din*) dan jiwa (*hifz an-nafs*) juga terganggu.

Pendekatan maqāsid syarī‘ah menempatkan hukum Islam bukan sekadar sebagai aturan formal, tetapi sebagai instrumen yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat dan mencegah kerugian (*mafsadah*). Al-Ghazali²⁵⁹, menegaskan bahwa tujuan syariat adalah

²⁵⁹Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul*, dengan Tahqiq Muhammad Musthafa Abu al-‘Ila (Kairo: Maktabah al-Jundiyy, 1970), hlm. 251 dalam Alyasa’ Abubakar, *Medote Istishlahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan*

menjaga lima kebutuhan dasar manusia: agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Dalam konteks regulasi produk halal, kajian ini fokus maqashid terutama pada tiga aspek yakni perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), perlindungan jiwa dan kesehatan (ḥifẓ al-nafs) serta perlindungan harta dan keadilan ekonomi (ḥifẓ al-māl).

Menilik Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal sama-sama menempatkan kehalalan produk sebagai bagian dari pemenuhan syariat Islam. UU JPH menyediakan kerangka nasional untuk menjamin bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia bersertifikat halal. Sementara itu, Qanun SJPH memperkuat pelaksanaan syariat Islam di Aceh dengan menegaskan keharusan jaminan produk halal melalui lembaga lokal berbasis MUI (MPU Aceh). Keduanya memiliki tujuan serupa dalam konteks syariat, yaitu melindungi praktik beragama umat Islam dengan memastikan produk yang dikonsumsi sesuai hukum syariah. Namun praktiknya, implementasi keduanya tidak harmonis dan justru berpotensi mengaburkan tujuan perlindungan agama karena pelaku usaha terjebak dalam dua sistem yang berjalan paralel, bukan sinergis.

Dualitas regulasi halal secara prinsipil tidak hanya memastikan status kehalalan bahan tetapi juga keamanan, kebersihan, dan kesehatan produk yang dikonsumsi. Kedua regulasi secara substantif memiliki komitmen, dan hal ini sejalan dengan maqāṣid syarī‘ah yang mewajibkan perlindungan bagi tubuh manusia dari potensi bahaya (lā ḍarar wa lā ḍirār). Namun, dualisme sistem sertifikasi halal yang berjalan tidak saling mengakui secara administratif, sehingga dapat mengaburkan kepastian perlindungan baik kepada pelaku usaha di Aceh maupun konsumen baik itu konsumen di luar Aceh tidak selalu memperoleh jaminan yang sama atas produk yang bersertifikat di Aceh karena tidak diakui secara

nasional. Ini menunjukkan ketidakkonsistenan implementasi yang berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan jiwa.

Pada aspek perlindungan harta dan keadilan ekonomi, dualisme regulasi halal yang berjalan secara simultan di Aceh juga yang paling terpengaruh. Maqāsid syarī‘ah menekankan pentingnya perlindungan harta dan kemudahan ekonomi serta keadilan sosial. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa dualisme sistem antara Qanun SJPH dan UU JPH telah menciptakan sejumlah mafsadah ekonomi bagi pelaku usaha Aceh. Beban administratif ganda, inefisiensi dan tambahan biaya serta kehilangan peluang pasar dan daya saing merupakan dampak yang timbul dari tidak adanya *mutual recognition* oleh otoritas halal nasional.

Dualisme regulasi di Aceh halal dengan segala perbedaan yang ada membuat pelaku usaha harus mengurus dua jenis sertifikasi baik dari LPPOM MPU Aceh dan BPJPH agar diakui secara lokal dan nasional. Tentu kondisi juga menambah biaya, mempersulit pelaku usaha, dan tidak sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap kemudahan pengelolaan harta. Kerugian ekonomi juga dampak yang dirasakan karena produk dengan logo halal Aceh tidak diakui di pasar nasional dan internasional, sehingga pelaku usaha kehilangan peluang bisnis dan daya saing terutama dalam rantai pasok ritel modern. Dampak keadilan sosial dan akses ekonomi dari dualisme regulasi halal di Aceh menciptakan diskriminasi secara tidak langsung terhadap produsen Aceh yang ingin memperluas akses pasar ke luar Aceh. Konsumen Aceh menjadi korban ketidakpastian dan keterbatasan pilihan, sementara konsumen nasional enggan membeli produk dari Aceh karena tidak yakin kehalalannya secara nasional. Sehingga kondisi ini menciptakan fragmentasi pasar yang justru menghambat perdagangan yang adil dan inklusif.

Fenomena tersebut menggambarkan bahwa meskipun tujuan regulasi halal adalah untuk mempromosikan kesejahteraan dan hak ekonomi pelaku usaha, dualisme ini justru dapat mengurangi kemaslahatan ekonomi (ḥifẓ al-māl) yang seharusnya diwujudkan. Kondisi ini diperkuat dengan terjadinya beberapa kasus penolakan

produk halal Aceh berlogo MPU Aceh baik di pasar ritel modern berjejaring nasional maupun di luar Aceh.²⁶⁰ Kurangnya *mutual recognition*, dan fragmentasi pasar menunjukkan bahwa implementasi dualisme regulasi tidak selaras dengan maqāṣid yang mengedepankan keadilan sosial, kesejahteraan dan akses ekonomi yang inklusif. Dalam konteks ini, fragmentasi pasar dan hambatan distribusi bagi produk Aceh menunjukkan bahwa kebijakan sedang beroperasi pada tingkat prosedural, belum pada tingkat pemenuhan tujuan syariat (maqāṣid).

Febrianti mengemukakan bahwa penerapan maqāṣid syarī'ah dalam proses legislasi di Indonesia, meskipun secara formal diakui sebagai salah satu landasan penting dalam hukum Islam, masih menghadapi sejumlah kendala dalam implementasinya. Salah satu hambatan utama adalah minimnya pemahaman mendalam mengenai maqāṣid syarī'ah di kalangan legislator dan aparat penegak hukum.²⁶¹ Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan pendidikan yang memadai mengenai konsep dan prinsip-prinsip maqāṣid syarī'ah. Akibatnya, banyak interpretasi dan pemahaman yang berbeda mengenai maqāṣid syarī'ah yang muncul, yang dapat menyebabkan inkonsistensi dalam pembuatan dan penegakan hukum.²⁶²

Muhammad Sofwan Jauhari juga menyebutkan belum adanya metodologi yang jelas dan sistematis dalam mengintegrasikan maqāṣid syarī'ah dalam perundang-undangan. Kekurangan metodologi yang jelas ini menghambat efektivitas penarapan prinsip-prinsip maqāṣid syarī'ah dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan publik. Tanpa adanya panduan atau kerangka kerja yang jelas, risiko terjadinya distorsi atau penyalahgunaan prinsip-prinsip

²⁶⁰Hasil wawancara dengan Ridwan, Owner Coffe Gayo Land 25 Agustus 2025 dan hasil wawancara dengan Abdul Razak, Owner Gelatoria pada 4 Oktober 2025.

²⁶¹E. Febrianti, "Persoalan, Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah di Era Globalisasi," *Journal of International Multidisciplinary Research*, vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 164-172.

²⁶²I. Tohari dan M. Kholish, "Maqasid Syariah sebagai Pijakan Konseptual dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Arena Hukum*, vol. 13, No. 2 (2020), hlm. 314-328.

maqāṣid syarī'ah menjadi lebih besar. Sehingga menurutnya diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah dan lembag terkait untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang maqāṣid syarī'ah di kalangan pembuat undang-undang dan penegak hukum. Juga perlu dikembangkanya metodologi atau kerangka kerja yang jelas dan sistematis untuk mengintegrasikan maqāṣid syarī'ah dalam proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut.²⁶³

Berdasarkan uraian terkait hierarki dan hubungan antara dualitas regulasi halal tersebut maka dapat disimpulkan, dalam konstruksi normatif yang ideal, relasi antara Qanun SJPH Aceh dan UU JPH dapat dipahami melalui pendekatan bayān dalam ushul fiqh, di mana norma yang bersifat umum membutuhkan penjabaran operasional agar dapat bekerja secara efektif dalam realitas sosial. Dalam konteks ini, Qanun SJPH seharusnya berfungsi sebagai bayān tafṣīl (penjabaran rinci) dan bayān tanzīm (pengaturan teknis), yakni menerjemahkan norma umum UU JPH ke dalam kerangka implementatif yang kontekstual dengan kekhususan Aceh. Posisi ini menempatkan Qanun bukan sebagai norma yang berdiri secara independen, melainkan sebagai instrumen derivatif yang memperkuat efektivitas hukum nasional pada level praksis. Secara konseptual, relasi ini bersifat komplementer dan integratif, di mana norma nasional menyediakan kerangka dasar, sementara norma daerah berfungsi sebagai perangkat operasional yang adaptif terhadap kebutuhan lokal.

Namun demikian, dalam perspektif teori hierarki hukum, konstruksi ideal tersebut mengalami distorsi pada level implementasi. UU JPH sebagai norma superior dalam struktur peraturan perundang-undangan menuntut adanya keselarasan vertikal berdasarkan prinsip

²⁶³Muhammad Sofwan Jauhari, Penerapan Prinsip Maqāṣid syarī'ah dalam Perundang-undangan di Indonesia, *Karimiyah: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 4, No. 1 (2024), hlm. 1–14. ISSN: 2830-3970 (p), 2827-7937 (e). DOI: <https://doi.org/10.59623/karimiyah.v4i1.49>.

lex superior derogat legi inferiori. Dalam praktiknya, Qanun SJPH tidak sepenuhnya beroperasi sebagai bayān, melainkan berkembang menjadi rezim regulasi yang memiliki desain kewenangan, prosedur sertifikasi, dan tata kelola kelembagaan yang relatif mandiri. Hal ini menunjukkan terjadinya pergeseran dari fungsi penjabaran menuju fungsi regulatif yang paralel, sehingga menciptakan duplikasi norma dan fragmentasi tata kelola. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketegangan secara hierarkis, tetapi juga menghasilkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha, karena terdapat dua sistem yang sama-sama mengatur objek identik tanpa mekanisme integrasi yang jelas. Dengan demikian, problem utama tidak terletak pada substansi kehalalan, melainkan pada kegagalan desain regulatif dalam menjaga konsistensi vertikal dan kohesi sistem hukum.

Di sisi lain, dalam kerangka pluralisme hukum dan otonomi daerah asimetris, keberadaan Qanun SJPH tetap memiliki legitimasi yang kuat. Aceh, sebagai daerah dengan kekhususan yang diakui secara konstitusional, memiliki kewenangan untuk mengembangkan sistem hukum berbasis syariat Islam, termasuk dalam tata kelola jaminan produk halal. Dalam perspektif ini, dualitas antara UU JPH dan Qanun SJPH bukan semata konflik norma, melainkan manifestasi dari legal pluralisme, di mana berbagai sistem hukum hidup berdampingan dalam satu ruang yurisdiksi. Namun, pluralisme tanpa harmonisasi justru berpotensi melahirkan fragmentasi, sehingga diperlukan pendekatan harmonisasi hukum sebagai strategi integratif untuk menyelaraskan norma, kewenangan, dan prosedur. Harmonisasi tidak dimaknai sebagai penyeragaman, melainkan sebagai proses sinkronisasi yang menjaga keseimbangan antara otoritas nasional dan kekhususan daerah melalui integrasi kelembagaan, standardisasi prosedur, serta mekanisme pengakuan timbal balik.

Lebih jauh, dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, dualisme regulasi halal yang tidak terharmonisasi berpotensi bertentangan dengan tujuan utama syariat, khususnya dalam menjaga agama (ḥifẓ al-dīn) dan harta (ḥifẓ al-māl). Ketidakpastian hukum dan fragmentasi tata kelola tidak hanya menghambat perlindungan konsumen muslim

terhadap produk halal, tetapi juga menimbulkan beban ekonomi bagi pelaku usaha dalam bentuk duplikasi biaya, waktu, dan prosedur. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang tidak terintegrasi justru mengurangi kemaslahatan (maṣlahah) dan berpotensi menimbulkan mafsadat. Oleh karena itu, harmonisasi tata kelola SJPH menjadi kebutuhan normatif sekaligus maqāṣidī, guna memastikan bahwa sistem jaminan produk halal tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga efektif, efisien, dan memberikan kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa relasi antara Qanun SJPH dan UU JPH berada dalam posisi paradoksal: secara teoritik dapat dibenarkan melalui pendekatan bayān, pluralisme hukum, dan otonomi asimetris, namun secara implementatif mengalami deviasi akibat ketidaksinkronan desain regulasi. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan tidak terletak pada eliminasi salah satu norma, melainkan pada rekonstruksi tata kelola melalui pendekatan harmonisasi integratif yang mampu mengembalikan fungsi Qanun sebagai bayān yang memperkuat, bukan menduplikasi, sistem hukum nasional

4.3 Identifikasi Perbedaan Desain Ketentuan Halal antara Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dengan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

4.3.1 Analisis Perbedaan Desain Ketentuan Halal dalam Perspektif Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum bukanlah konsep baru yang muncul dalam sistem hukum modern, melainkan sebuah pendekatan untuk menganalisis berjalannya berbagai sistem hukum secara berdampingan dalam sistem pemerintahan suatu negara bangsa. Sebagai sebuah sistem hukum dalam satu tatanan kenegaraan yang sama, di mana hukum formal negara hidup berdampingan dengan hukum lainnya yang diakui secara sosial maupun kultural. Konsep ini relevan untuk memahami dinamika hubungan antara sistem jaminan produk halal nasional sebagaimana yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan

Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Qanun SJPH). Sebagai daerah yang diberikan otonomi khusus, Aceh selain berlaku norma positif nasional, hukum agama (Islam) dan hukum lokal mendapatkan legitimasi formal sebagai bagian dari realitas hukum yang diakui negara melalui status otonomi khusus.

Studi pluralisme hukum menunjukkan bahwa keberagaman sistem hukum ini tidak semata merupakan fenomena hukum yang hidup terlantar, tetapi merupakan realitas struktural yang telah diakui oleh negara melalui aturan hukum dan praktik kelembagaan di Aceh. Meskipun dalam praktiknya banyak menghadapi tantangan tersendiri terutama secara administratif. Hairun Tri Wahyuni Sagala dalam kajiannya menyebutkan Aceh dipandang sebagai provinsi yang memiliki status otonomi khusus dengan desain multikultural, karena adanya pluralitas sistem pengaturan dalam masyarakatnya. Keberagaman sistem hukum yang hidup dan diterapkan di Aceh memiliki kekuatan hukum dan pengakuan dari pemerintah Indonesia dengan disahkannya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sehingga selain pemberlakuan sistem hukum negara, secara *de facto* Aceh juga berlaku hukum acara, dan sistem hukum agama.²⁶⁴

Pendekatan pluralisme hukum digunakan dalam kajian ini untuk menjelaskan bagaimana dua sistem hukum yang berbeda yaitu UU JPH berbasis nasional dan Qanun SJPH berbasis daerah berdampingan, berinteraksi, dan saling memengaruhi dalam praktik penyelenggaraan jaminan produk halal. Mursyid Djawas dkk²⁶⁵ dalam kajiannya menyebutkan pluralisme hukum menunjukkan bahwa di Aceh hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama tidak hanya eksis secara bersamaam, tetapi juga memiliki legitimasi dan praktik yang nyata dalam kehidupan sosial. Keberagaman ini merupakan refleksi dari kompleksitas struktur hukum Aceh yang secara historis dan konstitusional diakui sebagai hasil otonomi

²⁶⁴Hairun Tri Wahyuni Sagala, Kajian Teori Pluralisme Hukum Terhadap Sistem Hukum di Aceh, *Interdisciplinary Journal*, vol.3, no.2 (2022). <https://doi.org/10.19184/idx.v3i2.35095>.

²⁶⁵Mursyid Djawas, Abidin Nurdin, Muslim Zainuddin, Idham, dan Zahratul Idami, Harmonization of State, Custom, and Islamic Law in Aceh: Perspective of Legal Pluralism. *Hasanuddin LawReview*, vol.10 issue 1 (2024). <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v10i1.4824>.

khusus, di mana hukum syariah diposisikan setara secara fungsional dalam konteks lokal.

Dalam kerangka hukum ini, status UU JPH mempresentasikan sebagai aturan hukum nasional yang bersifat sentralistik dan administratif melalui BPJPH sebagai otoritas utama negara atas penyelenggaraan jaminan produk halal. Regulasi ini dirancang untuk menciptakan standar tunggal dan universal yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Aceh. Di sisi lain, Qanun SJPH mencerminkan aturan hukum lokal berbasis syariat Islam yang tumbuh dari legitimasi sosial-*religius* masyarakat Aceh dan dijalankan melalui otoritas ulama di tingkat lokal (MPU Aceh dan lembaga pemeriksa halal Aceh yaitu LPPOM MPU Aceh). Pada dasarnya kedua sistem ini memiliki tujuan normatif yang sama yaitu menjamin kehalalan produk, akan tetapi berbeda dalam desain kelembagaan dan kewenangan operasional, penetapan kehalalan, prosedur sertifikasi halal, LPH dan Auditor Halal, pengawasan dan penegakan, logo dan label halal, serta sanksi dan penegakan hukum.²⁶⁶

Walaupun Qanun SJPH Aceh dan UU JPH Nasional berangkat dari tujuan normatif yang sama yaitu menjamin kehalalan produk bagi masyarakat, akan tetapi keduanya dibangun di atas kerangka tata kelola hukum yang berbeda. Perbedaan tersebut tidak terletak pada substansi standar halal itu sendiri, melainkan pada arsitektur kelembagaan, desain kewenangan, serta mekanisme administratif yang digunakan untuk mewujudkan jaminan halal. Dalam konteks inilah muncul variasi desain pengaturan antara sistem nasional yang bersifat administratif-sentralistik dan sistem Aceh yang berakar pada otoritas syariah lokal.

Perbedaan desain pengaturan halal antara regulasi nasional dan daerah tidak dapat dilepaskan dari variasi desain kelembagaan dan konstruksi kewenangan yang mendasarinya. Perbedaan tersebut tampak pada struktur lembaga dan kewenangan operasional, mekanisme penetapan kehalalan, alur prosedur sertifikasi, hingga

²⁶⁶ O. D. Kurniawati, T. A. Yani, dan T. M. Mansur, "The Role of LPPOM MPU Aceh in the Framework of Halal Certification in Poultry Products," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 7. no. 1 (2022): 65–77.

posisi serta peran LPH dan auditor halal. Variasi juga terlihat dalam model pengawasan dan penegakan hukum, penggunaan logo dan label halal sebagai instrumen legalitas, serta karakter sanksi yang diberlakukan.

Kondisi ini menunjukkan hadirnya dua model tata kelola halal yang berkembang dalam satu kerangka hukum nasional. Secara konseptual, keberagaman tersebut merupakan konsekuensi logis dari sistem hukum yang mengakomodasi dimensi nasional dan kekhususan daerah. Namun pada tataran implementasi, perbedaan desain tersebut memerlukan pengelolaan yang selaras agar tidak menimbulkan ketidakefisienan administratif, potensi kebingungan regulatif, maupun ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen.

Berikut merupakan beberapa perbedaan desain ketentuan pengaturan halal antara Qanun SJPH dan UU JPH yaitu: *pertama*, desain kelembagaan. Qanun No. 8 Tahun 2016 menetapkan LPPOM MPU Aceh sebagai pihak pelaksana tugas, fungsi, dan wewenang dengan mengatur pedoman SJPH, menerbitkan/mencabut sertifikat & nomor registrasi, melakukan pengawasan, bahkan menetapkan logo halal Aceh. Sedangkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 menetapkan BPJPH sebagai penyelenggara tunggal sertifikasi halal di tingkat nasional, menerbitkan sertifikasi halal & label halal, akreditasi LPH, registrasi auditor, dan pengawasan JPH. Sementara MUI hanya berperan menetapkan fatwa halal dan LPH sebagai pelaksana audit.²⁶⁷ Riski Anggun Pribadi dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)²⁶⁸ mengemukakan bahwa Aceh secara konseptual memiliki modal normatif dan historis untuk menjadi *role model* penerapan ekonomi syariah di Indonesia, termasuk dalam bidang penyelenggaraan sistem jaminan produk halal. Hal ini diperkuat oleh status Aceh sebagai daerah otonomi khusus dengan kewenangan

²⁶⁷Wawancara dengan Bisma Khairifadil, Ketua Tim Peraturan Perundang-undangan BPJPH, Rahu 03 September 2025 secara online.

²⁶⁸Wawancara dengan Riski Anggun Pribadi, Anggota Devisi Pengembangan UMKM KNEKS, Rabu 19 November 2025.

penyelenggaraan syariat Islam. Namun, implementasi Qanun SJPH di Aceh justru berjalan berdampingan dengan regulasi nasional.

Menurut Riski Anggun Pribadi, perbedaan kewenangan lembaga tersebut menjadi titik krusial problematika. Secara nasional, otoritas sertifikasi halal berada pada BPJPH, sedangkan di Aceh fungsi serupa dijalankan oleh lembaga lembaga lokal berbasis otoritas syariah, yang secara struktural melibatkan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan perangkat daerah terkait. Dualitas tersebut tidak hanya menghasilkan tumpang tindih alur sertifikasi halal, tetapi juga menciptakan fragmentasi kebijakan halal yang berimplikasi langsung pada kebingungan administrasi, biaya tambahan, perbedaan standar, hingga ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha di Aceh. Sehingga pelaku usaha menjadi entitas yang menanggung risiko akibat ketidakselarasan kebijakan, dan bukan sebagai subjek yang dilayani oleh regulasi.

Riski Anggun Pribadi juga menambahkan, dualitas yang berjalan secara berdampingan di Aceh harus segera disinergikan. Karena ini terus dibiarkan maka dikhawatirkan produk halal Aceh berpotensi stagnan dan kehilangan daya saing di tingkat nasional karena tidak memperoleh harmonisasi standar dan pengakuan administratif yang seragam. KNEKS berinisiatif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat guna mengurangi persoalan dan mendorong penyelelaraan peran kelembagaan dalam arsitektur halal nasional.

Menurut Riski Anggun Pribadi, meskipun pemerintah telah mendorong sertifikasi halal dan penguatan sektor halal melalui berbagai regulasi, namun ekosistem *Halal Value Chain* (HVC) Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Hal ini menurutnya tercermin dari rendahnya keterpaduan antara pelaku usaha, lembaga sertifikasi, logistik halal, dan sektor keuangan syariah. Tanpa adanya integrasi menyeluruh dalam rantai nilai halal, produk halal Indonesia sulit bersaing dengan negara-negara seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab yang telah membangun ekosistem halal yang mapan.

Pendapat yang dikemukakan Riski Anggun Pribadi menyoroti adanya ironi dalam pengelolaan halal di Aceh. Di satu sisi, Aceh punya modal yang sangat kuat baik dari sisi sejarah, hukum, maupun identitas syariah untuk dapat menjadi contoh penerapan ekonomi syariah, termasuk sistem jaminan produk halal. Namun di sisi lain, ketika Qanun SJPH berjalan bersamaan dengan UU JPH tanpa integrasi yang jelas, justru muncul kebingungan di lapangan. Perbedaan kewenangan antara BPJPH di tingkat nasional dan lembaga halal Aceh membuat alur sertifikasi menjadi tidak sederhana. Akibatnya, pelaku usaha harus menghadapi prosedur yang tumpang tindih, biaya tambahan, dan ketidakpastian soal sertifikat mana yang paling diakui di luar Aceh.

Pada dasarnya masalah utamanya bukan pada standar halal itu sendiri, tetapi pada tata kelola dan koordinasi kelembagaannya. Karena tidak adanya pengakuan administratif yang sepenuhnya terhubung antara sistem Aceh dan nasional, pelaku usaha justru menanggung beban dari ketidaksinkronan kebijakan halal. Hal ini bisa membuat produk halal Aceh sulit menembus pasar nasional karena tidak langsung terintegrasi dengan sistem distribusi dan sertifikasi yang diakui secara luas. Dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko menahan daya saing produk Aceh meskipun secara kualitas dan kehalalan tidak bermasalah.

Penulis juga melihat apa yang dikemukakan oleh Anggun bahwa persoalan sistem jaminan produk halal bukan hanya terjadi di Aceh, tetapi mencerminkan tantangan ekosistem halal Indonesia secara umum. Sertifikasi halal saja tidak cukup jika tidak didukung rantai pasok halal, logistik, pembiayaan syariah, dan sistem digital yang saling terhubung. Negara seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab bisa maju karena membangun ekosistem halal yang terintegrasi, bukan hanya regulasi. Artinya, yang dibutuhkan ke depan bukan sekadar aturan, tetapi sinergi sistem agar halal menjadi kekuatan ekonomi nyata, bukan justru hambatan administratif bagi pelaku usaha.

Kedua, otorita fatwa. Komisi fatwa MPU Aceh ditetapkan oleh Qanun Halal Aceh sebagai lembaga berwenang dalam penetapan kehalalan produk. Sertifikat halal didefinisikan sebagai fatwa tertulis MPU Aceh berdasarkan audit dari LPPOM MPU Aceh. Sedangkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, penetapan kehalalan dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa bagi skema reguler, sedangkan halal *self declare* melalui komite fatwa, dan ini menjadi dasar oleh BPJPH dalam menerbitkan sertifikat halal. Secara nasional MPU Aceh diakui sebagai salah satu lembaga yang membolehkan penetapan kehalalan produk. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang penetapan kehalalan produk Pasal 76 pada ayat (1) disebutkan bahwa penetapan kehalalan produk dilaksanakan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI. Sidang fatwa halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh MUI Pusat, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Menilik aturan ini, artinya MPU Aceh juga dibolehkan dalam penetapan kehalalan produk dalam proses sertifikasi halal BPJPH.

Kemudian yang *ketiga*, skema sertifikasi. LPPOM MPU Aceh sebagai lembaga yang berwenang yang ditunjukkan oleh Qanun Halal hanya memberlakukan skema reguler dalam proses sertifikasi produk halal kepada pelaku usaha di Aceh. Qanun Aceh permohonan sertifikasi diajukan langsung ke LPPOM MPU Aceh, diperiksa auditor LPPOM, lalu diputuskan oleh MPU Aceh. Sertifikat diterbitkan oleh LPPOM MPU Aceh dengan masa berlaku 4 tahun. Sedangkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 permohonan diajukan ke BPJPH, audit dilakukan oleh LPH, fatwa halal diputuskan oleh MUI, dan sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH dengan masa berlaku seumur hidup. Menilik secara prosedur sertifikasi halal berpotensi tumpang tindih dimana prosedur di Aceh berbeda jalur dari sistem nasional (BPJPH-LPH-MUI-BPJPH), sehingga membuat pelaku usaha bingung apakah cukup mengurus ke LPPOM MPU Aceh atau tetap wajib ke BPJPH.

Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2024 bagian kesembilan tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, pada ayat (1) disebutkan bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Pada ayat (2) pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria: a. produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan b. proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.

Kemudian PP No. 49 Tahun 2024 ayat (3) pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Pada ayat (4) standar halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:

- a. Adanya pernyataan pelaku usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi pertama, kehalalan produk dan bahan yang digunakan; dan, PPH;
- b. Adanya pendampingan PPH.

Selanjutnya yang *keempat*, posisi LPH dan Auditor Halal. Qanun Halal Aceh tidak membolehkan LPPOM MPU Aceh mengangkat, mensertifikasi auditor halal, dan mengakreditasi LPH. Sedangkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, BPJPH dapat mengakreditasikan LPH dan mendaftarkan auditor halal serta LPH sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan/audit. *Kelima*, model pengawasan dan penegakan. Qanun Halal Aceh secara struktural menunjukkan Tim Terpadu (SKPA terkait seperti Satpol PP, Wilayahul Hisbah, Kepolisian, Kejaksaan untuk pengawasan SJPH di Aceh). Sedangkan regulasi halal nasional, pengawasan dan penegakan JPH dilakukan oleh BPJPH dan berkoordinasi dengan lembaga terkait secara nasional.

Keenam, simbol legalitas (logo/label). Qanun Halal Aceh sampai saat ini masih menggunakan logo dan label halal sebagaimana

logo dan label yang pernah menjadi icon MUI pusat, dan MPU Aceh mengadopsinya sebagai label untuk logo halal. Persoalan logo pada label halal yang diatur dalam Qanun Halal memungkinkan juga untuk diubah atau dimodifikasi karena aturan ini sendiri memberi ruang untuk mencantumkan informasi tambahan atau kekhasan Aceh pada label halal.²⁶⁹ Sedangkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, logo dan label halal ditetapkan oleh BPJPH dengan bentuk logo BPJPH sebagai standar terbaru sejak Kepkaban BPJPH No.44 Tahun 2022 tentang Logo Halal Indonesia. Berlaku secara nasional dan menjadi standar pencantuman label pada produk.²⁷⁰ Perbedaan logo dan label halal yang berbeda berpotensi tumpang tindihnya yaitu menimbulkan dualitas logo halal nasional dengan Aceh yang bisa membingungkan konsumen dan mengurangi kepastian hukum.

Kemudian yang *ketujuh* adalah tata kelola sanksi. Terkait ketentuan pidana, Qanun SJPH membedakan sanksi antara pelaku usaha beragama Islam dan beragama bukan Islam. Dimana Pasal 47 Ayat (1) Qanun SJPH menyebutkan pelaku usaha beragama Islam yang melanggar yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal, maka dikenakan dikenakan '*uqubat ta'zir*' berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni. '*Uqubat ta'zir*' yang dikenakan bertujuan untuk mendidik agar pelaku tidak mengulangkan perbuatan yang sama. Adapun Pasal 47 Ayat (2) menyebutkan pelaku usaha beragama bukan Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal. Sedangkan Pasal 56 dan 57 UU JPH

²⁶⁹Hasil wawancara dengan Deni Chandra, Ketua LPPOM MPU Aceh, 25 Agustus 2025.

²⁷⁰Wawancara dengan Bisma Khairifadil, Ketua Tim Peraturan Perundang-undangan BPJPH, Rahu 03 September 2025 secara online.

mengatur sanksi administratif dan pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dengan tidak membedakan agama pelaku usaha. Adapun bentuk sanksinya berupa pidana penjara, dan pidana denda serta denda administratif.

Esensi utama lahirnya regulasi halal baik di tingkat nasional maupun lokal adalah memberikan keamanan dan kenyamanan. Munculnya berbagai kekhawatiran yang ada selama ini terkait baik produk yang sudah mengantongi sertifikat halal namun masih ditemukan zat-zat berbahaya dan non halal maupun yang belum mengantongi sertifikat halal karena pelaku usaha takut akan produknya mengandung bahan-bahan yang membahayakan, proses yang belum sesuai standar, dan lainnya. Sehingga kondisi ini menuai pro kontra di masyarakat, meskipun secara normatif masyarakat memiliki dasar hukum untuk menuntut para produsen yang selama ini tidak peduli mencantumkan label halal pada produknya.

Dalam hukum publik, setiap peraturan yang dibuat pada hakikatnya tidak hanya mengatur norma (sesuatu yang boleh dan yang dilarang), tetapi juga mengatur terkait sanksi terhadap pelanggaran norma yang ada. Pengaturan terhadap sanksi merupakan aspek pidana dari setiap norma yang berlaku. Dalam sistem hukum, rujukan utama sanksi pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Merujuk pada aturan tersebut, jenis pidana terbagi menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Terkait dengan hal ini, Qanun SJPH jenis sanksi pidana yang diatur meliputi pidana *'uqubat ta'zir*, pidana penjara, dan pidana denda. *'Uqubat ta'zir* dikenakan khusus bagi pelaku usaha beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikasi halal. Sedangkan pelaku usaha beragama bukan Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikasi halal hanya dikenakan pidana penjara dan pidana denda.

Adapun jenis sanksi pidana yang disebutkan dalam UU JPH hanya meliputi pidana penjara, dan pidana denda serta denda administrative. Tindak pidana atas jaminan produk halal merupakan serangkaian perbuatan terlarang dan tercela oleh undang-undang, dalam kaitan dengan kegiatan untuk menjamin kehalalan suatu produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk berupa barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Aspek pidana baik dimuat dalam Qanun SJPH maupun UU JPH diatur dalam formulasi sanksi. Ketentuan tentang larangan sebagai tindak pidana dalam menjamin kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk. Menilik Pasal 43 UU JPH dimana setiap orang yang terlibat dalam proses jaminan produk halal wajib merahasiakan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh pelaku usaha. Sasaran pokok ketentuan larangan tersebut adalah hanya ditujukan pada pelaku usaha perseorangan. Padahal dalam sistem peradilan pidana kini telah membedakan antara pelaku tindak pidana perseorangan dengan badan (koorporasi), dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak maupun kewajiban di hadapan hukum.

Ketentuan atau norma pidana atas jaminan produk halal baik yang diatur oleh Qanun SJPH maupun UU JPH adalah tentang penghukuman akibat pelanggaran kewajiban moral hazard dari seorang atau beberapa pelaku usaha. Sehingga keberadaan dua norma hukum regulasi halal tersebut hanya mengatur sanksi bagi pemegang atau yang telah memperoleh sertifikat halal yang melanggar kewajiban. Tetapi sama sekali tidak mengatur dan mencantumkan sanksi untuk pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikasi halal.²⁷¹

²⁷¹O. Febriansyah, F. Fatahillah, dan A. Rahman, "Analisis Sanksi Hukum terhadap Produk Minuman yang Tidak Mencantumkan Logo Halal di Lhokseumawe Berdasarkan Qanun No. 8 Tahun 2016 (Studi Kasus pada MPU Kota Lhokseumawe)," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, vol.1 no. 4 (2023).

Sehingga ketentuan sanksi yang ada ini belum mampu mengakomodir praktik jaminan produk halal bagi seluruh pelaku usaha baik sudah maupun yang belum mengajukan sertifikasi halal. Padahal esensinya sanksi menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam sebuah kebijakan. Tanpa sanksi yang tegas, maka keberadaan hukum hanyalah sebatas norma yang bisa dilanggar.

Secara ekonomi, idealnya regulasi adalah pintu masuk untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari Malaysia dan Thailand. Apalagi aturan ini bersifat *mandatory* bagi semua pelaku usaha untuk menjelaskan status halal produknya lewat label halal.²⁷² Namun faktanya, regulasi ini masih banyak kelemahannya salah satu aspeknya adalah sanksi sebagaimana yang telah diuraikan. Regulasi halal baik UU JPH maupun Qanun SJPH belum memiliki sanksi yang tegas dalam implementasinya. Meski keduanya mewajibkan sertifikasi halal, akan tetapi tidak ada satu pun pasal yang menghukum pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikasi. Sanksi hanya diterapkan untuk produk yang sudah bersertifikasi, tetapi tidak melakukan kewajiban, seperti tidak mencantumkan label halal atau tidak menjaga kehalalan produk. Sifatnya masih sebatas sanksi administrative. Pun halnya Qanun SJPH, meskipun ada penambahan sanksi berupa *'uqubat ta'zir*, namun praktiknya tidak pernah dilakukan kepada pelaku usaha tidak menjalankan kewajiban kehalalan tersebut. Bahkan selama ini MPU Aceh selaku lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan Qanun SJPH hanya memberikan tauiyah kepada pelaku usaha yang belum mengajukan sertifikasi halal.

Berikut adalah ringkasan perbedaan desain ketentuan antara Qanun SJPH dan UU JPH dalam perspektif pluralisme hukum:

²⁷²J. I. A. Niza, "Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal sebagai Bentuk Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen," *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 1, no. 1 (2023): 141-156.

Tabel 4.1 Perbedaan Desain Ketentuan Antara Qanun SJPH dan UU JPH Dalam Perspektif Pluralisme Hukum

No	Aspek	Qanun SJPH	UU JPH
1	Desain kelembagaan	LPPOM MPU Aceh sebagai pihak pelaksana tugas, fungsi, dan wewenang BPJPH di Aceh yaitu dengan mengatur pedoman SJPH, menerbitkan/mencabut sertifikat & nomor registrasi, melakukan pengawasan, bahkan menetapkan logo halal Aceh	BPJPH sebagai lembaga yang memegang kewenangan menetapkan kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) SJPH, menerbitkan sertifikasi halal & label halal, akreditasi LPH, registrasi auditor, dan pengawasan JPH
2	Otoritas fatwa	Komisi fatwa MPU Aceh	Komisi fatwa MUI untuk reguler dan Komite fatwa untuk <i>self declare</i>
3	Skema sertifikasi	Hanya memberlakukan skema reguler	Skema reguler dan <i>self declare</i>
4	Posisi LPH dan Auditor	Tidak bisa melakukan akreditasi terhadap LPH dan tidak bisa melakukan sertifikasi kompetensi pada auditor halal	Mengakreditasi LPH dan mendaftarkan auditor halal serta LPH sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan/audit
5	Model pengawasan	Tim Terpadu (SKPA terkait seperti Satpol PP, Wilayatul Hisbah, Kepolisian, Kejaksaan untuk pengawasan SJPH)	BPJPH berkoordinasi dengan lembaga terkait secara nasional
6	Simbol legalitas (logo/label)	Logo dan label halal sebagaimana logo yang pernah menjadi icon MUI pusat	Logo dan label halal BPJPH
7	Ketentuan sanksi	1. Pelaku usaha beragama Islam yang melanggar yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah	Mengatur sanksi administratif dan pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dengan tidak

		memperoleh sertifikat halal, maka dikenakan dikenakan 'uqubat ta'zir atau pidana penjara, atau denda 2. Pelaku Usaha beragama bukan Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal dipidana atau pidana denda	membedakan agama pelaku usaha.
--	--	---	---------------------------------------

Perbedaan desain pengaturan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas tidak hanya mencerminkan variasi administratif, tetapi mempresentasikan karakter pluralisme hukum dalam tata kelola halal. Dalam perspektif pluralisme hukum, keberadaan UU JPH dan Qanun SJPH menunjukkan koeksistensi dua pengaturan halal yang memiliki sumber legitimasi, struktur kewenangan, dan orientasi regulasi yang berbeda. UU JPH beroperasi dalam logika hukum nasional yang menekankan standardisasi, unifikasi prosedur, dan koordinasi kelembagaan secara nasional. Sementara, Qanun SJPH beroperasi dalam kerangka hukum kekhususan Aceh yang menempatkan dimensi syariah, otoritas lokal, dan mekanisme pengawasan daerah sebagai elemen sentral. Dengan demikian, perbedaan desain ketentuan bukan merupakan anomali regulatif, melainkan konsekuensi teoritik dari pluralisme hukum, dimana norma nasional dan norma daerah hidup berdampingan dengan logika pengaturan yang tidak selalu identik.

Perbedaan desain tersebut memungkinkan lahirnya konflik antara keduanya sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum. Hal ini dapat muncul karena beberapa alasan yaitu:

1. Area potensi konflik interpretasi

Kewenangan lembaga sertifikasi dan fatwa sebagaimana disebutkan dalam Qanun Halal Aceh tentu posisi MPU Aceh dan LPPOM MPU Aceh memberikan peran sentral dalam sertifikasi dan penetapan kehalalan di tingkat lokal. Berbeda halnya dengan

UU JPH dimana menetapkan BPJPH sebagai satu-satunya penerbit sertifikasi halal setelah mendapat fatwa dari MUI. Selanjutnya standar kehalalan dimana Qanun Halal memungkinkan adanya pertimbangan kekhususan lokalistik dalam penetapan hukum dan fatwa lokal MPU Aceh. Sedangkan UU JPH hanya mengacu pada standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa MUI.²⁷³

2. Dampak ketidakpastian hukum

Dualisme regulasi halal yang berlaku di Aceh berdampak pada kebingungan pelaku usaha dalam kepatuhan hukum. Dimana pelaku usaha bingung mengenai aturan mana yang harus mereka ikuti terutama jika mereka ingin memasarkan produk ke luar Aceh. Hambatan investasi merupakan dampak juga yang dirasakan oleh pelaku usaha karena tidak memiliki kejelasan mengenai regulasi yang berlaku. Inefisiensi dalam proses sertifikasi dan pengawasan dampak juga dari dualisme regulasi yang berlaku, sehingga kondisi ini dikhawatirkan memiliki potensi tumpang tindih kewenangan dan prosedur. Begitu juga dengan munculnya potensi diskriminasi terkait dengan perbedaan sanksi dua regulasi halal, sehingga perbedaan sanksi berdasarkan agama dapat menimbulkan isu diskriminatif dan ketidakadilan di mata hukum nasional. Terakhir adalah lemahnya penegakan hukum, konflik interpretasi dapat mempersulit penegakan hukum karena tidak adanya kejelasan mengenai aturan mana yang lebih dominan atau bagaimana kedua aturan tersebut harus diharmoniskan dan diselaraskan.²⁷⁴

²⁷³ D. Achmad dan A. Thamrin, “Anomali Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Sistem Hukum Indonesia: Telaah Hukum Responsif,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, no. 1 (2024): 23-42.

²⁷⁴E. Atmawati, “Halal Certification and Consumer Protection: Legal Review of the Marshmallow Pork-Gelatin Case: Sertifikasi Halal dan Upaya Perlindungan Konsumen: Tinjauan Hukum atas Kasus Marshmallow Berbahan Gelatin Babi,” *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 16, no. 2 (2024): 253-275.

Menilik teori pluralisme hukum yang dikembangkan oleh Sally Falk Moore²⁷⁵, teori ini menyatakan dalam satu negara bisa hidup lebih dari satu sistem hukum secara simultan. Bahkan dalam konteks Indonesia pun terdapat beberapa hukum yang berkembang secara bersamaan seperti hukum negara, hukum adat, dan hukum Agama. Dalam konteks ini syariat sebagaimana yang diimplementasikan di Aceh. Maka oleh karena itu, perbedaan desain antara dualisme regulasi halal yang diberlakukan di Aceh ditinjau menurut teori ini adalah sebagai bentuk pluralisme hukum yang dilembagakan.²⁷⁶

4.3.2 Analisis Perbedaan Desain Ketentuan Dualisme Regulasi

Halal dalam Perspektif Responsif terhadap Kebutuhan Lokal

Analisis responsivitas hukum terhadap kebutuhan lokal merupakan pendekatan penting untuk menilai apakah regulasi yang dibuat dan dijalankan dapat benar-benar menjawab masalah dan aspirasi masyarakat, sehingga keberadaanya bukan hanya sekedar normatif atau administratif. Dalam konteks jaminan produk halal di Aceh, perbedaan desain ketentuan antara Qanun SJPH dan UU JPH tidak hanya mencerminkan perbedaan hukum positif, tetapi juga mencerminkan cara pandang hukum terhadap realitas sosial-*religius* dan kebutuhan ekonomi masyarakat Aceh. Oleh karena itu, pendekatan responsivitas lokal digunakan untuk menilai sejauh mana kedua aturan hukum ini mampu memenuhi kebutuhan sosial, *religius*, dan ekonomi masyarakat secara seimbang.

²⁷⁵Sally Falk Moore (18 Januari 1924-2 Mei 2021) adalah seorang Antropolog Hukum dan Profesor Amerika di Universitas Harvard. Ia melakukan penelitian lapangan utamanya di Tanzania dan banyak menerbitkan karya tentang teori hukum komparatif lintas budaya dalam Huxley Memorial Medalist and Lecturer for 1999, by the Royal Anthropological Institute in London. Dalam Harry J. Kalven Jr. Prize (2005) menyebutkan bahwa Moore menempuh Pendidikan hukum di Fakultas Hukum Columbia dan setelah bekerja di wall Street, ia menjadi staf pengacara di Pengadilan Militer Internasional di Nuremberg selama penyelidikan penjahat perang Nazi. Ia kemudian Kembali ke AS dan menerima gelar doktor dalam antropologi dari Universitas Columbia pada tahun 1975.

²⁷⁶ N. Nurasiah dan F. Ananda, "Konfigurasi Politik dan Pembentukan Hukum Islam di Indonesia: Analisis Politik Hukum terhadap Legislasi Nasional," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, vol 6 no. 4 (2025): 895-908.

Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Jaminan Produk Halal lahir dari konteks sosial-kultural Aceh yang secara *historis* dan *religius* mengakar kuat pada Syariat Islam sebagai landasan kehidupan sosial masyarakat. Regulasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan *religius* yang kuat di tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa dalam sistem hukum Aceh, hukum positif, adat, dan hukum agama (*Islamic law*) secara nyata menjadi bagian dari struktur plural hukum yang diakui secara formal, sehingga implementasi hukum harus mampu menjembatani realitas kelembagaan lokal dan aspirasi masyarakat setempat.²⁷⁷

Penguatan peran MPU Aceh dan lembaga lokal dalam sertifikasi halal dapat dipahami sebagai bentuk responsivitas hukum terhadap kebutuhan *religius* masyarakat Aceh, di mana hak masyarakat untuk mendapatkan kepastian halal atas produk yang dikonsumsi merupakan kebutuhan fundamental yang dirasakan langsung oleh masyarakat Aceh. Namun, responsivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian dengan nilai religius, tetapi juga oleh kemampuan regulasi tersebut untuk menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat. Dalam praktiknya, perbedaan desain regulasi ini sering menimbulkan tantangan ekonomi, terutama ketika produk halal berlogo MPU Aceh hendak dipasarkan secara nasional. Hambatan administratif dan kebutuhan untuk melakukan sertifikasi ganda dapat menjadi beban tambahan yang mengurangi daya saing produk Aceh di pasar nasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Qanun SJPH responsif terhadap kebutuhan religius lokal, dalam implementasinya belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan ekonomi produktif masyarakat yang menuntut akses pasar yang luas dan biaya kepatuhan yang efisien.

Selain itu, perbedaan ini juga dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan hambatan operasional bagi pelaku usaha yang seharusnya menjadi subjek dilayaninya regulasi. Ketidakpastian ini justru bertentangan dengan prinsip hukum yang responsif, yaitu

²⁷⁷Hairun Tri Wahyuni Sagala, Kajian Teori Pluralisme Hukum Terhadap Sistem Hukum di Aceh, *Interdisciplinary Journal*, vol.3, no.2 (2022). <https://doi.org/10.19184/ij.v3i2.35095>.

hukum yang memudahkan masyarakat dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi mereka, bukan menambah beban atau tantangan yang tidak perlu. Kebutuhan akan integrasi antara sistem lokal Aceh dan sistem nasional menjadi semakin penting agar hukum tidak hanya bersifat simbolik atau normatif, tetapi mampu benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat dalam konteks sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Qanun SJPH dan UU JPH tidak hanya dapat dilihat dari aspek kelembagaan atau prosedural, tetapi juga dari sejauh mana regulasi tersebut lahir sebagai respons terhadap desain sosial, religius, dan ekonomi masyarakat setempat. Dalam konteks Aceh sebagai daerah dengan kekhususan syariat Islam, hukum tidak semata diposisikan sebagai instrumen administratif negara, melainkan juga sebagai representasi nilai-nilai hidup masyarakat yang berlandaskan ajaran agama. Karena itu, pendekatan responsivitas terhadap kebutuhan lokal menjadi penting untuk memahami mengapa Qanun SJPH memiliki corak yang berbeda dibandingkan aturan halal nasional.

Melalui perspektif responsivitas, perbedaan antara kedua regulasi halal dianalisis dari lima aspek utama, yaitu dasar filosofis dan yuridis, ruang lingkup pengaturan, dimensi sosial-kultural, materi muatan yang diatur, serta biaya sertifikasi dan skema pembiayaan. Kelima aspek ini menunjukkan bagaimana hukum halal di Aceh dirancang tidak hanya untuk memenuhi standar normatif kehalalan, tetapi juga untuk menjawab kebutuhan *religius* masyarakat, struktur sosial lokal, serta kapasitas ekonomi pelaku usaha. Dengan demikian, perbedaan yang muncul dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi hukum terhadap konteks lokal, meskipun dalam praktiknya tetap memerlukan sinkronisasi dengan sistem nasional agar tujuan perlindungan dan kemaslahatan dapat tercapai secara lebih luas. Berikut uraian dari kelima aspek tersebut yaitu: *pertama*, Dasar Filosofi dan Yuridis. Selain bertujuan memberikan perlindungan konsumen muslim, Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal memiliki dasar filosofi yang lebih kuat pada pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* di Bumi Serambi Mekkah.

Penerapan halal tidak hanya dilihat sebagai pemenuhan dari kebutuhan konsumen, akan tetapi sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-sehari. Hal ini tergambarkan pada aspek filosofis dan yudiris pada bagian menimbang dalam Qanun SJPH yang menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* di Aceh sebagai hak istimewa dan khusus yang diakui oleh Pemerintah Pusat, maka perlu diatur pembinaan dan pengawasan terhadap produk halal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan dan jaminan dalam melaksanakan ibadah. Maka oleh karena itu, Pemerintah Aceh berkewajiban melindungi masyarakat dari mengkonsumsi makanan, minuman, dan obat-obatan serta menggunakan kosmetik, produk kimia biologi, dan produk rekayasa genetik agar terjamin kehalalannya.

Menurut Fakhrrurazi,²⁷⁸ produk halal bukan hanya sekedar label komersial atau instrument pemasaran melainkan manifestasi dari prinsip syariah yang bersifat imperatif bagi seluruh pelaku usaha baik yang beragama Islam maupun non-Muslim selama produk tersebut ditujukan bagi konsumen di wilayah yang menerapkan nilai-nilai syariah, seperti Aceh. Pendapat ini sangat selaras dengan prinsip universal dalam Fiqh Muamalah bahwa setiap transaksi yang melibatkan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat muslim wajib memenuhi kriteria halal, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt.

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ

Artinya: “Dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka (*khaba'ith*)”. (Qs. Al-A'raf [7]: 157)

Ayat di atas menunjukkan bahwa kehalalan bukan hanya soal izin konsumsi, tetapi juga bagian dari sistem perlindungan moral, spiritual, dan kesejahteraan umat. Dalam konteks Aceh, yang diberikan otonomi khusus penerapan syariat Islam, kewajiban

²⁷⁸Hasil wawancara dengan Fakhrrurazi, Akademisi halal sekaligus Penasehat LPPOM MPU Aceh, 07 Oktober 2025.

menjamin kehalalan produk menjadi lebih eksplisit dan mengikat secara hukum melalui Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Oleh demikian, setiap pelaku usaha yang beroperasi di wilayah Aceh tanpa memandang agama wajib mematuhi ketentuan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai lokal yang diakui secara konstitusional.

Lebih dari itu, Fakhrrurrazi juga menekankan bahwa esensi sistem jaminan produk halal tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai verifikasi atas ketiadaan unsur haram. Sebaliknya, harus diperluas dengan memasukkan dimensi *thayyib* sebagai sebuah konsep integral dalam ajaran Islam yang mencakup aspek keamanan pangan (*food safety*), kebersihan (*hygiene*), nilai gizi (*nutritional adequacy*), serta keberlanjutan dan keadilan dalam rantai pasok.²⁷⁹ Hal ini selaras dengan firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (Qs. Al-Baqarah [2]: 168)

Merujuk kepada tafsir para ulama, kata *thayyib* tidak hanya berarti baik secara syariah, tetapi juga mencakup kualitas fisik, kesehatan, dan dampak sosial ekologis dari produk tersebut. Oleh itu, menurut penuturan Fakhrrurrazi, Sistem Jaminan Produk Halal yang ideal khususnya di Aceh harus menginterasikan dua pilar utama yaitu halal sebagai prasyarat syariah, dan *thayyib* sebagai prinsip perlindungan konsumen dan keberlanjutan. Pendekatan holistik ini tidak hanya memenuhi tuntutan religius, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip *food safety governance* dan *public health policy* dalam

²⁷⁹Hasil wawancara dengan Fakhrrurrazi, Akademisi halal sekaligus Penasehat LPPOM MPU Aceh, 07 Oktober 2025.

kerangka hukum modern. Sehingga pilar tersebut juga seharusnya menjadi dasar filosofi dibentuknya Sistem Jaminan Produk Halal di Aceh.²⁸⁰

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Pasal 23 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam menjadi pertimbangan Pemerintah Aceh berkewajiban melaksanakan sistem jaminan halal terhadap barang dan jasa yang sudah diproduksi dan beredar di Aceh yang pelaksanaannya diatur dengan Qanun Aceh. Sehingga desain pendekatan Qanun Halal lebih berbasis pada norma agama. Sedangkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal penekanannya lebih pada kewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan suatu produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat umum di seluruh Indonesia. Regulasi ini berangkat dari asas negara hukum modern yang menjadikan jaminan produk halal bagian dari perlindungan konsumen dan kepastian hukum secara nasional. JPH ini bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha.

Dalam konsep negara hukum modern, negara tidak hanya bertugas sebagai pengatur tetapi juga melindungi hak-hak warga negaranya baik dalam bidang agama, ekonomi, dan kesehatan. Adapun salah satu instrument perlindungannya adalah regulasi jaminan produk halal. Mengatur bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus terjamin kehalalannya dengan tujuan memberikan perlindungan kepada konsumen muslim, agar mereka tidak mengonsumsi produk haram atau meragukan, menyediakan informasi yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan status kehalalan suatu produk sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 sejalan dengan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁸⁰Hasil wawancara dengan Fakhurrizi, Akademisi halal sekaligus Penasehat LPPOM MPU Aceh, 07 Oktober 2025.

Kemudian selain perlindungan konsumen, ditinjau dari kepastian hukum dalam konteks nasional UU JPH memberikan kerangka hukum yang pasti dan seragam secara nasional. Dimana regulasi ini menetapkan prosedur sertifikasi halal yang terstruktur. Selain itu juga menunjukkan BPJPH sebagai lembaga otoritas tunggal sebagai lembaga yang mengatur proses halal secara resmi. Sebagai negara hukum, desain dalam regulasi ini juga dilakukan dengan legalitas dimana semua prosedur halal harus berdasarkan hukum tertulis, transparansi yaitu dengan proses pemeriksaan dan sertifikasi halal yang dilakukan secara terbuka dan akuntabilitas dimana setiap pelaku usaha dan lembaga yang terlibat harus mempertanggung jawabkan secara hukum. Dari penjelasan ini mengindikasikan bahwa UU JPH adalah wujud dari negara hukum modern yang berfungsi sebagai alat perlindungan konsumen, penjamin hak beragama, dan pemberi kepastian hukum dalam aktivitas ekonomi nasional.

Terbitnya UU JPH merupakan peluang bagi pelaksanaan sistem perlindungan bagi warga negara. Setiap peluang tentunya memerlukan sikap yang *responsif* untuk pemanfaatannya. Adapun peluang dalam regulasi tersebut secara sederhana dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama adalah peluang bagi pemerintah atau badan publik untuk lebih bertanggung jawab terhadap setiap produknya. Sisi kedua adalah peluang bagi warga negara untuk lebih leluasa mengakses setiap produk halal yang dikonsumsi. Namun melihat dari sifatnya, hal yang diatur dalam UU JPH sebagian besar termasuk dalam ranah hukum publik. Hal ini bermakna substansi regulasi ini lebih ditujukan untuk melindungi kepentingan umum yang tergambar dari bagian menimbang yang menyebutkan untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

Selanjutnya yang *kedua* yaitu Ruang Lingkup. Qanun Halal Aceh bersifat lokalistik dan secara spesifik mengatur tentang sistem jaminan produk halal hanya di wilayah Aceh dengan mempertimbangkan kekhususan syariat Islam yang berlaku. Selain

sebagai aturan daerah yang bersifat khusus di Aceh, juga lahir dari kewenangan khusus yang diberikan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Dimana UU PA memberikan hak kepada Aceh untuk menyelenggarakan kehidupan yang berlandaskan pada syariat Islam baik dalam bidang hukum, ekonomi, pendidikan, maupun lainnya. Dengan demikian, hal ini menjadi dasar Aceh dapat membuat Qanun Halal sebagai instrument hukum lokal dalam rangka mewujudkan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah, termasuk didalamnya pada aspek konsumsi dan perdagangan. Hal ini memperkuat *legal standing* aturan sistem jaminan produk halal di Aceh.

Selain itu, norma agama juga menjadi landasan dari lokalistik Qanun Halal Aceh. Dimana pelaksanaan sertifikasi halal dianggap sebagai tanggung jawab agama, bukan semata-mata prosedur administrative. Berdasarkan pendekatan ini, aturan yang diatur dalam Qanun Halal Aceh cenderung lebih ketat dan religious dibandingkan dengan UU JPH, karena tidak hanya sekedar mewujudkan perlindungan konsumen tetapi bertujuan memenuhi kewajiban syariat.²⁸¹ Sedangkan UU No. 33 Tahun 2014 bersifat sentralistik yaitu berlaku secara nasional untuk semua produk dan jasa yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Ruang lingkup ini sangat jelas memberikan batasan antara kedua regulasi halal yang berlaku. Di sisi lain dengan munculnya program halal *self declare* yang merupakan program percepatan pemerintah terhadap produk halal gratis (SEHATI) yang praktiknya mengalami berbagai problematika di lapangan jelas menurunkan kualitas dari implementasi penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia.

Ketiga, Sosio Kultural. Qanun Halal No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dalam impelementasinya menampilkan ciri khas tersendiri dibandingkan dengan regulasi halal nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014

²⁸¹Hasil wawancara dengan Fakhurrrazi, Akademisi halal sekaligus Penasehat LPPOM MPU Aceh, 07 Oktober 2025. Dan Deni Chandra Ketua LPPOM MPU Aceh, Rabu 09 September 2025.

tentang Jaminan Produk Halal. Kekhasan Qanun Halal ini sendiri terletak pada adanya ketentuan tidak tertulis dalam praktiknya di lapangan, yakni pembatasan keterlibatan tenaga kerja non muslim dalam proses produksi, khususnya pada tahapan pengolahan dan penyiapan produk makanan dan minuman. Menilik pada aturan tersebut, ketentuan ini tidak secara eskplisit tercantum dalam naskah resmi Qanun Halal Aceh, namun berkembang sebagai bentuk interpretasi dan penerapan prinsip kehati-hatian (iḥtiyāt) dalam menjamin kehalalan produk. Penasehat dan Ketua LPPOM MPU Aceh²⁸² juga menyebutkan, persyaratan tambahan sebagaimana yang berlaku dalam pelaksanaan sistem jaminan produk halal di Aceh selain sebagai bentuk iḥtiyāt dalam menjamin kehalalan produk sesuai mazhab dan budaya keagamaan masyarakat Aceh yang kuat berlandaskan syariat Islam.

Adanya syarat tambahan yang muncul dalam pelaksanaan Qanun Halal Aceh merupakan semangat dari pelaksanaan syariat Islam di Aceh, dimana otoritas keagamaan dan masyarakat lokal berupaya menjaga pensucian proses produksi dari potensi non-halal, baik secara material maupun personal. Sementara itu, UUJPH tidak menetapkan larangan bagi tenaga kerja non muslim untuk terlibat dalam proses produk halal. Regulasi nasional lebih menekankan pada kepatuhan sistem dan standar proses, bukan pada identitas keagamaan pelaku produksi. Menurut Cut Nelly²⁸³, aturan BPJPH menetapkan selama seluruh tahapan telah memenuhi standar Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan diawasi oleh penyelia halal, maka produk dapat dinyatakan halal tanpa mempertimbangkan siapa yang mengolahnya.

Perbedaan dua interpretasi aturan ini menunjukkan bahwa, adanya pendekatan kontekstual dan sosial kultural dalam penerapan hukum halal di Aceh. Sehingga implementasi Qanun Halal Aceh tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum administratif, tetapi juga

²⁸²Hasil wawancara dengan Deni Chandra, Ketua LPPOM MPU Aceh, 25 Agustus 2025.

²⁸³ Hasil wawancara dengan Cut Nelly, Penyelia Halal, 07 Oktober 2025.

sebagai manifestasi nilai-nilai fiqhiyyah dan kearifan lokal dalam menjaga kemurnian praktik kehalalan. Meskipun persyaratan tambahan tersebut secara formal belum diatur secara eksplisit dalam Qanun Halal Aceh.

Kemudian yang *keempat*, Materi Muatan. Qanun Halal Aceh memuat ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik dan detail yang sesuai dengan konteks Aceh. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang bahan-bahan yang diharamkan menurut fatwa MPU Aceh dan mekanisme pengawasannya yang melibatkan lembaga-lembaga lokal seperti Wilayatul Hisbah dan lembaga lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (4) Qanun No. 8 Tahun 2016. Sedangkan muatan materi JPH bersifat umum dan nasional, sehingga tidak secara spesifik dan detail mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kekhususan Aceh dalam penerapan syariat Islam mengenai produk halal.

Selanjutnya yang *kelima* adalah, Biaya. Qanun No. 8 Tahun 2016 pada bab Pembiayaan Pasal 44 ayat (1) menyebutkan bahwa Penerbitan Sertifikasi Halal dikenakan biaya sesuai dengan kriteria produk. Kemudian pada ayat (2) juga disebutkan Besaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Qanun Aceh mengenai retribusi. Selanjutnya ayat (3) menyebutkan terkait prosedur Prosedur pembayaran Sertifikasi Halal ditetapkan dalam Peraturan Gubernur. Selanjutnya pada ayat (4) disebutkan juga Pemerintah Aceh membantu pembiayaan untuk memperoleh Sertifikasi Halal kepada Pelaku Usaha mikro, kecil lokal dan menengah. Terkait biaya pengurusan sertifikasi halal sebagaimana yang termaktub dalam isi pasal Qanun Halal tersebut sudah sangat efisien, karena pelaku usaha tidak diwajibkan untuk membayar biaya operasional Tim Auditor ataupun biaya retribusi.

Retribusi adalah pungutan Aceh sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Aceh untuk kepentingann orang pribadi atau Badan. Namun sejak diterbitkannya Qanun No. 2 Tahun 2020 tentang Biaya Retribusi Aceh, dimana setiap yang mengurus

sertifikasi halal sudah dikenakan biaya retribusi. Hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan Deni Chandra selaku Ketua LPPOM MPU Aceh. Menyebutkan bahwa: “Persoalan biaya dalam pengurusan sertifikasi halal di Aceh ada dua, pertama biaya operasional Tim Auditor yang audit ke lapangan dan kedua biaya retribusi. Kedua biaya ini gratis bagi pelaku usaha yang mengurus sertifikasi halal, namun pasca diterbitkannya Qanun No. 2 Tahun 2020 tentang Retribusi. Maka Pemerintah hanya menggratiskan salah satu biaya saja yaitu biaya operasional Tim Auditor sedangkan biaya retribusi dikenakan biaya. Biaya retribusi yang ditetapkan pemerintah pada dasarnya tidak memberatkan pelaku usaha, karena jumlah bervariasi tergantung skala usaha dan titik kritisnya. Biaya ini sendiri berkisar antara Rp150.000,- Rp1.250.000,-”.²⁸⁴

Sedangkan UU JPH Pasal 44 bab Pembiayaan menyebutkan bahwa biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. Peraturann Pemerintah No. 31 Tahun 2019 pasal 61 ayat (2) disebutkan bahwa biaya sertifikasi halal yang dibebankan kepada pelaku usaha harus efisien, terjangkau, dan tidak diskriminatif. Terkait fasilitasi oleh pihak lain PP Pasal 62 ayat (2) tersebut berupa: pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas.

Peraturan BPJPH No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Disebutkan tarif layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Pembebanan

²⁸⁴Hasil wawancara dengan Deni Chandra, Ketua LPPOM MPU Aceh, 25 Agustus 2025.

biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha berasal dari:

- a. Anggaran pendapatan belanja negara;
- b. Anggaran pendapatan belanja daerah;
- c. Pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil;
- d. Pembiayaan dari dana kemitraan;
- e. Bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain;
- f. Dana bergulir; atau
- g. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Adapun tarif layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha terdiri atas komponen biaya:

- a. Pendaftaran;
- b. Pemeriksaan kelengkapan dokumen;
- c. Pendampingan proses produk halal;
- d. Pendamping proses produk halal;
- e. Sidang fatwa halal MUI; dan
- f. Penerbitan sertifikat halal.

Adapun untuk skema reguler biaya sertifikasi tergantung skala usaha. Untuk skala usaha mikro, biaya sertifikasi halal reguler Rp 0-Rp2.500.000. Kemudian untuk usaha menengah mencapai Rp5.000.000-Rp12.000.000 dan usaha besar mencapai Rp15.000.000-Rp25.000.000.²⁸⁵ Menurut Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyebutkan tarif layanan permohonan sertifikat halal reguler dikenakan bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria:

- a. Pelaku usaha yang memproduksi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat;

²⁸⁵Diakses pada Halalmui.org, 26 Oktober 2025.

- b. Memiliki fasilitas produksi (pemilik pabrik yang menghasilkan produk tetapi produk dimiliki oleh pihak lain/maklon); atau
- c. importir atau perwakilan resmi (jika masih satu group dengan produsen yang menghasilkan produk).

Adapun untuk tarif layanan permohonan sertifikat halal berlaku berdasarkan kriteria usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tarif layanan permohonan sertifikasi halal terdiri dari komponen biaya:

- a. Pendaftaran;
- b. Pemeriksaa kelengkapan dokumen;
- c. Penyelenggaraan sidang fatwa kehalalan produk oleh Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Provinsi, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh; dan
- d. Penerbitan sertifikat halal.

Berikut merupakan ringkasan perbedaan desain antara Qanun SJPH dan UU JPH dalam perspektif responsif terhadap kebutuhan lokal:

**Tabel 4.2 Perbedaan Desain Antara Qanun SJPH dan UU JPH
Dalam Perspektif Kebutuhan Lokal**

No	Aspek	Qanun SJPH	UU JPH
1	Dasar Filosofi dan Yuridis	1. Memiliki dasar filosofi yang lebih kuat pada pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Bumi Serambi Mekkah. 2. Penerapan halal tidak hanya dilihat sebagai pemenuhan dari kebutuhan konsumen, akan tetapi sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan ajaran agama dalam	1. Penekanannya lebih pada kewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan suatu produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat umum di seluruh Indonesia. 2. Regulasi ini berangkat dari asas negara hukum modern yang menjadikan jaminan produk

		kehidupan sehari-sehari. 3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Pasal 23 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam menjadi pertimbangan Pemerintah Aceh berkewajiban melaksanakan system jaminan halal terhadap barang dan jasa yang sudah diproduksi dan beredar di Aceh yang pelaksanaanya diatur dengan Qanun Aceh.	halal bagian dari perlindungan konsumen dan kepastian hukum secara nasional.
2	Sosio Kultural	1. Pembatasan keterlibatan tenaga kerja non muslim dalam proses produksi, khususnya pada tahap pengolahan dan penyiapan produk makanan dan minuman. 2. Interpretasi dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjamin kehalalan produk. 3. Tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum administratif, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai fiqhiyyah dan kearifan lokal dalam menjaga kemurnian praktik kehalalan.	1. Tidak menetapkan larangan bagi tenaga kerja non muslim untuk terlibat dalam proses produksi produk halal. 2. Menekankan pada kepatuhan sistem dan standar proses, bukan pada identitas keagamaan pelaku produksi. 3. Apabila seluruh tahapan telah memenuhi SJPH dan diawasi oleh penyelia halal, maka produk dapat dinyatakan halal tanpa mempertimbangkan siapa yang mengolahnya.

3	Ruang Lingkup	1. Bersifat lokalistik dan secara spesifik mengatur tentang sistem jaminan produk halal hanya di wilayah Aceh dengan mempertimbangkan kekhususan syariat Islam yang berlaku. 2. Lahir dari kewenangan khusus yang diberikan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh	Bersifat sentralistik yaitu berlaku secara nasional untuk semua produk dan jasa yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Ruang lingkup ini sangat jelas memberikan Batasan antara kedua regulasi halal yang berlaku.
4	Materi Muatan	Memuat ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik dan detail yang sesuai dengan konteks Aceh	Bersifat umum dan nasional
5	Biaya	Hanya dibebankan biaya retribusi	1. Reguler dibebankan kepada pelaku usaha 2. <i>Self declare</i> gratis

Secara keseluruhan, perbedaan antara Qanun SJPH Aceh dan UU JPH Nasional menunjukkan bahwa hukum halal di Indonesia berkembang melalui dua arus pendekatan yang sama-sama memiliki legitimasi, tetapi berangkat dari titik tekan yang berbeda. Qanun SJPH menampilkan corak hukum yang berakar kuat pada nilai *religius*, struktur sosial, serta kekhususan kewenangan daerah, sehingga lebih menonjolkan dimensi syariat, legitimasi ulama, dan penguatan identitas lokal. Sementara itu, UU JPH merepresentasikan pendekatan negara hukum modern yang menekankan standar administratif yang seragam, kepastian hukum nasional, serta integrasi sistem ekonomi halal dalam skala yang lebih luas.

Perbedaan dasar filosofis dan yuridis, ruang lingkup pengaturan, karakter sosial-kultural, materi muatan, hingga skema pembiayaan sertifikasi halal menunjukkan bahwa kedua regulasi halal

tidak sekadar berbeda secara teknis, tetapi mencerminkan orientasi perlindungan yang berlainan: satu berbasis legitimasi religius-lokal, dan yang lain berbasis perlindungan konsumen serta tata kelola nasional. Dalam satu sisi, Qanun SJPH lebih responsif terhadap kebutuhan religius masyarakat Aceh, namun pada sisi lain UU JPH lebih responsif terhadap kebutuhan integrasi pasar dan kepastian hukum secara nasional.

Dengan demikian, dualitas tersebut memperlihatkan bahwa responsivitas hukum tidak dapat diukur hanya dari kedekatannya dengan nilai lokal, tetapi juga dari kemampuannya memfasilitasi keberlanjutan ekonomi, kemudahan kepatuhan, serta keterhubungan anta r wilayah. Dititik inilah kebutuhan akan harmonisasi menjadi penting, agar hukum halal tidak terjebak dalam dikotomi lokal versus nasional, melainkan bergerak menuju sistem yang tetap menghormati kekhususan Aceh sekaligus memastikan keterpaduan dengan aturan jaminan produk halal nasional. Landasan inilah yang selanjutnya relevan untuk dianalisis melalui teori hukum responsif dari Philippe Nonet dan Philip Selznick²⁸⁶, yang menekankan bahwa sistem hukum yang ideal harus adaptif, kontekstual, dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat yang dilayaninya.

Kehadiran Qanun SJPH merupakan salah satu bentuk responsivitas terhadap konteks sosial *religius* Aceh sebagai wilayah bersyariat. Meskipun dalam implementasinya menjadi kontra produktif ketika respon lokal tidak sinkron dengan struktur hukum nasional, tidak ada mekanisme *bridging institution* untuk menghubungkan otoritas pusat dan daerah, sehingga regulasi lokal justru menciptakan beban struktural bagi pelaku usaha. Kondisi ini

²⁸⁶Philippe Nonet dan Philip Selznick adalah dua pemikir hukum yang bersama-sama mengembangkan teori hukum *responsif*, yang memandang hukum sebagai tahap evolusi dalam hubungannya dengan tatanan sosial dan politik. Dalam teori ini, mereka memperkenalkan tiga model hukum, yaitu hukum represif, hukum otonom, dan hukum *responsif*, sebagai tahapan perkembangan hukum yang berbeda. Tujuan hukum *responsif* adalah untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi sosial dengan cara yang partisipatif dan aspiratif, alih-alih digunakan sebagai alat untuk legitimasi kekuasaan.

melahirkan kesimpulan yang secara teori qanun responsif dalam niat normatif, tetapi non responsif dalam praktis kebijakan karena tidak mengutamakan kemanfaatan publik secara fungsional. Menilik teori responsif, pada aspek filosofis dan yuridis. Qanun Halal Aceh, mencerminkan sentivitas normatif lokal dan ini bentuk responsif pada identitas lokal masyarakat Aceh sendiri. Sedangkan UU JPH menekankan kepastian hukum nasional juga sebagai bentuk respon terhadap kebutuhan skala nasional.

Pada aspek sosial kultural, menilik teori responsif Qanun Halal Aceh lebih kepada dimensi *culturally responsif* yaitu meminimalkan gesekan norma antara aturan dan praktik masyarakat Aceh. Sementara UU JPH lebih kepada dimensi *curture neutral* yaitu demi keseragaman, dan dimungkinkan bisa kurang peka pada nuasa lokal termasuk aturan halal yang diberlaku di Aceh. Pun halnya secara kelembagaan, Qanun Halal Aceh menempatkan LPPOM MPU Aceh dan Komisi Fatwa MPU Aceh sebagai aktor sentral dalam pemeriksaan, fatwa, penerbitan sertifikat halal, dan pengawasan sertifikasi halal lokal. Sistem kelembagaan ini sendiri terintegrasi dengan struktur pemerintah Aceh. Sementara UU JPH membentuk BPJPH sebagai penyelenggara JPH, kelembagaan nasional ini di satu sisi memberikan standarisasi dan kapasitas administratif. Terpisahnya secara kelembagaan antar dualitas regulasi halal tersebut juga berdampak fragmentasi kewenangan terutama terjadi tumpang tindih antara kewenangan BPJPH dan LPPOM MPU Aceh. Kondisi ini dimungkinkan responsif lokal meningkat karena MPU Aceh memahami konteks masyarakat Aceh, atau sebaliknya responsif lokal menurun karena MPU Aceh tidak menyesuaikan dengan kebutuhan dinamika sertifikasi halal secara nasional. Sementara responsif nasional terhadap keseragaman dan efisiensi menurun karena koordinasi tidak sinkron.

Kemudian munculnya keterbatasan pengakuan hukum antar sistem merupakan juga dampak yang ditimbulkan dimana dengan munculnya kasus-kasus penolakan produk berlabel/logo halal MPU Aceh yang tidak diakui secara otomatis oleh pasar ritel dan pasar di

luar Aceh karena tidak mencantumkan logo BPJPH tentu ini menghambat mobilitas produk Aceh secara nasional. Fenomena ini mengubah regulasi yang ada menjadi *unresponsif* terhadap kebutuhan pelaku usaha di Aceh karena tidak adanya pengakuan silang antar lembaga sertifikasi halal lokal dengan nasional.

Kepercayaan publik merupakan juga dampak yang ditimbulkan dimana masyarakat Aceh lebih percaya pada sistem MPU dan LPPOM MPU Aceh karena dianggap lebih islami atau sebaliknya masyarakat lokal menganggap lembaga ini tidak adaptif terhadap kebutuhan sertifikasi halal sesuai dengan standadisasi nasional. Untuk konteks luar Aceh, logo halal MPU Aceh bisa meragukan keabsahannya jika belum mendapat pengakuan dari lembaga sertifikasi halal nasional. Terpisahnya kelembagaan ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap satu sistem nasional yang terintegrasi. Teori responsif menekankan pentingnya *sosial legitimacy*, dimana kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui konsolidasi komunikasi antar lembaga dalam hal ini MPU Aceh dan BPJPH.

Keterbatasan integrasi data merupakan dampak yang ditimbulkan dari dualitas lembaga sertifikasi halal antara MPU Aceh dan BPJPH. Selama ini sistem keduanya belum sepenuhnya saling terhubung secara digital. Sehingga dikhawatirkan berpotensi terjadinya manipulasi data karena tidak ada *single source of truth*. Regulasi yang responsif diperlukan *interoperability system* antar lembaga, tujuannya untuk menciptakan efisiensi dan transparansi tanpa menghilangkan karakter lokal. Regulasi yang efektif bukan menuntut harus seragam, tetapi mampu berinteraksi secara adaptif antara norma nasional dan kebutuhan lokal.²⁸⁷ Kondisi ini juga tidak adil ketika menghapus salah satu sistem yang berlaku dan itu bukan solusi yang ideal. Akan tetapi antar lembaga sertifikasi halal baik

²⁸⁷A. C. Widodo, R. Rudiana, dan Y. Nuryanto, "Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)," *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 10 (2024): 12368-12377.

MPU Aceh dan BPJPH perlu membangun mekanisme kolaboratif antara lembaga nasional dan lokal.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa potensi konflik interpretasi antara Qanun SJPH dan UU JPH dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam implementasi jaminan produk halal di Aceh. Maka itu diperlukan kejelasan mengenai hierarki peraturan, mekanisme koordinasi yang efektif, keselarasan, dan harmonisasi standar serta prosedur menjadi kunci untuk dapat mengurangi ketidakpastian dan memastikan implementasi jaminan produk halal yang efektif dan kerkeadilan di Aceh. Hal ini perlu diwujudkan agar keberadaan dualisme regulasi halal dapat berjalan secara simultan dan tidak tumpang tindih dan saling adanya pengakuan, sehingga tujuan penerapan regulasi jaminan produk halal dapat berjalan baik di tingkat lokal maupun nasional. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Sally Falk Moor dalam teori pluralisme dan Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam teori responsif.

Dualitas norma hukum halal di atas tidak hanya terdapat perbedaan desain dalam pengaturannya. Keberadaan Qanun No. 8 Tahun 2016 juga tidak mengubah atau menambah ketentuan hukum nasional yang terdapat dalam UU No. 33 Tahun 2014. Namun Qanun ini sendiri memperkuat dan memperluas implementasi serta penegakan ketentuan halal di Aceh dengan cara yang lebih spesifik dan sesuai dengan kekhususan Aceh sebagai daerah syariat Islam. Hal ini dapat dilihat pada beberapa aspek berikut ini yaitu:

1. Memperkuat Otoritas Lembaga Keagamaan Lokal Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal;

Pada aspek ini, kedua sistem hukum halal tersebut berbeda dalam menetapkan penguatan peran MPU dalam pengaturan jaminan produk halal. Menilik Qanun SJPH Aceh, secara eksplisit mengakui dan memperkuat peran MPU Aceh sebagai lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan dan menetapkan fatwa halal di Aceh. Kewenangan yang disebutkan ini memberikan legitimasi dan kekuatan hukum yang lebih besar bagi fatwa halal yang

dikeluarkan oleh MPU Aceh dalam konteks lokal. Sedangkan UU JPH, menetapkan MUI sebagai pemberi fatwa.

2. Penegasan Kewajiban Sertifikasi Produk Halal yang Lebih Luas di Aceh;

Keberadaan Qanun Halal Aceh dapat mempercepat dan memperluas cakupan produk dan jasa yang diwajibkan bersertifikat halal di Aceh, memungkinkan juga aturan ini dapat melampaui tahapan sebagaimana yang ditetapkan secara nasional. Landasan syariat Islam yang kuat di Aceh dapat menjadi peluang dalam menetapkan prioritas dalam memperluas jenis produk dan jasa yang harus memiliki sertifikat halal lebih awal. Sedangkan UU JPH mengatur tentang kewajiban sertifikasi halal yang dilakukan secara bertahap untuk produk barang dan jasa yang beredar di Indonesia. Secara nasional, Pemerintah baru mewajibkan seluruh produk yang harus beredar bersertifikat halal pada tahun 2026.

3. Memperinci Pembentukan Lembaga dan Mekanisme Lokal yang Lebih Detail;

Pada aspek ini, Qanun Halal Aceh memungkinkan untuk membentuk lembaga atau unit kerja di tingkat provinsi yang secara khusus menangani implementasi SJPH di Aceh, berkoordinasi dengan BPJPH namun dengan tetap fokus pada konteks lokal. Tentunya kehadiran Lembaga/Badan Otoritas Halal Aceh ini menjadi peluang juga bagi pemerintah Aceh untuk membentuk dan memudahkan koordinasi nantinya dengan BPJPH di tingkat nasional. Tidak hanya itu, Qanun Halal juga dapat merinci terkait mekanisme pengawasan, sosialisasi, dan penegakan hukum yang lebih adaptif dengan kondisi Aceh. Sedangkan UU JPH hanya membentuk BPJPH di tingkat nasional.

4. Memperkuat Aspek Edukasi dan Kesadaran Halal;

Dengan penerapan syariat Islam yang kuat, Qanun SJPH dapat memberikan penekanan yang lebih besar dalam peningkatan kesadaran masyarakat Aceh tentang pentingnya produk halal yang merupakan bagian dari ajaran agama. Kondisi ini ketika mampu diwujudkan dalam pelaksanaannya, tentu ini dapat mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan permintaan akan produk halal itu sendiri. Sejatinya implementasi Sistem

Jaminan Produk Halal di Aceh seharusnya tidak hanya berorientasi pada aspek legal-formal, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan, transparansi prosedur sertifikasi, serta edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat luas mengenai pentingnya integrasi nilai halal dan *thayyib*.²⁸⁸ Hal ini akan memperkuat legitimasi kebijakan halal Aceh di mata nasional maupun internasional, sekaligus menegaskan komitmen daerah dalam mewujudkan ekosistem ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Sedangkan di dalam UU JPH sendiri penekanannya hanya pada aspek edukasi dan sosialisasi.

Beberapa perbedaan tersebut memungkinkan mempengaruhi penerapan jaminan produk halal di Aceh. Pengaruh ini bersifat kompleks, menciptakan tantangan sekaligus peluang dalam penyelenggaraan sistem jaminan produk halal di Aceh. Berikut merupakan beberapa cara terkait bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi implementasi jaminan produk halal di Aceh yaitu: *pertama* dampak positif dan peluang. Keterlibatan MPU Aceh sebagai otoritas fatwa dan sertifikasi memberikan legitimasi keagamaan yang kuat di mata masyarakat Aceh yang mayoritasnya muslim. Tentu hal ini berpotensi dapat meningkatkan kesadaran, kepercayaan, dan penerimaan masyarakat terhadap produk bersertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga lokal. Kemudian adanya opsi *uqubat ta'zir* dalam Qanun Halal Aceh bagi pelanggar yang beragama Islam dapat menjadi instrument penegakan hukum yang lebih efektif dalam konteks Aceh. Karena nilai-nilai agama memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan sosial. Penguatan ekonomi syariah lokal juga

²⁸⁸R. Japar, I. Paraikkasi, dan C. Muthiadin, “Peran Lembaga Sertifikasi Halal dalam Membangun Ekosistem Halal: Tantangan dan Peluang,” *International Journal Mathla’Ul Anwar of Halal*. Issues 4, no. 2 (2024): 34-44. Dan A. C. Widodo, R. Rudiana, dan Y. Nuryanto, “Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH),” *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 10 (2024): 12368–12377.

menjadi pengaruh, karena sistem sertifikasi halal yang kuat dan terpercaya di tingkat lokal dapat mendorong pertumbuhan industri produk halal di Aceh. Selain itu, juga berpengaruh dalam memberikan nilai tambah bagi produk lokal dan meningkatkan daya saing di pasar yang semakin sadar halal.

Selanjutnya yang *kedua* yaitu tantangan dan potensi hambatan. Potensi tumpang tindih dan kebingungan merupakan pengaruh dari perbedaan implementasi dualisme regulasi halal di Aceh. Dimana perbedaan lembaga dan prosedur dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha, terutama yang beroperasi di luar Aceh atau yang memasarkan produknya secara nasional. Karena mereka harus menghadapi aturan dan lembaga yang berbeda dalam sertifikasi halal. Kemudian koordinasi dengan sistem nasional, perbedaan dualisme regulasi halal ini secara mendasar dalam lembaga dan prosedur diperlukan koordinasi yang lebih efektif antara MPU Aceh/LPPOM MPU Aceh dengan BPJPH. Karena tanpa adanya koordinasi dari dua lembaga yang berwenang ini dikhawatirkan dapat menghambat proses sertifikasi dan pengawasan secara keseluruhan.

Standarisasi dan pengakuan nasional merupakan langkah yang perlu ditempuh oleh lembaga lokal. Karena ketika produk yang hanya memiliki sertifikat halal dari LPPOM MPU Aceh akan menghadapi tantangan dalam pengakuan di tingkat nasional jika tidak ada mekanisme saling pengakuan atau harmonisasi standar yang jelas dengan BPJPH.²⁸⁹ Tentu kondisi ini sangat berdampak bagi pelaku usaha Aceh dalam berbagai aspek. Hal ini sebagaimana yang dikeluhkan oleh beberapa pelaku usaha Aceh dalam memasarkan produknya baik ke pasar modern seperti Suzuya Mall, Alfamart dan Indomaret yang beroperasi di Aceh sekalipun produknya ditolak karena tidak mencantumkan logo halal BPJPH.²⁹⁰ Bahkan sebagian pelaku usaha Aceh juga ditolak produknya ketika dipasarkan ke luar

²⁸⁹R. Japar, I. Paraikkasi, dan C. Muthiadin, “Peran Lembaga Sertifikasi Halal dalam Membangun Ekosistem Halal: Tantangan dan Peluang,” *International Journal Mathla’Ul Anwar of Halal*. Issues 4, no. 2 (2024): 34-44.

²⁹⁰ Wawancara dengan Faisal, owner Zaymar 20 Juli 2025.

daerah Aceh. Maka untuk itu, diperlukan standar dan pengakuan nasional terhadap produk halal Aceh yang sudah mengantongi legalitas halal dari LPPOM MPU Aceh sebagai lembaga lokal yang berwenang dalam sertifikasi halal sebagaimana yang disebutkan dalam Qanun SJPH.

Beban ganda bagi pelaku usaha merupakan tantangan dan potensi hambatan juga ketika produk dipasarkan ke seluruh Indonesia yang memungkinkan pelaku usaha harus mengurus dua sertifikasi halal yang berbeda baik sesuai dengan Qanun SJPH ditingkat lokal yaitu Aceh maupun UU JPH secara nasional. Tentu ketika peran ganda ini dimainkan oleh pelaku usaha Aceh dapat menambah biaya dan kerumitan. Pun halnya dengan interpretasi dan implementasi yang berbeda, dimana perbedaan interpretasi standar halal dan mekanisme implementasi antara Aceh dan nasional dapat menimbulkan ketidakseragaman dalam jaminan produk halal. Kemudian yang terakhir yaitu munculnya interpretasi dan implementasi yang berbeda. Perbedaan dalam interpretasi standar halal dan mekanisme implementasi antara Aceh dan nasional dapat menimbulkan ketidakseragaman dalam pelaksanaan jaminan produk halal.

Gunther Teubner menyebutkan bahwa hukum yang dapat memuaskan semua pihak adalah hukum yang responsif dan hukum yang responsif hanya lahir dari jika ada demokratisasi legislasi. Tanpa demokrasi (partisipasi masyarakat) dalam proses legislasi hasilnya tidak akan pernah melahirkan hukum yang mandiri. Hukum hanya sebagai legitimasi keinginan pemerintah, dalam kondisi seperti itu ada tindakan pemerintah dianggap bertentangan dengan hukum. Kepentingan-kepentingan masyarakat menjadi terabaikan karena hukum bersifat mandiri karena makna-maknanya mengacu pada dirinya sendiri (keadilan, kepastian dan kemanfaatan).²⁹¹

²⁹¹Gunther Teubner, *Substantive and Reflexive Elements in Law. Law and Sosial Review*, Vol. 17 No.2. Dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), hlm. 317-318.

Hal senada didukung oleh kajian yang dilakukan oleh Edi Krisharyanto dkk yang menyebutkan bahwa situasi global berubah dengan cepat, sehingga membuat tantangan yang dihadapi juga semakin tinggi, diantara perkembangan terkini yang mencolok adalah kebutuhan akan regulasi dan penyediaan dalam penilaian dan pengawasan produk halal. Kondisi ini menuntut perubahan dalam menginstitusionalisasi dan mengawasi produk-produk. Untuk Indonesia, persyaratan sertifikasi dan pelabelan halal adalah hal yang penting, selain populasi muslim yang besar, juga salah satu standar yang lebih baru yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor.²⁹²

Penjelasan di atas baik terkait perbedaan desain antara Qanun SJPH dengan UU JPH. Keberadaan Qanun ini sendiri memperkuat dan memperluas implementasi serta penegakan ketentuan halal di Aceh dengan cara yang lebih spesifik dan sesuai dengan kekhususan Aceh sebagai daerah syariat Islam. Meskipun di sisi lain perbedaan tersebut memungkinkan mempengaruhi penerapan jaminan produk halal di Aceh. Pengaruh ini bersifat kompleks, menciptakan tantangan sekaligus peluang dalam penyelenggaraan sistem jaminan produk halal di Aceh. Namun harapannya dualitas regulasi ini dengan segala perbedaan yang ada dapat berjalan selaras dan adanya pengakuan secara nasional terhadap produk halal yang berasal dari Aceh.

4.4 Analisis Respon Pelaku Usaha Terhadap Dualisme Tata Kelola Sistem Jaminan Produk Halal di Aceh

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi baik secara lokal, nasional maupun global. Sehingga kehadiran sektor ini menjadi penting untuk selalu dibahas dan diperhatikan dalam sektor ekonomi. Pun halnya dengan UMKM atau pelaku usaha di Aceh. Terdapat banyak UMKM tersebar di Aceh dengan jumlah pelaku usaha di masing-masing daerah yang berbeda dan beragam produk yang dihasilkan tentu

²⁹²Edi Krisharyanto, Endang Retnowati dan Noor Tri Hastuti, Regulation and Provisions for Supervision of Halal Products in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* Vol. 22, Issue 1. (2019).

memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Begitu halnya dengan Banda Aceh, sebagai pusat dan ibu kota Aceh dan Aceh Besar sebagai daerah yang berdekatan dengannya. Peran strategis UMKM dalam mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal perlu diperhatikan eksistensinya.

Komite Nasional Keuangan Syariah menyebutkan bahwa UMKM sektor ekonomi terbesar di Indonesia dalam segi kuantitas, meski secara individu skala ekonomi pelaku UMKM sangat kecil. Selain itu, UMKM juga menyerap lebih dari 80 persen tenaga kerja nasional, sehingga sektor ini mempunyai daya ungkit yang besar dalam memperkuat rantai nilai halal. UMKM juga merupakan pelaku usaha terbesar dalam rantai nilai halal, sehingga penguatan sektor UMKM akan secara langsung memperkuat industri halal dan mendorong pencapaian indikator atau capaian utama, baik pemerataan, kesejahteraan (*welfare effect*), dan juga kemandirian ekonomi bangsa. Komite juga menyebutkan UMKM Halal dan ketahanan ekonomi Indonesia disebut bahwa strategi pengembangan UMKM diarahkan agar menjadi bagian dari rantai nilai halal global.²⁹³

Menurut data Kementerian UMKM, di Indonesia jumlah UMKM pada tahun 2025 mencapai 65,5 juta unit, yang menyumbang 61,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 119 juta tenaga kerja, atau sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional.²⁹⁴ Berbeda halnya dengan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per 30 Januari 2025, kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional masih relative terbatas, yaitu hanya sekitar 15,7% dari total ekspor nasional, meskipun perannya terhadap perekonomian domestik sangat signifikan.²⁹⁵ Rendahnya kontribusi

²⁹³<https://kneks.go.id/beranda>. Diakses pada Senin, 22 September 2025.

²⁹⁴<https://www.antaranews.com/berita/4968741/kementerian-umkm-sebut-655-juta-umkm-serap-119-juta-tenaga-kerja>. Diakses pada Senin, 22 September 2025.

²⁹⁵Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2025). Pemerintah dorong UMKM naik kelas tingkatan kontribusi terhadap ekspor Indonesia. Diakses 13 Agustus 2025, dari

ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam daya saing, akses pasar, kualitas produk, serta pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.

Brillinger dan Bender menyebutkan di era globalisasi yang dihadirkan oleh revolusi industri 4.0, yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang berdampak pada semakin kompleks dan beragamnya persaingan di dunia bisnis. Maka UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian negara tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi, tetapi juga mampu menjaga dituntut harus mampu keberlanjutan tradisi, budaya, dan inovasi di tingkat lokal.²⁹⁶ Salah satu aspek penting dalam menjalankan bisnis adalah memastikan produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang diakui secara nasional dan internasional.²⁹⁷

Menurut data terbaru dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh, hingga akhir tahun 2025 jumlah UMKM di Aceh mencapai sekitar 624.477 unit, mayoritas merupakan usaha mikro dengan jumlah mencapai 622.350 unit, disusul oleh usaha kecil sebanyak 1.839 unit dan usaha menengah sebanyak 288 unit.²⁹⁸ Tingginya jumlah UMKM ini menunjukkan bahwa sektor usaha mikro di Aceh memiliki peran dominan dalam struktur kewirausahaan regional sekaligus menjadi potensi besar bagi perekonomian daerah. Namun peningkatan ini harus dibarengi oleh kepastian hukum dalam pelaksanaan peraturan yang berkaitan dengan UMKM termasuk salah satunya adalah pengaturan tentang sistem jaminan produk halal.²⁹⁹

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia>.

²⁹⁶Brillinger, A. S., Els, C., Schäfer, B., & Bender, B. (2020). Business model risk and uncertainty factors: Toward building and maintaining profitable and sustainable business models. *Business Horizons*, 63(1), 121–130. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2019.09.009>.

²⁹⁷T. Maolana, Evaluasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Maqāsid al-Syarī‘ah, *Jurnal Sains, Sosial, dan Studi Agama*. 2 (1) (2026): 201-214.

²⁹⁸<https://waspadaaceh.com/jumlah-umkm-di-aceh-capai-624-ribu-mayoritas-masih-skala-mikro/>. Diakses pada Kamis, 11 Desember 2025.

²⁹⁹

Pun halnya dengan Aceh Besar, dalam tiga tahun terakhir, Aceh Besar tercatat sebagai kabupaten yang pertumbuhan sektor Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) secara signifikan dan menempatkannya sebagai daerah dengan jumlah UMKM terbanyak di Provinsi Aceh. Data resmi menyebutkan, hingga akhir 2024 jumlah UMKM di Aceh Besar mencapai 40.032 unit, atau sekitar 9,4 persen dari total UMKM di Aceh yang berjumlah 424.850 unit.³⁰⁰

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Besar, jumlah UMKM pada 2022 tercatat sekitar 24.800 unit usaha. Angka ini naik menjadi 25.950 unit pada 2023, dan terus meningkat menjadi 27.120 unit pada awal 2025.³⁰¹ Kenaikan jumlah unit usaha ini diiringi dengan diversifikasi sektor, dari dominasi perdagangan dan kuliner menuju industri kreatif, berdaya saing global, agribisnis, dan jasa berbasis teknologi. Sehingga keberadaan regulasi halal diharapkan menjadi payung hukum dan perlindungan bagi pelaku usaha. Namun faktanya, dualisme regulasi halal yang berlaku di Aceh dengan segala perbedaan yang ada dalam pelaksanaannya berimplikasi bagi pelaku usaha di Aceh.

Berlakunya dualisme regulasi halal di Aceh berdampak pada perbedaan respon pelaku usaha dalam pelaksanaannya. Respon tersebut dikaji melalui empat dimensi utama yaitu kepatuhan hukum, kesadaran hukum, kepastian hukum, dan dampak ekonomi. Pada aspek ini melihat apakah pelaku usaha mengetahui bahwa di Aceh berlaku dualitas regulasi halal, yaitu regulasi halal nasional dan Qanun Halal Aceh. Sebagian dari pelaku usaha menyadari bahwa di Aceh ada dua regulasi yang berlaku terkait jaminan produk halal, yaitu UU JPH secara nasional dan Qanun SJPH yang khusus berlaku di Aceh. Ridwan, selaku pemilik usaha Coffe Gayo Land, mengamati adanya dualisme regulasi halal yang berlaku di Aceh, yaitu Qanun Halal Aceh yang dikelola oleh LPPOM MPU Aceh dan regulasi halal nasional yang berrada di bawah kewenangan BPJPH. Menurutnya,

³⁰⁰<https://www.harianaceh.co.id/2025/08/12/umkm-aceh-besar-tumbuh-pesat-tantangan-masih-mengintai/>. Diakses pada Selasa, 23 September 2025.

³⁰¹<https://aceh.bps.go.id/id>. Diakses pada Selasa, 23 September 2025.

implementasi Qanun Halal Aceh cenderung memiliki prosedur yang lebih ketat dan memerlukan waktu yang relatif lama, sedangkan regulasi halal nasional melalui BPJPH dinilai lebih sederhana dan cepat, terutama karena dapat diakses secara digital melalui SIHALAL. Awalnya produk usahanya sudah mengantongi halal dari LPPOM MPU Aceh, namun karena produknya sering dijadikan produk icon Aceh oleh Bank Indonesia di beberapa event yang diselenggarakan di tingkat nasional membuatnya untuk mengurus kembali sertifikasi halal dengan logo BPJPH yang diakui secara nasional.

Ridwan juga mengemukakan, pengurusan ulang sertifikasi halal pada lembaga sertifikasi halal nasional sebagai bentuk penjagaan agar produknya bisa diakses ke pasar yang lebih luas lagi. Meskipun pada saat itu, Ridwan sempat dilema dengan beredarnya isu-isu logo BPJPH yang harus dicantumkan pada setiap produk. Pengalamannya memilih *self declare* menjadi salah satu skema yang fleksibel untuk kebutuhan usahanya, menurutnya skema *self declar* lebih efektif karena tidak lagi mensyaratkan adanya audit lapangan oleh lembaga terkait. Menurutya lagi, pelaku usaha merasa berkewajiban untuk mematuhi kedua regulasi tersebut, meskipun terkadang menurutnya dalam proses sertifikasi dan pemenuhan dokumen terasa lebih rumit karena harus mengikuti dua sistem yang saling melengkapi. Penuturannya lagi keberlakuan dualitas regulasi halal tersebut justru menjadi nilai tambah karena menunjukkan komitmen Aceh terhadap kehalalan yang lebih holistik.³⁰²

Hal senada juga dikemukakan oleh Cut Sri Haswirna³⁰³, yang menyadari dan memahami bahwa Aceh sebagai daerah syariat juga memiliki regulasi sendiri dalam mengatur produk halal dan itu berdampingan dengan regulasi nasional. Meskipun usahanya sudah mengantongi label halal dari MPU Aceh, menurutnya label ini tidak menjadi permasalahan ketika produknya di pasarkan ke beberapa

³⁰²Hasil wawancara dengan Ridwan, Owner Coffe Gayo Land 25 Agustus 2025.

³⁰³Hasil wawancara dengan Cut Sri Haswirna, Owner CV. Aceh Fish Jelly 8 September 2025.

pasar lokal. Cut Haswirna juga tidak mengetahui konsekuensi hukum apabila hanya memenuhi salah satu regulasi yang berlaku. Karena selama ini menurutnya semua produknya yang sudah mengantongi label halal dari MPU Aceh aman, bahkan beberapa dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) pun menerima label halal dari lembaga lokal di wilayah Banda Aceh, Aceh Besar bahkan di Aceh Barat Daya tidak pernah komplain terkait labelisasi. Namun ia juga khawatir ketika nantinya semua dapur MBG mengharusnya semua produk yang digunakan harus memiliki label halal BPJPH secara nasional.

Lukman Hakim selaku pemilik CV. Gunung Seulawah menyebutkan bahwa selama ini produk usaha dendengnya telah mengantongi logo halal MPU Aceh. Ia mengetahui bahwa Aceh juga memiliki regulasi dan lembaga yang berwenang dalam pengurusan sertifikasi halal. Namun ia memilih MPU Aceh pada waktu itu, karena menurutnya lebih memudahkan dalam koordinasi dengan lembaga halal lokal.³⁰⁴ Produk dendeng yang dipasarkan tidak ada penolakan di pasar, namun karena produknya hampir habis masa berlaku. Menurut penuturannya, ia juga mempertimbangkan kembali akan memperpanjang pada lembaga serifikasi halal lokal atau mengurus kembali pada lembaga halal nasional.

Berbeda halnya dengan pelaku usaha lainnya yang menyebutkan meskipun ia menyadari adanya dualitas regulasi halal yang berlaku di Aceh, namun menurut pelaku usaha justru menciptakan kerumitan bagi pelaku usaha khususnya yang sudah mengantongi sertifikasi halal dari lembaga lokal. Dimana produknya terbatas untuk akses pasar di luar Aceh karena tidak ada logo halal dari BPJPH sebagai logo halal nasional.³⁰⁵ Abdul Razak, pemilik Gelatoria juga mengemukakan bahwa selama ia mengetahui adanya dualitas regulasi yang berlaku di Aceh yaitu Qanun Halal Aceh yang kewenangannya berada di MPU dan LPPOM MPU Aceh dan regulasi halal nasional yang dijalankan oleh BPJPH. Namun ia memilih

³⁰⁴Hasil wawancara dengan Lukmanul Hakim, Pemilik CV. Gunung Seulawah produk Dendeng Aceh, 15 September 2025.

³⁰⁵Hasil wawancara dengan Faisal, Owner Zaymar 24 Juli 2025.

sertifikasi halal BPJPH dengan skema reguler, hal ini berdasarkan pengalaman yang pernah dirasakan oleh keluarganya pada produk Kupu Ulee Kareng dibawah naungan PT. Ulee Kareng Inti Rasa milik ayahnya. Meskipun sudah mengantongi sertifikat halal dari LPPOM MPU Aceh, tetap saja produk-produk tersebut ditolak di pasar nasional karena tidak memiliki logo halal BPJPH dari BPJPH sebagai logo yang diakui secara nasional, sehingga membuatnya sadar betapa pentingnya mengikuti aturan yang jelas dan diakui secara luas. Bahkan ketika mengikuti event di tingkat nasional, produk tersebut menjadi salah satu produk yang tidak diikuti oleh panitia penyelenggara karena tidak memiliki logo halal BPJPH. Hal ini menjadi pelajaran dan alasan utama ia untuk lebih memilih jalur yang cepat, terpercaya, dan bisa diterima secara nasional.³⁰⁶

Abdul Razak juga menambahkan, penolakan produk halal berlogo MPU Aceh di pasar yang lebih luas memberi dampak ekonomi bagi keberlangsungan bisnis. Penurunan penjualan secara signifikan, berkurangnya pendapatan usaha dan terbatasnya kemampuan untuk mempertahankan serta menambah tenaga kerja, sehingga peluang kerja yang semestinya tercipta dari ekspansi pasar justru terhenti. Pun situasi tersebut juga berdampak pada menurunnya kepercayaan konsumen terhadap sistem halal MPU Aceh, karena label halal lokal tidak dijamin oleh penerimaan pasar yang lebih luas. Akibatnya, pelaku usaha berada dalam ketidakpastian pasar yang berkepanjangan. Sehingga kondisi ini menurutnya tidak hanya merugikan secara individu, tetapi juga menciptakan efek domino bagi ekosistem usaha dan ekonomi daerah.³⁰⁷

Fithry juga mengemukakan bahwa sertifikasi halal nasional melalui halal *self declare* sangat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro, baik dari segi biaya dan waktu. Ia mengaku tidak mengetahui bahwa Aceh juga memiliki regulasi yang mengatur

³⁰⁶Hasil wawancara dengan Abdul Razak, Owner Gelatoria 4 Oktober 2025.

³⁰⁷Hasil wawancara dengan Abdul Razak, Owner Gelatoria 4 Oktober 2025.

tentang sistem jaminan produk halal yang dituangkan dalam Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal yang kewenangannya ada di MPU Aceh.³⁰⁸ Hal senada juga dikemukakan oleh Rosdiana dan Agustina, selama ini mereka juga tidak mengetahui bahwa Aceh menerapkan dualitas regulasi halal. Sampai saat ini produknya belum mengurus sertifikasi halal, karena tidak paham bagaimana prosedurnya dan kemana mereka harus mengurus.³⁰⁹

Berbeda halnya dengan dua pemilik usaha kilang padi di Aceh Besar menurut penuturannya, mereka mengetahui di Aceh berlaku dualitas regulasi halal secara kewenangan ada pada lembaga LPPOM MPU Aceh dan BPJPH. Namun usahanya memilih sertifikasi halal BPJPH karena tuntutan dari dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).³¹⁰ Pemilik kilang padi Rahmat Ilahi menuturkan, bahwa usahanya sejak 2020 sudah melakukan pengurusan sertifikasi halal melalui LPPOM MPU Aceh melalui pihak ketiga, namun tidak ada hasil karena rumitnya administrasi yang dilalui. Berbeda halnya dengan BPJPH, karena tersedianya beberapa LPH yang memudahkan akses bagi pelaku usaha dan adanya penyelia baik internal maupun eksternal dalam mendampingi pengurusan SJPH pelaku usaha kedalam aplikasi SIHALAL.³¹¹

Pemilik kedua kilang padi tersebut meskipun mengetahui akan keberadaan dualitas regulasi halal di Aceh, namun keduanya tidak mengetahui konsekuensi apabila hanya terpenuhi salah satunya. Karena selama ini, menurut penuturan mereka beras yang di pasarkan baik di Aceh maupun ke luar Aceh tanpa ada hambatan apapun. Namun dengan beredarnya peraturan pemerintah pusat yang mewajibkan semua produk di tahun 2026 harus memiliki logo halal,

³⁰⁸Hasil wawancara dengan Fithry, Owner Keripik Nila 25 Agustus 2025.

³⁰⁹Hasil wawancara dengan Rosdiana dan Agustina pelaku usaha Rempeyek dan Kacang-Kacangan, pada 13 September 2025.

³¹⁰Hasil wawancara dengan Noviandy, pemilik kilang padi RMT 06 Januari 2026. Dan Abrar, pemilik kilang padi Rahmat Ilahi pada 06 Januari 2026.

³¹¹Wawancara dengan Abrar, pemilik kilang padi Rahmat Ilahi pada 06 Januari 2026.

menjadi salah satu alasan juga bagi produknya untuk mengurus halal selain dari permintaan dapur MBG.

Beberapa pelaku usaha lainnya juga menyebutkan bahwa selama ini mereka tidak mengurus sertifikasi halal, karena konsumen tidak mempermasalahkan label dan logo halal pada produknya, justru produknya tetap laku dipasaran tanpa ada label halal. Meskipun pelaku usaha mengetahui, ada program SEHATI yang diperuntukkan untuk usaha mikro yang diluncurkan oleh pemerintah.³¹²

Kemudian aspek ini juga melihat pemahaman pelaku usaha tentang perbedaan antara UU JPH dan Qanun SJPH baik dari kelembagaan, proses sertifikasi dan kewajiban hukum. Sebagai pelaku usaha yang beroperasi di Aceh, mereka memahami bahwa ada perbedaan mendasar antara UU JPH dan Qanun SJPH terutama dari segi lembaga pelaksana, proses sertifikasi, dan kewajiban hukumnya. Pertama ditinjau pada sisi lembaga, sertifikasi halal ditingkat nasional dilakukan oleh BPJPH dengan MUI sebagai lembaga pemberi fatwa. Sedangkan sertifikasi halal di Aceh dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh dan MPU Aceh sebagai pemberi fatwanya.³¹³

Selanjutnya ditinjau dari segi proses sertifikasi, BPJPH prosesnya terstandarisasi secara nasional dan diajukan secara *online* melalui web SIHALAL baik dengan skema reguler maupun *self declare*. Sedangkan LPPOM MPU Aceh prosesnya lebih ketat dan mendalam, terkadang tidak mampu diikuti oleh pelaku usaha. Untuk pengajuannya selama ini dilakukan baik secara *online* melalui SI-JAMAL maupun *offline* dengan mengantar langsung berkas sertifikasi ke kantor LPPOM MPU Aceh.³¹⁴

Menurut pelaku usaha Gelatoria, berdasarkan pengalaman usaha keluarganya yang pernah melakukan pengurusan halal pada lembaga lokal. Abdul Razak memahami perbedaan antara kedua

³¹²Hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha kue pada Hamami, 12 Agustus 2025.

³¹³Hasil wawancara dengan Ridwan, Owner Coffe Gayo Land 25 Agustus 2025.

³¹⁴Hasil wawancara dengan Ridwan, Owner Coffe Gayo Land 25 Agustus 2025. Hasil wawancara dengan Faisal, Owner Zaimar 24 Juli 2025.

regulasi halal tersebut baik dari segi kelembagaan, proses sertifikasi, dan biaya yang dibebankan serta dampaknya bagi keberlangsungan produk di pasar. Sehingga perbedaan ini menjadi pertimbangan baginya untuk memilih lembaga yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini.³¹⁵

Pada aspek ini juga melihat respon para pelaku usaha sudah mengikuti prosedur sertifikasi halal berdasarkan Qanun SJPH atau UU JPH atau keduanya. Menurut Faisal, dualisme regulasi halal yang berlaku di Aceh membingungkan pelaku usaha untuk patuh pada aturan nasional atau lokal. Sehingga kebingungan ini menimbulkan dampak bagi usaha mereka. Bahkan ada produk-produk yang sebelumnya sudah mengantongi legalitas halal dari LPPOM MPU Aceh dan sekarang produk-produk tersebut sudah berakhir masa berlakunya, sehingga dengan beredarnya isu-isu BPJPH tentang logo BPJPH dan terdapatnya produk yang bersertifikat halal MPU Aceh ditolak di beberapa pasar ketika dipasarkan ke luar Aceh juga menyurutkannya untuk memperpanjang produknya kepada LPPOM MPU Aceh.³¹⁶

Ketua LPPOM MPU Aceh mengemukakan pasca munculnya halal *self declare* sebagai salah satu program akselerasi produk halal nasional yang dikenal dengan SEHATI menuai berbagai problematika dalam praktiknya di Aceh. Penyebaran isu-isu tentang tidak diakuinya logo halal MPU Aceh terhadap produk oleh sebagian Pendamping Produk Halal (PPH) menyebabkan pelaku usaha untuk memilih halal *self declare*. Ditambah lagi dengan target-target yang ingin dicapai oleh PPH dalam proses pendampingan.³¹⁷ Kondisi muncul karena setiap tahunnya pemerintah menyediakan kuota halal *self declare* gratis bagi setiap daerah yang ada di Indonesia. Tersedianya kuota tersebut juga menjadi peluang bisnis baru bagi PPH yang ada di seluruh Indonesia untuk mencari target pelaku usaha dalam mengurus

³¹⁵Hasil Wawancara dengan Abdul Razak, Owner Gelatoria pada 4 Oktober 2025.

³¹⁶Hasil wawancara dengan Faisal, Owner Zaymar 24 Juli 2025.

³¹⁷Wawancara dengan Deni Chandra, Ketua LPPOM MPU Aceh, pada Rabu 03 September 2025.

halal *self declare*. Kondisi ini juga terjadi di Aceh, berikut rekapitulasi realisasi SEHATI melalui halal *self delcre*.

Tabel 4.3 Rekapitulasi Realisasi SEHATI 2025

No	Kode	Provinsi	Kuota	Pengajuan		Kuota Tersedia	
				SH	%	SH	%
1	11	Aceh	20.995	16.855	80,28%	4.140	19,72%
2	12	Sumatera Utara	40.384	33.330	82,53%	7.054	17,47%
3	13	Sumatera Barat	23.390	16.326	69,80%	7.064	30,20%
4	14	Riau	19.382	9.663	49,86%	9.719	50,14%
5	15	Jambi	10.667	2.488	23,32%	8.179	76,68%
6	16	Sumatera Selatan	19.294	9.834	50,97%	9.460	49,03%
7	17	Bengkulu	10.819	3.489	32,25%	7.330	67,75%
8	18	Lampung	43.729	19.990	45,71%	23.739	54,29%
9	19	Kepulauan Bangka Belitung	4.981	970	19,47%	4.011	80,53%
10	21	Kepulauan Riau	7.341	3.737	50,91%	3.604	49,09%
11	31	DKI Jakarta	36.704	8.479	23,10%	28.225	76,90%
12	32	Jawa Barat	228.724	145.146	63,46%	83.578	36,54%1
13	33	Jawa Tengah	155.351	101.560	65,43%	53.701	34,57%
14	34	DI Yogyakarta	22.006	12.530	59,94%	9.476	43,06%
15	35	Jawa Timur	171.108	77.634	45,37%	93.474	54,63%
16	36	Banten	42.062	42.062	100,00%	-	0,00%
17	51	Bali	9.162	305	3,33%	8.857	96,67%
18	52	Nusa Tenggara Barat	14.246	5.664	39,76%	8.582	60,24%
19	53	Nusa Tenggara Timur	7.231	516	7,14%	6.715	92,86%
20	61	Kalimantan Barat	9.885	2.689	27,20%	7.196	72,80%
21	62	Kalimantan Tengah	6.519	1.686	25,86%	4,833	74,14%
22	63	Kalimantan Selatan	11.649	4.542	38,99%	7.107	61,01%
23	64	Kalimantan Timur	10.889	2.609	23,96%	8.280	76,04%

24	65	Kalimantan Utara	1.995	2071	10,38%	1.788	89,62%
25	71	Sulawesi Utara	5.192	567	10,92%	4.625	89,08%
26	72	Sulawesi Tengah	6.608	2.028	30,69%	4.580	69,31%
27	73	Sulawesi Selatan	24.464	6.745	27,57%	17.719	72,43%
28	74	Sulawesi Tenggara	7.378	1.396	18,92%	5.982	81,08%
29	75	Gorontalo	6.183	509	8,23%	5.674	91,77%
30	76	Sulawesi Barat	6.871	976	14,20%	5.895	85,80%
31	81	Maluku	2.844	379	13,33%	2.465	86,67%
32	82	Maluku Utara	1.929	96	4,98%	1.833	95,02%
33	91	Papua	4.757	110	2,31%	4.647	97,69%
34	92	Papua Barat	1.824	140	7,68%	1.684	92,32%
35	93	Papua Selatan	615	-	0,00%	615	100,00%
36	94	Papua Tengah	953	7	0,73%	946	99,91%
37	95	Papua Pegunungan	1.161	1	0,09%	1.160	99,91%
38	96	Papua Barat Daya	708	31	4,38%	677	95,62%
Total			1.000.000	535.386	53,54%	464.614	46,46%

Sumber Data: BPJPH, 17 Agustus 2025

Data di atas memperlihatkan untuk Aceh sendiri realisasinya baru mencapai 16.855 atau 80,28% dari total kuota 20.995 dan masih tersisa berjumlah 4.140 atau 19,72%. Artinya pelaku usaha di Aceh khususnya usaha mikro banyak memanfaatkan kuota SEHATI tersebut dalam pengurusan halal *self declare* ke BPJPH. Pun halnya dengan beberapa daerah lainnya seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Banten.

Menurut Ridwan, selama ini usaha yang dijalankannya telah mengikuti prosedur sertifikasi halal berdasarkan regulasi nasional sebagaimana diwajibkan oleh BPJPH. Menurut pengalamannya, mekanisme sertifikasi halal *self declare* dinilai relatif efektif dan efisien, khususnya bagi pelaku usaha skala mikro. Sebelumnya, ia juga pernah memperoleh sertifikasi halal dari LPPOM MPU Aceh.

Namun, dalam praktiknya sertifikat tersebut justru menimbulkan keterbatasan akses bagi produknya untuk menembus pasar yang lebih luas. Hal senada juga dikemukakan oleh Fithry, yang memilih halal *self declare* sebagai salah satu program pemerintah pusat yang dilakukan secara gratis dan sangat sesuai dengan kebutuhan usahanya.

Berbeda halnya, Faisal selama ini menurutnya ragu untuk mengurus produknya kepada BPJPH melalui skema *self declare*. Karena skema ini banyak menimbulkan problematika di lapangan terutama status PPH yang eksistensinya dalam pelaksanaan *self declare* banyak tidak profesional bahkan mereka bukanlah pihak yang sudah mendapatkan sertifikasi kompetensi dari lembaga resmi. Sehingga keberadaannya dalam jaminan produk halal khususnya skema *self declare* meragukan pelaku usaha atas terbukanya rahasia dagang produksi usaha. Ditambahkan lagi dengan beredarnya isu produk-produk yang sudah bersertifikat halal BPJPH dengan skema *self declare* mengandung unsur-unsur yang diharamkan.³¹⁸

Faisal juga menyatakan, sertifikasi produk halal skema reguler yang dilakukan oleh LPPOM sangat ketat dalam proses audit, sehingga standar ini terkadang juga tidak mampu diikuti oleh pelaku usaha. Ada produknya sudah pernah dilakukan pengajuan pada LPPOM, namun karena ada satu bahan yang digunakan tersebut tidak bersumber dari Rumah Potong Hewan (RPH) yang mengantongi sertifikasi halal dan Juru Sembelih Halal. Sehingga menghambatnya untuk melanjutkan pengurusan sertifikasi halal pada lembaga lokal. Menurutnya ini sulit untuk dipenuhi, karena kebiasaan selama ini bahan tersebut dibeli sama langganan yang menurutnya memiliki produk yang berkualitas. Kendalanya juga sulit mencari RPH atau Juru Sembeli Halal di Banda Aceh. Sedangkan skema *sefl declare* BPJPH tanpa ada pengujian lab dan sangat fleksibel. Fleksibel yang ditawarkan skema ini juga membuat ia takut dalam mengurusnya.³¹⁹

Kemudian juga melihat pengalaman pelaku usaha dalam memenuhi kedua ketentuan tersebut, apakah berjalan bersamaan atau

³¹⁸Hasil wawancara dengan Faisal, Owner Zaymar pada 24 Juli 2025.

³¹⁹Hasil wawancara dengan Faisal, Owner Zaymar pada 24 Juli 2025.

hanya memilih salah satunya. Terkait dengan ini, menurut Ridwan, hal ini menjadi persoalan penting, terutama karena produk Coffe Gayo Land kerap dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Sebagai salah satu pelaku usaha binaan BI, Ridwan mengacu pada standar nasional. Dengan demikian, kebutuhan akan sertifikat halal yang memiliki pengakuan lebih luas menjadi semakin mendesak. Atas dasar itu, keputusan beralih menggunakan sertifikasi halal dari BPJPH, mengingat legalitasnya yang bersifat nasional serta kemudahan yang ditawarkan dalam memperluas jaringan pemasaran. Lebih jauh, menurutnya langkah ini terbukti strategis karena produk Coffe Gayo Land telah berhasil dipasarkan tidak hanya di berbagai ritel lokal dan nasional, tetapi juga menembus pasar global, termasuk Prancis.³²⁰ Fakta ini menunjukkan bahwa pilihan terhadap sertifikasi halal BPJPH tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan berkaitan langsung dengan strategi penguatan daya saing produk pada level domestik maupun internasional. Namun demikian, kondisi ini sekaligus memperlihatkan adanya kelemahan dari sertifikasi halal berbasis Qanun Halal Aceh, yang meskipun sah secara regional, belum sepenuhnya terintegrasi dengan standar dan pengakuan di level nasional.

Dualitas regulasi halal di Aceh juga terdapat kendala atau tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam menerapkan kedua ketentuan hukum tersebut secara bersamaan baik itu administrasi, biaya, waktu, dan ketidakjelasan aturan. Menurut hasil wawancara dengan Ridwan, prosedur sertifikasi halal yang dijalankan oleh LPPOM MPU Aceh relatif ketat, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama, serta tidak menyediakan mekanisme pendampingan bagi pelaku usaha. Dari sisi biaya, sertifikasi ini memang lebih terjangkau karena adanya subsidi dari pemerintah Aceh, meskipun tetap terdapat biaya retribusi yang disesuaikan dengan skala usaha. Sebaliknya, mekanisme sertifikasi halal melalui BPJPH dinilai lebih fleksibel. Selain persyaratan yang tidak terlalu ketat, tersedia juga

³²⁰Hasil wawancara dengan Ridwan, Owner Gayo Land Coffe pada 25 Agustus 2025.

pendampingan bagi pelaku usaha. Menurutnya, fenomena dualisme regulasi halal di Aceh justru menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha. Hal ini diperparah oleh kenyataan bahwa banyak pasar ritel tidak bersedia mengakui logo halal yang diterbitkan oleh lembaga lokal, sehingga berimplikasi pada keterbatasan akses produk bersertifikat Qanun Halal Aceh di pasar yang lebih luas. Namun menurutnya, situasi dualisme regulasi tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan bisnis strategisnya baik dalam hal ekspansi usaha, inovasi produk, maupun relokasi usaha.³²¹

Perbedaan biaya sertifikasi halal baik yang ditetapkan oleh Qanun No. 8 Tahun 2016 maupun UU No. 33 Tahun 2014. Kedua regulasi ini meskipun secara umum keduanya mengatur bahwa sertifikasi biaya sertifikasi dibebankan kepada pelaku usaha. Namun tidak untuk skema *self declare*. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Faisal bahwa selama ia sertifikasi halal yang diajukan kepada LPPOM MPU Aceh tidak dibebankan biaya pemeriksaan audit atau biaya administrasi lainnya, melainkan hanya biaya retribusi yang menyesuaikan dengan kriteria produk. Tentu menurutnya kebijakan ini sangat menguntungkan dan tidak memberatkan pelaku usaha dalam pengurusan sertifikasi halal.

Pernyataan yang dikemukakan tersebut selaras dengan isi Pasal 44 ayat (1) Qanun No. 8 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa penerbitan sertifikasi halal dikenakan biaya sesuai dengan kriteria produk. Ayat (2) secara spesifik menyebutkan bahwa besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Qanun Halal Aceh mengenai retribusi. Ayat (3) juga menyebutkan bahwa prosedur pembayaran sertifikasi halal ditetapkan dalam Peraturan Gubernur. Terkait dengan biaya, dapat dilihat bahwa Qanun Halal Aceh secara eksplisit menyerahkan penetapan tarif biaya sertifikasi halal kepada peraturan daerah yang dituangkan dalam Qanun tentang retribusi dan peraturan Gubernur di tingkat provinsi Aceh.

³²¹Hasil wawancara dengan Ridwan, Owner Gayo Land Coffee pada 25 Agustus 2025.

Faisal juga menambahkan, ada kemauan untuk diajukan sertifikasi halal ke BPJPH dengan skema reguler. Namun menurutnya biaya yang dibebankan untuk setiap produk memberatkan. Apalagi dengan jenis produk yang beragam. Bahkan biaya yang ditetapkan itu dengan dua tahapan pertama untuk biaya pendaftaran ke BPJPH dan kedua biaya pemeriksaan auditor. Hal senada juga dikemukakan oleh Cut Sri Haswirna, menurutnya sertifikasi halal MPU Aceh sangat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, termasuk dirinya karena pengurusan sertifikasi halal dilakukan secara gratis, hanya dibebankan biaya redistribusi. Namun keluhannya adalah lamanya prosedur dan masa audit dalam pelaksanaannya, ditambah lagi dengan durasi masa berlaku sertifikat halal yang singkat hanya empat tahun. Sehingga menurutnya ketentuan ini membuat dirinya direpotkan secara administrasi. Sehingga untuk perpanjangan nantinya, akan mempertimbangkan lagi apakah akan memperpanjang pada lembaga sertifikasi halal lokal atau akan beralih ke BPJPH dengan skema reguler. Berbeda halnya dengan Fithry, yang menyatakan bahwa kehadiran *self declare* sebagai program sertifikasi halal gratis (SEHATI) untuk usaha mikro seperti miliknya sekarang sangat menguntungkan baginya dalam sertifikasi halal pada BPJPH. Karena skema ini tidak dibebankan biaya baik untuk biaya pendaftaran maupun biaya pemeriksaan.³²²

Sejumlah pelaku usaha mengakui bahwa skema *self declare* dalam program sertifikasi halal gratis bagi usaha mikro memberikan kemudahan. Kehadiran Pendamping Proses Produk Halal (PPH) di lapangan dipersepsikan sebagai faktor kunci yang mereduksi beban administratif, karena pelaku usaha tidak lagi berhadapan langsung dengan kompleksitas dokumen dan prosedur digital. Dalam praktiknya, sertifikasi halal lebih banyak dijalankan melalui

³²²Hasil wawancara dengan Fithry, pelaku usaha Keripik Nila pada 25 Agustus 2025.

mekanisme asistensi, bukan melalui pemahaman mandiri pelaku usaha terhadap sistem.³²³

Fenomena ini sekaligus mengungkap realitas yang lebih mendasar. Banyak pelaku usaha pada dasarnya belum memahami normatif sertifikasi halal, baik dari sisi tujuan regulasi, prosedur pengajuan, struktur dokumen, maupun penggunaan aplikasi SIHALAL. Kesadaran hukum yang terbentuk cenderung bersifat praktis dan situasional, bukan berbasis literasi regulatif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi JPH di lapangan masih menghadapi tantangan pada aspek edukasi dan sosialisasi kebijakan. Sertifikasi halal dipandang sebagai proses teknis yang “dibantu”, bukan sebagai instrumen hukum dan strategi usaha yang dipahami secara substantif. Situasi ini menegaskan adanya jarak antara desain regulasi dan realitas operasional, di mana kepatuhan administratif belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pemahaman hukum pelaku usaha.

Keberadaan dualitas regulasi halal dilihat pada aspek perlindungan yang cukup terhadap usaha pelaku usaha. Menurut Ridwan, keberlakuan dualitas regulasi halal di Aceh pada dasarnya memberikan bentuk perlindungan yang berbeda-beda bagi produk halal. Sertifikat halal berbasis Qanun Halal relatif masih dapat diterima di pasar tradisional, namun tidak memiliki legitimasi yang sama di pasar ritel modern. Sebagian pasar ritel hanya mengakui label halal yang diterbitkan oleh BPJPH. Kondisi ini secara praktis mendorong untuk hanya memilih sertifikasi halal yang memiliki pengakuan nasional. Yakni BPJPH, agar tidak mengalami hambatan distribusi dan pemasaran produk. Hal senada juga dikemukakan oleh Fithry, menurutnya keberadaan regulasi halal nasional sudah memberikan perlindungan yang cukup untuk usahanya.

Menurut Ketua LPPOM MPU Aceh, terkait dengan pernyataan dan munculnya beberapa produk pelaku usaha yang ditolak di ritel modern dan pasar luar Aceh selama ini pihaknya tidak menerima

³²³Hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha pada warung Kupu Agam di Lamdingin Banda Aceh, 22 Agustus 2026.

laporan resmi dari pelaku usaha. Akan tetapi menurutnya, itu disebabkan oleh isu-isu miring yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap lembaga sertifikasi halal lokal. Deni Chandra menambahkan banyak produk Aceh yang berlogo dan label MPU Aceh di ekspor ke luar negeri, dan menurutnya negara tersebut menerima dan tidak mempermasalahkan label dan produk tersebut.³²⁴

Kemudian juga melihat apakah pelaksanaan dualitas regulasi meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal pelaku usaha. Menurut Ridwan, ia menilai bahwa penerapan dua sistem regulasi halal tersebut tidak secara signifikan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Sebaliknya, keberadaan dua lembaga otoritas justru menimbulkan kebingungan, baik dari segi konsumen yang berpotensi meragukan konsistensi standar kehalalan. Dari perspektif kritis, dualitas regulasi halal memperlihatkan adanya ketidakharmonisan sistem jaminan produk halal, yang berimplikasi pada inefisiensi, ketidakpastian hukum, serta potensi berkurangnya daya saing produk halal Aceh ditingkat nasional maupun global.

Faisal juga mengemukakan bahwa berlakunya dualitas regulasi halal di Aceh seharusnya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen akan produk halal pelaku usaha jika dilaksanakan secara sinergis oleh lembaga terkait. Namun praktiknya, ketika sebagian pasar modern menolak label halal MPU Aceh ini mengindikasikan bahwa logo halal resmi hanya yang dikeluarkan oleh BPJPH. Tapi selama ini menurutnya konsumen yang membeli produknya yang bersertifikat LPPOM MPU Aceh tidak pernah mempermasalahkan.³²⁵

Cut Nelly³²⁶, selaku Penyelia Halal yang telah mendampingi delapan pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal melalui skema reguler yaitu PT. Ulee Kareng Inti Rasa, Ulee Kareng Cafe di Medan,

³²⁴Wawancara dengan Deni Chandra, Ketua LPPOM MPU Aceh, pada Rabu 03 September 2025.

³²⁵Hasil wawancara dengan Faisal, Owner Zaymar 24 Juli 2025.

³²⁶Hasil wawancara dengan Cut Nelly, Penyelia Halal pada 7 Oktober 2025.

Mr. Ukir Cafe. Toko Daging Pondok Baru di Bener Meriah, Penggilingan Daging di Aceh Utara, Es Kristal King Es di Lhokseumawe, Gelatoria di Aceh Besar, dan Grand Aceh Kuliner serta 110 pelaku usaha dalam skema *self declare*, menyampaikan bahwa sebagian pelaku usaha cenderung mengikuti regulasi halal nasional yang dikelola oleh BPJPH karena adanya kepastian dan kejelasan hukum status hukum produk halal di tingkat nasional.

Cut Nelly menegaskan bahwa keberadaan regulasi halal lokal seharusnya memiliki potensi besar untuk mempercepat penetrasi produk halal di tingkat daerah sekaligus mendukung pencapaian target nasional dalam pengembangan ekosistem halal. Namun pengalamannya dalam mendampingi pelaku usaha dalam proses sertifikasi melalui lembaga lokal, ditemukannya pelayanan administratif lembaga yang kurang *responsif*. Sehingga menurutnya berdampak pada perlambatan proses pemenuhan persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk pengurusan sertifikasi halal. Sebaliknya, prosedur skema sertifikasi reguler yang dikelola BPJPH dinilai lebih efisien, *responsif*, dan memiliki jaringan LPH yang lebih luas dan mudah diakses. Kondisi ini memudahkan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal secara tepat waktu dan sesuai standar. Menurunya idealnya regulasi halal di tingkat daerah dan nasional harus berjalan secara sinergis dan harmonis, bukan saling tumpang tindih atau berkompetisi.³²⁷ Dualitas kebijakan yang tidak terkoordinasi berpotensi menjadikan pelaku usaha sebagai pihak yang dirugikan, terutama ketika sertifikasi yang diperoleh dari lembaga lokal tidak mendapatkan pengakuan setara di luar wilayah Aceh.

Menurut Cut Nelly, ego sektoral antara otoritas daerah dan pusat dalam pelaksanaan SJPH tidak memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan daya saing industri halal di Aceh. Mengingat Aceh merupakan daerah yang diberikan keistimewaan oleh negara untuk menyelenggarakan syariat Islam, termasuk dalam aspek ekonomi syariah. Qanun Halal Aceh perlu dikaji ulang dan diperkuat posisinya

³²⁷Hasil wawancara dengan Cut Nelly, Penyelia Halal pada 7 Oktober 2025.

sebagai identitas normatif dan operasional Aceh dalam mewujudkan sistem jaminan halal yang berbasis nilai lokal namun tetap kompatibel dengan kerangka nasional. Oleh itu, harapannya agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat membangun mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan guna menyelaraskan dualitas regulasi halal yang berlaku di Aceh. Tujuannya adalah memastikan bahwa produk halal yang disertifikasi oleh lembaga lokal memperoleh pengakuan hukum yang setara di tingkat nasional, sehingga mampu mendukung integrasi pasar halal di Indonesia secara utuh dan berkeadilan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa ketidakselarasan antara regulasi halal nasional dan daerah dalam tata kelola Sistem Jaminan Produk Halal menciptakan dilema struktural bagi pelaku usaha. Di satu sisi pelaku usaha ingin mematuhi nilai-nilai syariah sebagaimana yang diamanatkan Qanun Halal Aceh, di sisi lain pelaku usaha juga terdorong memilih skema sertifikasi nasional karena kepastian hukum, efisiensi administratif, dan jangkauan pengakuan yang lebih luas. Fenomena ini mengindikasikan adanya fragmentasi tata kelola pelaksanaan sistem jaminan produk halal yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif antara otoritas agama daerah dan birokrasi regulasi nasional. Hal ini selaras dengan penelitian M. Hasballah³²⁸ yang menyatakan bahwa dualitas sistem jaminan halal antara LPPOM MPU Aceh dan BPJPH telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan beban ganda bagi pelaku usaha. Hasil penelitiannya juga mencatat bahwa 68% pelaku usaha yang diwawancarai lebih memilih sertifikasi melalui BPJPH karena prosesnya lebih transparan digital, dan didukung oleh banyak LPH terakreditasi, sementara lembaga lokal kerap menghadapi keterbatasan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur teknis.

³²⁸M. Hasballah, "Dualisme Regulasi Halal dan Dampaknya terhadap Penetrasi Pasar Produk Aceh: Menuju Integrasi Sistem Jaminan Halal Nasional-Daerah," *Jurnal Hukum Syariah dan Ekonomi Islam*. Vol. 7, No. 1 (2023): 89-107, <https://doi.org/10.24252/jhsei.v7i1.30124>.

M. Hasballah juga menekankan bahwa otonomi khusus Aceh dalam urusan syariah belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas kelembagaan yang memadai untuk mengelola sistem jaminan halal secara mandiri dan kompetitif. Tanpa penguatan kelembagaan termasuk peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi layanan, serta integrasi dengan sistem nasional-Qanun Halal Aceh berisi menjadi regulasi simbolis yang tidak efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah.³²⁹

Hasil penelitian tersebut, menurut hemat penulis persoalan pelaksanaan sistem jaminan produk halal di Aceh bukan terletak pada eksistensi regulasi halal lokal, melainkan pada tata kelola yang ditandai dengan ketiadaan mekanisme harmonisasi antara pusat dan daerah. Aceh memiliki legitimasi konstitusional untuk mengembangkan sistem halal berbasis nilai lokal, namun tanpa adanya pengakuan timbal balik dan koordinasi operasional dengan BPJPH, sertifikasi lokal akan kesulitan mendapatkan daya saing di pasar nasional. Tentu hal ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja dan Perpres No. 80 Tahun 2023 tentang Percepatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah, yang justru mendorong kolaborasi multitingkat dalam pengembangan industri halal. Sehingga untuk menjembatani dualitas lembaga tersebut, penulis merekomendasikan agar pemerintah Aceh, melalui MPU Aceh dan instansi terkait untuk segera membangun forum koordinasi bersama antara BPJPH dan MUI Pusat untuk menyusun protokol pengakuan bersama terhadap sertifikasi halal daerah. Selain itu, perlu dilakukan reformasi internal pada lembaga sertifikasi lokal melalui akreditasi, pelatihan auditor, dan adopsi sistem digital agar mampu memenuhi standar nasional sekaligus mempertahankan kekhasan nilai syariat Islam di Aceh. Dengan demikian, Qanun Halal Aceh tidak hanya menjadi identitas normatif,

³²⁹M. Hasballah, "Dualisme Regulasi Halal dan Dampaknya terhadap Penetrasi Pasar Produk Aceh: Menuju Integrasi Sistem Jaminan Halal Nasional-Daerah," *Jurnal Hukum Syariah dan Ekonomi Islam*. Vol. 7, No. 1 (2023): 89-107, <https://doi.org/10.24252/jhsei.v7i1.30124>.

tetapi juga instrument strategis dalam meperkuat posisi Aceh dalam peta ekonomi halal secara nasional dan global.

Problematika dualisme regulasi halal di Aceh antara Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal yang memberikan kewenangan kepada MPU Aceh melalui LPPOM MPU Aceh untuk menerbitkan sertifikasi halal, dan aturan nasional yang dikelola oleh BPJPH telah menimbulkan dampak nyata di lapangan. Salah satunya adalah penolakan terhadap produk-produk yang menggunakan logo halal dari MPU Aceh oleh sejumlah pasar modern baik secara lokal maupun di luar Aceh. penolakan ini bukan karena keraguan terhadap aspek syariahnya, melainkan ketiadaan pengakuan formal dari otoritas nasional, sehingga logo MPU Aceh dianggap tidak resmi. Menanggapi isu tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Kota Banda Aceh Nuraihan,³³⁰ menekankan pentingnya sinergi antar lembaga.

Dalam pernyataanya, Nuraihan mengatakan bahwa dari sisi kesehatan publik dan keamanan pangan, pihaknya mendukung secara penuh penerapan prinsip halal dan *thayyib*. Namun, praktiknya pengawasan di lapangan khususnya terkait peredaran produk pangan di ritel modern pihaknya kerap menghadapi kendala ketika produk hanya memiliki sertifikasi halal dari lembaga lokal tanpa pengakuan BPJPH. Pihaknya tidak meragukan keabsahan syariahnya, melainkan karena regulasi teknis di tingkat nasional termasuk Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan BPOM, masih mengacu pada sertifikasi halal yang diterbitkan dalam kerangka SJPH nasional, pihaknya mendorong adanya harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah agar produk halal Aceh tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga memperoleh kepastian hukum dalam rantai distribusi nasional.

Pernyataan di atas, menurut analisis penulis adanya disjungsi antara otoritas normatif dan otoritas administratif teknis. Hal ini

³³⁰Hasil Wawancara dengan Nuraihan, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Kota Banda Aceh, pada Jum'at 19 September 2025.

selaras dengan temuan penelitian M. Hasballah³³¹ yang menyatakan bahwa tanpa adanya integrasi formal antara sistem halal daerah dan nasional, produk halal Aceh akan terus menghadapi hambatan struktural dalam penetrasi pasar. Oleh karenanya, solusi jangka panjang bukan hanya pada peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi lokal, tetapi juga pada pembentukan mekanisme pengakuan bersama yang diakui dalam regulasi perdagangan, kesehatan, dan konsumen nasional. Sehingga logo halal MPU Aceh tidak lagi dipandang sebagai alternatif, melainkan sebagian bagian dari ekosistem jaminan halal di Indonesia.

Hal senada juga dikemukakan oleh Fakhurrazi³³², menurutnya logo halal sejatinya bukan sekadar simbol identitas, melainkan memiliki kekuatan hukum dan fungsi legitimasi yang sangat strategis dalam konteks perlindungan konsumen serta kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dalam kerangka otonomi khusus Aceh, logo halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MPU Aceh seharusnya diakui sebagai bukti sah bahwa suatu produk telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan daerah, khususnya Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Namun praktiknya, munculnya isu terkait produk halal yang dikeluarkan LPPOM MPU Aceh meskipun sah secara hukum di wilayah Aceh, mengalami penolakan oleh sejumlah pasar modern, distributor, bahkan otoritas di luar wilayah Aceh. Menurut penolakan ini tidak hanya menciptakan hambatan distribusi bagi produk lokal Aceh, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan struktural terhadap pelaku usaha yang telah memenuhi seluruh kewajiban sertifikasi sesuai ketentuan daerah. Akibatnya keberadaan Qanun Halal Aceh, yang seharusnya menjadi instrument penguatan ekonomi syariah dan perlindungan konsumen muslim, justru mengalami kelemahan dalam implementasinya karena kurangnya pengakuan lintas wilayah.

³³¹M. Hasballah, "Dualisme Regulasi Halal dan Dampaknya terhadap Penetrasi Pasar Produk Aceh: Menuju Integrasi Sistem Jaminan Halal Nasional-Daerah," *Jurnal Hukum Syariah dan Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2023): 89-107, <https://doi.org/10.24252/jhsei.v7i1.30124>.

³³²Hasil wawancara dengan Fakhurrazi, pada Rabu 07 Oktober 2025.

Kondisi tersebut menurut Fakhurrazi mencerminkan adanya celah dalam koordinasi antara otoritas pusat dalam hal ini BPJPH dengan otoritas daerah yang memiliki kewenangan khusus dalam urusan syariah. Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Aceh untuk menyelenggarakan sistem jaminan halal sesuai dengan prinsip syariat Islam. Oleh itu, menurutnya penolakan terhadap label halal/logo halal yang dikeluarkan oleh lembaga resmi Aceh berpotensi bertentangan dengan semangat otonomi khusus Aceh. Untuk mengatasi persoalan tersebut menurutnya penting membangun mekanisme komunikasi dan koordinasi yang lebih insentif, sinergis, dan berkelanjutan antara pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah dengan ulama dan MPU Aceh. Dialog institusional semacam ini menurutnya penting dilakukan tidak hanya untuk menyelaraskan regulasi teknis, tetapi juga untuk membangun saling pengertian mengenai kedudukan hukum dan otoritas keagamaan Aceh dalam sistem jaminan halal nasional. Dengan demikian, sertifikasi halal yang dikeluarkan dapat memperoleh pengakuan yang proporsional, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga dalam skala nasional, sehingga mampu mendukung penguatan ekonomi syariah dan perlindungan hak konsumen secara adil.

Berdasarkan wawancara tersebut, penulis menganalisis bahwa penerapan Qanun Halal Aceh menghadapi tantangan serius akibat kurangnya pengetahuan terhadap sertifikasi halal lokal di luar wilayah Aceh. Meskipun secara hukum dan substansi qanun tersebut sah, selaras dengan syariah, dan didukung oleh otonomi khusus Aceh, penolakan dari pasar modern di luar Aceh menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha lokal dan melemahkan efektivitas kebijakan halal daerah. Lemahnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dalam hal ini BPJPH dengan otoritas keagamaan Aceh. Oleh itu, diperlukan sinergi institusional tata kelola yang lebih kuat antara pemerintah dan ulama untuk menjamin harmonisasi regulasi, pengakuan lintas wilayah, serta penguatan sistem jaminan produk halal yang berbasis pada prinsip halal dan *thayyib*. Temuan ini sejalan

dengan hasil penelitian Muhammad Hafiz Siregar,³³³ yang menyatakan fragmentasi otoritas dalam sistem jaminan halal di Indonesia antara BPJPH, MUI, dan lembaga daerah seperti MPU Aceh menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum, terutama di daerah dengan kekhususan syariah. Penelitian ini menekankan bahwa tanpa mekanisme pengakuan timbal balik dan koordinasi institusional yang jelas, sertifikasi halal daerah akan kesulitan mendapatkan legitimasi secara nasional.

M. Hasballah dan Rizki Amalia Ibrahim³³⁴ terkait implementasi ekonomi syariah di Aceh juga mengemukakan bahwa lemahnya integrasi kebijakan antara pusat dan daerah menjadi penghambat utama dalam penguatan ekosistem halal. Penelitian tersebut merekomendasikan pembentukan forum koordinasi tripartit yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ulama sebagai wadah dialog normatif dan teknis untuk menyelaraskan standar, prosedur, dan pengakuan sertifikasi. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa persoalan pengakuan logo halal Aceh bukan hanya masalah teknis, melainkan cerminan dari rendahnya tata kelola kebijakan halal dan inklusif dan berkeadilan. Tanpa sinergi yang kuat antara pemerintah dan ulama juga harus didukung oleh kerangka hukum yang menghormati kekhususan Aceh.

Dualitas regulasi halal di Aceh menuai berbagai respon oleh pelaku usaha. Namun pelaku usaha mengharapkan perlu dilakukannya harmonisasi antara regulasi halal nasional dan lokal. Sebagaimana dikemukakan oleh Ridwan, regulasi halal baik pada tingkat nasional maupun daerah idealnya perlu diharmonisasikan, mengingat keduanya pada dasarnya mengatur substansi yang sama, meskipun

³³³Muhammad Hafiz Siregar, "Fragmentasi Otoritas dalam Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia: Tantangan Harmonisasi antara BPJPH, MUI, dan Lembaga Syariah Daerah," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 412-435, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.2876>.

³³⁴M. Hasballah dan Rizki Amalia Ibrahim, "Integrasi Kebijakan Pusat dan Daerah dalam Penguatan Ekosistem Ekonomi Syariah di Aceh," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 8, no. 2 (2022): 145-162, <https://doi.org/10.24252/jesi.v8i2.28745>.

berada dalam ruang lingkup kewenangan yang berbeda. Perbedaan tersebut, jika dikelola dengan baik, justru dapat saling melengkapi dan memperkuat implementasi sistem jaminan produk halal, baik ditingkat pusat maupun daerah. Namun ia menekankan pentingnya adanya integrasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar pelaku usaha di Aceh memperoleh pengakuan hukum yang sama pada level nasional.³³⁵ Faisal dan Abdul Razak juga menyampaikan harapan yang sama akan pentingnya harmonisasi dan selaras antara regulasi halal daerah dengan pusat dalam penyelenggaraan sistem jaminan produk halal di Aceh. Tujuannya agar para pelaku usaha tidak berdampak dari ketidakpastian hukum yang berlaku dan bisnisnya.³³⁶

Pelaku usaha juga berharap perlu dilakukan integrasi yang jelas, tanpa integrasi yang jelas, dualisme regulasi hanya akan memperpanjang rantai birokrasi, memperbesar potensi kebingungan, serta mengurangi efektivitas perlindungan konsumen. Oleh karena itu, ia menyarankan agar kedepannya dapat diterapkan mekanisme *one stop service* melalui satu pintu layanan sertifikasi halal dengan prosedur yang lebih sederhana, agar proses tidak hanya efisien, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang seragam bagi seluruh pelaku usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dan ketentuan dualitas regulasi halal mengenai biaya tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan signifikan antara Qanun No. 8 Tahun 2016 dan UU No. 33 Tahun 2014. Pertama, terkait penetapan tarif. Qanun Halal Aceh menyerahkan sepenuhnya kewenangan penetapan tarif kepada Qanun Retribusi Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh. Sedangkan UU JPH tarifnya ditetapkan oleh BPJPH dan berlaku secara nasional. Kedua, adanya potensi subsidi lokal. Qanun Halal Aceh memberikan kewenangan dalam penetapan retribusi sendiri. Meskipun ketentuan ini sendiri diatur dalam Qanun Retribusi dan Peraturan Gubernur,

³³⁵Hasil wawancara dengan Owner Gayo Land Coffee pada 25 Agustus 2025.

³³⁶Hasil wawancara dengan Faisal, Owner Zaimar 24 Juli 2025 dan Hasil Wawancara dengan Abdul Razak, Owner Gelatoria pada 4 Oktober 2025.

kebijakan yang ditempuh pemerintah Aceh berpotensi memberikan subsidi atau tarif khusus untuk pelaku usaha dalam pengurusan sertifikasi halal di Aceh tanpa melihat pada skala usaha baik Mikro, Kecil maupun Menengah. Dan kebijakan ini berbeda dengan UU JPH, dimana secara nasional kebijakan subsidi yang dilakukan oleh BPJPH hanya dalam bentuk skema *self declare*. Skema ini merupakan program gratis yang diperuntukkan hanya pada usaha mikro dan kecil. Artinya kebijakan ini hanya dikhususnya pada skala usaha. Kemudian yang ketiga yaitu dari struktur biaya. Struktur biaya yang ditetapkan Qanun Halal Aceh yang memiliki komponen yang berbeda memungkinkan disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebijakan di Aceh. Sedangkan UU JPH sebagaimana yang ditetapkan melalui peraturan BPJPH juga memiliki struktur biaya yang berbeda dengan menghadirkan dua skema sertifikasi halal bagi UMKM secara nasional.

Kemudian ditinjau dari segi waktu, terdapat perbedaan waktu yang dibutuhkan oleh pelaku usaha setelah mengajukan sertifikasi halal antara Qanun No. 8 Tahun 2016 dan UU No. 33 Tahun 2014. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha, mereka menyebutkan bahwa terkait dengan waktu tidak ditetapkan secara pasti oleh LPPOM MPU Aceh setelah proses pengajuan SJPH. Bahkan menurut penuturannya pengalaman yang pernah pelaku usaha alami mencapai 5 bulan. Ditambah lagi dengan proses audit terhadap penelusuran bahan-bahan yang digunakan juga memakan waktu lama ketika bahan tersebut perlu ada kejelasan nilai pasok mata rantai halal.³³⁷ Berbeda halnya dengan Fithry, menurut mengakuannya skema *sefl declare* yang pernah ia tempuh hanya memakan waktu tidak lebih dari satu minggu setelah proses pendaftaran pada aplikasi SIHALAL. Cepatnya proses ini menurut penuturannya sangat cepat dan efisien. Sehingga ia tidak perlu menunggu waktu yang lama dalam proses tunggu sertifikat halal. Kehadiran *self declare* baginya sangat membantu ia untuk mengurus produk halal secara cepat dan gratis.

³³⁷Hasil wawancara dengan Faisal, Owner Zaymar 24 Juli 2025.

Fithry juga mengapresiasi kepada BPJPH karena program ini dapat membantu ia selaku pelaku usaha di skala mikro. Lainnya dengan Faisal, yang menyatakan pengurusan sertifikasi halal melalui LPPOM MPU Aceh yang dilakukan secara manual memakan waktu berbulan-bulan dan itu menurutnya cukup melelahkan.

Hasil konfirmasi dengan Deni Chandra selaku Ketua LPPOM MPU Aceh menyebutkan, bahwa terkait dengan waktu pada dasarnya tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Qanun Halal Aceh. Namun pihak LPPOM MPU Aceh sendiri melihat persoalan waktu itu dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu pertama, cepat atau lambatnya anggaran pemerintah Aceh yang dicaikan untuk perjalanan Audit ke lapangan. Kemudian kedua, beragamnya bahan tambahan pangan yang digunakan dan perlu penelusuran yang lebih detail. Ketiga keterbatasan lab pengujian sampel. Keempat, lamanya perbaikan bahan-bahan yang disarankan dalam proses produksi.³³⁸

Dalam penelitiannya, Bahrul Ulum Ilham mengidentifikasi bahwa proses sertifikasi halal merupakan tantangan yang signifikan bagi UMKM. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya pengetahuan teknis, dan kendala akses terhadap informasi yang relevan.³³⁹ Kondisi ini menjadi kendala signifikan bagi pelaku UMKM dalam mengasimilasi dan menjalankan prosedur yang telah ditetapkan. Hal senada juga dikemukakan oleh Aslikhah dan Moh. Mukhsinin Syu'aibi dalam rangka mempercepat pelaksanaan sertifikasi halal maka dibutuhkan informasi dan teknis yang tepat agar pemahaman dan peningkatan sertifikasi halal bagi UMKM dapat terimplementasi dengan cepat

³³⁸Wawancara dengan Deni Chandra Ketua LPPOM MPU Aceh pada Rabu 25 Agustus 2025.

³³⁹Bahrul Ulum Ilham, Pendampingan Sertifikasi Halal Self declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al-Azhar Indonesia, Vol. 05 (01), (Desember 2022), hlm. 20-25. <http://dx.doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>.

sebagai saran peningkatan daya saing UMKM dalam menghadapi global halal industri dan digital ekonomi.³⁴⁰

Berdasarkan konfirmasi kepada pelaku usaha terkait dengan waktu setelah mengajukan sertifikasi halal antara Qanun No. 8 Tahun 2016 dan UU No. 33 Tahun 2014 terdapat perbedaan antara keduanya. Qanun tidak menyebutkan secara eksplisit jangka waktu dari keseluruhan proses sertifikasi halal. Namun, Qanun memberikan kewenangan kepada LPPOM MPU Aceh untuk mengeluarkan sertifikasi halal setelah proses sertifikasi dianggap lulus dengan berbagai tahapan yang dilakukan. Karena kekhususan yang dimiliki, Aceh memiliki mekanisme sertifikasi halal yang berbeda secara nasional. Dimana mekanisme ini dilakukan melalui MPU Aceh dan LPPOM MPU Aceh. Dimungkinkan karena konteksnya lokal, dalam kasus-kasus tertentu waktunya bisa lebih cepat jika LPPOM MPU Aceh memiliki kapasitas yang memadai dan proses-proses yang efisien, ditambah lagi dengan fokus pada produk-produk lokal Aceh. Atau dimungkinkan juga berpotensi lebih lama dalam kasus tertentu.

Hal senada juga terdapat dalam UU No. 33 Tahun 2014, dimana regulasi ini secara umum juga tidak menetapkan jangka waktu yang rigid untuk keseluruhan proses sertifikasi halal. Namun, pada pelaksanaannya BPJPH sebagai pihak yang berwewenang sebagaimana yang diamanatkan UU JPH mengatur standar waktu untuk setiap tahapan sebagaimana yang telah disebutkan pada gambar 2.2 di atas terkait mekanisme alur skema reguler. Meskipun praktiknya juga bisa bervariasi tergantung pada kompleksitas produk, kelengkapan dokumen, dan antrian di LPH dan BPJPH serta antrian penetapan fatwa oleh Komisi fatwa MUI.

Kemudian terkait dampak ekonomi dari dualisme sertifikasi halal tersebut bagi pertumbuhan usaha. Berlakunya dualisme regulasi halal di Aceh baik Qanun No. 8 Tahun 2016 maupun Undang-Undang

³⁴⁰Aslikhah dan Moh. Mukhsinin Syu'aibi, Fenomenologi Self declare Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Produk Makanan dan Minuman Untuk Peningkatan Awareness Sertifikasi Halal di Kabupaten Pasuruan, *Jurnal Mu'allim* Vol. 5 (1) (Januari 2023), hlm. 68-83. <https://doi.org/10.35891/muallim.v5i1.3424>.

No. 33 Tahun 2014 dapat menimbulkan dampak yang beragam bagi pertumbuhan pelaku usaha di Aceh. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa pelaku usaha di Aceh dimana mereka kebingungan mengenai aturan mana yang harus diikuti. Jika mengikuti regulasi lokal, mereka terhambat dalam memasarkan produknya ke pasar modern seperti Suzuya, Indomaret, dan Alfamart. Pun halnya dengan pasar di luar Aceh baik dilakukan secara langsung maupun *online*. Tentu kondisi ini menurut pelaku usaha sangat membatasi ruang gerak mereka berinvestasi dan ekspansi usaha. Ketidakjelasan standar dan prosedur sertifikasi yang berlaku secara nasional sangat menghambat pelaku usaha dalam bisnisnya. Faisal juga mengungkapkan bahwa tidak mungkin pelaku usaha yang sudah mengantongi label halal dari LPPOM MPU Aceh kemudian mengurusnya lagi ke BPJPH untuk mendapatkan pengakuan produknya secara nasional. Karena jika ini dilakukan tentu akan meningkatkan biaya operasional dan menambah kerumitan proses perizinan. Ditambah lagi dengan terkurasnya waktu dan tenaga pelaku usaha dalam mengurus administrasi pada hal yang sama.³⁴¹

Muhammad Kurnia menyebutkan bahwa pendampingan sertifikasi halal bagi UMK merupakan pendekatan holistik yang mencakup pemberian bimbingan, dukungan, dan edukasi secara berkelanjutan, mulai dari tahap persiapan hingga tercapainya sertifikasi halal.³⁴² Bahkan pendampingan harus dilakukan dengan mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman tentang prinsip-prinsip halal, penerapan standar kehalalan, hingga administrasi dan pengajuan dokumen.³⁴³ Hal senada juga dikemukakan oleh Ariza

³⁴¹Hasil wawancara dengan Faisal, Owner Zaymar pada 24 Juli 2025.

³⁴²Muhammad Kurnia, Nahariah dan Kasmiati, Pendampingan Penerapan Halal Pada Pelaku Usaha UMK di Kawasan Wisata Kota Parepare. *Jurnal Dinamika Pengabdian*, 8(1), (2022), hlm. 123-134. <https://doi.org/https://doi.org/10.20956/jdp.v8i1.23527>.

³⁴³Inayatillah dan Isnaliana, Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal bagi UMK dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal. Wikrama Parahita: *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), (2021), hlm. 80-88. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2742>.

Qanita dkk³⁴⁴, bahwa dalam rangka peningkatan transparansi dan ketelusuran maka integrasi *blockchain* dalam *Halal Assurance System* (HAS) dapat meningkatkan transparansi dan ketelusuran produk halal. Hal ini penting untuk mengurangi kecurangan dalam sertifikasi halal dan memastikan bahwa produk yang sudah bersertifikat halal tetap terjaga kehalalannya sepanjang rantai pasok.

Faisal juga mengungkapkan bahwa prosedur sertifikasi halal yang ketat oleh LPPOM MPU Aceh dapat meningkatkan kepercayaan konsumen lokal terutama konsumen muslim terhadap produk yang beredar dan diperjualbelikan di Aceh. Dapat mendorong pertumbuhan pasar produk halal di tingkat lokal. Hal senada juga dikemukakan oleh Fithry, menurutnya prosedur yang ketat dapat meningkatkan keyakinan konsumen bahwa produk tersebut telah memenuhi standar halal yang sesuai dengan keyakinan mereka.³⁴⁵ Bahkan menurutnya produk halal dari Aceh yang telah memenuhi standar ganda dapat memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar ekspor, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim.

Dalam konteks regulasi sistem jaminan produk halal di Aceh, khususnya ketika terkadi dualisme regulasi antara aturan nasional dalam hal ini Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, teori Radbruch sangat relevan untuk menjelaskan ketidakpastian hukum yang diraskan oleh pelaku usaha. Meskipun pendapatnya mengatakan bahwa hukum ideal harus memenuhi tiga nilai utama yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Namun yang paling berhubungan disini adalah terkait dengan kepastian hukum.

Aceh memiliki otoritas khusus sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

³⁴⁴Ariza Qanita, Nuril Laila Maghfuroh dan Zaydan Muhammad, "Intergrasi HAS Berbasis Blockchain Sebagai Halal Sustainability Dalam Perspektif Maqāsid syarī'ah", *Journal Of Halal Product And Research (JHPR)*., Vol. 7 (1) (2024). <https://e-journal.unair.ac.id/JHPR/article/view/50411/29523>.

³⁴⁵Hasil wawancara dengan Faisal, Owner Zaymar pada 24 Juli 2025 dan Hasil wawancara dengan Fithry, Pelaku Usaha Keripik Nila pada 25 Agustus 2025.

Aceh, yang memberikan keleluasaan pada Aceh untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan secara otonom sesuai dengan syariat Islam. Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal merupakan produk hukum dari aturan tersebut. Sehingga munculnya LPPOM MPU Aceh sebagai lembaga yang melaksanakan sertifikasi halal dan mengeluarkan logo halal merupakan hasil dari pelaksanaan aturan tersebut. Namun, disisi lain di tingkat nasional pemerintah melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal mengeluarkan regulasi dan sertifikasi halal yang berlaku secara nasional yang juga mewajibkan untuk berlaku di seluruh Indonesia termasuk Aceh. Dua sistem sertifikasi halal yang berlaku secara bersamaan namun tidak sepenuhnya saling diakui menyebabkan terjadinya konflik.

Dalam kerangka teori Radbruch, hal tersebut akan menyebabkan terganggunya kepastian hukum. Dualisme regulasi menciptakan situasi hukum yang tidak pasti bagi pelaku usaha. Di sisi lain pelaku usaha kebingungan mereka harus memenuhi regulasi mana? Apakah logo halal Aceh sudah cukup atau harus juga mengantongi sertifikasi dari BPJPH? Tentunya kondisi ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menuntut agar hukum dapat diandalkan sebagai pedoman perilaku. Hal ini mencerminkan juga kegagalan sistem hukum dalam menciptakan kepastian. Pada akhirnya pelaku usaha menjadi korban dari situasi hukum yang tidak pasti dan tidak adil. Oleh karenanya, penting bagi negara untuk atau menyelaraskan regulasi agar memenuhi tiga nilai dasar hukum baik itu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Hal senada juga berdampak ditinjau dari perspektif ekonomi, mengadopsi teori dampak ekonomi yang dikemukakan oleh Stynes dimana dualisme regulasi halal di Aceh menimbulkan berbagai efek ekonomi yang merugikan. Menilik pada *direct effect*, terjadinya penurunan penjualan, terbatasnya kesempatan kerja, dan berkurangnya pendapatan pelaku usaha akibat penolakan produk halal berlogo halal MPU Aceh di pasar modern. Kemudian dilihat secara *indirect effect* tercermin pada terganggunya stabilitas pasar,

menurunnya daya saing produk lokal, serta berkurangnya kepercayaan konsumen terhadap sistem halal lokal karena produk yang dinyatakan halal secara sah oleh lembaga lokal tidak dapat diterima di pasar yang lebih luas. Selanjutnya, secara *induced effect* terlihat dari menurunnya belanja rumah tangga pelaku usaha dan pekerja yang terdampak, yang pada akhirnya memperlemah perputaran ekonomi lokal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha, penelitian ini menemukan bahwa respon terhadap dualisme regulasi halal di Aceh tidak bersifat tunggal, melainkan terbentuk melalui interaksi antara faktor normatif, kelembagaan, dan ekonomi. Untuk memperoleh gambaran yang lebih sistematis, respon pelaku usaha dianalisis melalui empat dimensi utama, yaitu kepatuhan hukum, kesadaran hukum, kepastian hukum, dan dampak ekonomi. Keempat dimensi tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dan membentuk pola respon yang khas. Pada satu sisi, pelaku usaha menunjukkan adanya kesadaran terhadap pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari kewajiban religius dan tuntutan pasar. Namun pada sisi lain, kompleksitas tata kelola akibat dualisme regulasi mempengaruhi cara pelaku usaha memaknai dan menjalankan kepatuhan tersebut. Dalam konteks ini, kepatuhan hukum cenderung bersifat pragmatis, kesadaran hukum bersifat parsial, kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud, serta dampak ekonomi dirasakan secara nyata dalam bentuk peningkatan biaya dan beban administratif.

Analisis penulis menunjukkan bahwa pola respon tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi ketidaksinkronan regulasi dan fragmentasi tata kelola yang menjadi latar belakang sistem jaminan produk halal di Aceh. Dengan demikian, perilaku pelaku usaha lebih tepat dipahami sebagai respon rasional terhadap struktur sistem yang ada, bukan semata-mata sebagai cerminan tingkat kepatuhan atau kesadaran hukum. Untuk memperjelas keterkaitan antara keempat dimensi tersebut, serta menggambarkan pola respon pelaku usaha secara lebih terstruktur, hasil temuan dan analisis diringkas dalam tabel berikut.

Tabel 4.4 Respon Pelaku Usaha Terhadap Dualisme Tata Kelola Regulasi Halal di Aceh

No	Dimensi	Indikator Analitik	Temuan Utama	Respon Pelaku Usaha	Implikasi
1	Kepatuhan Hukum	1. Kepatuhan administratif 2. Pilihan jalur sertifikasi 3. Konsistensi kepatuhan	Kepatuhan bersifat selektif dan instrumental	Memilih jalur yang lebih mudah, cepat, dan murah	Kepatuhan tidak berbasis norma, tetapi efisiensi
2	Kesadaran Hukum	1. Pemahaman regulasi 2. Kesadaran halal sebagai kewajiban 3. Pemahaman kelembagaan	Tinggi pada nilai halal, rendah pada sistem regulasi	Memahami pentingnya halal, namun membingungkan secara prosedur	Terjadi kesenjangan antara nilai dan praktik
3	Kepastian Hukum	1. Kejelasan prosedur 2. Kejelasan kewenangan 3. Pengakuan sertifikat	Rendah, terjadi ketidakpastian prosedural	Keraguan terhadap jalur yang harus diikuti	Menurunkan kepercayaan terhadap sistem
4	Dampak Ekonomi	1. Biaya sertifikasi 2. Waktu pengurusan 3. Efisiensi usaha	Biaya transaksi meningkat, dan proses tidak efisien	Menghindari proses yang kompleks dan mahal	Menurunkan profitabilitas dan daya saing bagi pelaku usaha

4.5 Temuan dan Novelty Penelitian

Temuan penelitian ini berangkat dari analisis normatif, kelembagaan, perilaku pelaku usaha, dan ekonomi sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, temuan hasil penelitian dapat dirumuskan yaitu:

1. Dimensi Normatif Hukum

Pada penelitian ini ditemukan bahwa persoalan utama sistem jaminan produk halal di Aceh tidak hanya terletak pada konflik norma, melainkan pada ketidaksinkronan desain regulasi antara

tingkat nasional dan daerah. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang selaras, perbedaan dalam kewenangan, prosedur, dan mekanisme pengakuan sertifikat menciptakan dualisme yang tidak terintegrasi. Kondisi ini berdampak langsung pada munculnya ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Dalam praktiknya, pelaku usaha menghadapi kebingungan dalam menentukan standar regulasi yang harus dipatuhi. Akibatnya, kepatuhan hukum cenderung bersifat pragmatis, bukan berbasis kesadaran normatif. Situasi ini menunjukkan bahwa dualisme regulasi yang tidak harmonis telah menggeser fungsi hukum dari instrumen kepastian menjadi sumber ambiguitas.

2. Dimensi Kelembagaan

Penelitian ini mengidentifikasi adanya fragmentasi tata kelola yang ditandai oleh dualitas lembaga halal, prosedur, dan sistem sertifikasi halal. Struktur kelembagaan yang berjalan paralel belum diikuti oleh integrasi fungsional yang memadai, terutama dalam aspek koordinasi kewenangan, standardisasi layanan, serta mekanisme pengakuan timbal balik. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem halal modern sangat ditentukan oleh kualitas desain tata kelola antar lembaga, bukan semata oleh keberadaan institusi.

3. Dimensi Perilaku dan Rasionalitas Pelaku Usaha

Penelitian ini menemukan bahwa respons pelaku usaha terhadap dualitas tata kelola halal bersifat pragmatis-ekonomis. Pilihan kepatuhan cenderung didasarkan pada pertimbangan efisiensi biaya, kemudahan prosedur, akses pasar, serta persepsi terhadap risiko usaha. Hal ini menegaskan bahwa kepatuhan hukum dalam konteks regulasi ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran normatif, tetapi juga oleh kalkulasi rasional terhadap biaya kepatuhan.

4. Dimensi Ekonomi

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dualitas tata kelola halal yang tidak terintegrasi berimplikasi langsung pada peningkatan biaya transaksi. Duplikasi prosedur, ketidakjelasan pengakuan sertifikat, serta disparitas standar audit menciptakan beban administratif dan ekonomi yang menggerus profitabilitas usaha.

Temuan ini memperlihatkan titik temu konseptual antara teori ekonomi kelembagaan dan maqāṣid syarī'ah, khususnya ḥifz al-māl, di mana kualitas tata kelola regulasi berfungsi sebagai instrumen perlindungan harta melalui efisiensi sistem.

5. Dimensi Konseptual-Model Kebijakan

Penelitian ini menghasilkan kebaruan berupa Model Kerangka Kerja Harmonisasi Tata Kelola SJPH yang menempatkan harmonisasi bukan sebagai penyatuan norma, melainkan sebagai rekonstruksi tata kelola yang integratif, adaptif, dan operasional. Model ini menegaskan bahwa stabilitas hukum, integrasi kelembagaan, efisiensi administratif, dan rasionalitas ekonomi merupakan variabel yang saling terkait dalam membangun sistem jaminan produk halal yang efektif.

Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada yaitu:

1. Perumusan model integratif harmonisasi tata kelola sistem jaminan produk halal yang mengintegrasikan dimensi hukum, kelembagaan, administratif, dan ekonomi dalam satu desain sistemik. Model ini menempatkan harmonisasi sebagai instrumen perbaikan arsitektur regulasi, bukan sekadar penyesuaian prosedur. Di dalamnya, aspek hukum dikaitkan dengan kepastian dan pengakuan lintas sistem, aspek kelembagaan diarahkan pada integrasi peran dan kewenangan, aspek administratif difokuskan pada efisiensi layanan dan standardisasi proses, sementara aspek ekonomi diposisikan sebagai variabel sentral yang menjelaskan rasionalitas pilihan pelaku usaha. Dengan demikian, harmonisasi dipahami sebagai strategi tata kelola yang mampu menurunkan beban administratif, mengurangi inefisiensi biaya, dan memperluas akses pasar.
2. Menawarkan kebaruan konseptual melalui penguatan dimensi Ekonomi Syariah dalam diskursus harmonisasi tata kelola halal. Profitabilitas pelaku usaha tidak ditempatkan sebagai variabel eksternal, tetapi sebagai indikator keberhasilan regulasi. Dualisme sistem halal yang tidak terintegrasi terbukti memunculkan biaya kepatuhan, ketidakpastian pasar, dan risiko ekonomi yang secara langsung memengaruhi keberlanjutan usaha. Dalam perspektif ekonomi syariah, kondisi ini dianalisis melalui kerangka maqāṣid

syarī'ah, khususnya hifz al-māl, yang menegaskan bahwa regulasi halal idealnya tidak hanya menjamin aspek kehalalan substantif, tetapi juga menjaga keberlangsungan, stabilitas, dan produktivitas ekonomi pelaku usaha.

3. Menghadirkan pergeseran paradigma: tata kelola halal tidak lagi dipahami secara legal-administratif semata, tetapi sebagai ekosistem regulasi yang harus selaras dengan prinsip kemaslahatan ekonomi. Harmonisasi tata kelola dalam model yang ditawarkan berfungsi sebagai mekanisme penciptaan keseimbangan antara kepastian hukum, efisiensi administratif, dan rasionalitas profitabilitas. Kebaruan inilah yang membedakan penelitian ini dari kajian sebelumnya, yakni dengan memposisikan harmonisasi tata kelola SJPH sebagai simpul integrasi antara tata kelola regulasi modern dan prinsip maqāsid syarī'ah dalam konteks ekonomi halal daerah.
4. Perluasan perspektif maqāsid syarī'ah dari ranah normatif kearah analisis kelembagaan-regulatif. Ketidakpastian regulasi halal terbukti menghasilkan mafsadah ekonomi melalui peningkatan biaya transaksi dan penurunan profitabilitas usaha. Sebaliknya, penyelarasan regulasi menghadirkan masalah ekonomi melalui efisiensi sistem, kepastian hukum, dan penguatan daya saing produk. Temuan ini menegaskan bahwa tata kelola halal modern harus dipahami secara integratif-sebagai rezim hukum, sistem kelembagaan, sekaligus variabel ekonomi yang menentukan perlindungan harta dalam kerangka maqāsid syarī'ah.

4.6 Sintesis Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek analisis normatif, kelembagaan, respon pelaku usaha, dan ekonomi dapat disusun suatu sintesis yang menunjukkan keterkaitan antar dimensi dalam sistem jaminan produk halal di Aceh. Secara normatif, hubungan antara Qanun Sistem Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal menunjukkan adanya keselarasan pada tingkat prinsip kehalalan, namun terdapat ketidaksinkronan pada aspek pengaturan kewenangan, mekanisme sertifikasi, dan standar operasional. Kondisi

ini mencerminkan adanya ketegangan normatif dalam kerangka pluralisme hukum dan otonomi daerah.

Ketidaksinkronan normatif tersebut kemudian berimplikasi pada aspek tata kelola, yang ditandai dengan fragmentasi kelembagaan, duplikasi prosedur, serta ketiadaan mekanisme integrasi yang efektif. Sistem berjalan secara paralel tanpa konektivitas yang memadai, sehingga menimbulkan inefisiensi struktural. Kemudian pada level empiris, kondisi tata kelola yang terfragmentasi tersebut membentuk respon pelaku usaha yang bersifat rasional dan pragmatis. Pelaku usaha cenderung mempertimbangkan aspek biaya, kemudahan, dan kepastian dalam menentukan pilihan kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak lagi bersifat normatif semata, tetapi dipengaruhi oleh rasionalitas ekonomi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan dalam sistem jaminan produk halal di Aceh merupakan hasil dari keterkaitan antara ketidaksinkronan normatif, fragmentasi tata kelola, dan respon rasional pelaku usaha. Ketiga aspek ini membentuk suatu sistem yang tidak terintegrasi, sehingga diperlukan suatu model harmonisasi yang mampu menghubungkan dimensi norma, kelembagaan, dan perilaku dalam satu kerangka yang koheren. Berdasarkan sintesis tersebut, maka diperlukan suatu model harmonisasi tata kelola sistem jaminan produk halal yang mampu mengintegrasikan dimensi normatif, kelembagaan, dan perilaku pelaku usaha secara sistemik dan berkelanjutan.

4.7 Model Integratif Harmonisasi Tata Kelola Sistem Jaminan Produk Halal Dalam Konteks Dualisme Regulasi Halal di Aceh

Dualitas regulasi dan praktik penyelenggaraan sistem jaminan produk halal di Aceh menghadirkan dinamika tata kelola yang kompleks. Kehadiran regulasi nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan regulasi daerah yang terdapat dalam Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal yang berjalan secara bersamaan tidak hanya membentuk struktur normatif yang berlapis, tetapi juga

melahirkan implikasi kelembagaan, administratif, dan ekonomi. Dalam praktiknya, kondisi ini berkonsekuensi pada variasi interpretasi, potensi tumpang tindih kewenangan, serta ketidakpastian prosedural yang dirasakan oleh pelaku usaha di Aceh. Dengan demikian, problematika sistem jaminan produk halal di Aceh tidak semata berkaitan dengan substansi norma, melainkan menyentuh pada aspek tata kelola sistem yang mengatur relasi antar regulasi, institusi, dan aktor yang terlibat.

Berdasarkan temuan analisis normatif dan empiris, penelitian ini memandang bahwa isu dualisme regulasi halal perlu ditempatkan dalam kerangka harmonisasi tata kelola (*governance harmonization*), bukan semata-mata dalam perspektif konflik norma. Harmonisasi dalam konteks ini tidak dimaknai sebagai upaya meniadakan pluralitas pengaturan, melainkan sebagai proses integratif untuk membangun keterpaduan sistem, kejelasan distribusi kewenangan, serta konsistensi mekanisme administratif. Pendekatan ini menjadi penting mengingat efektivitas sistem jaminan produk halal sangat ditentukan oleh tingkat koherensi dan konektivitas struktur tata kelola yang menopangnya.

Lebih lanjut, hasil sintesis temuan penelitian menunjukkan bahwa permasalahan dualisme regulasi halal di Aceh merupakan hasil interaksi kausal yang bersifat sistemik. Ketidaksinkronan regulasi, baik dalam aspek kewenangan, prosedur, maupun standar operasional, menjadi faktor awal yang memicu terjadinya fragmentasi tata kelola. Fragmentasi ini tercermin dalam terpisahnya fungsi kelembagaan, tidak terintegrasinya proses sertifikasi, serta ketiadaan mekanisme koordinasi yang efektif. Kondisi tersebut selanjutnya menghasilkan inefisiensi struktural dalam sistem, yang ditandai dengan meningkatnya biaya transaksi, duplikasi proses administratif, serta ketidakpastian layanan.

Dalam situasi tata kelola yang tidak terintegrasi tersebut, pelaku usaha menunjukkan respon yang rasional dan pragmatis. Keputusan untuk patuh terhadap kewajiban sertifikasi halal tidak lagi semata didasarkan pada kesadaran normatif, tetapi lebih dipengaruhi oleh pertimbangan efisiensi, kemudahan prosedur, dan kepastian hasil. Dengan demikian, perilaku pelaku usaha tidak dapat diposisikan

sebagai variabel independen, melainkan sebagai konsekuensi logis dari desain tata kelola yang tidak optimal. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas sistem jaminan produk halal tidak hanya ditentukan oleh kekuatan norma, tetapi oleh kualitas tata kelola yang mampu meminimalkan biaya kepatuhan (*compliance cost*) dan meningkatkan kepastian hukum.

Atas dasar pertimbangan tersebut, penelitian ini mengembangkan model integratif harmonisasi tata kelola sistem jaminan produk halal dalam konteks dualisme regulasi halal di Aceh sebagai konstruksi konseptual yang dirancang untuk menjawab problem struktural dualisme regulasi halal di Aceh. Model ini disusun melalui sintesis teoritik dan analisis sistemik yang mengintegrasikan dimensi hukum, kelembagaan, administratif, serta efisiensi ekonomi dalam satu desain tata kelola yang koheren. Model yang dihasilkan tidak hanya berfungsi sebagai kerangka analitik, tetapi juga sebagai instrumen konseptual yang menjelaskan hubungan kausal antara ketidaksinkronan regulasi, fragmentasi tata kelola, dan respon pelaku usaha.

Secara konseptual, model integratif ini berangkat dari asumsi bahwa kepastian hukum, kepatuhan pelaku usaha, dan efisiensi ekonomi merupakan variabel yang saling berkelindan dalam sistem regulasi halal. Oleh karena itu, desain tata kelola yang terfragmentasi berpotensi menimbulkan inefisiensi struktural, meningkatkan biaya kepatuhan, serta melemahkan efektivitas perlindungan konsumen halal. Sebaliknya, melalui mekanisme harmonisasi yang integratif yang mencakup sinkronisasi norma, koordinasi kelembagaan, standardisasi prosedur, serta simplifikasi administratif diharapkan dapat tercipta sistem jaminan produk halal yang lebih efisien, pasti, dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha.

Berikut ini *flowchart* model integratif harmonisasi tata kelola sistem jaminan produk halal dalam konteks dualisme regulasi halal di Aceh, yang menggambarkan alur konseptual harmonisasi secara sistemik, dimulai dari ketidaksinkronan regulasi sebagai akar masalah, berkembang menjadi fragmentasi tata kelola, berdampak pada respon rasional pelaku usaha, hingga pada akhirnya diarahkan pada desain harmonisasi integratif yang menghasilkan kepastian

hukum, efisiensi sistem, dan peningkatan kepatuhan secara berkelanjutan.



Gambar 4.2 Model Integratif Harmonisasi Tata Kelola Sistem Jaminan Produk Halal

Dualisme regulasi halal di Aceh dalam penelitian ini berdasarkan *flowchart* pada gambar 4.2 di atas tidak hanya dipahami sebagai persoalan konflik norma kehalalan, melainkan sebagai problem tata kelola sistem hukum dan kelembagaan. Secara normatif, baik regulasi halal nasional maupun regulasi halal Aceh memiliki orientasi substantif yang relatif serupa, yaitu menjamin kehalalan produk dan memberikan perlindungan kepada konsumen muslim. Namun, pada tataran implementatif, keberadaan dualitas regulasi melahirkan fragmentasi tata kelola yang berdampak pada

ketidakpastian prosedural, tumpang tindih kewenangan, serta inefisiensi administratif dan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini menggeser fokus analisis dari pendekatan normatif dogmatik menuju pendekatan tata kelola, dengan menempatkan sistem jaminan produk halal sebagai suatu konstruksi hukum yang beroperasi dalam ruang institusional dan ekonomi modern.

Dalam kerangka tersebut, teori pluralisme hukum digunakan sebagai landasan konseptual untuk menjelaskan bahwa keberadaan regulasi halal nasional dan lokal bukanlah anomali sistem hukum, melainkan manifestasi dari realitas hukum yang majemuk. Pluralisme hukum memungkinkan adanya koeksistensi norma, namun pada saat yang sama menuntut adanya mekanisme integrasi tata kelola agar sistem tetap koheren. Dengan demikian, permasalahan utama yang diidentifikasi bukan terletak pada validitas norma, tetapi pada relasi antar sistem, distribusi kewenangan, serta desain koordinasi kelembagaan. Pendekatan ini menempatkan harmonisasi bukan sebagai penyatuan norma hukum, tetapi sebagai rekonstruksi tata kelola sistem yang mampu mengurangi friksi regulatif dan meningkatkan konsistensi operasional.

Sejumlah penelitian terkait juga menunjukkan bahwa fenomena pluralisme hukum dalam regulasi halal merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dalam sistem hukum Indonesia. Kajian Mursyid Djawas dkk, menjelaskan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh merupakan bagian dari praktik pluralisme hukum yang mempertemukan hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam dalam satu sistem hukum nasional.³⁴⁶ Penelitian tersebut menegaskan pluralisme hukum bukanlah bentuk konflik normatif, melainkan mekanisme pengakuan terhadap keragaman sumber hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun demikian, keberadaan sistem hukum yang majemuk tersebut tetap memerlukan upaya harmonisasi agar interaksi antar sistem hukum dapat berjalan secara sinergis dan tidak menimbulkan ketidakpastian regulasi.

³⁴⁶M. Djawas, A. Nurdin, M. Zainuddin, I. Idham, dan Z. Idami, "Harmonization of State, Custom, and Islamic Law in Aceh: Perspective of Legal Pluralism," *Hasanuddin Law Review*, vol. 10. no. 1 (2025): 64-82.

Dalam redaksi lain, Yasid dkk juga menjelaskan tantangan utama dalam konteks regulasi halal tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi lebih pada persoalan tata kelola kelembagaan dan koordinasi antar pihak terlibat. Kajian ini menegaskan tata kelola sertifikasi halal di Indonesia menekankan bahwa sistem sertifikasi halal membutuhkan model *collaborative governance* yang melibatkan lembaga negara, otoritas keagamaan, dan pelaku usaha. Kolaborasi ini dinilai penting untuk membangun kepercayaan institusional dan meningkatkan efektivitas implemementasi kebijakan halal di tingkat nasional maupun daerah.³⁴⁷

Hal senada juga dikemukakan oleh Lahuri dkk, kajiannya menunjukkan bahwa implementasi sistem jaminan produk halal di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala administrasi dan kelembagaan yang berpotensi mengurangi efektivitas regulasi serta bertentangan dengan prinsip kemashlahatan dalam hukum Islam.³⁴⁸ Kajian ini menegaskan bahwa tata kelola halal yang tidak terintegrasi dapat menimbulkan biaya administratif yang tinggi, ketidakpastian prosedural, serta kesenjangan implementasi di tingkat daerah.

Selanjutnya, teori kepatuhan hukum digunakan untuk menjelaskan respons pelaku usaha dalam konteks dualisme tata kelola SJPH. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pelaku usaha tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan norma hukum, tetapi sangat dipengaruhi oleh struktur tata kelola, tingkat kepastian prosedur, efisiensi layanan, serta implikasi biaya ekonomi. Kepatuhan dalam konteks sistem halal cenderung bersifat rasional-instrumental, di mana pelaku usaha mempertimbangkan akses pasar, risiko ekonomi, dan beban administratif. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum halal tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan normatif semata, tetapi harus dianalisis dalam relasinya dengan desain institusional dan efisiensi sistem regulasi.

³⁴⁷A. Yasid dan R. Faqih, "Building Bonds Through Certification: Collaborative Governance and Social-Economic Outcomes in Indonesia's Halal Ecosystem," *ASEAN Journal of Halal Study*, vol.2 no. 2 (2025): 1-9.

³⁴⁸S. bin Lahuri, M. R. Pranoto, I. Kamaluddin, S. Syamsuri, E. N. Cahyo, dan M. Yusuf, "Halal Certification Governance in Indonesia: An Islamic Legal Appraisal Based on Maṣlaḥah Principles," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, vol. 24. no. 2 (2025): 233-247.

Alfarizi dalam penelitiannya menjelaskan bahwa keputusan pelaku usaha untuk mengikuti sertifikasi halal sangat dipengaruhi oleh faktor pragmatis seperti peluang ekspansi pasar, reputasi bisnis, serta kepercayaan konsumen.³⁴⁹ Kajian tersebut juga menegaskan bahwa pelaku usaha memandang sertifikasi halal bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing produk di pasar domestik maupun global. Dengan demikian, kepatuhan hukum dalam konteks halal seringkali didorong oleh pertimbangan ekonomi dan manfaat pasar, bukan semata-mata oleh sanksi regulatif.

Dalam hasil penelitiannya, Suaidi dkk juga menemukan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola kelembagaan dan kemudahan prosedur administratif. Hasil penelitiannya menunjukkan dimana kompleksitas birokrasi, biaya sertifikasi, serta kurangnya koordinasi antar lembaga dapat menjadi hambatan signifikan bagi pelaku usaha untuk mematuhi regulasi halal. Sebaliknya, sistem layanan yang efisien, transparan, dan terintegrasi terbukti mampu meningkatkan tingkat kepatuhan secara signifikan.³⁵⁰

Dari perspektif ekonomi syariah, dualisme tata kelola halal juga dianalisis melalui pendekatan maqāṣid syarī'ah, khususnya prinsip hifz al-māl (perlindungan harta). Fragmentasi tata kelola yang melahirkan biaya tinggi, prosedur berlapis, dan ketidakpastian pengakuan sertifikat halal berpotensi menimbulkan mafsadah ekonomi bagi pelaku usaha. Dalam kerangka maqāṣid, sistem regulasi yang baik tidak hanya menjamin kehalalan substantif, tetapi juga menjaga kemaslahatan ekonomi melalui kepastian hukum, efisiensi, dan proporsionalitas beban regulatif. Dengan demikian, harmonisasi tata kelola SJPH diposisikan sebagai instrumen normatif-ekonomi yang bertujuan untuk menghadirkan jalb al-maṣlaḥah sekaligus mengurangi daf' al-mafsadah dalam struktur sistem halal.

³⁴⁹M. Alfarizi, "Peran Sertifikasi Halal dan Kepatuhan Praktik Halal terhadap Kinerja Bisnis Berkelanjutan: Investigasi Pemodelan Empiris Sektor UMKM Kuliner Nusantara," *Harmoni*, vol.22, no. 1 (2023): 93-116.

³⁵⁰Suaidi, R. Anjum, M. Nasrudin, M. Maksum, dan S. D. Astuti, "Halal Food Development in Bali: Dynamics of Muslim Beliefs, State Regulations, and Local Culture," *Al-Ahkam*, vol. 35. no. 1 (2025): 147-178.

Pada saat yang sama, teori efisiensi ekonomi digunakan untuk memperkuat analisis bahwa sistem jaminan produk halal merupakan institusi hukum-ekonomi yang menghasilkan konsekuensi biaya transaksi. Ketika tata kelola regulasi menciptakan prosedur kompleks, waktu layanan yang panjang, dan biaya kepatuhan yang tinggi, maka sistem tersebut berpotensi menghasilkan *regulatory inefficiency*. Inefisiensi ini tidak hanya berdampak pada pelaku usaha, tetapi juga pada daya saing ekosistem halal secara keseluruhan. Oleh karena itu, harmonisasi tata kelola dipahami sebagai mekanisme reduksi biaya transaksi halal, peningkatan efisiensi regulatif, serta penguatan stabilitas sistem. Secara empiris, model yang dihasilkan merupakan refleksi dari temuan lapangan yang menunjukkan adanya ketidakpastian prosedural, inefisiensi administratif, serta beban ekonomi akibat fragmentasi tata kelola halal. Dengan demikian, model harmonisasi memiliki validitas praktis karena menjawab problem nyata yang dihadapi pelaku usaha dan pemangku kepentingan halal. Model ini juga memiliki relevansi normatif karena berorientasi pada pencapaian kemaslahatan sistemik, baik dalam bentuk kepastian hukum, peningkatan kepatuhan struktural, maupun efisiensi ekonomi.

Rahman dkk, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa efektivitas sistem halal sangat dipengaruhi oleh integrasi kelembagaan dan efisiensi regulasi. Kajian tersebut menegaskan sistem sertifikasi halal yang terfragmentasi cenderung meningkatkan biaya kepatuhan bagi pelaku usaha serta menurunkan daya saing produk halal di pasar global.³⁵¹ Oleh karena itu, integrasi tata kelola dan simplikasi prosedur menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem halal yang efisien dan berdaya saing. Hal senada juga dikemukakan oleh Maolana dan Hidayat, yang menyebutkan keberhasilan sistem halal tidak hanya bergantung pada kekuatan regulasi normatif, tetapi juga pada kualitas tata kelola institusional dan efisiensi layanan administratif. Penelitian

³⁵¹M. A. Rahman, R. Hassan, dan N. Abdullah, "Institutional Governance and Transaction Cost in Halal Certification Systems," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, vol.17, no. 2 (2024): 345-360. Dan M. Yusuf dan E. Trisnawati, "Implementation of Halal Product Assurance System and Compliance Cost for SMEs in Indonesia," *Journal of Islamic Marketing*, vol.14, no. 5 (2023): 1203-1218.

tersebut menemukan bahwa kompleksitas prosedur sertifikasi dan koordinasi kelembagaan yang tidak optimal dapat menimbulkan beban ekonomi tambahan bagi pelaku usaha, terutama bagi usaha mikro dan kecil.³⁵² Oleh karena itu, reformasi tata kelola halal melalui integrasi sistem, digitalisasi layanan, serta penyederhanaan prosedur dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi sistem dan memperkuat perlindungan ekonomi bagi pelaku usaha.

Temuan-temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa harmonisasi tata kelola sistem jaminan produk halal bukan hanya kebutuhan administratif, tetapi juga merupakan upaya strategis untuk mewujudkan kemaslahatan ekonomi dalam kerangka maqāṣid syariah. Dengan demikian, integrasi tata kelola sertifikasi halal dapat dipahami sebagai bentuk rekonstruksi sistem regulasi yang bertujuan untuk menekan biaya transaksi, meningkatkan kepastian hukum, serta memperkuat daya saing industri halal secara berkelanjutan.

Berdasarkan sintesis analisis normatif, empiris, dan teoritik tersebut, penelitian ini mengembangkan model kerangka kerja harmonisasi tata kelola SJPH yang berorientasi pada integrasi sistem, koordinasi kelembagaan, dan penyederhanaan mekanisme operasional. Model ini bukan merupakan upaya penyatuan norma hukum halal, melainkan rekonstruksi *governance system* yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan struktural, serta menghadirkan efisiensi ekonomi. Secara konseptual, model ini berkontribusi pada pengembangan fiqh modern dengan memperluas ruang kajian halal dari domain fiqh produk menuju fiqh tata kelola sistem halal dalam konteks regulasi dan ekonomi kontemporer.

4.8 Implikasi Ekonomi Syariah dan Maqāṣid Syarī'ah

Model integrasi harmonisasi tata kelola dualisme regulasi halal yang dikembangkan dalam penelitian ini tidak hanya relevan dalam dimensi hukum administratif, tetapi juga memiliki makna normatif dalam perspektif maqāṣid syarī'ah. Dalam konteks ekonomi, profitabilitas usaha sangat ditentukan oleh stabilitas norma hukum

³⁵²T. Maolana dan R. Hidayat, "Benchmarking Industri Halal: Indonesia dan Malaysia," Tasfiyah: *Journal of Islamic Law and Sharia Economics*, vol. 2. no. 1 (2026): 13-25.

yang berlaku, kepastian kelembagaan, serta efisiensi biaya transaksi. Ketika dualisme regulasi halal menghasilkan ketidakpastian prosedur, duplikasi kewenangan, dan fragmentasi sistem sertifikasi, maka dampak yang muncul tidak berhenti pada aspek hukum, melainkan bertransformasi menjadi tekanan ekonomi yang secara langsung mempengaruhi perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Dalam kerangka *maqāṣid syarī'ah*, perlindungan harta tidak hanya dipahami sebagai larangan kerugian akibat praktik ekonomi yang haram, tetapi juga mencakup kewajiban sistem hukum untuk mencegah mafsadah struktural yang bersumber dari ketidakefisienan tata kelola. Beban administratif ganda, biaya sertifikasi yang berulang, keterlambatan distribusi produk, serta risiko penolakan pasar merupakan bentuk mafsadah ekonomi yang lahir bukan dari mekanisme pasar alami, melainkan dari ketidakterpaduan regulasi. Dengan demikian, persoalan dualisme regulasi halal dapat diposisikan sebagai isu *maqāṣid*, karena berdampak langsung pada keberlanjutan usaha dan stabilitas ekonomi pelaku usaha muslim.

Dari perspektif ekonomi kelembagaan modern, kondisi tersebut identik dengan peningkatan *transaction cost*. Kompleksitas prosedur, ketidakjelasan pengakuan sertifikat, serta perbedaan standar audit menciptakan biaya adaptasi yang menggerus margin keuntungan. Profitabilitas usaha pada akhirnya tidak semata ditentukan oleh efisiensi produksi, tetapi oleh kualitas desain regulasi. Regulasi yang terfragmentasi meningkatkan biaya kepatuhan, memperbesar risiko usaha, dan menurunkan daya saing produk. Dalam titik ini terlihat bahwa *maqāṣid syarī'ah* dan teori ekonomi modern bertemu pada satu simpul konseptual: efisiensi regulasi merupakan instrumen perlindungan harta.

Dalam penelitiannya, Rahman dkk juga menyebutkan bahwa sistem regulasi halal yang terfragmentasi cenderung meningkatkan *transaction cost* melalui biaya sertifikasi yang berlapis, perbedaan standar audit halal, serta ketidakpastian pengakuan sertifikat antar lembaga halal. Akibatnya, pelaku usaha harus mengalokasikan sumber daya tambahan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai

mekanisme regulatif yang berbeda.³⁵³ Studi ini menyimpulkan bahwa integrasi tata kelola halal dan harmonisasi regulasi merupakan faktor penting untuk menekan biaya transaksi, meningkatkan efisiensi sistem, serta memperkuat daya saing industri halal secara global. Talib dkk juga mengemukakan bahwa sistem sertifikasi halal yang efisien dapat meningkatkan profitabilitas usaha melalui peningkatan kepercayaan konsumen, akses pasar yang lebih luas, serta penguatan reputasi produk. Studi tersebut menemukan bahwa pelaku usaha yang memperoleh sertifikasi halal dari sistem regulasi yang jelas dan terintegrasi cenderung mengalami peningkatan kinerja keuangan serta pertumbuhan pasar yang lebih stabil.³⁵⁴ Temuan ini menunjukkan bahwa regulasi halal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kepatuhan syariah, tetapi juga sebagai mekanisme peningkatan nilai ekonomi produk halal di pasar.

Teori profitabilitas juga menekankan pentingnya efisiensi biaya, stabilitas institusi, dan prediktabilitas regulasi, sementara maqāṣid syarī'ah khususnya aspek *hifz al-māl* menuntut agar sistem ekonomi dan hukum mencegah kerugian struktural yang mengancam keberlanjutan harta. Dengan demikian, harmonisasi tata kelola regulasi halal bukan sekadar agenda administratif, tetapi bagian dari mekanisme perlindungan harta secara sistemik. Regulasi yang koheren dan efisien berfungsi menjaga keseimbangan antara kepatuhan syariah, kepastian hukum, dan rasionalitas ekonomi. Dalam ekonomi syariah, profitabilitas memiliki dimensi sosial yang lebih luas dibandingkan konsep laba konvensional. Keuntungan usaha tidak hanya memperkuat posisi ekonomi individu pelaku usaha, tetapi juga menopang sirkulasi harta dalam masyarakat melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, penurunan profitabilitas akibat inefisiensi regulasi berpotensi mengganggu fungsi sosial harta (*al-waṣīfah al-ijtimā'īyyah lil-māl*).

³⁵³ M. A. Rahman, R. Hassan, dan N. Abdullah, "Institutional Governance and Transaction Cost in Halal Certification Systems," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, vol. 17, no. 2 (2024): 345-360.

³⁵⁴ M. S. Ab Talib, A. B. A. Hamid, dan M. H. Zulfakar, "Halal Certification, Governance, and Business Performance in the Halal Industry," *Journal of Islamic Marketing*, vol. 14, no. 7 (2023): 1765-1782.

Di sinilah relevansi ḥifẓ al-māl al-‘āmm menjadi signifikan, karena tata kelola halal yang efisien berkontribusi pada stabilitas ekosistem ekonomi daerah.

Rafiki dan Wahab dalam penelitiannya juga mengemukakan bahwa integrasi tata kelola halal memiliki dampak signifikan terhadap profitabilitas dan keberlanjutan usaha. Penelitian tersebut menegaskan kepastian regulasi, kemudahan proses sertifikasi, serta efisiensi layanan administrasi berkontribusi langsung pada peningkatan produktivitas dan keuntungan usaha. Sebaliknya, fragmentasi regulasi dan kompleksitas prosedur sertifikasi dapat meningkatkan biaya operasional dan menurunkan margin keuntungan pelaku usaha. Oleh karena itu, integrasi tata kelola halal dipandang sebagai faktor strategis dalam memperkuat ekosistem industri halal sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi pelaku usaha.³⁵⁵

Berdasarkan temuan-temuan penelitian terkait memperlihatkan bahwa efisiensi tata kelola halal tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kinerja ekonomi dan profitabilitas pelaku usaha. Dalam perspektif maqāṣid syarī‘ah, kondisi ini menegaskan bahwa perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) tidak hanya diwujudkan melalui larangan praktik ekonomi yang merugikan, tetapi juga melalui desain sistem regulasi yang efisien, stabil, dan mampu menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, harmonisasi tata kelola regulasi halal dapat dipahami sebagai strategi institusional untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan syariah, efisiensi ekonomi, dan kemaslahatan sosial dalam ekosistem ekonomi halal.

Model penyelarasan yang dirancang dalam penelitian ini menawarkan pendekatan yang selaras dengan prinsip jalb al-maṣlaḥah wa dar’ al-maṣḍaḥ. Integrasi kelembagaan, mekanisme pengakuan timbal balik, layanan satu pintu, serta digitalisasi sistem sertifikasi halal berfungsi menurunkan biaya transaksi yang selama ini ditanggung pelaku usaha. Penurunan biaya administratif tidak hanya

³⁵⁵A. Rafiki dan K. A. Wahab, “Halal Ecosystem and SME Performance: The Role of Regulatory Efficiency and Halal Governance,” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, vol. 17. no. 1 (2024): 85-102.

menghasilkan efisiensi ekonomi, tetapi juga merepresentasikan prinsip taysīr (kemudahan) dalam hukum Islam. Kemudahan dalam konteks ini bukan berarti pelonggaran standar kehalalan, melainkan penyederhanaan tata kelola agar tujuan syariat tercapai tanpa menimbulkan beban ekonomi yang tidak proporsional.

Lebih jauh, profitabilitas dalam perspektif maqāṣid tidak semata berkaitan dengan keuntungan finansial, tetapi dengan keberlanjutan (*sustainability*) dan stabilitas usaha. Usaha yang efisien, kompetitif, dan memiliki akses pasar luas akan memperkuat perlindungan harta, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penyelarasan regulasi halal dapat dipahami sebagai bagian dari ḥifz al-māl al-‘āmm (perlindungan harta kolektif), karena berdampak pada ekosistem ekonomi daerah.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pada uraian bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

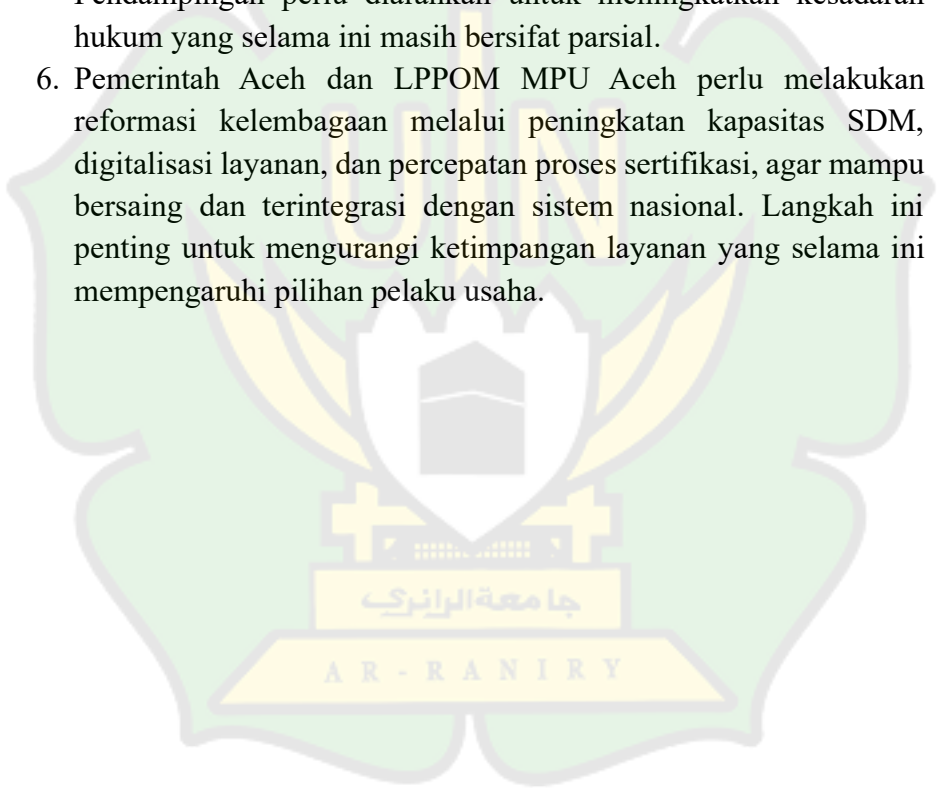
1. Secara hierarki, Qanun SJPH Aceh berada di bawah UU JPH sehingga berpotensi bertentangan karena mengatur hal yang sama. Namun dalam hubungan normatif, Qanun seharusnya berfungsi sebagai bayān, yaitu penjabaran dari UU JPH dalam konteks kekhususan Aceh. Dalam praktiknya, fungsi ini tidak berjalan dengan baik karena Qanun berkembang menjadi aturan yang berjalan sendiri. Akibatnya, muncul fragmentasi tata kelola yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan inefisiensi, sehingga tujuan kemaslahatan belum tercapai secara optimal.
2. Perbedaan desain ketentuan antara Qanun SJPH dan UU JPH karena ketidaksinkronan regulasi. Ketidaksinkronan ini memicu fragmentasi tata kelola sistem jaminan produk halal, yang tercermin dalam terpisahnya kewenangan kelembagaan, tidak adanya mekanisme integrasi, disparitas prosedur sertifikasi dan standar audit, serta ketiadaan pengakuan timbal balik. Akibatnya, sistem berjalan tidak terhubung, tidak efisien, dan menghasilkan duplikasi beban administratif serta ketidakjelasan jalur kepatuhan bagi pelaku usaha.
3. Dualitas tata kelola SJPH berdampak langsung terhadap perilaku pelaku usaha yang dilihat pada empat dimensi utama. Kepatuhan hukum cenderung pragmatis dan berbasis efisiensi; kesadaran hukum masih parsial dan teknis; kepastian hukum belum terwujud akibat ambiguitas regulasi; serta dampak ekonomi muncul dalam bentuk peningkatan biaya, keterbatasan akses pasar, dan penurunan daya saing. Temuan ini menegaskan bahwa ketidakterpaduan tata kelola berimplikasi nyata terhadap kepastian hukum dan efisiensi ekonomi, bukan sekadar persoalan normatif.

4. Penelitian ini menghasilkan model integratif harmonisasi tata kelola sistem jaminan produk halal yang menegaskan bahwa problem utama dualisme regulasi di Aceh tidak hanya terletak pada tata kelola, tetapi juga pada desain regulasi yang belum sinkron. Ketidaksinkronan tersebut memicu fragmentasi kewenangan dan prosedur, yang berdampak pada ketidakpastian hukum serta inefisiensi sistem. Kondisi ini membentuk respon pelaku usaha yang cenderung pragmatis dan berorientasi pada kemudahan serta kepastian pasar. Oleh karena itu, harmonisasi diperlukan melalui integrasi desain regulasi, penyelarasan tata kelola, dan pembentukan mekanisme pengakuan timbal balik agar sistem jaminan produk halal menjadi lebih efektif, pasti, dan efisien.

5.2 Saran

1. Pemerintah pusat (BPJPH) bersama Pemerintah Aceh perlu menyusun kerangka integrasi regulasi halal melalui revisi atau penyelarasan aturan turunan, dengan menetapkan standar operasional bersama yang menghubungkan implementasi Qanun SJPH dengan UU JPH. Langkah ini penting untuk mengatasi ketidaksinkronan desain regulasi yang selama ini memicu fragmentasi tata kelola.
2. Pemerintah Aceh bersama DPRA perlu melakukan revisi terhadap Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dengan menyesuaikan ketentuan-ketentuannya agar selaras dengan UU JPH dan regulasi turunannya. Revisi ini harus diarahkan pada penyelarasan desain kelembagaan, prosedur sertifikasi, standar audit, serta integrasi sistem layanan, sehingga tidak lagi terjadi disparitas yang memicu fragmentasi tata kelola.
3. BPJPH, MPU Aceh, dan LPPOM MPU Aceh perlu membangun mekanisme *mutual recognition* (pengakuan timbal balik) terhadap sertifikat halal, sehingga produk yang telah tersertifikasi di Aceh dapat diakui secara nasional tanpa harus melalui proses sertifikasi ulang.

4. BPJPH dan LPPOM MPU Aceh perlu melakukan penyederhanaan dan standarisasi prosedur sertifikasi, terutama dalam aspek waktu layanan, persyaratan dokumen, dan mekanisme audit. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban administratif dan meningkatkan kepastian proses bagi pelaku usaha.
5. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat program edukasi dan pendampingan berkelanjutan kepada pelaku usaha, khususnya UMKM, agar tidak hanya memahami prosedur teknis, tetapi juga aspek hukum dan manfaat strategis sertifikasi halal. Pendampingan perlu diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum yang selama ini masih bersifat parsial.
6. Pemerintah Aceh dan LPPOM MPU Aceh perlu melakukan reformasi kelembagaan melalui peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi layanan, dan percepatan proses sertifikasi, agar mampu bersaing dan terintegrasi dengan sistem nasional. Langkah ini penting untuk mengurangi ketimpangan layanan yang selama ini mempengaruhi pilihan pelaku usaha.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abū Zahrah, Muḥammad. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958.
- Abubakar, Alyasa’. *Metode Istishlahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Banda Aceh: PPs UIN Ar-Raniry & Bandar Publishing, 2012.
- Aldwin, Robert, Martin Cave, dan Martin Lodge. *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl, Jilid I*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- al-Zuḥaylī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī, Jilid I*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Anwar, Syamsul. *Maqashid Al-Syari’ah dan Metodologi Usul Fikih*. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Astawa, I Gde Pantja. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: PT Alumnī, 2008.
- Bevir, Mark. *Governance: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Bourdieu, Pierre. *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Cambridge: Harvard University Press, 1984.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH, 2014.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Fauzia, Ika Yunia dan Riyadi, Abdul Kadir. *Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Fuller, Lon. *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press, 1969.
- Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, 1973.
- Ghazali, Abu Hamid. *al-Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Huda, Ni'matul. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Ibn 'Ashur, Muhammad al-Tahir. *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Amman: Dar al-Nafa'is, 2001.
- Indrati Soeprapto, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan (1): Jenis, Fungsi, Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Indrati Soeprapto, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Kahf, Monzer. *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*. Plainfield, IN: Muslim Students' Association of the United States and Canada, 1978.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Routledge, 2005.
- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb. *Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Qalam, 1978.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Manan, Gagir dan Magnar, Kuntana. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: PT Alumni, 2017.

- Mankiw, N. Gregory. *Principles of Economics. 8th ed.* Boston, MA: Cengage Learning, 2018.
- Marwan, Awaludin. *Teori Hukum Kontemporer: Suatu Pengantar Posmodernisme Hukum.* Yogyakarta: Rangkang Education, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Kencana, 2013.
- North, Douglass C. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance.* Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat.* Bandung: Angkasa, 1980.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rhodes, R. A. W. *Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability.* Buckingham: Open University Press, 1997.
- Scott, W. Richard. *Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities. 4th ed.* Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014.
- Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah.* Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir al-Misbah.* Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.* Jakarta: Rajawali, 1982.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta, 2018.
- Umar, H. N. *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia.* Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.
- Williamson, Oliver E. *The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting.* New York: The Free Press, 1985.

B. Jurnal / Artikel Ilmiah

- Ab Talib, M S., A. B. A. Hamid, dan M. H. Zulfakar. "Halal Certification, Governance, and Business Performance in the Halal Industry." *Journal of Islamic Marketing*, vol. 14, no. 7 (2023): 1765-1782.
- Yance Arizona, "Pluralisme Hukum dan Implikasinya terhadap Pembentukan Peraturan Daerah," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 43, No. 2 (2013), hlm. 234-240.
- Achmad Ilham Syiham Muzakky, Mutafarida, dan Yuliani, "Pertumbuhan Ekonomi dalam Pandangan Ekonomi Islam," *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, vol. 1, no. 3 (2024): 463-472, diakses 2 Februari 2025, <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1714>.
- Agreeculture, "Mengenal Apa Itu Sistem Traceability dan Pentingnya Sistem Traceability pada Industri," diakses Senin, 19 Mei 2025, <https://agreeculture.id/agreepedia/artikel/8ff56117-2c05-4df9-89ef-943829896d4f/mengenal-apa-itu-sistem-traceability-pentingnya-sistem-traceability-pada-industri>.
- Akbar, Junaid, Maria Gul, Muhammad Jahangir, Muhammad Adnan, Shah Saud, Shah Hassan, Taufiq Nawaz, dan Shah Fahad. "Global Trends in Halal Food Standards: A Review." *Foods*, no. 21 (2024).
- Alatas, A., R. Arnanda, D. Prilijayanti, dan D. Amalia Maulida. "Green Economy dalam Perspektif Fiqh al-Bi'ah dan Maqāsid syarī'ah (Hifz al-Nasl & Hifz al-Mal)." *Jurnal Ekonomi Syariah*, no. 1 (2023): 15-20.
- Alfarizi, M. "Peran Sertifikasi Halal dan Kepatuhan Praktik Halal terhadap Kinerja Bisnis Berkelanjutan: Investigasi Pemodelan Empiris Sektor UMKM Kuliner Nusantara." *Harmoni*, vol. 22, no. 1 (2023): 93-116.
- Aliyah, Himmatul. "Urgensi Makanan Bergizi Menurut Al-Qur'an bagi Pertumbuhan dan Perkembangan Anak." *Jurnal Ilmu Qur'an dan Tafsir*, no. 2 (2016): 214.

- Arifin, Hafiznur. "Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare." *Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, no. 5 (2023): 175.
- Ariza Qanita, Nuril Laila Maghfuroh, dan Zaydan Muhammad. "Integrasi HAS Berbasis Blockchain sebagai Halal Sustainability dalam Perspektif Maqāṣid syarī'ah." *Journal of Halal Product and Research (JHPR)*, no. 1 (2024).
- Azrianda, Melvi Salsabil, dkk. "The Effectiveness of Guidance and Supervision Over Halal Food Product Based on Qanun Aceh Number 8 of 2016." *Yurisdicție*, no. 1 (2025).
- bin Lahuri, S., M. R. Pranoto, I. Kamaluddin, S. Syamsuri, E. N. Cahyo, dan M. Yusuf. "Halal Certification Governance in Indonesia: An Islamic Legal Appraisal Based on Maṣlaḥah Principles." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, vol. 24, no. 2 (2025): 233-247.
- Disantara, Fradhana Putra. "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, no. 1 (2021).
- Djawas, M., A. Nurdin, M. Zainuddin, I. Idham, dan Z. Idami. "Harmonization of State, Custom, and Islamic Law in Aceh: Perspective of Legal Pluralism." *Hasanuddin Law Review*, vol. 10, no. 1 (2025): 64-82.
- Fariatna Ratih Listiasari, Wien Kuntari, Dwi Yuni Hastati, dan Ani Nuraeni. "Sertifikasi Halal Melalui Self Declare oleh UMKM untuk Mendukung Industri Wisata Halal." Dalam Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK), vol. 2 (2024).
- Febriansyah, O., F. Fatahillah, dan A. Rahman. "Analisis Sanksi Hukum terhadap Produk Minuman yang Tidak Mencantumkan Logo Halal di Lhokseumawe Berdasarkan Qanun No. 8 Tahun 2016 (Studi Kasus pada MPU Kota Lhokseumawe)." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, vol. 1, no. 4 (2023).

- Habibi Miftakhul Marwa, Muhammad, dan Puji Sulistyaningsih. "Tinjauan Maqashid al-Syariah terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, no. 2 (2020).
- Hasballah, M. "Dualisme Regulasi Halal dan Dampaknya terhadap Penetrasi Pasar Produk Aceh: Menuju Integrasi Sistem Jaminan Halal Nasional-Daerah." *Jurnal Hukum Syariah dan Ekonomi Islam*, no. 1 (2023): 89-107.
- Hazban, Nursyahirah, dan Zaini Nasohah. "Penguatkuasaan Undang-undang Status Halal Premis Makanan di Malaysia." *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, no. 2 (2023).
- Ismaeel, Muatasim, dan Katharina Blaim. "Toward Applied Islamic Business Ethics: Responsible Halal Business." *Journal of Management Development*, no. 10 (2021): 1090-1100.
- Jailani, Novalini. "Halal Standards and Regulations: Implications for Producers and Consumers in Literature Studies." *Asian Journal of Science, Technology, Engineering, and Art*, no. 4 (2024).
- Japar, R., I. Paraikkasi, dan C. Muthiadin. "Peran Lembaga Sertifikasi Halal dalam Membangun Ekosistem Halal: Tantangan dan Peluang." *International Journal Mathla'Ul Anwar of Halal Issues*, vol. 4, no. 2 (2024): 34-44.
- Jauhari, Muhammad Sofwan. "Penerapan Prinsip Maqāṣid syarī'ah dalam Perundang-undangan di Indonesia." *Karimiyah*, no. 1 (2024).
- Jawad Alzeer, Ulrike Rieder, dan Khaled Abu Hadeed, "Rational and Practical Aspects of Halal and Tayyib in the Context of Food," *Trends in Food Science & Technology* 71 (2015): 264, diakses 25 Maret 2025, <http://dx.doi.org/10.1016/j.tifs.2017.10.020>.
- Junaid Akbar dkk., "Global Trends in Halal Food Standards: A Review," *Foods* 23, no. 21 (2024), diakses 13 Februari 2025, <https://doi.org/10.3390/foods12234200>.

- Maolana, T. "Evaluasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah." *Jurnal Sains, Sosial, dan Studi Agama*, vol. 2, no. 1 (2026): 201-214.
- Maolana, T., dan R. Hidayat. "Benchmarking Industri Halal: Indonesia dan Malaysia." Tasfiah: *Journal of Islamic Law and Sharia Economics*, vol. 2, no. 1 (2026): 13-25.
- Mawardi, dan M. Ichsan. "Regulation of Halal Product Certification in the Dynamics of Indonesian Legal Politics." *Law and Political Science* (2023).
- Miftakhul Marwa, Muhammad Habibi, dan Puji Sulistyaningsih. "Tinjauan Maqashid al-Syariah terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, no. 2 (2020).
- Muatasim Ismaeel dan Katharina Blaim, "Toward Applied Islamic Business Ethics: Responsible Halal Business," *Journal of Management Development* 31, no. 10 (2021): 1090-1100, diakses 24 Maret 2025, <https://doi.org/10.1108/02621711211281889>.
- Muhammad Abdurrahman Shalahuddin, Khairul Fitroh, dan Ruli Margianto, "Studi Komparasi Regulasi Sertifikasi Produk Halal Antara Indonesia dan Malaysia," *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 2, no. 1 (2024): 20-35, diakses 23 Maret 2025, <https://doi.org/10.61111/jfcft.v2i1.65>.
- Muzakky, Achmad Ilham Syiham, Mutafarida, dan Yuliani. "Pertumbuhan Ekonomi dalam Pandangan Ekonomi Islam." *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, no. 3 (2024): 463-472.
- Niza, J. I. A. "Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal sebagai Bentuk Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, vol. 1, no. 1 (2023): 141-156.
- Noer, Faz Muhlizoh A., dan M. U. A. Mustofa. "Halal Value Chain: A Bibliometric Analysis." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. no. 1 (2025).

- Nurdiansyah, Muhammad Rizki Dwi. "Sinergitas Akselerasi Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Lembaga Pemeriksa Halal dalam Implementasi Sertifikasi Halal Industri di Indonesia." *Journal of Halal Industry Studies*, no. 1 (2023).
- Rafiki, A., dan K. A. Wahab, "Halal Ecosystem and SME Performance: The Role of Regulatory Efficiency and Halal Governance," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, vol. 17, no. 1 (2024): 85-102.
- Rahman, M. A., R. Hassan, dan N. Abdullah. "Institutional Governance and Transaction Cost in Halal Certification Systems." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, vol. 17, no. 2 (2024): 345-360.
- Suaidi, S., R. Anjum, M. Nasrudin, M. Maksum, dan S. D. Astuti. "Halal Food Development in Bali: Dynamics of Muslim Beliefs, State Regulations, and Local Culture." *Al-Ahkam*, vol. 35, no. 1 (2025): 147-178.
- Syed Hamzah, Sharifah Azwani, Syazali Johari, Yus Aniza Yusof, Mohd Aswad Ramlan, dan Putri Umairah Batrisyia Mohd Azmi. "A Structured Review: Halal Regulatory System." *Journal of Tourism, Hospitality and Environment Management*, no. 38 (2024).
- Tamimah, Sri Herianingrum, Inayah Swasti Ratih, Khofidlotur Rofi'ah, dan Ummi Kulsum. "Halalan Thayyiban: The Key of Successful Halal Food Industry Development." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, no. 2 (2018).
- Ula Rochmatannia Rosana, "Prospects of the Development of the Halal Products Industry towards Indonesia's Economic Growth," *Journal of Halal Product and Research (JHPR)*, no. 1 (2024): 67-75, diakses 2 Februari 2025, <https://doi.org/10.192501>.

- Widiastuti, Ika. "Teori Administrasi Publik." *Jurnal Administrasi Publik* (2025).
- Widodo, A. C., R. Rudiana, dan Y. Nuryanto. "Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)." *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, vol. 7, no. 10 (2024): 12368-12377.
- Yasid, A., dan R. Faqih. "Building Bonds Through Certification: Collaborative Governance and Social-Economic Outcomes in Indonesia's Halal Ecosystem." *ASEAN Journal of Halal Study*, vol. 2, no. 2 (2025): 1-9.
- Yusuf, M., dan E. Trisnawati. "Implementation of Halal Product Assurance System and Compliance Cost for SMEs in Indonesia." *Journal of Islamic Marketing*, vol. 14, no. 5 (2023): 1203-1218.

C. Peraturan Perundang-undangan & Dokumen Resmi

- Depag RI. *Pedoman Sertifikasi Halal*, 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 7 ayat (1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bagian Registrasi Halal, Sertifikasi Halal, dan Verifikasi Halal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024*.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. *Masterplan Industri Halal Indonesia 2023–2029*.
- MPU Aceh. *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama*.
- Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.
- Gazali Mohd. Syam. *Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh: Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 9 Tahun 2003*.

D. Sumber Web / Online

Majelis Ulama Indonesia (MUI), “Nasehat MUI Viral Tuak, Beer, Tuyul hingga Wine Kembali Dapat Sertifikat Halal: Ini Kesimpulan MUI,” diakses Rabu, 16 Oktober 2024, <https://mui.or.id/baca/berita/naseh-mui-viral-tuak-beer-tuyul-hingga-wine-kembali-dapat-sertifikat-halal-ini-kesimpulan-mui>.

Republika, “Anggur Nabidz dan Bukti Lemahnya Self Declare Halal BPJPH,” diakses Kamis, 17 Oktober 2024, <https://analisis.republika.co.id/berita/rzznov318/anggur-nabidz-dan-bukti-lemahnya-self-declare-halal-bpjph>.

Zayadi, “Implementasi Maqāṣid syarī‘ah dalam Keberagaman,” Kementerian Agama RI, diakses 26 Maret 2025, <https://kemenag.go.id/>.

Kementerian Agama RI, “Menag Resmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal,” diakses 26 April 2025, <https://kemenag.go.id/read/menag-resmikan-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal>.

BPJPH, “Tentang BPJPH,” diakses Sabtu, 21 Januari 2026, <https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>.

Kementerian Agama Kalimantan Tengah, “Berita Kanwil Kemenag,” diakses Jumat, 23 Januari 2026, <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/532899/532899>.

.

E. Wawancara

Wawancara dengan Abdul Razak, Owner Gelatoria, 4 Oktober 2025.

Wawancara dengan beberapa pelaku usaha kue pada Hamami, 12 Agustus 2025.

Wawancara dengan Cut Nelly, Penyelia Halal, 07 Oktober 2025.

Wawancara dengan Deni Chandra, Ketua LPPOM MPU Aceh, 25 Agustus 2025.

Wawancara dengan Deni Chandra, Ketua LPPOM MPU Aceh, Rabu 09 September 2025.

Wawancara dengan dr. Nuraihan, M.K.M., Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Kota Banda Aceh, Jum'at 19 September 2025.

Wawancara dengan drh. Tgk. Fakhrurrazi, M.P., Akademisi Halal sekaligus Penasehat LPPOM MPU Aceh, 07 Oktober 2025.

Wawancara dengan Faisal, Owner Zaymar pada 24 Juli 2025.

Wawancara dengan Fithry, Owner Keripik Nila, 25 Agustus 2025.

Wawancara dengan Lukmanul Hakim, Pemilik CV. Gunung Selawah (produk Dendeng Aceh), 15 September 2025.

Wawancara dengan Ridwan, Owner Coffee Gayo Land, 25 Agustus 2025.

Wawancara dengan Rosdiana dan Agustina, pelaku usaha rempeyek dan kacang-kacangan, 13 September 2025.

Wawancara, pelaku Usaha Binaan BSI UMKM Center 14 Mei 2024.

Wawancara dengan Bisma Khairifadil, Ketua Tim Peraturan Perundang-undangan BPJPH, Rabu 03 September 2025 secara online.

Wawancara dengan Deni Chandra, Ketua LPPOM MPU Aceh, 28 Agustus 2025.

Wawancara dengan Faisal, owner Zaymar, 20 Juli 2025.

Wawancara dengan Noviandy, pemilik kilang padi RMT 06 Januari 2026.

Wawancara dengan Abrar, pemilik kilang padi Rahmat Ilahi pada 06 Januari 2026.

Wawancara dengan Cut Sri Haswirna, Owner CV. Aceh Fish Jelly 8 September 2025.

Wawancara dengan Riski Anggun Pribadi, Anggota Devisi Pengembangan UMKM KNEKS, Rabu 19 November 2025.

Wawancara dengan Muhibuddin, Ketua Tim Sertifikasi Balai Besar POM Banda Aceh 30 Januari 2026.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Penelitian BPJPH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
PASCASARJANA

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelra Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-1683/Un.08/Ps.U/PP.00.09/08/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Sekretaris Utama BPJPH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pascasarjana UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 191001021

Nama : Isnalia

Email : isnalia29@gmail.com

Hp : 085281911494

Program Studi/Jurusan : S3 Fiqh Modern (Hukum Islam)

Topik Kajian : Sinkronisasi Hukum Sistem Jaminan Produk Halal dan Implikasinya Terhadap
Pelaku Usaha di Aceh

Alamat : Jln. Rawa Sakti Barat Perumnas Jeulingke, Banda Aceh

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Besar harapannya kami Bapak/Ibu dapat berkenan memberikan data yang diperlukan guna kelancaran penelitian Disertasi ini. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 12 Agustus 2025

An. Direktur

Wakil Direktur



Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag., M.Ed.

NIP. 197804302001121002

Berlaku sampai : 28 Februari 2026

2. Surat Permohonan Penelitian LPPOM MPU Aceh



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelra Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-1683/Un.08/Ps.1/PP.00.09/08/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Ketua LPPOM MPU Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pascasarjana UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 191001021

Nama : Isnaliana

Email : isnaliana29@gmail.com

Hp : 085281911494

Program Studi/Jurusan : S3 Fiqh Modern (Hukum Islam)

Topik Kajian : Sinkronisasi Hukum Sistem Jaminan Produk Halal dan Implikasinya Terhadap
Pelaku Usaha di Aceh

Alamat : Jln. Rawa Sakti Barat Perumnas Jeulingke, Banda Aceh

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Besar harapannya kami Bapak/Ibu dapat berkenan memberikan data yang diperlukan guna kelancaran penelitian Disertasi ini. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 12 Agustus 2025

An. Direktur

Wakil Direktur



Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag., M.Ed.

NIP. 197804302001121002

Berlaku sampai : 28 Februari 2026

3. Pedoman Wawancara BPJPH

PEDOMAN WAWANCARA BPJPH

I. Identitas Narasumber

Nama : Bisma Khairifadil
Jabatan : Ketua Tim Peraturan Perundang-undangan BPJPH
Instansi : BPJPH
Tanggal Wawancara : 3 September 2025
Lokasi : BPJPH

II. Tujuan Wawancara

Untuk memperoleh informasi dan pandangan dari BPJPH Dualisme regulasi halal di Aceh

1. Implikasi implementatif di lapangan
2. Koordinasi antara pusat dan daerah
3. Upaya harmonisasi dan integrasi sistem halal

III. Tema dan Pertanyaan Pokok

A. Pandangan Umum terhadap Dualisme Regulasi

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap keberadaan dualitas regulasi halal yang saat ini berlaku di Aceh, yaitu Qanun Halal Aceh dan Regulasi Halal Nasional?

Tidak setuju, Qanun sebagai peraturan daerah memang memiliki posisi penting dalam mengatur pelaksanaan syariat Islam secara lokal, termasuk di bidang halal. Namun, di sisi lain, jaminan produk halal merupakan mandat konstitusional yang bersifat nasional sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 jo. UU No. 6 Tahun 2023, yang menugaskan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai otoritas tunggal di tingkat nasional.

Dengan demikian, secara prinsipil tidak boleh ada dualisme otoritas yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Qanun Halal Aceh dapat dipandang sebagai *lex specialis* daerah yang mengakomodasi kekhususan Aceh, tetapi harus tetap berada dalam kerangka *lex generalis* nasional sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

2. Apakah Bapak/Ibu melihat kedua regulasi tersebut saling mendukung atau justru menimbulkan kontradiksi dalam pelaksanaan jaminan produk halal?

Lebih cenderung menimbulkan kontradiksi. Hal tersebut dapat muncul apabila Qanun Halal Aceh menetapkan standar, mekanisme, atau kelembagaan yang **tidak sejalan dengan sistem nasional**. Misalnya, jika Qanun mengatur otoritas sertifikasi halal secara terpisah dari BPJPH atau menambahkan persyaratan yang berbeda dari standar nasional, maka hal ini berpotensi menimbulkan **fragmentasi regulasi**, kebingungan pelaku usaha, serta melemahkan kepastian hukum

B. Implementasi dan Potensi Tumpang Tindih

1. Apakah terdapat tumpang tindih antara ketentuan dalam Qanun Halal Aceh dan Regulasi Halal Nasional dalam aspek prosedur atau substansi? Kelembagaan dan Otoritas Sertifikasi

Ya terdapat tumpang tindih yang cukup signifikan,

1. Kelembagaan dan Otoritas Sertifikasi

Qanun Aceh: Menetapkan LPPOM MPU Aceh sebagai lembaga yang berwenang melakukan registrasi, audit, sertifikasi, penerbitan sertifikat halal, nomor registrasi, hingga label halal

UU 33/2014 jo. UU 6/2023: Menugaskan BPJPH sebagai penyelenggara tunggal sertifikasi halal di tingkat nasional, sementara MUI hanya berperan menetapkan fatwa halal dan LPH sebagai pelaksana audit.

Potensi Tumpang Tindih: Ada dualisme otoritas, karena Qanun memberi kewenangan penuh pada LPPOM MPU Aceh, sementara regulasi nasional menempatkan kewenangan penerbitan sertifikat di BPJPH.

2. Prosedur Sertifikasi Halal

Qanun Aceh: Permohonan sertifikasi diajukan langsung ke LPPOM MPU Aceh, diperiksa auditor LPPOM, lalu diputuskan oleh MPU Aceh (Komisi Fatwa). Sertifikat diterbitkan oleh LPPOM MPU Aceh dengan masa berlaku 3 tahun

A R - R A N I R Y

UU 33/2014 jo. UU 6/2023: Permohonan diajukan ke BPJPH, audit dilakukan LPH, fatwa halal diputuskan oleh MUI, dan sertifikat halal diterbitkan BPJPH.

Potensi Tumpang Tindih: Prosedur di Aceh berbeda jalur dari sistem nasional (BPJPH → LPH → MUI → BPJPH), sehingga pelaku usaha berpotensi bingung: apakah cukup mengurus ke LPPOM MPU Aceh atau tetap wajib ke BPJPH.

3. Logo dan Label Halal

Qanun Aceh: Mengatur kewenangan LPPOM MPU Aceh untuk menetapkan bentuk logo Halal Aceh.

UU 33/2014 jo. UU 6/2023: Mengatur bahwa label halal ditetapkan oleh BPJPH secara nasional dengan satu logo halal resmi.

Potensi Tumpang Tindih: Menimbulkan dualitas logo halal (nasional vs Aceh) yang bisa membingungkan konsumen dan mengurangi kepastian hukum.

4. Sanksi dan Penegakan Hukum

Qanun Aceh: Memuat sanksi yang bersifat uqubat ta'zir (cambuk) dan pidana, berbeda dengan UU Nasional yang hanya mengenakan sanksi administratif, denda, atau pidana sesuai KUHP dan UU terkait.

UU 33/2014 jo. UU 6/2023: Tidak mengenal sanksi cambuk, hanya administratif dan pidana sesuai hukum positif nasional.

Potensi Tumpang Tindih: Ada perbedaan jenis dan dasar sanksi yang dapat memunculkan masalah harmonisasi hukum antara syariat Aceh dengan hukum nasional.

5. Produk Luar Negeri & Kerja Sama Internasional

Qanun Aceh: Mengatur bahwa produk luar negeri yang masuk ke Aceh harus sesuai Qanun, dan pengakuan sertifikat halal luar negeri dapat dilakukan oleh MPU Aceh.

UU 33/2014 jo. UU 6/2023: Menetapkan bahwa pengakuan lembaga halal luar negeri hanya bisa dilakukan oleh BPJPH.

Potensi Tumpang Tindih: Ada potensi dual recognition lembaga halal luar negeri (BPJPH vs MPU Aceh) yang dapat menimbulkan ketidakpastian perdagangan internasional.

C. Koordinasi Antar-Lembaga

1. Bagaimana bentuk koordinasi yang selama ini dilakukan antara BPJPH dengan MPU Aceh dalam menyelenggarakan sertifikasi halal di Aceh? Sudah beberapa kali dilakukan audiensi antara kedua belah pihak, namun belum ada kesepakatan.
2. Apakah terdapat perwakilan BPJPH di Aceh, dan bagaimana perannya dalam menjembatani kebijakan pusat dan lokal? Ada perwakilan BPJPH berupa Satuan Tugas JPH (Satgas JPH) yang berada di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Namun tidak banyak yang bisa dilakukan dalam menjembatani kebijakan tersebut.

D. Standar dan Dampaknya bagi Pelaku Usaha

1. Apakah terdapat perbedaan standar atau mekanisme antara proses sertifikasi halal antara Qanun Halal Aceh dan Regulasi Halal Nasional?

Sama dengan jawaban huruf B diatas:

1. Kelembagaan dan Otoritas Sertifikasi
Qanun Aceh: Menetapkan LPPOM MPU Aceh sebagai lembaga yang berwenang melakukan registrasi, audit, sertifikasi, penerbitan sertifikat halal, nomor registrasi, hingga label halal

UU 33/2014 jo. UU 6/2023: Menugaskan BPJPH sebagai penyelenggara tunggal sertifikasi halal di tingkat nasional, sementara MUI hanya berperan menetapkan fatwa halal dan LPH sebagai pelaksana audit.

Potensi Tumpang Tindih: Ada dualisme otoritas, karena Qanun memberi kewenangan penuh pada LPPOM MPU Aceh, sementara regulasi nasional menempatkan kewenangan penerbitan sertifikat di BPJPH.

2. Prosedur Sertifikasi Halal

Qanun Aceh: Mengatur bahwa produk luar negeri yang masuk ke Aceh harus sesuai Qanun, dan pengakuan sertifikat halal luar negeri dapat dilakukan oleh MPU Aceh

UU 33/2014 jo. UU 6/2023: Menetapkan bahwa pengakuan lembaga halal luar negeri hanya bisa dilakukan oleh BPJPH.

Potensi Tumpang Tindih: Ada potensi dual recognition lembaga halal luar negeri (BPJPH vs MPU Aceh) yang dapat menimbulkan ketidakpastian perdagangan internasional

2. Apakah perbedaan ini pernah menimbulkan kebingungan atau kendala di kalangan pelaku usaha maupun masyarakat?
Sangat dimungkinkan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Mungkin masyarakat aceh akan cenderung mengikuti Qanun, namun konsekuensinya legalitasnya tidak bisa diakui karena tidak sesuai dengan UU JPH.

E. Upaya Harmonisasi dan Penyelesaian Dualisme

1. Apa langkah-langkah yang telah atau sedang ditempuh oleh BPJPH untuk menyelaraskan atau mengharmonisasi dualitas regulasi halal tersebut?
Melakukan audiensi dan sosialisasi kepada pemprov Aceh.
2. Apakah ada rencana penyusunan kebijakan bersama atau integrasi sistem pelayanan halal antara pusat dan daerah?
Belum ada

F. Arah Kebijakan: Integrasi atau Kekhususan Daerah

1. Apakah BPJPH lebih mendukung pendekatan integrasi sistem halal nasional, atau tetap mempertahankan kekhususan aturan lokal di Aceh?
Harus dibicarakan antara level pimpinan/pengambil kebijakan secara bersama sehingga bisa menjembatani hal yang win-win solution.
2. Bagaimana posisi Aceh sebagai daerah otonomi khusus diperhatikan dalam kebijakan nasional BPJPH?
Tentu, namun kebijakan yang dikeluarkan tetap harus sejalan dengan UU JPH.

Qanun Aceh: Permohonan sertifikasi diajukan langsung ke LPPOM MPU Aceh, diperiksa auditor LPPOM, lalu diputuskan oleh MPU Aceh (Komisi Fatwa). Sertifikat diterbitkan oleh LPPOM MPU Aceh dengan masa berlaku 3 tahun

UU 33/2014 jo. UU 6/2023: Permohonan diajukan ke BPJPH, audit dilakukan LPH, fatwa halal diputuskan oleh MUI, dan sertifikat halal diterbitkan BPJPH.

Potensi Tumpang Tindih: Prosedur di Aceh berbeda jalur dari sistem nasional (BPJPH → LPH → MUI → BPJPH), sehingga pelaku usaha berpotensi bingung: apakah cukup mengurus ke LPPOM MPU Aceh atau tetap wajib ke BPJPH.

3. Logo dan Label Halal

Qanun Aceh: Mengatur kewenangan LPPOM MPU Aceh untuk menetapkan bentuk logo Halal Aceh.

UU 33/2014 jo. UU 6/2023: Mengatur bahwa label halal ditetapkan oleh BPJPH secara nasional dengan satu logo halal resmi.

Potensi Tumpang Tindih: Menimbulkan dualitas logo halal (nasional vs Aceh) yang bisa membingungkan konsumen dan mengurangi kepastian hukum.

4. Sanksi dan Penegakan Hukum

Qanun Aceh: Memuat sanksi yang bersifat uqubat ta'zir (cambuk) dan pidana, berbeda dengan UU Nasional yang hanya mengenakan sanksi administratif, denda, atau pidana sesuai KUHP dan UU terkait.

UU 33/2014 jo. UU 6/2023: Tidak mengenal sanksi cambuk, hanya administratif dan pidana sesuai hukum positif nasional.

Potensi Tumpang Tindih: Ada perbedaan jenis dan dasar sanksi yang dapat memunculkan masalah harmonisasi hukum antara syariat Aceh dengan hukum nasional.

5. Produk Luar Negeri & Kerja Sama Internasional

4. PEDOMAN WAWANCARA PELAKU USAHA

A. Informasi Umum Narasumber

Nama/Identitas :
Jenis Usaha :
Lokasi Usaha :
Skala Usaha : Mikro/Kecil/Menengah

B. Dimensi Kepatuhan Hukum

Indikator: kepatuhan administratif, pilihan jalur sertifikasi, konsistensi kepatuhan.

1. Apakah usaha Bapak/Ibu sudah memiliki sertifikat halal? Jika belum, apa alasannya?
2. Dalam mengurus sertifikasi halal, lembaga atau jalur mana yang lebih Bapak/Ibu pilih? Mengapa?
3. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa yang paling menentukan dalam memilih proses sertifikasi halal (biaya, waktu, kemudahan, atau lainnya)?
4. Apakah adanya dua sistem halal di Aceh memengaruhi keputusan Bapak/Ibu untuk mengurus sertifikasi halal?

C. Dimensi Kesadaran Hukum

Indikator: pemahaman regulasi, kesadaran halal sebagai kewajiban, pemahaman kelembagaan.

1. Menurut Bapak/Ibu, seberapa penting sertifikasi halal bagi usaha yang dijalankan?
2. Apakah Bapak/Ibu memahami perbedaan antara sistem sertifikasi halal nasional dan sistem halal di Aceh?
3. Apakah prosedur dan aturan sertifikasi halal selama ini mudah dipahami?
4. Dari mana biasanya Bapak/Ibu memperoleh informasi mengenai sertifikasi halal?

D. Dimensi Kepastian Hukum

Indikator: kejelasan prosedur, kejelasan kewenangan, pengakuan sertifikat.

1. Apakah Bapak/Ibu pernah merasa bingung mengenai prosedur atau lembaga yang harus diikuti dalam sertifikasi halal?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem sertifikasi halal yang berlaku saat ini sudah jelas dan pasti?
3. Apakah terdapat kekhawatiran terkait pengakuan sertifikat halal ketika memasarkan produk di luar Aceh?

E. Dimensi Dampak Ekonomi

Indikator: biaya sertifikasi, waktu pengurusan, efisiensi usaha.

1. Bagaimana pengaruh biaya sertifikasi halal terhadap usaha Bapak/Ibu?
2. Apakah proses pengurusan sertifikasi halal memerlukan waktu yang lama atau menyulitkan usaha?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem sertifikasi halal saat ini membantu atau justru membebani perkembangan usaha?
4. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap sistem tata kelola halal di Aceh ke depan?

5. Surat Persetujuan Izin Penelitian



BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL SEKRETARIAT UTAMA

Jl. Raya Pondok Gede, Pongkor No. 13 Makasar Kota Jakarta Timur 13560
Telepon (021) 80877955, Email: bpjph@halal.go.id, Website: www.halal.go.id

Nomor : B-1206/B.KP.02.1/08/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Ijin Penelitian

Jakarta, 28 Agustus 2025

Yth. Wakil Direktur Pascasarjana
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
di Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Menjawab surat saudara Nomor B-1683/Un.08/Ps.1/PP.00.09/08/2025 hal Penelitian
Ilmiah Mahasiswa bagi mahasiswa:

Nama : Isnailana
NIM : 191001021
Program Studi : S3 Fiqh Modern
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Judul Disertasi : Sinkronisasi Hukum Sistem Jaminan Produk Halal dan Implikasinya
Terhadap Pelaku Usaha di Aceh

Pada prinsipnya kami menyetujui permohonan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bersedia menaati segala aturan yang berlaku di BPJPH;
2. Data dan informasi yang diperoleh selama penelitian hanya untuk keperluan akademik;
3. Menyampaikan salinan Tugas Akhir yang telah lulus uji, sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan BPJPH dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di masa yang akan datang.

Kepada yang bersangkutan dapat menghubungi saudara Bisma Khairifadil (0852-1228-7933) untuk pelaksanaan penelitian.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb
an. Sekretaris Utama
Kepala Biro Hukum, SDM,
dan Humas,

^

Indriyani

Tembusan

1. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
2. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
3. Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik.

Token: fN5qwBKL93

6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL SEKRETARIAT UTAMA

Jl. Raya Pondok Gede, Pinrang Ruri No. 13 Makasar Kota Jakarta Timur 13560
Telepon (021) 80877955, Email: bpjph@halal.go.id, Website: www.halal.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1272/B.II/KP.02.2/09/2025

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Isnailana
NIM : 191001021
Program Studi : S3 Fiqh Modern
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Judul Disertasi : Sinkronisasi Hukum Sistem Jaminan Produk Halal dan Implikasinya Terhadap Pelaku Usaha di Aceh

Benar telah melakukan Penelitian di lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, berdasarkan surat permohonan dari Wakil Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor B-1683/Un.08/Ps.1/PP.00.09/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025 hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

Demikian, surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 9 September 2025
a.n. Sekretaris Utama
Kepala Biro Hukum, SDM,
dan Humas,

^

Indrayani

Tembusan

1. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
2. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
3. Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik.

Token: kArvjX1cl



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0851-752921

Nomor : B-1683/Un.08/Ps.1/PP.00.09/08/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Ketua LPPOM MPU Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pascasarjana UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 191001021

Nama : Isnalia

Email : isnalia29@gmail.com

Hp : 085281911494

Program Studi/Jurusan : S3 Fiqh Modern (Hukum Islam)

Topik Kajian : Sinkronisasi Hukum Sistem Jaminan Produk Halal dan Implikasinya Terhadap
Pelaku Usaha di Aceh

Alamat : Jln. Rawa Sakti Barat Perumnas Jeulungke, Banda Aceh

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Besar harapannya kami Bapak/Ibu dapat berkenan memberikan data yang diperlukan guna kelancaran penelitian Disertasi ini. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 12 Agustus 2025

An. Direktur

Wakil Direktur



Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag., M.Ed.

NIP. 197804302001121002

Berlaku sampai : 28 Februari 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



**LEMBAGA PENGKAJIAN
PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH**

Jl. Soekarno Hatta Lampeuneurut Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, Telp.Fax : (0651) 44394
Email : halalmpuaceh@gmail.com Website : mpu.acehprov.go.id
Kode Pos. 23352

SURAT KETERANGAN

Nomor : 09/SK-LPPOM/1/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua LPPOM MPU Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Isnaliana
NIM : 191001021
Prodi : S3 Fiqh Modern (Hukum Islam) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Berdasarkan surat Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan nomor surat B-1683/Un.08/Ps.1/PP.00.09/08/2025 Tanggal 12 Agustus 2025 yang nama tersebut di atas telah selesai melaksanakan penelitian di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama (LPPOM MPU) Aceh.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 19 Januari 2026
Ketua LPPOM MPU Aceh


Deni Candra, ST, MT
NIP. 19760610 200604 1 007

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA

Jl. Syekh Abdur Rauf Kepelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-1620/Un.08/Ps.1/PP.00.09/12/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Di Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pascasarjana UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 191001021

Nama : ISNALLIANA

Hp : 085281911494

Program Studi/Jurusan : Fiqh Modern (Hukum Islam)

Alamat : JLN. RAWA SAKTI BARAT LR. IV NO. 13 B PERUMAHAN JEULINGKE

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Pascasarjana bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Disertasi dengan judul *SINKRONISASI HUKUM SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAKU USAHA DI ACEH*

Banda Aceh, 12 Desember 2025

An. Direktur

Wakil Direktur



Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag., M.Ed.

NIP. 197804302001121002

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Nomor : B-OT.03.03.1A.02.26.99

Berdasarkan permintaan informasi pada tanggal 23 bulan Januari tahun 2026 dengan nomor pendaftaran*

B1620/Un.08/PS.1/PP.00.09/12/2025, kami menanggapi kepada Saudara/i :

Nama : ISNALLANA
 Alamat : Kopelma Darussalam - Banda Aceh
 No. Telp./Email : 085281911494

Pemberitahuan sebagai berikut:

A. Informasi Dapat Diberikan

No.	Hal-hal Terkait Informasi Publik	Keterangan
1.	Pengusutan Informasi Publik**	☒ Kami ☐ Badan Publik lain, yaitu
2.	Bentuk fisik yang tersedia**	☒ Softcopy (termasuk rekaman) ☒ Hardcopy/Salinan tertulis
3.	Biaya yang dibutuhkan***	☐ Penyalinan Rp. - x 0 (jumlah lembaran) = Rp. - ☐ Pengiriman Rp. - ☐ Lain-lain Rp. -
4.	Waktu penyediaan	7 hari
5.	Penjelasan penghitungan/pengukuran Informasi yang dimohon**** (tambahkan kertas bila perlu)	

B. Informasi Tidak Dapat Diberikan karena:**

- ☐ Informasi yang diminta belum dikuasai
☐ Informasi yang diminta belum didokumentasikan

Penyediaan informasi yang diminta belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu 7 hari kerja*****

Banda Aceh, 5 Februari 2026

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
Balai Besar POM di Banda Aceh**


Riyanto, S.Farm., Apt., M.Sc.

Keterangan :

- * Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permintaan Informasi Publik
 ** Pilih salah satu dengan memberi tanda (☑).
 *** Biaya penyalinan (fotokopi) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos) sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan
 **** Jika ada penghitungan informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitungannya
 ***** Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta.

Nomor : B-OT.03.03.1A.02.26.99 Banda Aceh, 5 Februari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Tanggapan Permohonan Informasi Publik

Yth. Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di Banda Aceh

Sehubungan dengan permohonan informasi Saudara Nomor Registrasi B1620/Un.08/Ps.1/PP.00.09/12/2025 kepada Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) perihal Permintaan Informasi Publik, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tanggapan Permintaan Informasi Terkait SINKRONISASI HUKUM SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAKU USAHA DI ACEH telah selesai dilakukan dengan cara pengambilan data dan wawancara oleh Ketua Tim Fungsi Sertifikasi
2. Dengan pengambilan data dan wawancara tersebut menyatakan bahwa proses permintaan informasi/data a.n ISNALLIANA dari Pascasarjana UIN Ar - Raniry telah selesai dengan keputusan dikabulkan sepenuhnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh
Selaku PPID Pelaksana,



Ryanto, S.Farm., Apt., M.Sc.

7. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Wawancara dengan Deni Chandra, LPPOM MPU Aceh



Gambar 2. Wawancara dengan Ridwan, Owner Gayo Land Coffee




 Muhammadiyah Agri Inham

REPUBLIK INDONESIA
 (REPUBLIC OF INDONESIA)
 جمهورية إندونيسيا
 LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL
 (THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE)
 مرفقة لشهادة الحلال
 ID11110012028731023

Nomor Sertifikat
 Certificate Number

Nama Pelaku Usaha
 Name of Company
 FITRI SAHPUTRA

Jenis Produk
 Type of Product
 Buah dan sayur dengan pengalihan dan penambahan bahan tambahan pangan

Alamat Pelaku
 Factory Address
 KERIPIK PISANG BELA
 AL MELJUD TUNJA NO. 21, RT/RIW - 1E, MASEN
 ULEE KARENG, ULEE KARENG KOTA BANDA
 ACEH 23117 Aceh

Daftar Produk / Product Name:

No	Nama Produk / Product Name
1	KERIPIK PISANG

Hal: 1 / Total Produk: 1

Diterbitkan di Jakarta pada
 Issued in Jakarta on

24 November 2023

أصدرت الشهادة بمكركا في

KEPALA
 BADAN PENYELIDIKAN LAMPIRAN PROSEDUR HALAL
 HEAD OF HALAL PRODUCT ATTACHANCE BODY
 رئيس وكالة حملات المنتجات


 Muhammadiyah Agri Inham

Muhammadiyah Agri Inham

Gambar 3. Wawancara dengan Fitri Sahputra, Owner Keripik



Gambar 4. Wawancara dengan pemilik Usaha Dendeng Aceh



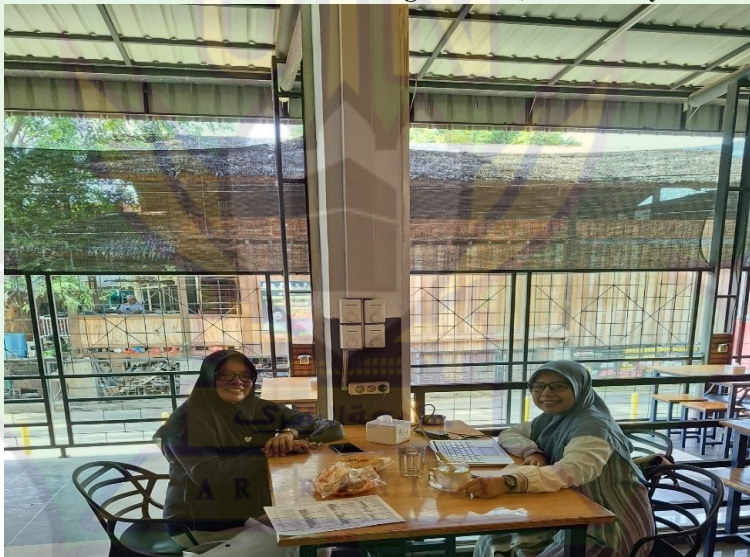
**Gambar 5. Wawancara dengan Tgk. Fakhruddin, penasehat
LPPOM MPU Aceh**



Gambar 6. Wawancara dengan Abdul Razak, Owner Gellatoria



Gambar 7. Wawancara dengan Faisal, Owner Zaymar



Gambar 8. Wawancara dengan Cut Nelly, Penyelia Halal



Gambar 9. Wawancara dengan Riski Anggun Pribadi, KNEKS



Gambar 10. Wawancara dengan Cut Sri Haswirna, Owner CV. Aceh Fish Jelly



Gambar 11. Wawancara dengan Nur Raihan, Dinkes Kota Banda Aceh



Gambar 12. Wawancara dengan Muhibuddin, Tim Terpadu Sertifikasi Balai Besar POM Banda Aceh

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Isnaliana, S.HI,.MA lahir di Blang Leun, Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie pada tanggal 29 September 1990. Saat ini aktif sebagai dosen pada Prodi Manajemen Industri Halal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Selain tugas utama sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, ia juga aktif dalam berbagai kegiatan lainnya baik di lingkungan UIN Ar-Raniry seperti SDM Syariah pada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) (2024-sekarang), dan Asesor LSP UIN Ar-Raniry Bidang General Banking (2025-sekarang), serta sebagai Dewan Pengawas Koperasi Syariah (2022-sekarang).

Pendidikan formal beliau dimulai dari SDN Tungoe Simpang Tiga (lulus 2001), MTs Al-Furqan Bambi Pidie (lulus 2004), MAS Darul Ulum Jambo Tape Banda Aceh (lulus 2007), S-I Syariah Muamalah Wal Iqtishad pada Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry (lulus 2012), S-2 Ekonomi Islam PPs UIN Ar-Raniry (lulus 2015), saat ini ia sedang menempuh pendidikan S-3 pada PPs UIN Ar-Raniry Program Studi Fiqh Modern.

Dedikasi ia dalam dunia pendidikan juga dibuktikan dengan keaktifan dalam mengikuti berbagai pelatihan dan konferensi diantaranya:

1. Pendamping Proses Produk Halal (PPH) (2022-2024)
2. Pelatihan Dewan Pengawas Koperasi Syariah (DPS) (2022-sekarang)
3. Pelatihan Digital Marketing (2022)
4. Pelatihan Lembaga Serifikasi Kompetensi BNSP (2024)
5. Pelatihan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Participatory Action Research (PAR) Bagi Dosen UIN Ar-Raniry (2023).
6. Presenter of Parallel Session of The 2nd FEMFEST International on Economics, Management, and Business (FICCOMSS) 2023 Faculty of Economics and Management Festival (FEMFEST) (2023).

7. Presenter The 2nd Internasional Conference On Shari'ah Oriented Public Policy In Islamic Economic System (ICOSOPP) (2023) dengan Judul "Optimalisasi Pelaksanaan Halal Self Declare Bagi Usaha Mikro di Indonesia".
8. Presenter In the event of The 2nd Meulaboh International Conference on Islamic Studies 2025 with the theme The Development of Islam in Southeast Asia: Education, Civilization, Law, Modern Fiqh Siyasah, and Transformation in the Digital Era at STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dengan judul "Centralization of Free Nutritious Meal (MBG) Kitchens As An Effort To Ensure Halalan Thayyiban: An Analysis From The Islamic Economics Perspective".

Isnaliana juga aktif dalam menghasilkan karya tulis ilmiah, baik berupa buku maupun artikel jurnal. Diantaranya yaitu:

1. Wisata Halal Aceh (2022).
2. The Determinants of Tourists' Intention to Visit Halal Tourism Destinations in Aceh Province. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam ESSN: 25493167. Volume 5 No. 2. July-December 2021.
3. Halal Tourism to Promote Community's Economic Growth: A Model for Aceh, Indonesia. PERTANIKA JURNALS: SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES. 29 (4): 2869 – 2891 14 December 2021.
4. Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal Bagi UMKM Dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal. Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat. Volume 5 Nomor 1, Mei 2021.
5. Peran Bank Syariah Mandiri Dalam Mengembangkan Wisata Halal. EL DINAR: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah. Volume 9, No. 1, Tahun 2021.
6. Bank Aceh Syariah Contribution in Supporting the Development of the Halal Tourism Sector In the City of Sabang. Al-Tijarah. Vol. 9 No. 2. 2023.

7. Assessing the Effectiveness of al-Qard al-Ḥasan Financing (A Case Study of Baitul Misykat Microfinance Institution in Aceh. Al-Ahkam 2025.

